



SALINAN

**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dengan memperhatikan potensi Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Barito Utara serta menyesuaikan dengan hasil pemetaan potensi, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian materi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1781 Nomor 2020);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Utara.
4. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam

bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
42. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
57. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
58. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak

kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

59. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
60. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
61. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
62. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
63. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
64. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
65. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
67. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
68. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
70. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

71. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
72. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
73. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
74. Retribusi Pelayanan Kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa Pelayanan Kebersihan.
75. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
76. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
77. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
78. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
79. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dan pihak swasta.
80. Pelataran adalah pelataran di lingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
81. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
82. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
83. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari

- keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
84. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/ atau
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
 85. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
 86. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
 87. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
 88. Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara untuk menyelenggarakan pelelangan.
 89. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan Adalah Pelayanan Tempat Parkir Yang Disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 90. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 91. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
 92. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
 93. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.

94. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.
95. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
96. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.
97. Aset Daerah adalah Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
98. Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
99. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.
100. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.
101. Kendaraan Alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.
102. Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.
103. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
104. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

105. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Persetujuan PBG.
106. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung;
107. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
108. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
109. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
110. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
111. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
112. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
113. Bangunan Gedung Hunian Hijau Masyarakat yang selanjutnya disebut H2M adalah kelompok Bangunan Gedung dengan klasifikasi sederhana berupa rumah tinggal tunggal dalam satu kesatuan lingkungan administratif atau tematik yang memenuhi ketentuan rencana kerja bangunan H2M.
114. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara,

- anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
115. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
 116. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB dan/atau SBKBG.
 117. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
 118. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
 119. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi Penggunaan TKA adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
 120. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 121. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 122. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
 123. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
 124. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
 125. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
 126. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

127. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
128. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
129. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
130. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
131. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
132. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
133. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
134. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. agar terwujudnya keseimbangan antara obyek dan tarif dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - b. agar terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. tata cara pemungutan pajak dan retribusi;
- d. insentif pemungutan pajak dan retribusi;
- e. sanksi administrasi;
- f. ketentuan penyidikan;
- g. ketentuan pidana;
- h. ketentuan lain-lain; dan
- i. ketentuan peralihan.

BAB II
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT terdiri atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada Daerah yang dipungut berdasarkan:
 - a. penetapan Bupati; atau
 - b. penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (4) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;

3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet;
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
 - (6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
 - (7) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 7

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.
- (8) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (10) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar :
 - a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- b. 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP diatas Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen) untuk NJOP diatas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - f. 0,225% (nol koma dua ratus dua puluh lima persen) untuk NJOP diatas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - g. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - h. 0,275% (nol koma dua ratus tujuh puluh lima persen) untuk NJOP diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang penentuan untuk menghitung PBB-P2 terutang berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 12

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 14

- (1) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.

- b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan Negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan Hak Pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 19

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 20

- (1) Subjek Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 21

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 3

Rincian Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari objek konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan, seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*)
- (2) Yang dikecualikan dari objek jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 4

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Paragraf 5
Tarif Pajak

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40 % (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi, dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (6) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

- (7) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 6
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Paragraf 7
Saat Terutang Pajak

Pasal 30

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 8
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 31

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan dengan tujuan komersil;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan Pendidikan Tinggi.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 37

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 38

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam
Pajak Air Tanah

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 39

- (1) Subjek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 40

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 43

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 44
Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 45
PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

- Pasal 46
- (1) Subjek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
 - (2) Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2
Objek Pajak

- Pasal 47
- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;

- w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 50

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 51

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 52

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2
Objek Pajak

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Paragraf 4
Tarif Pajak

Pasal 56

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 5
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 57

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Paragraf 6
Saat Terutang Pajak

Pasal 58

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet

Paragraf 7
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 59

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Wajib Pajak

Pasal 60

Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB.

Pasal 61

Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 62

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 63

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Paragraf 3

Tarif Pajak

Pasal 64

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran PKB terutang.

Paragraf 4

Cara Perhitungan Pajak

Pasal 65

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 66

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 67

Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Wajib Pajak

Pasal 68

Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak BBNKB.

Pasal 69

Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 70

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak BBNKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 71

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan Pajak BBNKB terutang.

Paragraf 3

Tarif Pajak

Pasal 72

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak BBNKB terutang.

Paragraf 4

Cara Perhitungan Pajak

Pasal 73

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 74

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Paragraf 6

Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 75

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 76

Jenis Retribusi Daerah terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1 Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2 Objek Retribusi

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum, yaitu:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan

jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3
Rincian Pelayanan

Pasal 79

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat keliling, Pusat Kesehatan Masyarakat pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 80

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya

Pasal 81

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan

dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 85

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.

Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 87

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 5

Tarif Retribusi

Pasal 88

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 89

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 90

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 91

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 92

Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Objek Retribusi

Pasal 93

- (1) Penyediaan atau Pelayanan dalam Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3
Rincian Pelayanan

Pasal 94

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas, pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 95

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pelayanan pengangkutan daging hewan dan/atau daging unggas dari Rumah Pemotongan Hewan maupun Rumah Pemotongan Unggas ke pasar-pasar atau tempat penjualan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
 - b. kegiatan lain yang direkomendasikan oleh Bupati atau instansi terkait;
 - c. pelayanan terhadap kegiatan bagi siswa sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas, dengan melampirkan surat pengantar dari instansi terkait; dan
 - e. mahasiswa untuk kepentingan penelitian dan sosial, yang dibuktikan dengan surat pengantar dari pihak Perguruan Tinggi.

Pasal 100

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 101

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf h termasuk pemanfaatan barang

milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu yang meliputi:

- a. pemakaian Bangunan dan/atau gedung;
 - b. bangunan/rumah dinas Pemerintah Daerah;
 - c. pemakaian kendaraan alat-alat berat;
 - d. pemakaian laboratorium; dan
 - e. pemakaian kendaraan angkutan.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu:
- a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut; dan
 - b. pemakaian Bangunan dan/atau Gedung oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 102

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

Pasal 103

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 105

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, jasa dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan ternak.

Pasal 106

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

Pasal 107

Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

Pasal 108

Tingkat penggunaan jasa atas Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

Pasal 109

Tingkat penggunaan jasa atas Pemanfaatan Aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 5 Tarif Retribusi

Pasal 110

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 112

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 113

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Objek Retribusi

Pasal 114

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu

pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 3
Rincian Pelayanan

Pasal 115

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a, meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk:
 - a. pekerjaan pemeliharaan; dan
 - b. pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 116

- (1) Pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga

sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

- (3) Jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 4

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 117

- (1) Besaran retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. Prasaranan Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- (4) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 118

- (1) Besarnya Retribusi Penggunaan TKA yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan

Paragraf 5

Tarif Retribusi

Pasal 119

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan

dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 120

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung atau Standar Harga Satuan Tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 121

- (1) Struktur dan besaran khusus tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 122

- (1) Wajib Pajak untuk PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. Surat pendaftaran objek Pajak untuk Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB; dan
 - b. SPOP untuk PBB-P2.
- (2) Wajib Pajak untuk BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 123

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Kabupaten untuk PBB-P2.

Pasal 124

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

- b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 123, dan Pasal 124 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 126

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran Pajak Dan Retribusi Terutang

Pasal 127

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk PKB, Opsen PKB, dan PAB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 128

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 129

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak PBB-P2, Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh

Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 130

- (1) Pejabat pembuat akta tanah/notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 131

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 133

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan

pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam Pemungutan Retribusi

Pasal 134

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 135

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pembukuan

Pasal 136

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

**Bagian Kesembilan
Pelaporan**

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 137

- (1) Wajib Pajak untuk BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 138

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 139

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati

Pasal 140

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2

Penelitian SPTPD

Pasal 141

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

- c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh Pemeriksaan Pajak Dan Retribusi

Pasal 142

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 143

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesebelas

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 144

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak BPHTB, PBJT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) atau Pasal 143 ayat (1).

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 145

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 146

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 147

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Belas Penagihan Pajak

Pasal 148

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 149

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 151

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 152

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 152 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 154

- (1) Hasil Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Keempat Belas
Kedaluwarsa

Paragraf 1

Kedaluwarsa Penagihan Pajak Dan Retribusi

Pasal 155

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda

- dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
 - (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
 - (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kelima Belas **Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi**

Pasal 156

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 157

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 158

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar

pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 159

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 160

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh

persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Keberatan Retribusi

Pasal 161

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 162

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya

Pasal 163

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Banding

Pasal 164

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Bagian Ketujuh Belas Gugatan Pajak

Pasal 166

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 158 ayat (1) dan Pasal 159; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 167

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 168

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor meliputi:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

- b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional

Pasal 169

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 170

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 171

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan

pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 172

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib

Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 173

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketentuan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketentuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau
Retribusi

Pasal 174

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Satu Opsen

Paragraf 1 Pemungutan

Pasal 175

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 71.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Paragraf 2 Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 176

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang didasarkan pada penetapan Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.

- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah Provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan
Opsen Pajak MBLB

Pasal 177

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 4
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 178

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (7), dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172.

- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 5
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen Pajak MBLB

Pasal 179

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 174.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 6
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 180

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. Opsen PKB; dan
 - b. Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah Kabupaten bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 181

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Dua
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan
Pemanfaatan Data

Paragraf 1

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 182

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 183

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf a dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 184

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Secara Internal

Pasal 185

- Optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:
- a. penyesuaian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang melakukan pemugutan;
 - b. peningkatan koordinasi dengan sesama Perangkat Daerah; dan

- c. pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 186

- (1) Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dilakukan pula bersama-sama dengan Perangkat Daerah melalui pemetaan dan proyeksi terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Tahun Anggaran berjalan
- (2) Pemetaan dan proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan:
 - a. perubahan obyek;
 - b. penyesuaian tarif; dan
 - c. penentuan besaran target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran selanjutnya.
- (3) Pemetaan dan proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah pemungut paling lambat pada minggu keempat bulan Agustus.
- (4) Pemetaan dan proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendapatan daerah.

**Bagian Kedua Puluh Empat
Kerahasiaan Data Wajib Pajak**

Pasal 187

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 188

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 189

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus terhadap pelanggaran administrasi berkenaan PBG dapat diberikan sanksi dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
 - e. pembekuan PBG;

- f. pencabutan PBG;
 - g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
 - h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
 - i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 190

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 191

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 192

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 193

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), Pasal 91 ayat (2), dan/atau Pasal 113 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 194

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 195

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Pasal 193 dan Pasal 194 merupakan pendapatan negara.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 196

- (1) Masyarakat berpenghasilan rendah dapat diberikan keringanan terhadap tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan juga kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kriteria dan ukuran tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 197

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 198

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 199

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 188, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 200

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 201

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 202

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8), selain ketentuan mengenai Pajak MBLB;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 10); dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara

Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito utara Nomor 5);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 203

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 204

- (1) Peraturan Bupati berkenaan Pajak Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak daerah.
- (2) Peraturan Bupati berkenaan Retribusi Daerah dan pelayanan yang diselenggarakannya sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah Pemungut.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 205

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 3 April 2024

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 3 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

JUFRIANSYAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DARAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIAN TAN
TENGAH: 01,15/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini yang kemudian akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan pungutan guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah berdasarkan keseimbangan antara obyek dan tarif dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Materi dalam Peraturan Daerah ini mengatur 9 (sembilan) Jenis Pajak Daerah yang terdiri dari PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, serta pemungutan Opsen Pajak yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Sedangkan khusus berkenaan Retribusi Daerah, klasifikasinya meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang rinciannya kemudian disusun dengan menyesuaikan hasil pemetaan potensi yang terdapat di Kabupaten Barito Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Pungutan atas nama Pajak yang menjadi wewenang Kabupaten dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, jika suatu kegiatan usaha telah dijalankan atau dilaksanakan, maka atas kegiatan usaha tersebut dapat dipungut Pajak yang menjadi wewenang Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Walaupun kegiatan usaha tersebut belum atau tidak memiliki izin. Disamping itu, dalam rangka tertib izin berusaha, orang pribadi atau badan yang menjadi Pelaku Usaha dimaksud, tetap diwajibkan sesuai Peraturan

Perundang-Undangan untuk secepatnya melakukan pengurusan izin usaha.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 5

- Ayat (1)
1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
 2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atatt yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak;

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. Klasterisasi NJOP.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh: Contoh pemungutan PBB-P2 atas Jembatan A yang membentang dari daratan yang berada di Kabupaten/Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten/Kota Y dan melintasi wilayah perairan darat diantara dua Kabupaten/Kota tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Jembatan A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kabupaten/Kota X dan Kabupaten/Kota Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Jembatan A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kabupaten/Kota X dan Kabupaten/Kota Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan (akta) pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.
Contoh: Tuan A memiliki hak milik atas tanah seluas 5000 m², kemudian Tuan A memberikan hak guna bangunan di atas tanah tersebut kepada PT XYZ, maka saat terutangnya BPHTB untuk transaksi tersebut adalah pada saat ditandatanganinya surat keputusan (akta) pemberian hak guna bangunan tersebut atas nama PT XYZ.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk dalam pengertian restoran disini juga adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga bar, rumah makan, warung/kios, kafetaria, kantin, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Selanjutnya contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat

terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari *voucher* antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a
Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)
Contoh: Orang pribadi "A" memiliki sebuah rumah (tanah dan bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (*waterboom*). Ketiga objek dimaksud berada di kabupaten "M".
Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), namun dapat memiliki beberapa nomor objek Pajak/nomor registrasi/jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan *profiling* dan pendataan perpajakan daerah di pemerintah daerah kabupaten "M":

- a. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk tanah dan bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. Nomor Objek Pajak untuk usaha restoran; dan
- c. Nomor Objek Pajak untuk usaha *waterboom*.

Ayat (5)
Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Kabupaten.

Ayat (6)
Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Kabupaten

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Ayat (1)
Yang dimaksud “SPPT” adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 129
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SKPD” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SPPT” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan 'pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi' adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 141
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Contoh: Pemerintah Kabupaten menerbitkan STPD pada bulan Oktober untuk menagih kekurangan pembayaran PBJT atas restoran untuk masa pajak bulan Februari. Dalam STPD tersebut, pengenaan sanksi administratif berupa bunga dikenakan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk periode bulan Oktober

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 142
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghitungan secara jabatan” adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh: Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat pemeriksaan, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh: Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari

2022 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp 100 juta. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2022, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda Kabupaten adalah tanggal 15 dan tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2022.

Dalam proses pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan Pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Kepala Daerah adalah sebesar Rp 250 juta.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2022 dan pada tanggal 21 April 2022 terbit SKPDKB untuk menagih kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh Pemeriksa Pajak sebesar Rp 150 juta (Rp 250 juta - Rp 100 juta).

Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pokok Pajak Kurang Bayar = Rp150.000.000
- b. Sanksi bunga = Rp9.000.000

Misal dalam Keputusan Menteri ditetapkan bunga untuk sanksi atas terbitnya SKPDKB tersebut sebesar 2%, maka sanksi bunga sebesar = $(3 \times 2\% \times \text{Rp } 150.000.000)$

Dihitung dari batas waktu pembayaran (15 Februari 2022) sampai dengan terbitnya SKPDKB (21 April 2022)

- a. Sanksi kenaikan (50%) = Rp75.000.000
- b. Jumlah Kekurangan Pajak yang harus dibayar dalam SKPDKB = Rp234.000.000

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “imbauan” adalah pemberian informasi kepada penanggung Pajak sebagai pengingat agar penanggung Pajak dapat melunasi utang Pajaknya sebelum diterbitkannya surat teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan” adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Surat Teguran” adalah surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “surat perintah melaksanakan penyitaan” merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “biaya Penagihan Pajak” merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah” merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Daerah baik Gubernur atau Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala

mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh: Pada 2021, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp.10.000.000.000. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2020, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September untuk pembayaran dan tanggal 15 September untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di daerah tersebut.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Contoh: 1. Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp 100 juta untuk masa Pajak April 202X yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 202X untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 202X dengan pembayaran

pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 202X = Rp 25 juta + (1% x Rp 100 juta) = Rp 26 juta
Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Juni 202X sebesar 1%
 - b. Pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2020 = Rp 25 juta + (0,8% x Rp 75 juta) = Rp 25,6 juta
Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Juli 202X sebesar 0,8%
 - c. Pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2020 = Rp 25 juta + (1% x Rp 50 juta) = Rp 25,5 juta
Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada Agustus 202X sebesar 1%
 - d. Pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2020 = Rp 25 juta + (0,8% x Rp 25 juta) = Rp 25,2 juta
Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada September 202X sebesar 0,6%
2. Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp 100 juta untuk masa Pajak April 202X yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 202X, disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 202X untuk ditunda pembayarannya selama 6 (enam) bulan. Maka pembayaran Pajak setelah 6 bulan adalah sebagai berikut: Pembayaran pada tanggal 10 November 202X = Rp 100 juta + (1% x Rp 100 juta x 6 bulan) = Rp 106 juta. Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada November 202X sebesar 1%.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya” merupakan Utang Pajak atau Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 175

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Contoh:
1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
 2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD

Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$
- b. Opsi PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsi PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsi PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 176

Ayat (1)

Yang dicantumkan dalam SKPD merupakan besaran pokok PKB, Opsi PKB, BBNKB, dan Opsi BBNKB dalam satu ketentuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” merupakan pembayaran Opsi PKB atau Opsi BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 177

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” adalah pembayaran Opsi Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB

melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pembayaran” adalah pembayaran atas Opsen Pajak MBLB saja, atau pembayaran atas Opsen Pajak MBLB dan Pajak MBLB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pengawasan Wajib Pajak bersama” merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiscus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/ kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Contoh Penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PPMSE.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Huruf a
Penyesuaian ini dimaksudkan agar menghindari tumpang tindih pelaksanaan pungutan dengan obyek yang sama

Huruf b
Peningkatan koordinasi salah satunya dilakukan dengan cara menjadikan syarat perpanjangan perizinan usaha baru. Contoh yang lainnya adalah apabila ada suatu *event* musik di stadion olahraga, maka dilakukan koordinasi antara Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pemugutan terhadap Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Perangkat Daerah lainnya yang juga melakukan pemungutan Retribusi yang menjadi wewenangnya.

Huruf c
Tim Optimalisasi Perangkat Daerah ini berisikan Perangkat Daerah terkait dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.

Pasal 197
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN
2024 NOMOR 3**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

A.1. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

A.1.1. PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP DI LAYANAN PRIMER

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Rawat Jalan di Puskesmas				
	a. Rawat Umum	Per Kunjungan	9.000	6.000	15.000
	b. Rawat Jalan Spesialis	Per Kunjungan	15.000	10.000	25.000
	c. Pelayanan Kesehatan Gigi: Pemeriksaan, Konsultasi, pengobatan, peradangan/abses, perawatan syaraf gigi, tambal sementara, cabut gigi susu	Per Kunjungan	9.000	6.000	15.000
	c.1. Pencabutan Gigi per elemen	Per Tindakan	15.000	10.000	25.000
	c.2. Tambalan amalgam/glass ionomer gigi tetap per elemen	Per Tindakan	17.400	11.600	29.000
	c.3. Tambalan sinar/komposit gigi tetap per elemen	Per Tindakan	9.000	6.000	15.000
	c.4. Buang karang gigi (perrahang)	Per Tindakan	9.000	6.000	15.000
	c.5. Pencabutan gigi dengan komplikasi/inpaksi/ M3 miring	Per Tindakan	33.000	22.000	55.000
	d. Pelayanan Keluarga Berencana				
	d.1. Suntikan KB	Per Tindakan	9.000	6.000	15.000
	d.2. Pil KB	Per Tindakan	3.000	2.000	5.000
	e. Konsultasi gizi	Per Kunjungan	6.000	4.000	10.000
2	Persalinan di Puskesmas				
	a. Persalinan Fisiologis (normal)	Per Kasus	600.000	400.000	1.000.000
	b. Persalinan dengan Penyulit	Per Kasus	750.000	500.000	1.250.000
3	Rawat Inap Umum per hari	Per Hari	120.000	80.000	200.000
4	Pelayanan Home Visit	Per Kunjungan	30.000	20.000	50.000

A.1.2. TINDAKAN GAWAT DARURAT (UGD)

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Diagnosa/pemeriksaan/observasi awal atau pra perawatan/tindakan lainnya	Per Kasus	9.000	6.000	15.000
2	Tindakan Ringan	Per Tindakan	30.000	20.000	50.000
3	Tindakan Sedang	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
4	Tindakan Berat	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
5	Pasang Infus/Injeksi	Per Tindakan	30.000	20.000	50.000
6	Pasang Kateter	Per Tindakan	45.000	30.000	75.000
7	Hecting Luka 1-5	Per Tindakan	15.000	10.000	25.000
8	Hecting Luka 6-10	Per Tindakan	36.000	24.000	60.000
9	Hecting Luka Dalam 1-5	Per Tindakan	36.000	24.000	60.000
10	Hecting Luka Dalam 6-10	Per Tindakan	42.000	28.000	70.000
11	Buka Hecting	Per Tindakan	9.000	6.000	15.000
12	Dressing Luka	Per Tindakan	4.800	3.200	8.000
13	Ganti Verban	Per Tindakan	3.000	2.000	5.000
14	Insisi Abses	Per Tindakan	15.000	10.000	25.000
15	Repair Daun Telinga	Per Tindakan	51.000	34.000	85.000
16	Angkat Lipoma	Per Tindakan	51.000	34.000	85.000
17	Kalvus	Per Tindakan	33.000	22.000	55.000
18	Angkat Papiloma	Per Tindakan	18.000	12.000	30.000
19	Resusitasi Bayi/Anak	Per Tindakan	18.000	12.000	30.000
20	Resusitasi Dewasa	Per Tindakan	57.000	38.000	95.000
21	Huknah	Per Tindakan	18.000	12.000	30.000
22	Mengobati Luka Lecet	Per Tindakan	6.000	4.000	10.000
23	Vena Seksi	Per Tindakan	102.000	68.000	170.000
24	Pasangan Endotrakheal Tube	Per Tindakan	51.000	34.000	85.000
25	Angkat benda asing (di hidung, mata, telinga dan kulit)	Per Tindakan	27.000	18.000	45.000
26	Penanganan Keracunan	Per Tindakan	69.000	46.000	115.000
27	Sirkumsisi	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
28	Ekstraksi Kuku	Per Tindakan	18.000	12.000	30.000
29	Pemakaian Nebulizer	Per Tindakan	18.000	12.000	30.000

A.1.3. TINDAKAN MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Visum orang hidup	Per Orang	27.000	18.000	45.000
2	Visum Jenazah	Per Jenazah	108.000	72.000	180.000
3	Tindakan Medik Kebidanan				
	a. Insisi Abses Labia	Per Tindakan	9.000	6.000	15.000
	b. Pasang Infus	Per Tindakan	30.000	20.000	50.000
	c. Hecting Luar 1-5	Per Tindakan	7.200	4.800	12.000
	d. Hecting Luar 6-10	Per Tindakan	16.200	10.800	27.000
	e. Hecting Dalam 1-5	Per Tindakan	10.800	7.200	18.000
	f. Hecting Dalam 6-10	Per Tindakan	19.800	13.200	33.000
	g. Pemasangan dan Pencabutan IUD	Per Tindakan	54.000	36.000	90.000
	h. Pemasangan Implant	Per Tindakan	36.000	24.000	60.000
	i. Pencabutan Implant	Per Tindakan	36.000	24.000	60.000

A.1.4. TINDAKAN PELAYANAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Jasa Penyuntikan Formalin	Per Jenazah	300.000	200.000	500.000

A.1.5. PENUNJANG MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Diagnostik Elektromedik				
	Elektrokardiografi (EKG)	Per Tindakan	30.000	20.000	50.000
2	Radio Diagnostik				
	a. Thorax AP	Per Tindakan	63.000	42.000	105.000
	b. Thorax AP/Lateral	Per Tindakan	126.000	84.000	210.000
3	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)				
	USG Abdomen	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000

A.1.6. GENERAL CHECK UP

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	General Check Up Sederhana	Per Orang	300.000	200.000	500.000
2	General Check Up Lengkap	Per Orang	600.000	400.000	1.000.000

A.1.7. PELAYANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	KIR Pelajar	Per Orang	9.000	6.000	15.000
2	KIR Umum	Per Orang	15.000	10.000	25.000
3	KIR Asuransi	Per Orang	30.000	20.000	50.000
4	Pemeriksaan calon pengantin	Per Orang	9.000	6.000	15.000
5	Pemeriksaan pertama calonjemaah haji di Puskesmas (Pemeriksaan Fisik, Konsultasi Kesehatan, & dietetik haji, paket pemeriksaan laboratorium, buku haji, dan imunisasi meningitis)	Per Orang	-	-	Gratis

A.1.8. PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI LAYANAN PRIMER

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Darah Rutin (Hb, LED, AL, JL)	Per Tindakan	12.000	8.000	20.000
2	Hb	Per Tindakan	6.000	4.000	10.000
3	Golongan Darah	Per Tindakan	9.000	6.000	15.000
4	Angka Eritrosit	Per Tindakan	9.000	6.000	15.000
5	Angka Leukosit	Per Tindakan	9.000	6.000	15.000
6	Hitung Jenis Leukosit	Per Tindakan	9.000	6.000	15.000
7	Widal	Per Tindakan	9.000	6.000	15.000
8	Malaria	Per Tindakan	6.000	4.000	10.000
9	Trombosit	Per Tindakan	6.000	4.000	10.000
10	Hematokrit	Per Tindakan	6.000	4.000	10.000
11	Urin Rutin	Per Tindakan	6.000	4.000	10.000
12	Protein Urin	Per Tindakan	6.000	4.000	10.000
13	Reduksi Urin	Per Tindakan	6.000	4.000	10.000
14	PP Tes Stick	Per Tindakan	6.000	4.000	10.000
15	Sputum BTA (3 kali)	Per Tindakan	21.000	14.000	35.000
16	Pewarnaan Gram	Per Tindakan	6.000	4.000	10.000
17	Pemeriksaan Jamur(KOH/Nacl)	Per Tindakan	6.000	4.000	10.000
18	Telur Cacing	Per Tindakan	6.000	4.000	10.000
19	Kolesterol	Per Tindakan	12.000	8.000	20.000
20	Gula Darah Sewaktu	Per Tindakan	6.000	4.000	10.000
21	Gula Darah 2PP	Per Tindakan	6.000	4.000	10.000
22	Uric Acid	Per Tindakan	6.000	4.000	10.000
23	HBsAG	Per Tindakan	9.000	6.000	15.000
24	Sifilis	Per Tindakan	9.000	6.000	15.000
25	HIV	Per Tindakan	12.000	8.000	20.000
26	Swab Antigen	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000

A.1.9. TINDAKAN FISIOTERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tindakan I (1 areal yang diterapi)	Per Tindakan	12.000	8.000	20.000
2	Tindakan II (2 areal yang diterapi)	Per Tindakan	21.000	14.000	35.000
3	Tindakan III (2 areal plus manual terapi)	Per Tindakan	27.000	18.000	45.000
4	Tindakan IV (> 3 areal plus manual terapi)	Per Tindakan	36.000	24.000	60.000

A.1.10. TELEMEDICINE

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Konsultasi Dokter Umum	Kunjungan	15.000	10.000	25.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis	Kunjungan	24.000	16.000	40.000
3	Konsultasi Dokter Subspesialis	Kunjungan	30.000	20.000	50.000

A.1.11. LAYANAN DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	HbSag	Tindakan	9.000	6.000	15.000
2	HCV	Tindakan	14.400	9.600	24.000
3	HIV	Tindakan	14.400	9.600	24.000
4	Syphilis	Tindakan	9.840	6.560	16.400
5	Single Blood	Tindakan	72.000	48.000	120.000
6	Hb Strip	Tindakan	13.500	9.000	22.500
8	Golongan Darah	Tindakan	6.000	4.000	10.000
9	Screening & Crossmatch	Tindakan	76.860	51.240	128.100
TOTAL			216.000	144.000	360.000

A.2. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (RP)	TARIF (Rp)
1	2	4	5	6
I	PAKET LABORATORIUM KLINIK			
	A. Paket Napza	162.000	108.000	270.000
	1. Napza Metamphetamine	27.000	18.000	45.000
	2. Napza Benzodiazepine	27.000	18.000	45.000
	3. Napza Opiate	27.000	18.000	45.000
	4. Napza Canabinoieda	27.000	18.000	45.000
	5. Napza Ampethamine	27.000	18.000	45.000
	6. Napza Morphine	27.000	18.000	45.000
	B. Paket Parasitologi	45.000	30.000	75.000
	1. Malaria Mikroskopis	15.000	10.000	25.000
	2. Mikrofilaris Mikroskopis	15.000	10.000	25.000
	3. Pemeriksaan Telur cacing/Larva	15.000	10.000	25.000
	C. Paket Sitologi Darah	102.000	68.000	170.000
	1. Hitung Jumlah Eosinofil, Manual	6.000	4.000	10.000
	2. Hitung Jumlah Eritrosit, Manual	6.000	4.000	10.000
	3. Hitung Jumlah Leukosit, Manual	6.000	4.000	10.000
	4. Hitung Jumlah Trombosit, Manual	6.000	4.000	10.000
	5. Hitung Jumlah Retikulosit, Manual	6.000	4.000	10.000
	6. Hitung Jumlah Leukosit, Manual	6.000	4.000	10.000
	7. Kadar Hemoglobin (Hb)	12.000	8.000	20.000
	8. Laju Endap Darah/LED/BBS	9.000	6.000	15.000
	9. Hematokrit	9.000	6.000	15.000
	10. Golongan darah A,B, O	9.000	6.000	15.000
	11. Golongan Darah Rhesus	6.000	4.000	10.000
	12. Morfologi Sel Darah/Hapusan Darah Tepi	21.000	14.000	35.000
	D. Paket Darah Rutin dengan Alat Automatic	60.000	40.000	100.000
	E. Paket Protein dan NPN	93.000	62.000	155.000
	1. Albumin	12.000	8.000	20.000
	2. Globulin	9.000	6.000	15.000
	3. Total Protein	12.000	8.000	20.000
	4. Ureum/BUN	12.000	8.000	20.000
	5. Kreatinin	12.000	8.000	20.000
	6. Uric Acid	12.000	8.000	20.000
	7. Bilirubin Total dan Direct	21.000	14.000	35.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (RP)	TARIF (Rp)
1	2	4	5	6
	F. Paket Karbohidrat	126.000	84.000	210.000
	1. Glukosa Puasa	12.000	8.000	20.000
	2. Glukosa Sewaktu	12.000	8.000	20.000
	3. Glukosa 2 Jam PP	12.000	8.000	20.000
	4. Hemoglobin A1C	9.000	6.000	15.000
	G. Lemak Darah	72.000	48.000	120.000
	1. Kolesterol Total	15.000	10.000	25.000
	2. Trigliserida	15.000	10.000	25.000
	3. HDL Cholesterol	27.000	18.000	45.000
	4. LDL Cholesterol	15.000	10.000	25.000
	H. Enzyme	171.000	114.000	285.000
	1. SGOT/AST	12.000	8.000	20.000
	2. SGPT/ALT	12.000	8.000	20.000
	3. Alkali Phosphatase/AP	12.000	8.000	20.000
	4. Gamma GT/GGT	15.000	10.000	25.000
	5. Amylase/Lipase	30.000	20.000	50.000
	6. CK-MB	27.000	18.000	45.000
	7. CK-NAC	27.000	18.000	45.000
	8. CPK	27.000	18.000	45.000
	I. Paket Paparan Pestisida	45.000	30.000	75.000
	1. Cholinesterasi Darah	45.000	30.000	75.000
	J. Paket Elektrolit	63.000	42.000	105.000
	1. Natrium (Na)	21.000	14.000	35.000
	2. Kalium (K)	21.000	14.000	35.000
	3. Clorida	21.000	14.000	35.000
	K. Paket Urinalisa	81.000	54.000	135.000
	1. Urin Lengkap	15.000	10.000	25.000
	2. Fisik (Volume, Bau, warna, kekeruhan)	15.000	10.000	25.000
	3. Sedimen	6.000	4.000	10.000
	4. Tes Kehamilan	15.000	10.000	25.000
	5. Benzidine Test	12.000	8.000	20.000
	6. Protein (Esbach)	18.000	12.000	30.000
	L. Paket Feces Rutin	12.000	8.000	20.000
II	IMUNOLOGI/ SEROLOGI			
	A. Paket Pemeriksaan Typhoid	99.000	66.000	165.000
	1. Widal Test	30.000	20.000	50.000
	2. IgM Salmonella	69.000	46.000	115.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	4	5	6
	B. Paket Pemeriksaan IMS Dasar	216.000	144.000	360.000
	1. HBsAg	30.000	20.000	50.000
	2. Anti HIV	30.000	20.000	50.000
	3. VDRL / RPR	33.000	22.000	55.000
	4. TPHA	33.000	22.000	55.000
	5. Anti Shypilis	30.000	20.000	50.000
	6. Anti HCV	30.000	20.000	50.000
	7. Anti HBs	30.000	20.000	50.000
	C. Paket Pemeriksaan Hormon Tiroid	315.000	210.000	525.000
	1. Total T3	105.000	70.000	175.000
	2. Total T4	105.000	70.000	175.000
	3. TSH	105.000	70.000	175.000
	D. Tes Dengue	75.000	50.000	125.000
	1. Anti Dengeu IgG/IgM	75.000	50.000	125.000
	E. Paket Rheomatoid Faktor	81.000	54.000	135.000
	1. Reumatoid Factor (RF) Kualitatif	30.000	20.000	50.000
	2. Reumatoid Factor (RF) Semi Kualitatif	51.000	34.000	85.000
	F. Paket Pemeriksaan Infeksi lainnya	306.000	204.000	510.000
	1. Anti Toxoplasma IgG	90.000	60.000	150.000
	2. Rubella IgG	75.000	50.000	125.000
	3. Rubella Ig M	75.000	50.000	125.000
	4. ASTO	33.000	22.000	55.000
	5. CRP	33.000	22.000	55.000
	G. Paket Pemeriksaan Covid-19000	264.000	176.000	440.000
	1. RDT (Rapid Diagnostic Test) Antigen	54.000	36.000	90.000
	2. RDT (Rapid Diagnostic Test) Antibody	30.000	20.000	50.000
	3. SWAB-PCR	180.000	120.000	300.000
III	LAIN-LAIN			
	a. Pemeriksaan Kesehatan	9.000	6.000	15000
	b. Pemeriksaan Fisik oleh Dokter	15.000	10.000	25000
	c. Pengambilan sampling Dalam Kota ≤ 10 KM	60.000	40.000	100000
	d. Luar Kota setiap 1 KM selanjutnya	3.000	2.000	5000
	e. Resume Medis	6.000	4.000	10000

A.3. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

A.3.1 PELAYANAN REKAM MEDIK DAN PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP.)	JASA LAYANAN (RP.)	JUMLAH (RP.)
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Rekam Medis pasien baru	Per Kunjungan	15.000	10.000	25.000
2	Pelayanan Rekam Medis pasien lama	Per Kunjungan	6.000	4.000	10.000
3	Pelayanan Rekam Medis pasien baru Eksekutif (non reguler)	Per Kunjungan	18.000	12.000	30.000
4	Pelayanan Rekam Medis pasien lama Eksekutif (non Reguler)	Per Kunjungan	9.000	6.000	15.000
5	Poli umum/ Poli Gigi umum	Per Kunjungan	30.000	20.000	50.000
6	Poli Gizi/konseling	Per Kunjungan	18.000	12.000	30.000
7	Poli spesialis reguler	Per Kunjungan	36.000	24.000	60.000
8	Poli sub spesialis Reguler	Per Kunjungan	54.000	36.000	90.000
9	Poli spesialis Eksekutif (non reguler)	Per Kunjungan	60.000	40.000	100.000
10	Poli sub spesialis Eksekutif (non reguler)	Per Kunjungan	72.000	48.000	120.000
11	Konsultasi dokter spesialis	Per Konsultasi	90.000	60.000	150.000
12	Konsultasi dokter subspecialis	Per Konsultasi	150.000	100.000	250.000

A.3.2. PELAYANAN KLINIK MATA

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP.)	JASA LAYANAN (RP.)	JUMLAH (RP.)
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan refraksi	Per Tindakan	30.000	20.000	50.000
2	Pemeriksaan Segmen Anterior	Per Tindakan	30.000	20.000	50.000
3	Pemeriksaan Funduskopi	Per Tindakan	30.000	20.000	50.000
4	Pemeriksaan Tonometer	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
5	Pemeriksaan Buta Warna	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
6	Pemeriksaan Visus	Per Tindakan	30.000	20.000	50.000
7	Pemeriksaan Retinoskopi dengan cyclopegi	Per Tindakan	30.000	20.000	50.000
8	Pemeriksaan Visus	Per Tindakan	30.000	20.000	50.000
9	Spooling Bola mata	Per Tindakan	30.000	20.000	50.000
10	Camprimetri	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
11	Ekstirpasi Lithiasis / kalsium oxolat	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP.)	JASA LAYANAN (RP.)	JUMLAH (RP.)
1	2	3	4	5	6
12	Keratometri	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
13	Lithiasis	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
14	Sondase kanalikuli duktuslakrimalis	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
15	Tatooage kornea	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
16	Tindakan Epilasi	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
17	Biopsi Tumor Kelopak	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
18	Granulektomi	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
19	Tindakan pengambilan bendaasing di Konjungtiva	Per Tindakan	360.000	240.000	600.000
20	Tindakan pengambilan bendaasing di kornea	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
21	Tindakan Insisi Hordeulum / Kalasion / Granuloma	Per Tindakan	600.000	400.000	1.000.000
22	Tindakan Jahit Kornea	Per Tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
23	Tindakan Jahit Palpebra	Per Tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
24	Tindakan Pteregium	Per Tindakan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
25	Tindakan ECCE / SICS	Per Tindakan	3.000.000	2.000.000	5.000.000
26	Tindakan Phacoemultisifikasi	Per Tindakan	4.800.000	3.200.000	8.000.000

A.3.3. PELAYANAN KLINIK GIZI

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP.)	JASA LAYANAN (RP.)	JUMLAH (RP.)
1	2	3	4	5	6
1	ASSESMENT AWAL	Per Tindakan	102.000	68.000	170.000
2	PEMANTAUAN TTG	Per Tindakan	102.000	68.000	170.000
3	INTERPRETASI BIA	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
4	INTERPRETASI KALOMETRI INDIREK	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
5	INTERPRETASI PENILAIAN RESPON ALERGI TERHADAPMAKANAN (IMMUNO COP)	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
6	INTERPRETASI STATUS ANTI OKSIDAN	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
7	TINDAKAN INSERSI PIPAMAKANAN	Per Tindakan	78.000	52.000	130.000

A.3.4. PELAYANAN KLINIK KB

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP.)	JASA LAYANAN (RP.)	JUMLAH (RP.)
1	2	3	4	5	6
1	Suntik KB	Per Tindakan	4.500	3.000	7.500
2	Pemasangan Implan	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
3	Pemasangan IUD	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
4	Pelepasan Implan	Per Tindakan	36.000	24.000	60.000
5	Pelepasan IUD	Per Tindakan	22.500	15.000	37.500
6	Kontrol IUD	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
7	Penanganan Komplikasi KB Pasca Persalinan	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
8	Vasektomi / Tubektomi	Per Tindakan	2.100.000	1.400.000	3.500.000

A.3.5. PELAYANAN KLINIK THT

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP.)	JASA LAYANAN (RP.)	JUMLAH (RP.)
1	2	3	4	5	6
1	Ekstraksi benda asing dalam hidung / telinga	Per Tindakan	105.000	70.000	175.000
2	Spooling serumen	Per Tindakan	105.000	70.000	175.000
3	Spooling sinus/ kali	Per Tindakan	210.000	140.000	350.000
4	Tindakan medis ringan THT	Per Tindakan	66.000	44.000	110.000
5	Tindakan medis sedang THT	Per Tindakan	99.000	66.000	165.000
6	Serumen Plug	Per Tindakan	45.000	30.000	75.000
7	Corpus alineum	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
8	Tindakan spesialisik (Lauage, Sonde cateter)	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000

A.3.6. PELAYANAN KLINIK PARU

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP.)	JASA LAYANAN (RP.)	JUMLAH (RP.)
1	2	3	4	5	6
A.	Tindakan Medis Diagnostik				
1	Spirometri	Per Tindakan	210.000	140.000	350.000
2	mantoux test	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
3	Peak Flow Meter (PFR)	Per Tindakan	45.000	30.000	75.000
4	Broncodilator Test	Per Tindakan	45.000	30.000	75.000
5	Biopsi Jarum Halus (BJH)	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
B.	Tindakan Medis Terapi				
1	Nebulizer tanpa obat	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
2	Nebuliser dengan obat	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
3	WSD	Per Tindakan	616.800	411.200	1.028.000
4	Punksi Pleura	Per Tindakan	180.000	120.000	300.000

A.3.7. PELAYANAN KLINIK SYARAF

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Pain Intervensi	Per Tindakan	72.000	48.000	120.000
2	EEG (<i>Electroencephalography</i>)	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
3	EMG (<i>Electromyography</i>)	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
4	Neurobaviour	Per Tindakan	210.000	140.000	350.000
5	TMS (<i>Transcranial Magnetic Stimulation</i>)	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
6	TCD	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000

A.3.8. PELAYANAN KLINIK JIWA

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
A	PSIKOTES				
1	Psikotes Dasar/Asesmen Dasar	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
2	Psikotes Sederhana	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
3	Psikotes Sedang	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
4	Psikotes Kompleks	Per Pemeriksaan	111.000	74.000	185.000
5	Psikotes Komprehensif	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
6	Tes Kompetensi Jabatan	Per Pemeriksaan	480.000	320.000	800.000
B	PSIKOEDUKASI				
1	Psikoedukasi Dasar (< 30 menit)	Per Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
2	Psikoedukasi Sedang (30-60 menit)	Per Pemeriksaan	72.000	48.000	120.000
3	Psikoedukasi Kompleks (60-90 menit)	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
4	Psikoedukasi Komprehensif (90-120 menit)	Per Pemeriksaan	114.000	76.000	190.000
C	KONSELING				
1	Konseling Dasar (< 30 menit)	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
2	Konseling Sedang (30-60 menit)	Per Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
3	Konseling Kompleks (60-90menit)	Per Pemeriksaan	72.000	48.000	120.000
4	Konseling Komprehensif (90-120 menit)	Per Pemeriksaan	102.000	68.000	170.000
D	PSIKOTERAPI				
1	Psikoterapi Dasar (< 30 menit)	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
2	Psikoterapi Sedang (30-60menit)	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
3	Psikoterapi Kompleks (60-90menit)	Per Pemeriksaan	114.000	76.000	190.000
E	TERAPI ANAK-REMAJA				
1	Terapi Anak-Remaja Dasar (<30 menit)	Per Pemeriksaan	54.000	36.000	90.000
2	Terapi Anak-Remaja Sedang (30-60 menit)	Per Pemeriksaan	72.000	48.000	120.000
3	Terapi Anak-Remaja Kompleks (60-90 menit)	Per Pemeriksaan	108.000	72.000	180.000
4	Terapi Anak-Remaja Komprehensif (90-120 menit)	Per Pemeriksaan	120.000	80.000	200.000

A.3.9 PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Rekam Medik pasien baru	Per Kunjungan	15.000	10.000	25.000
2	Pelayanan Rekam Medik pasien lama	Per Kunjungan	6.000	4.000	10.000
3	Pemeriksaan dokter umum	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
4	Pemeriksaan dokter spesialis	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
5	Pemeriksaan dokter sub spesialis	Per Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
6	Konsultasi Telemedicine	Per Konsultasi	30.000	20.000	50.000
7	Tindakan medik non operatif				
	a. Kecil	1 Sampai 3 Tindakan	60.000	40.000	100.000
	b. Sedang	1 Sampai 3 Tindakan	135.000	90.000	225.000
	c. Besar	1 Sampai 3 Tindakan	420.000	280.000	700.000
8	Tindakan medik operatif				
	a. Kecil	1 Sampai 3 Tindakan	120.000	80.000	200.000
	b. Sedang	1 Sampai 3 Tindakan	270.000	180.000	450.000
	c. Besar	1 Sampai 3 Tindakan	450.000	300.000	750.000

A.3.10. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Rekam Medik Rawat Inap	Per Kunjungan	12.000	8.000	20.000
2	Rawat Inap				
	VVIP	Per Hari	300.000	200.000	500.000
	VIP	Per Hari	210.000	140.000	350.000
	ICU/ICCU/PICU/NICU	Per Hari	180.000	120.000	300.000
	HCU	Per Hari	150.000	100.000	250.000
	Kelas I	Per Hari	117.000	78.000	195.000
	Kelas II	Per Hari	81.000	54.000	135.000
	Kelas III	Per Hari	37.800	25.200	63.000
3	Rawat Isolasi	Per Hari	117.000	78.000	195.000
4	One day care	Per Hari	90.000	60.000	150.000
5	Visite dokter Penanggung jawab pelayanan utama VVIP	Per Kunjungan	120.000	80.000	200.000
6	Visite dokter Penanggung jawab pelayanan utama VIP	Per Kunjungan	90.000	60.000	150.000
7	Visite dokter Penanggung jawab pelayanan utama	Per Kunjungan	45.000	30.000	75.000
8	Visite dokter Penanggung jawab pelayanan rawat bersama	Per Kunjungan	36.000	24.000	60.000
9	Visite dokter umum	Per Kunjungan	22.500	15.000	37.500
10	Konsultasi Telemedicine	Per Konsultasi	30.000	20.000	50.000

A.3.11. PELAYANAN RAWAT INTENSIF

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Tindakan khusus pemasangan ventilator mekanik per tindakan	Per Tindakan	5.100.000	3.400.000	8.500.000
2	Personal hygiene	Per Hari	75.000	50.000	125.000
3	Oral hygiene	Per Hari	75.000	50.000	125.000
4	Monitoring	Per Hari	75.000	50.000	125.000
5	Pemasangan/melepas infus pump	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
6	Pasang/lepas syringe pump	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
7	RJP Resusitasi Jantung Paru	Per Tindakan	600.000	400.000	1.000.000
8	Ventilasi manual/beging pertindakan	Per Hari	600.000	400.000	1.000.000
9	Suction	Per Hari	75.000	50.000	125.000
10	ROM	Per Hari	75.000	50.000	125.000
11	Pemakaian alat syringe pump	Per Hari	30.000	20.000	50.000
12	Intubasi	Per Tindakan	600.000	400.000	1.000.000
13	Central Venous Catheter/Pressure/ Double Lemen	Per Tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
14	Manajemen nyeri invasif (Epidural/ILA/PCA)	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
15	Trombolitik	Per Tindakan	540.000	360.000	900.000
16	Pemasangan HFNC	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
17	Monitoring ventilator	Per Hari	150.000	100.000	250.000
18	Monitoring perawatan bayi dengan inkubator	Per Hari	120.000	80.000	200.000
19	Pengambilan Sampel Darah Arteri	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
20	Pelayanan EKG	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000

A.3.12. PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN (TINDAKAN KEPERAWATAN VASIF DANNON INVASIF)

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Pemberian Oksigen	Per Hari	30.000	20.000	50.000
2	Pasang Infus	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
3	Pasang Infus Dengan Penyulit	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
4	Pemberian Obat Per Oral Dan Topical	Per Tindakan	30.000	20.000	50.000
5	Pemberian Obat Per IV/IM/IC/SC/IA	Per Hari	54.000	36.000	90.000
6	Pemberian Obat Supposituria Vaginal / Rectal	Per Tindakan	51.000	34.000	85.000
7	Nebulisasi	Per Hari	60.000	40.000	100.000
8	Rawat Luka Kecil	Luas Luka < 10cm	45.000	30.000	75.000
9	Rawat Luka Sedang	Luas Luka > 10 cm dan < 25 cm	75.000	50.000	125.000
10	Rawat Luka Besar	Luas Luka > 25 cm dan < 40 cm	105.000	70.000	175.000
11	Rawat Luka Bakar Kecil	Luas Luka < 9 %	60.000	40.000	100.000
12	Rawat Luka Bakar Sedang	Luas Luka < 18 %	90.000	60.000	150.000
13	Rawat Luka Bakar Besar	Luas Luka > 18 %	120.000	80.000	200.000
14	Rawat Luka Colostomy	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
15	Huknah	Per Tindakan	75.000	50.000	125.000
16	Pengambilan Sampel Darah Vena	Per Tindakan	42.000	28.000	70.000
17	Pengambilan Sampel Urine	Per Tindakan	42.000	28.000	70.000
18	Pengambilan Sampel Sputum	Per Tindakan	42.000	28.000	70.000
19	Pasang Tranfusi Darah	Per Tindakan	51.000	34.000	85.000
20	Vulva Hygiene	Per Tindakan	42.000	28.000	70.000
21	Pasang Cateter	Per Tindakan	105.000	70.000	175.000
22	Pasang NGT/OGT	Per Tindakan	105.000	70.000	175.000
23	Kumbah Lambung	Per Hari	90.000	60.000	150.000
24	Kompres Buli-Buli	Per Tindakan	24.000	16.000	40.000
25	Pemasangan Advance Airway	Per Tindakan	75.000	50.000	125.000
26	Perawatan Trakeosthomy	Per Hari	165.000	110.000	275.000
27	Tes Rumpel Leede	Per Tindakan	33.000	22.000	55.000
28	Pemasangan Spalk	Per Tindakan	75.000	50.000	125.000

A.3.13. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

a) Medik Non Operatif

1) Pelayanan Rawat Jalan

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
	a. Kecil	Per Tindakan	54.000	36.000	90.000
	b. Sedang	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000
	c. Besar	Per Tindakan	420.000	280.000	700.000

2) Pelayanan Rawat Inap Berdasarkan Perbedaan Sarana dan Layanan Yang Disediakan Dalam Pelayanan

a. Untuk VVIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
2	Sedang	Per Tindakan	262.500	175.000	437.500
3	Besar	Per Tindakan	637.500	425.000	1.062.500
4	Khusus	Per Tindakan	750.000	500.000	1.250.000

b. Untuk VIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
2	Sedang	Per Tindakan	210.000	140.000	350.000
3	Besar	Per Tindakan	510.000	340.000	850.000
4	Khusus	Per Tindakan	600.000	400.000	1.000.000

c. Untuk Kelas I/ICU/PICU

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	75.000	50.000	125.000
2	Sedang	Per Tindakan	180.000	120.000	300.000
3	Besar	Per Tindakan	480.000	320.000	800.000
4	Khusus	Per Tindakan	570.000	380.000	950.000

d. Untuk Kelas II

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
2	Sedang	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
3	Besar	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
4	Khusus	Per Tindakan	510.000	340.000	850.000

e. Untuk Kelas III

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	54.000	36.000	90.000
2	Sedang	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000
3	Besar	Per Tindakan	420.000	280.000	700.000
4	Khusus	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000

b.) Medik Operatif

1) Pelayanan Rawat Jalan

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
	Tindakan medik operatif				
	a. Kecil	Per tindakan	120.000	80.000	200.000
	b. Sedang	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
	c. Besar	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000

2) Pelayanan Rawat Inap Berdasarkan Perbedaan Sarana dan Layanan Yang Disediakan Dalam Pelayanan

a. Untuk VVIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	1.875.000	1.250.000	3.125.000
2	Sedang	Per Tindakan	3.300.000	2.200.000	5.500.000
3	Besar	Per Tindakan	5.437.500	3.625.000	9.062.500
4	Khusus	Per Tindakan	6.375.000	4.250.000	10.625.000

b. Untuk VIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
2	Sedang	Per Tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
3	Besar	Per Tindakan	4.350.000	2.900.000	7.250.000
4	Khusus	Per Tindakan	5.100.000	3.400.000	8.500.000

c. Untuk Kelas I/ICU/PICU

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	900.000	600.000	1.500.000
2	Sedang	Per Tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
3	Besar	Per Tindakan	2.700.000	1.800.000	4.500.000
4	Khusus	Per Tindakan	3.525.000	2.350.000	5.875.000

d. Untuk Kelas II

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	600.000	400.000	1.000.000
2	Sedang	Per Tindakan	1.080.000	720.000	1.800.000
3	Besar	Per Tindakan	1.950.000	1.300.000	3.250.000
4	Khusus	Per Tindakan	2.460.000	1.640.000	4.100.000

e. Untuk Kelas III

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	312.000	208.000	520.000
2	Sedang	Per Tindakan	720.000	480.000	1.200.000
3	Besar	Per Tindakan	1.560.000	1.040.000	2.600.000
4	Khusus	Per Tindakan	1.950.000	1.300.000	3.250.000

c). Pelayanan Anestesi

1. Untuk VVIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	937.500	625.000	1.562.500
2	Sedang	Per Tindakan	1.650.000	1.100.000	2.750.000

3	Besar	Per Tindakan	2.625.000	1.750.000	4.375.000
4	Khusus	Per Tindakan	3.000.000	2.000.000	5.000.000

2. Untuk VIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	750.000	500.000	1.250.000
2	Sedang	Per Tindakan	1.320.000	880.000	2.200.000
3	Besar	Per Tindakan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
4	Khusus	Per Tindakan	2.400.000	1.600.000	4.000.000

3. Untuk Kelas I/ICU/PICU

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
2	Sedang	Per Tindakan	840.000	560.000	1.400.000
3	Besar	Per Tindakan	1.350.000	900.000	2.250.000
4	Khusus	Per Tindakan	1.740.000	1.160.000	2.900.000

4. Untuk Kelas II

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	360.000	240.000	600.000
2	Sedang	Per Tindakan	540.000	360.000	900.000
3	Besar	Per Tindakan	960.000	640.000	1.600.000
4	Khusus	Per Tindakan	1.230.000	820.000	2.050.000

5. Untuk Kelas III

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
2	Sedang	Per Tindakan	360.000	240.000	600.000
3	Besar	Per Tindakan	780.000	520.000	1.300.000
4	Khusus	Per Tindakan	960.000	640.000	1.600.000

A.3.14 Pelayanan Home Care

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
1	Visite dokter umum	Per Kunjungan	100.000	100.000

2	Visite dokter spesialis	Per Kunjungan	200.000	200.000
3.	Visite dokter sub spesialis	Per Kunjungan	300.000	300.000
4.	Pendampingan perawat			
	a. s.d. 1 jam	Per Kunjungan	50.000	50.000
	b. (1s.d. <12 jam) / jam	Per Jam	40.000	40.000
	c. (1 s.d. 23 jam) / jam	Per Jam	25.000	25.000
	d. 24 jam	Per Jam	10.000	10.000

A.3.15 PELAYANAN JANTUNG DAN SYARAF

1) Rawat Jalan

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Echocardiography Dewasa	Per Hari	480.000	320.000	800.000
2	Treadmill Test	Per Hari	420.000	280.000	700.000
3	Electroencephalography	Per Hari	240.000	160.000	400.000

2) Rawat Inap Berdasarkan Perbedaan Sarana dan Pelayanan Yang Disediakan Dalam Pelayanan

a. Untuk VVIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (RP)	JASA LAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Echocardiography Dewasa	Per Hari	450.000	300.000	750.000
2	Echocardiography anak	Per Hari	600.000	400.000	1.000.000
3	Electroencephalography	Per Hari	450.000	300.000	750.000

b. Untuk VIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Echocardiography Dewasa	Per Hari	360.000	240.000	600.000
2	Echocardiography anak	Per Hari	480.000	320.000	800.000
3	Electroencephalography	Per Hari	360.000	240.000	600.000

c. Untuk Kelas I/ICU/PICU

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Echocardiography Dewasa	Per Hari	300.000	200.000	500.000
2	Echocardiography anak	Per Hari	420.000	280.000	700.000
3	Electroencephalography	Per Hari	300.000	200.000	500.000

d. Untuk Kelas II

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Echocardiography Dewasa	Per Hari	270.000	180.000	450.000
2	Echocardiography anak	Per Hari	390.000	260.000	650.000
3	Electroencephalography	Per Hari	270.000	180.000	450.000

e. Untuk Kelas III

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Echocardiography Dewasa	Per Hari	240.000	160.000	400.000
2	Echocardiography anak	Per Hari	360.000	240.000	600.000
3	Electroencephalography	Per Hari	240.000	160.000	400.000

A.3.16. PELAYANAN KEBIDANAN

a) Pelayanan Persalinan

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Pengkajian Awal Pasien Baru	1 X Pengkajian	21.000	14.000	35.000
2	Mengukur TTV	Per Hari	27.000	18.000	45.000
3	Pemberian Oksigen	Per Tabung	151.200	100.800	252.000
4	Memonitor Tetesan Infus	PER HARI	18.000	12.000	30.000
5	Pemasangan Infus Tanpa Penyulit	PER TINDAKAN	60.000	40.000	100.000
6	Pemasangan Infus Dengan Penyulit	PER TINDAKAN	90.000	60.000	150.000
7	Pemantauan CTG/ NST	PER TINDAKAN	45.000	30.000	75.000
8	Pemeriksaan Usg Tanpa Print Out	PER TINDAKAN	60.000	40.000	100.000
9	Pemeriksaan usg dengan Print out	PER TINDAKAN	72.000	48.000	120.000
10	Observasi DJJ	PER TINDAKAN	24.000	16.000	40.000
11	Pemeriksaan Dalam / Vaginal Toucher (VT)	PER TINDAKAN	45.000	30.000	75.000
12	Pemasangan Catether / Pelepasan Catether	PER TINDAKAN	30.000	20.000	50.000
13	Melepas Infus	PER TINDAKAN	30.000	20.000	50.000
14	Vulva Hygiene	PER TINDAKAN	30.000	20.000	50.000
15	Pemberian Obat Injeksi Per IV/IM/IC/SC	PER HARI	51.000	34.000	85.000
16	Pemberian Obat Suppositoria	PER TINDAKAN	30.000	20.000	50.000
17	Pemberian Obat Dengan Syringe Pump	PER TINDAKAN	60.000	40.000	100.000
18	Pemberian cairan dengan Infus pump	PER HARI	60.000	40.000	100.000
19	Nebuliser	PER TINDAKAN	51.000	34.000	85.000
20	Pemakaian Infant Warmer	PER HARI	60.000	40.000	100.000
21	Memandikan Bayi	PER HARI	30.000	20.000	50.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
22	Pasang Tranfusi Darah	PER TINDAKAN	42.000	28.000	70.000
23	Resusitasi bayi ringan on Bagging	1-2 HARI	51.000	34.000	85.000
24	Resusitasi Bayi Sedang On Bagging	3-4 HARI	102.000	68.000	170.000
25	Resusitasi Bayi Berat On Bagging	5-6 HARI	150.000	100.000	250.000
26	Melakukan Suction/Isap Lendir	PER TINDAKAN	30.000	20.000	50.000
27	Pasang NGT/OGT	PER TINDAKAN	72.000	48.000	120.000
28	Kumbah Lambung	PER TINDAKAN	48.000	32.000	80.000
29	Resusitasi bayi lahir Spontan	PER TINDAKAN	135.000	90.000	225.000
30	Perawatan Metode Kanguru	PER TINDAKAN	66.000	44.000	110.000
31	Intubasi Neonatus	PER TINDAKAN	195.000	130.000	325.000
32	Pemasangan kateter Umbilical	PER TINDAKAN	180.000	120.000	300.000
33	Pemakaian Monitor	PER HARI	102.000	68.000	170.000
34	Rawat Tali Pusat	PER HARI	18.000	12.000	30.000
35	Tindik Telinga	PER TINDAKAN	60.000	40.000	100.000
36	Observasi bayi baru lahir 2 Jam	1 X OBSERVASI	72.000	48.000	120.000
37	Tes Rumpel Leede	PER TINDAKAN	18.000	12.000	30.000
38	Ganti Sprei	1 X GANTI	18.000	12.000	30.000
39	Huknah	PER TINDAKAN	36.000	24.000	60.000
40	Persalinan Normal Dengan Bidan Jaga	PER TINDAKAN	720.000	480.000	1.200.000
41	Persalinan Normal Dengan Dokter Umum	PER TINDAKAN	900.000	600.000	1.500.000
42	Persalinan normal dengan Dokter spesialis	PER TINDAKAN	1.020.000	680.000	1.700.000
43	Persalinan Disertai Penyulit Dengan Dokter Spesialis	PER TINDAKAN	1.620.000	1.080.000	2.700.000
44	Persalinan Disertai Penyulit Dengan Dokter Umum	PER TINDAKAN	1.500.000	1.000.000	2.500.000
45	Persalinan disertai Penyulit dengan bidan	PER TINDAKAN	1.200.000	800.000	2.000.000
46	Persalinan Dengan Tindakan	PER TINDAKAN	1.500.000	1.000.000	2.500.000

Catatan :

1. Pertolongan oleh dokter umum atau spesialis dg rincian 70% dokter, 30% bidan
2. Pertolongan oleh bidan dengan rincian 70% bidan, 30% dokter spesialis
3. Bisa dipergunakan untuk Tindakan Keperawatan yang sama jenis layanannya.

b) Pelayanan Perinatologi

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Rawat Tali pusat	Per Hari	15.000	10.000	25.000
2	Pemasangan infus	Per Tindakan	42.000	28.000	70.000
3	Pemasangan NGT/OGT	Per Tindakan	18.000	12.000	30.000
4	Pemasangan infusion PUM/syringe pum	Per Hari	30.000	20.000	50.000
5	Pemakaian CPAP	Per Hari	165.000	110.000	275.000
6	Pemakaian infant warmer	Per Hari	45.000	30.000	75.000
7	Memandikan bayi	Per Tindakan	11.400	7.600	19.000
8	Photo teraphy	Per Hari	60.000	40.000	100.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
9	Resusitasi bayi ringan	Per Tindakan	38.400	25.600	64.000
10	Resusitasi bayi sedang	Per Tindakan	63.000	42.000	105.000
11	Resusitasi bayi berat	Per Tindakan	111.000	74.000	185.000
12	Resusitasi bayi SC sedang	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
13	Resusitasi bayi partus spontan	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000
14	Perawatan metode kanguru	Per Tindakan	66.000	44.000	110.000
15	Intubasu neonatus	Per Tindakan	194.400	129.600	324.000
16	Pemasangan keteter umbilikal	Per Tindakan	182.400	121.600	304.000
17	Pemakaian monitor	Per Tindakan	102.000	68.000	170.000
18	Pemberian susu formula bayi pakai Dot	Per Hari	10.200	6.800	17.000
19	Pemberian susu formula bayi pakai OGT	Per Hari	12.000	8.000	20.000
20	Pemakaian inkubator	Per Hari	66.000	44.000	110.000
21	Isap lendir	Per Tindakan	16.200	10.800	27.000
22	Tindik telinga	Per Tindakan	24.000	16.000	40.000
23	Visite dokter Spesialis	Per Kunjungan	30.000	20.000	50.000
24	Observasi bayi baru lahir	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000

c) Pemeriksaan Penunjang Kebidanan

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan USG Abdomen Kebidanan	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
2	Pemeriksaan USG Transvaginal	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000

A.3.17. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
	Umum/Non Spesialis				
1	Kecil	Per Tindakan	50.400	33.600	84.000
2	Sedang	Per Tindakan	89.250	59.500	148.750
3	Besar	Per Tindakan	315.000	210.000	525.000
	Spesialis				
1	Medik gigi sederhana A	Per Hari	24.000	16.000	40.000
2	Medik gigi sederhana B	Per Tindakan	30.000	20.000	50.000
3	Medik gigi sederhana C	Per Tindakan	36.000	24.000	60.000
4	Medik gigi kecil A	Per Hari	48.000	32.000	80.000
5	Medik gigi kecil B	Per Hari	60.000	40.000	100.000
6	Medik gigi kecil C	Per Hari	90.000	60.000	150.000
7	Medik gigi sedang A	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
8	Medik gigi sedang B	Per Hari	210.000	140.000	350.000
9	Medik gigi sedang C	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
10	Medik gigi Besar A	Per Tindakan	420.000	280.000	700.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
11	Medik gigi Besar B	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
12	Medik gigi Besar C	Per Tindakan	510.000	340.000	850.000
13	Medik gigi Canggih A	Per Tindakan	900.000	600.000	1.500.000
14	Medik gigi Canggih B	Per Tindakan	1.050.000	700.000	1.750.000
15	Medik gigi Canggih C	Per Tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
16	Medik gigi Canggih khusus A	Per Hari	3.600.000	2.400.000	6.000.000
17	Medik gigi Canggih khusus A	Per Hari	4.800.000	3.200.000	8.000.000
18	Medik gigi Canggih khusus A	Per Tindakan	6.000.000	4.000.000	10.000.000
19	Konsultasi dokter gigi	Per Tindakan	30.000	20.000	50.000
20	Konsultasi dokter gigi spesialis	Per Tindakan	90.000	50.000	150.000

A.3.18. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

a) Pemeriksaan Laboratorium

1) Rawat Jalan

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
I	HEMATOLOGI OTOMATIS				
1	Darah Rutin (Hb, leukosit, trombosit, Diff)	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
2	Retikulosit	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
3	LED	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
4	PT	Per Pemeriksaan	78.000	52.000	130.000
5	APTT	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
6	D-dimer	Per Pemeriksaan	270.000	180.000	450.000
7	Fibrinogen	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
II	HEMATOLOGI MANUAL				
1	Hitung Jenis (Diff)	Per Pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
2	Hitung trombosit	Per Pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
3	LED	Per Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000
4	Retikulosit	Per Pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
5	BMP/MGG	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
6	Apusan Darah Tepi	Per Pemeriksaan	75.000	50.000	125.000
7	IT Ratio	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
8	Golongan Darah ABO/Rh	Per Pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
9	CT/BT	Per Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000
10	Malaria mikroskopik /DDR(Manual)	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
11	Filaria	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
III	KIMIA KLINIK				
1	Glukosa Darah (GDS/GDP/GDPP)	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
2	HBA1C	Per Pemeriksaan	120.000	80.000	200.000
3	Cholesterol Total	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
4	Trigliserida	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
5	HDL Kolesterol	Per Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
6	LDL Kolesterol	Per Pemeriksaan	57.000	38.000	95.000
7	SGOT	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
8	SGPT	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
9	Bilirubin Total	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
10	Bilirubin Direk	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
11	Bilirubin Total, Direk, Indirek	Per Pemeriksaan	51.000	34.000	85.000
12	Ureum	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
13	Ureum, BUN	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
14	Creatinin	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
15	Creatinin, eGFR	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
16	Asam Urat	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
17	Total Protein	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
18	Albumin	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
19	Total Protein, Albumin, Globulin	Per Pemeriksaan	57.000	38.000	95.000
20	Gamma GT	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
21	ALP (Alkaline Phosphatase)	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
22	LDH	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
23	Laktat	Per Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
24	Serum besi	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
25	TIBC	Per Pemeriksaan	81.000	54.000	135.000
26	Serum besi, TIBC, Saturasi transferin	Per Pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
IV	IMUNOSEROLOGI				
1	HBsAg (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
2	Anti HBs (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
3	Anti HCV (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
4	Anti HIV (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
5	Anti sifilis (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
6	Anti HAV (Rapid test)	Per Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
7	VDRL	Per Pemeriksaan	54.000	36.000	90.000
8	TPHA	Per Pemeriksaan	72.000	48.000	120.000
9	ASTO	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
10	Widal test	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
11	IgM Salmonella	Per Pemeriksaan	126.000	84.000	210.000
12	Malaria (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
13	FT4	Per Pemeriksaan	237.000	158.000	395.000
14	FT3	Per Pemeriksaan	183.000	122.000	305.000
15	TSHs	Per Pemeriksaan	223.200	148.800	372.000
16	TSH Neonatus	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
17	T3	Per Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
18	T4	Per Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
19	Ferritin	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
20	Antigen SARS Cov 2 IgG dan IgM	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
21	PCR Sars Cov 2	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
22	Dengue IgM/IgG	Per Pemeriksaan	126.000	84.000	210.000
23	Dengue NS1	Per Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
24	Hs-Troponin I	Per Pemeriksaan	351.000	234.000	585.000
25	Troponin I	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
26	PSA total	Per Pemeriksaan	216.000	144.000	360.000
27	CRP	Per Pemeriksaan	120.000	80.000	200.000
28	CKMB	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
29	HbsAg (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
30	Anti-Hbs (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	234.000	156.000	390.000
31	Anti HbeAg (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	348.000	232.000	580.000
32	Anti-Hbc total (ELFA) /Kuantitatif	Per Pemeriksaan	225.000	150.000	375.000
33	Anti HAV IgM (ELFA) /Kuantitatif	Per Pemeriksaan	360.000	240.000	600.000
34	Anti HCV ELFA/kuantitatif	Per Pemeriksaan	240.000	160.000	400.000
35	Ca 125	Per Pemeriksaan	240.000	160.000	400.000
36	Ca 153	Per Pemeriksaan	300.000	200.000	500.000
V	URINALISA				
1	Urin rutin (Semi Otomatis)	Per Pemeriksaan	33.000	22.000	55.000
2	Urin Lengkap (Full Otomatis)	Per Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
3	Tes Kehamilan	Per Pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
4	Narkoba (Amfetamin)	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
5	Narkoba (Metamfetamin)	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
6	Narkoba (Benzodiazepin)	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
7	Narkoba (Barbiturat)	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
8	Narkoba (Opiat)	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
9	Narkoba (Kokain)	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
10	Narkoba (THC)	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
11	Paket Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter	Per Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
VI	FECES				
1.	Feces rutin	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
2.	Feses Darah Samar	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
VII	ELEKTROLIT & ANALISA GAS DARAH				
1	Elektrolit Darah (Na, K, Cl)	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
2	Analisa Gas Darah (AGD)	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
3	Analisa Gas Darah (AGD) +laktat	Per Pemeriksaan	228.000	152.000	380.000
4	Magnesium	Per Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
5	Kalsium	Per Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
VIII	MIKROBIOLOGI				
1	BTA sputum 1x	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
2	BTA sputum 2x	Per Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
3	BTA Kulit (lepra)	Per Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
4	Pemeriksaan Gram	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
5	Jamur / Kerokan Kulit (KOH)	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
6	Swab Vulvovagina /Mata/Pus	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
7	Jejak Sperma	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
8	TCM Sars Cov-19	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
9	TCM TB	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
10	TCM HIV /Viral Load	Per Pemeriksaan	330.000	220.000	550.000
11	Anti M.TBC Rapid	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
12	Kultur dan Sensitifitas	Per Pemeriksaan	270.000	180.000	450.000
IX	ANALISA CAIRAN				
1	Analisa Sperma	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
2	Analisa Cairan Pleura, Perikard	Per Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
3	Analisa LCS	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
X.	PELAYANAN DARAH				
1	Fresh Whole Blood (WB)	Per Pemeriksaan	216.000	144.000	360.000
2	Pocked Red Cell (PRC)	Per Pemeriksaan	216.000	144.000	360.000
3	Crossmatch Manual	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
4	Crossmatch Otomatis	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
XI.	LAIN-LAIN				
1	Permintaan Pengambilan Spesimen Khusus	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000

2) Rawat Inap

a. Untuk VVIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
I	HEMATOLOGI OTOMATIS				
1	Darah Rutin (Hb, lekosit, trombosit, Diff)	Per Pemeriksaan	146.484	97.656	244.141
2	Retikulosit	Per Pemeriksaan	87.891	58.594	146.484
3	LED	Per Pemeriksaan	73.242	48.828	122.070
4	PT	Per Pemeriksaan	190.430	126.953	317.383
5	APTT	Per Pemeriksaan	219.727	146.484	366.211
6	D-dimer	Per Pemeriksaan	659.180	439.453	1.098.633
7	Fibrinogen	Per Pemeriksaan	219.727	146.484	366.211
II	HEMATOLOGI MANUAL				-
1	Hitung Jenis (Diff)	Per Pemeriksaan	43.945	29.297	73.242
2	Hitung trombosit	Per Pemeriksaan	43.945	29.297	73.242
3	LED	Per Pemeriksaan	36.621	24.414	61.035
4	Retikulosit	Per Pemeriksaan	43.945	29.297	73.242
5	BMP/MGG	Per Pemeriksaan	512.695	341.797	854.492
6	Apusan Darah Tepi	Per Pemeriksaan	183.105	122.070	305.176
7	IT Ratio	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
8	Golongan Darah ABO/Rh	Per Pemeriksaan	43.945	29.297	73.242
9	CT/BT	Per Pemeriksaan	36.621	24.414	61.035
10	Malaria mikroskopik /DDR (Manual)	Per Pemeriksaan	87.891	58.594	146.484

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
11	Filaria	Per Pemeriksaan	87.891	58.594	146.484
III. KIMIA KLINIK					
1	Glukosa Darah (GDS/GDP/GDPP)	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
2	HBA1C	Per Pemeriksaan	292.969	195.313	488.281
3	Cholesterol Total	Per Pemeriksaan	73.242	48.828	122.070
4	Trigliserida	Per Pemeriksaan	73.242	48.828	122.070
5	HDL Cholesterol	Per Pemeriksaan	109.863	73.242	183.105
6	LDL Cholesterol	Per Pemeriksaan	139.160	92.773	231.934
7	SGOT	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
8	SGPT	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
9	Bilirubin Total	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
10	Bilirubin Direk	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
11	Bilirubin Total, Direk, Indirek	Per Pemeriksaan	124.512	83.008	207.520
12	Ureum	Per Pemeriksaan	65.918	43.945	109.863
13	Ureum, BUN	Per Pemeriksaan	73.242	48.828	122.070
14	Creatinin	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
15	Creatinin, eGFR	Per Pemeriksaan	65.918	43.945	109.863
16	Asam Urat	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
17	Total Protein	Per Pemeriksaan	73.242	48.828	122.070
18	Albumin	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
19	Total Protein, Albumin, Globulin	Per Pemeriksaan	139.160	92.773	231.934
20	Gamma GT	Per Pemeriksaan	87.891	58.594	146.484
21	ALP (Alkaline Phosphatase)	Per Pemeriksaan	87.891	58.594	146.484
22	LDH	Per Pemeriksaan	87.891	58.594	146.484
23	Laktat	Per Pemeriksaan	117.188	78.125	195.313
24	Serum besi	Per Pemeriksaan	146.484	97.656	244.141
25	TIBC	Per Pemeriksaan	197.754	131.836	329.590
26	Serum besi, TIBC, Saturasi transferin	Per Pemeriksaan	351.563	234.375	585.938
IV. IMUNOSEROLOGI					
1	HBsAg (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	87.891	58.594	146.484
2	Anti HBs (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	117.188	78.125	195.313
3	Anti HCV (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	117.188	78.125	195.313
4	Anti HIV (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	219.727	146.484	366.211
5	Anti sifilis (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	87.891	58.594	146.484
6	Anti HAV (Rapid test)	Per Pemeriksaan	117.188	78.125	195.313
7	VDRL	Per Pemeriksaan	131.836	87.891	219.727
8	TPHA	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969
9	ASTO	Per Pemeriksaan	219.727	146.484	366.211
10	Widal test	Per Pemeriksaan	73.242	48.828	122.070
11	IgM Salmonella	Per Pemeriksaan	307.617	205.078	512.695
12	Malaria (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	146.484	97.656	244.141
13	FT4	Per Pemeriksaan	578.613	385.742	964.355
14	FT3	Per Pemeriksaan	446.777	297.852	744.629
15	TSHs	Per Pemeriksaan	544.922	363.281	908.203
16	TSH Neonatus	Per Pemeriksaan	219.727	146.484	366.211
17	T3	Per Pemeriksaan	366.211	244.141	610.352
18	T4	Per Pemeriksaan	366.211	244.141	610.352
19	Ferritin	Per Pemeriksaan	439.453	292.969	732.422

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
20	Antigen SARS Cov 2 IgG dan IgM	Per Pemeriksaan	146.484	97.656	244.141
21	PCR Sars Cov 2	Per Pemeriksaan	439.453	292.969	732.422
22	Dengue IgM/IgG	Per Pemeriksaan	307.617	205.078	512.695
23	Dengue NS1	Per Pemeriksaan	366.211	244.141	610.352
24	Hs-Troponin I	Per Pemeriksaan	856.934	571.289	1.428.223
25	Troponin I	Per Pemeriksaan	512.695	341.797	854.492
26	PSA total	Per Pemeriksaan	527.344	351.563	878.906
27	CRP	Per Pemeriksaan	292.969	195.313	488.281
28	CKMB	Per Pemeriksaan	439.453	292.969	732.422
29	HbsAg (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	366.211	244.141	610.352
30	Anti-Hbs (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	571.289	380.859	952.148
31	Anti HbeAg (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	849.609	566.406	1.416.016
32	Anti-Hbc total (ELFA) /Kuantitatif	Per Pemeriksaan	549.316	366.211	915.527
33	Anti HAV IgM (ELFA) /Kuantitatif	Per Pemeriksaan	878.906	585.938	1.464.844
34	Anti HCV ELFA/kuantitatif	Per Pemeriksaan	585.938	390.625	976.563
35	Ca 125	Per Pemeriksaan	585.938	390.625	976.563
36	Ca 153	Per Pemeriksaan	732.422	488.281	1.220.703
V	URINALISA				
1	Urin rutin (Semi Otomatis)	Per Pemeriksaan	80.566	53.711	134.277
2	Urin Lengkap (Full Otomatis)	Per Pemeriksaan	117.188	78.125	195.313
3	Tes Kehamilan	Per Pemeriksaan	43.945	29.297	73.242
4	Narkoba (Amfetamin)	Per Pemeriksaan	65.918	43.945	109.863
5	Narkoba (Metamfetamin)	Per Pemeriksaan	65.918	43.945	109.863
6	Narkoba (Benzodiazepin)	Per Pemeriksaan	65.918	43.945	109.863
7	Narkoba (Barbiturat)	Per Pemeriksaan	65.918	43.945	109.863
8	Narkoba (Opiat)	Per Pemeriksaan	65.918	43.945	109.863
9	Narkoba (Kokain)	Per Pemeriksaan	65.918	43.945	109.863
10	Narkoba (THC)	Per Pemeriksaan	65.918	43.945	109.863
11	Paket Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter	Per Pemeriksaan	366.211	244.141	610.352
VI	FECES				
1	Feces rutin	Per Pemeriksaan	73.242	48.828	122.070
2	Feses Darah Samar	Per Pemeriksaan	73.242	48.828	122.070
VII	ELEKTROLIT & ANALISA GAS DARAH				
1	Elektrolit Darah (Na, K, Cl)	Per Pemeriksaan	439.453	292.969	732.422
2	Analisa Gas Darah (AGD)	Per Pemeriksaan	439.453	292.969	732.422
3	Analisa Gas Darah (AGD) + laktat	Per Pemeriksaan	556.641	371.094	927.734
4	Magnesium	Per Pemeriksaan	117.188	78.125	195.313
5	Kalsium	Per Pemeriksaan	117.188	78.125	195.313
VIII	MIKROBIOLOGI				
1	BTA sputum 1x	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
2	BTA sputum 2x	Per Pemeriksaan	117.188	78.125	195.313
3	BTA Kulit (lepra)	Per Pemeriksaan	109.863	73.242	183.105
4	Pemeriksaan Gram	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
5	Jamur / Kerokan Kulit (KOH)	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
6	Swab Vulvovagina /Mata/Pus	Per Pemeriksaan	87.891	58.594	146.484

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
7	Jejak Sperma	Per Pemeriksaan	87.891	58.594	146.484
8	TCM Sars Cov-19	Per Pemeriksaan	439.453	292.969	732.422
9	TCM TB	Per Pemeriksaan	439.453	292.969	732.422
10	TCM HIV /Viral Load	Per Pemeriksaan	805.664	537.109	1.342.773
11	Anti M.TBC Rapid	Per Pemeriksaan	219.727	146.484	366.211
12	Kultur dan Sensitifitas	Per Pemeriksaan	659.180	439.453	1.098.633
IX	ANALISA CAIRAN				
1	Analisa Sperma	Per Pemeriksaan	219.727	146.484	366.211
2	Analisa Cairan Pleura, Perikard	Per Pemeriksaan	366.211	244.141	610.352
3	Analisa LCS	Per Pemeriksaan	439.453	292.969	732.422
X	PELAYANAN DARAH				
1	Fresh Whole Blood (WB)	Per Pemeriksaan	527.344	351.563	878.906
2	Pocked Red Cell (PRC)	Per Pemeriksaan	527.344	351.563	878.906
3	Crossmatch Manual	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
4	Crossmatch Otomatis	Per Pemeriksaan	146.484	97.656	244.141
XI	LAIN-LAIN				
1	Permintaan Pengambilan Spesimen Khusus	Per Pemeriksaan	146.484	97.656	244.141

b. Untuk VIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
I	HEMATOLOGI OTOMATIS				
1	Darah Rutin (Hb, lekosit, trombosit, Diff)	Per Pemeriksaan	117.188	78.125	195.313
2	Retikulosit	Per Pemeriksaan	70.313	46.875	117.188
3	LED	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
4	PT	Per Pemeriksaan	152.344	101.563	253.906
5	APTT	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969
6	D-dimer	Per Pemeriksaan	527.344	351.563	878.906
7	Fibrinogen	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969
II	HEMATOLOGI MANUAL				
1	Hitung Jenis (Diff)	Per Pemeriksaan	35.156	23.438	58.594
2	Hitung trombosit	Per Pemeriksaan	35.156	23.438	58.594
3	LED	Per Pemeriksaan	29.297	19.531	48.828
4	Retikulosit	Per Pemeriksaan	35.156	23.438	58.594
5	BMP/MGG	Per Pemeriksaan	410.156	273.438	683.594
6	Apusan Darah Tepi	Per Pemeriksaan	146.484	97.656	244.141
7	IT Ratio	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
8	Golongan Darah ABO/Rh	Per Pemeriksaan	35.156	23.438	58.594
9	CT/BT	Per Pemeriksaan	29.297	19.531	48.828
10	Malaria mikroskopik /DDR (Manual)	Per Pemeriksaan	70.313	46.875	117.188
11	Filaria	Per Pemeriksaan	70.313	46.875	117.188
III	KIMIA KLINIK				
1	Glukosa Darah (GDS/GDP/GDPP)	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
2	HBA1C	Per Pemeriksaan	234.375	156.250	390.625
3	Cholesterol Total	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
4	Trigliserida	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
5	HDL Kolesterol	Per Pemeriksaan	87.891	58.594	146.484
6	LDL Kolesterol	Per Pemeriksaan	111.328	74.219	185.547
7	SGOT	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
8	SGPT	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
9	Bilirubin Total	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
10	Bilirubin Direk	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
11	Bilirubin Total, Direk, Indirek	Per Pemeriksaan	99.609	66.406	166.016
12	Ureum	Per Pemeriksaan	52.734	35.156	87.891
13	Ureum, BUN	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
14	Creatinin	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
15	Creatinin, eGFR	Per Pemeriksaan	52.734	35.156	87.891
16	Asam Urat	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
17	Total Protein	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
18	Albumin	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
19	Total Protein, Albumin, Globulin	Per Pemeriksaan	111.328	74.219	185.547
20	Gamma GT	Per Pemeriksaan	70.313	46.875	117.188
21	ALP (Alkaline Phosphatase)	Per Pemeriksaan	70.313	46.875	117.188
22	LDH	Per Pemeriksaan	70.313	46.875	117.188
23	Laktat	Per Pemeriksaan	93.750	62.500	156.250
24	Serum besi	Per Pemeriksaan	117.188	78.125	195.313
25	TIBC	Per Pemeriksaan	158.203	105.469	263.672
26	Serum besi, TIBC, Saturasi transferin	Per Pemeriksaan	281.250	187.500	468.750
IV	IMUNOSEROLOGI				
1	HBsAg (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	70.313	46.875	117.188
2	Anti HBs (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	93.750	62.500	156.250
3	Anti HCV (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	93.750	62.500	156.250
4	Anti HIV (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969
5	Anti sifilis (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	70.313	46.875	117.188
6	Anti HAV (Rapid test)	Per Pemeriksaan	93.750	62.500	156.250
7	VDRL	Per Pemeriksaan	105.469	70.313	175.781
8	TPHA	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
9	ASTO	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969
10	Widal test	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
11	IgM Salmonella	Per Pemeriksaan	246.094	164.063	410.156
12	Malaria (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	117.188	78.125	195.313
13	FT4	Per Pemeriksaan	462.891	308.594	771.484
14	FT3	Per Pemeriksaan	357.422	238.281	595.703
15	TSHs	Per Pemeriksaan	435.938	290.625	726.563
16	TSH Neonatus	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969
17	T3	Per Pemeriksaan	292.969	195.313	488.281
18	T4	Per Pemeriksaan	292.969	195.313	488.281
19	Ferritin	Per Pemeriksaan	351.563	234.375	585.938
20	Antigen SARS Cov 2 IgG dan IgM	Per Pemeriksaan	117.188	78.125	195.313
21	PCR Sars Cov 2	Per Pemeriksaan	351.563	234.375	585.938
22	Dengue IgM/IgG	Per Pemeriksaan	246.094	164.063	410.156

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
23	Dengue NS1	Per Pemeriksaan	292.969	195.313	488.281
24	Hs-Troponin I	Per Pemeriksaan	685.547	457.031	1.142.578
25	Troponin I	Per Pemeriksaan	410.156	273.438	683.594
26	PSA total	Per Pemeriksaan	421.875	281.250	703.125
27	CRP	Per Pemeriksaan	234.375	156.250	390.625
28	CKMB	Per Pemeriksaan	351.563	234.375	585.938
29	HbsAg (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	292.969	195.313	488.281
30	Anti-Hbs (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	457.031	304.688	761.719
31	Anti HbeAg (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	679.688	453.125	1.132.813
32	Anti-Hbc total (ELFA) /Kuantitatif	Per Pemeriksaan	439.453	292.969	732.422
33	Anti HAV IgM (ELFA) /Kuantitatif	Per Pemeriksaan	703.125	468.750	1.171.875
34	Anti HCV ELFA/kuantitatif	Per Pemeriksaan	468.750	312.500	781.250
35	Ca 125	Per Pemeriksaan	468.750	312.500	781.250
36	Ca 153	Per Pemeriksaan	585.938	390.625	976.563
V	URINALISA				
1	Urin rutin (Semi Otomatis)	Per Pemeriksaan	64.453	42.969	107.422
2	Urin Lengkap (Full Otomatis)	Per Pemeriksaan	93.750	62.500	156.250
3	Tes Kehamilan	Per Pemeriksaan	35.156	23.438	58.594
4	Narkoba (Amfetamin)	Per Pemeriksaan	52.734	35.156	87.891
5	Narkoba (Metamfetamin)	Per Pemeriksaan	52.734	35.156	87.891
6	Narkoba (Benzodiazepin)	Per Pemeriksaan	52.734	35.156	87.891
7	Narkoba (Barbiturat)	Per Pemeriksaan	52.734	35.156	87.891
8	Narkoba (Opiat)	Per Pemeriksaan	52.734	35.156	87.891
9	Narkoba (Kokain)	Per Pemeriksaan	52.734	35.156	87.891
10	Narkoba (THC)	Per Pemeriksaan	52.734	35.156	87.891
11	Paket Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter	Per Pemeriksaan	292.969	195.313	488.281
VI	FECES				
1	Feces rutin	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
2	Feses Darah Samar	Per Pemeriksaan	58.594	39.063	97.656
VI	ELEKTROLIT & ANALISA GAS DARAH				
1	Elektrolit Darah (Na, K, Cl)	Per Pemeriksaan	351.563	234.375	585.938
2	Analisa Gas Darah (AGD)	Per Pemeriksaan	351.563	234.375	585.938
3	Analisa Gas Darah (AGD) + laktat	Per Pemeriksaan	445.313	296.875	742.188
4	Magnesium	Per Pemeriksaan	93.750	62.500	156.250
5	Kalsium	Per Pemeriksaan	93.750	62.500	156.250
VIII	MIKROBIOLOGI				
1	BTA sputum 1x	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
2	BTA sputum 2x	Per Pemeriksaan	93.750	62.500	156.250
3	BTA Kulit (lepra)	Per Pemeriksaan	87.891	58.594	146.484
4	Pemeriksaan Gram	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
5	Jamur / Kerokan Kulit (KOH)	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
6	Swab Vulvovagina /Mata/Pus	Per Pemeriksaan	70.313	46.875	117.188
7	Jejak Sperma	Per Pemeriksaan	70.313	46.875	117.188
8	TCM Sars Cov-19	Per Pemeriksaan	351.563	234.375	585.938
9	TCM TB	Per Pemeriksaan	351.563	234.375	585.938

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
10	TCM HIV /Viral Load	Per Pemeriksaan	644.531	429.688	1.074.219
11	Anti M.TBC Rapid	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969
12	Kultur dan Sensitifitas	Per Pemeriksaan	527.344	351.563	878.906
IX	ANALISA CAIRAN				
1	Analisa Sperma	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969
2	Analisa Cairan Pleura, Perikard	Per Pemeriksaan	292.969	195.313	488.281
3	Analisa LCS	Per Pemeriksaan	351.563	234.375	585.938
X	PELAYANAN DARAH				
1	Fresh Whole Blood (WB)	Per Pemeriksaan	421.875	281.250	703.125
2	Pocked Red Cell (PRC)	Per Pemeriksaan	421.875	281.250	703.125
3	Crossmatch Manual	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
4	Crossmatch Otomatis	Per Pemeriksaan	117.188	78.125	195.313
XI	LAIN-LAIN				
1	Permintaan Pengambilan Spesimen Khusus	Per Pemeriksaan	117.188	78.125	195.313

c. Untuk Kelas I/ICU/PICU

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
I	HEMATOLOGI OTOMATIS				
1	Darah Rutin (Hb, lekosit, trombosit, Diff)	Per Pemeriksaan	93.750	62.500	156.250
2	Retikulosit	Per Pemeriksaan	56.250	37.500	93.750
3	LED	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
4	PT	Per Pemeriksaan	121.875	81.250	203.125
5	APTT	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
6	D-dimer	Per Pemeriksaan	421.875	281.250	703.125
7	Fibrinogen	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
II	HEMATOLOGI MANUAL				
1	Hitung Jenis (Diff)	Per Pemeriksaan	28.125	18.750	46.875
2	Hitung trombosit	Per Pemeriksaan	28.125	18.750	46.875
3	LED	Per Pemeriksaan	23.438	15.625	39.063
4	Retikulosit	Per Pemeriksaan	28.125	18.750	46.875
5	BMP/MGG	Per Pemeriksaan	328.125	218.750	546.875
6	Apusan Darah Tepi	Per Pemeriksaan	117.188	78.125	195.313
7	IT Ratio	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
8	Golongan Darah ABO/Rh	Per Pemeriksaan	28.125	18.750	46.875
9	CT/BT	Per Pemeriksaan	23.438	15.625	39.063
10	Malaria mikroskopik /DDR (Manual)	Per Pemeriksaan	56.250	37.500	93.750
11	Filaria	Per Pemeriksaan	56.250	37.500	93.750
III.	KIMIA KLINIK				
1	Glukosa Darah (GDS/GDP/GDPP)	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
2	HBA1C	Per Pemeriksaan	187.500	125.000	312.500
3	Cholesterol Total	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
4	Trigliserida	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
5	HDL Kolesterol	Per Pemeriksaan	70.313	46.875	117.188
6	LDL Kolesterol	Per Pemeriksaan	89.063	59.375	148.438
7	SGOT	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
8	SGPT	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
9	Bilirubin Total	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
10	Bilirubin Direk	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
11	Bilirubin Total, Direk, Indirek	Per Pemeriksaan	79.688	53.125	132.813
12	Ureum	Per Pemeriksaan	42.188	28.125	70.313
13	Ureum, BUN	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
14	Creatinin	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
15	Creatinin, eGFR	Per Pemeriksaan	42.188	28.125	70.313
16	Asam Urat	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
17	Total Protein	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
18	Albumin	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
19	Total Protein, Albumin, Globulin	Per Pemeriksaan	89.063	59.375	148.438
20	Gamma GT	Per Pemeriksaan	56.250	37.500	93.750
21	ALP (Alkaline Phosphatase)	Per Pemeriksaan	56.250	37.500	93.750
22	LDH	Per Pemeriksaan	56.250	37.500	93.750
23	Laktat	Per Pemeriksaan	75.000	50.000	125.000
24	Serum besi	Per Pemeriksaan	93.750	62.500	156.250
25	TIBC	Per Pemeriksaan	126.563	84.375	210.938
26	Serum besi, TIBC, Saturasi transferin	Per Pemeriksaan	225.000	150.000	375.000
IV. IMUNOSEROLOGI					
1	HBsAg (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	56.250	37.500	93.750
2	Anti HBs (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	75.000	50.000	125.000
3	Anti HCV (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	75.000	50.000	125.000
4	Anti HIV (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
5	Anti sifilis (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	56.250	37.500	93.750
6	Anti HAV (Rapid test)	Per Pemeriksaan	75.000	50.000	125.000
7	VDRL	Per Pemeriksaan	84.375	56.250	140.625
8	TPHA	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
9	ASTO	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
10	Widal test	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
11	IgM Salmonella	Per Pemeriksaan	196.875	131.250	328.125
12	Malaria (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	93.750	62.500	156.250
13	FT4	Per Pemeriksaan	370.313	246.875	617.188
14	FT3	Per Pemeriksaan	285.938	190.625	476.563
15	TSHs	Per Pemeriksaan	348.750	232.500	581.250
16	TSH Neonatus	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
17	T3	Per Pemeriksaan	234.375	156.250	390.625
18	T4	Per Pemeriksaan	234.375	156.250	390.625

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
19	Ferritin	Per Pemeriksaan	281.250	187.500	468.750
20	Antigen SARS Cov 2 IgG dan IgM	Per Pemeriksaan	93.750	62.500	156.250
21	PCR Sars Cov 2	Per Pemeriksaan	281.250	187.500	468.750
22	Dengue IgM/IgG	Per Pemeriksaan	196.875	131.250	328.125
23	Dengue NS1	Per Pemeriksaan	234.375	156.250	390.625
24	Hs-Troponin I	Per Pemeriksaan	548.438	365.625	914.063
25	Troponin I	Per Pemeriksaan	328.125	218.750	546.875
26	PSA total	Per Pemeriksaan	337.500	225.000	562.500
27	CRP	Per Pemeriksaan	187.500	125.000	312.500
28	CKMB	Per Pemeriksaan	281.250	187.500	468.750
29	HbsAg (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	234.375	156.250	390.625
30	Anti-Hbs (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	365.625	243.750	609.375
31	Anti HbeAg (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	543.750	362.500	906.250
32	Anti-Hbc total (ELFA) /Kuantitatif	Per Pemeriksaan	351.563	234.375	585.938
33	Anti HAV IgM (ELFA) /Kuantitatif	Per Pemeriksaan	562.500	375.000	937.500
34	Anti HCV ELFA/kuantitatif	Per Pemeriksaan	375.000	250.000	625.000
35	Ca 125	Per Pemeriksaan	375.000	250.000	625.000
36	Ca 153	Per Pemeriksaan	468.750	312.500	781.250
V.	URINALISA				
1	Urin rutin (Semi Otomatis)	Per Pemeriksaan	51.563	34.375	85.938
2	Urin Lengkap (Full Otomatis)	Per Pemeriksaan	75.000	50.000	125.000
3	Tes Kehamilan	Per Pemeriksaan	28.125	18.750	46.875
4	Narkoba (Amfetamin)	Per Pemeriksaan	42.188	28.125	70.313
5	Narkoba (Metamfetamin)	Per Pemeriksaan	42.188	28.125	70.313
6	Narkoba (Benzodiazepin)	Per Pemeriksaan	42.188	28.125	70.313
7	Narkoba (Barbiturat)	Per Pemeriksaan	42.188	28.125	70.313
8	Narkoba (Opiat)	Per Pemeriksaan	42.188	28.125	70.313
9	Narkoba (Kokain)	Per Pemeriksaan	42.188	28.125	70.313
10	Narkoba (THC)	Per Pemeriksaan	42.188	28.125	70.313
11	Paket Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter	Per Pemeriksaan	234.375	156.250	390.625
VI.	FECES				
1.	Feces rutin	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
2.	Feses Darah Samar	Per Pemeriksaan	46.875	31.250	78.125
VII.	ELEKTROLIT & ANALISA GAS DARAH				
1	Elektrolit Darah (Na, K, Cl)	Per Pemeriksaan	281.250	187.500	468.750
2	Analisa Gas Darah (AGD)	Per Pemeriksaan	281.250	187.500	468.750
3	Analisa Gas Darah (AGD) + laktat	Per Pemeriksaan	356.250	237.500	593.750
4	Magnesium	Per Pemeriksaan	75.000	50.000	125.000
5	Kalsium	Per Pemeriksaan	75.000	50.000	125.000
VIII.	MIKROBIOLOGI				
1	BTA sputum 1x	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
2	BTA sputum 2x	Per Pemeriksaan	75.000	50.000	125.000
3	BTA Kulit (lepra)	Per Pemeriksaan	70.313	46.875	117.188
4	Pemeriksaan Gram	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
5	Jamur / Kerokan Kulit (KOH)	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
6	Swab Vulvovagina /Mata/Pus	Per Pemeriksaan	56.250	37.500	93.750
7	Jejak Sperma	Per Pemeriksaan	56.250	37.500	93.750
8	TCM Sars Cov-19	Per Pemeriksaan	281.250	187.500	468.750
9	TCM TB	Per Pemeriksaan	281.250	187.500	468.750
10	TCM HIV /Viral Load	Per Pemeriksaan	515.625	343.750	859.375
11	Anti M.TBC Rapid	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
12	Kultur dan Sensitifitas	Per Pemeriksaan	421.875	281.250	703.125
IX.	ANALISA CAIRAN				
1	Analisa Sperma	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
2	Analisa Cairan Pleura, Perikard	Per Pemeriksaan	234.375	156.250	390.625
3	Analisa LCS	Per Pemeriksaan	281.250	187.500	468.750
X.	PELAYANAN DARAH				
1	Fresh Whole Blood (WB)	Per Pemeriksaan	337.500	225.000	562.500
2	Pocked Red Cell (PRC)	Per Pemeriksaan	337.500	225.000	562.500
3	Crossmatch Manual	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
4	Crossmatch Otomatis	Per Pemeriksaan	93.750	62.500	156.250
XI.	LAIN-LAIN				
1	Permintaan Pengambilan Spesimen Khusus	Per Pemeriksaan	93.750	62.500	156.250

d. Untuk Kelas II

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
I	HEMATOLOGI OTOMATIS				
1	Darah Rutin (Hb, lekosit, trombosit, Diff)	Per Pemeriksaan	75.000	50.000	125.000
2	Retikulosit	Per Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
3	LED	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
4	PT	Per Pemeriksaan	97.500	65.000	162.500
5	APTT	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
6	D-dimer	Per Pemeriksaan	337.500	225.000	562.500
7	Fibrinogen	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
II	HEMATOLOGI MANUAL				
1	Hitung Jenis (Diff)	Per Pemeriksaan	22.500	15.000	37.500
2	Hitung trombosit	Per Pemeriksaan	22.500	15.000	37.500
3	LED	Per Pemeriksaan	18.750	12.500	31.250
4	Retikulosit	Per Pemeriksaan	22.500	15.000	37.500
5	BMP/MGG	Per Pemeriksaan	262.500	175.000	437.500
6	Apusan Darah Tepi	Per Pemeriksaan	93.750	62.500	156.250
7	IT Ratio	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
8	Golongan Darah ABO/Rh	Per Pemeriksaan	22.500	15.000	37.500
9	CT/BT	Per Pemeriksaan	18.750	12.500	31.250
10	Malaria mikroskopik /DDR(Manual)	Per Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
11	Filaria	Per Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
III.	KIMIA KLINIK				
1	Glukosa Darah (GDS/GDP/GDPP)	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
2	HBA1C	Per Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
3	Cholesterol Total	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
4	Trigliserida	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
5	HDL Cholesterol	Per Pemeriksaan	56.250	37.500	93.750
6	LDL Cholesterol	Per Pemeriksaan	71.250	47.500	118.750
7	SGOT	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
8	SGPT	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
9	Bilirubin Total	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
10	Bilirubin Direk	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
11	Bilirubin Total, Direk, Indirek	Per Pemeriksaan	63.750	42.500	106.250
12	Ureum	Per Pemeriksaan	33.750	22.500	56.250
13	Ureum, BUN	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
14	Creatinin	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
15	Creatinin, eGFR	Per Pemeriksaan	33.750	22.500	56.250
16	Asam Urat	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
17	Total Protein	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
18	Albumin	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
19	Total Protein, Albumin, Globulin	Per Pemeriksaan	71.250	47.500	118.750
20	Gamma GT	Per Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
21	ALP (Alkaline Phosphatase)	Per Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
22	LDH	Per Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
23	Laktat	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
24	Serum besi	Per Pemeriksaan	75.000	50.000	125.000
25	TIBC	Per Pemeriksaan	101.250	67.500	168.750
26	Serum besi, TIBC, Saturasi transferin	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
IV.	IMUNOSEROLOGI				
1	HBsAg (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
2	Anti HBs (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
3	Anti HCV (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
4	Anti HIV (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
5	Anti sifilis (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
6	Anti HAV (Rapid test)	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
7	VDRL	Per Pemeriksaan	67.500	45.000	112.500
8	TPHA	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
9	ASTO	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
10	Widal test	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
11	IgM Salmonella	Per Pemeriksaan	157.500	105.000	262.500
12	Malaria (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	75.000	50.000	125.000
13	FT4	Per Pemeriksaan	296.250	197.500	493.750
14	FT3	Per Pemeriksaan	228.750	152.500	381.250

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
15	TSHs	Per Pemeriksaan	279.000	186.000	465.000
16	TSH Neonatus	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
17	T3	Per Pemeriksaan	187.500	125.000	312.500
18	T4	Per Pemeriksaan	187.500	125.000	312.500
19	Ferritin	Per Pemeriksaan	225.000	150.000	375.000
20	Antigen SARS Cov 2 IgG dan IgM	Per Pemeriksaan	75.000	50.000	125.000
21	PCR Sars Cov 2	Per Pemeriksaan	225.000	150.000	375.000
22	Dengue IgM/IgG	Per Pemeriksaan	157.500	105.000	262.500
23	Dengue NS1	Per Pemeriksaan	187.500	125.000	312.500
24	Hs-Troponin I	Per Pemeriksaan	438.750	292.500	731.250
25	Troponin I	Per Pemeriksaan	262.500	175.000	437.500
26	PSA total	Per Pemeriksaan	270.000	180.000	450.000
27	CRP	Per Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
28	CKMB	Per Pemeriksaan	225.000	150.000	375.000
29	HbsAg (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	187.500	125.000	312.500
30	Anti-Hbs (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	292.500	195.000	487.500
31	Anti HbeAg (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	435.000	290.000	725.000
32	Anti-Hbc total (ELFA) /Kuantitatif	Per Pemeriksaan	281.250	187.500	468.750
33	Anti HAV IgM (ELFA) /Kuantitatif	Per Pemeriksaan	450.000	300.000	750.000
34	Anti HCV ELFA/kuantitatif	Per Pemeriksaan	300.000	200.000	500.000
35	Ca 125	Per Pemeriksaan	300.000	200.000	500.000
36	Ca 153	Per Pemeriksaan	375.000	250.000	625.000
V.	URINALISA				
1	Urin rutin (Semi Otomatis)	Per Pemeriksaan	41.250	27.500	68.750
2	Urin Lengkap (Full Otomatis)	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
3	Tes Kehamilan	Per Pemeriksaan	22.500	15.000	37.500
4	Narkoba (Amfetamin)	Per Pemeriksaan	33.750	22.500	56.250
5	Narkoba (Metamfetamin)	Per Pemeriksaan	33.750	22.500	56.250
6	Narkoba (Benzodiazepin)	Per Pemeriksaan	33.750	22.500	56.250
7	Narkoba (Barbiturat)	Per Pemeriksaan	33.750	22.500	56.250
8	Narkoba (Opiat)	Per Pemeriksaan	33.750	22.500	56.250
9	Narkoba (Kokain)	Per Pemeriksaan	33.750	22.500	56.250
10	Narkoba (THC)	Per Pemeriksaan	33.750	22.500	56.250
11	Paket Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter	Per Pemeriksaan	187.500	125.000	312.500
VI.	FECES				
1.	Feces rutin	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
2.	Feses Darah Samar	Per Pemeriksaan	37.500	25.000	62.500
VII.	ELEKTROLIT & ANALISA GAS DARAH				
1	Elektrolit Darah (Na, K, Cl)	Per Pemeriksaan	225.000	150.000	375.000
2	Analisa Gas Darah (AGD)	Per Pemeriksaan	225.000	150.000	375.000
3	Analisa Gas Darah (AGD) + laktat	Per Pemeriksaan	285.000	190.000	475.000
4	Magnesium	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
5	Kalsium	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
VIII.	MIKROBIOLOGI				
1	BTA sputum 1x	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
2	BTA sputum 2x	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
3	BTA Kulit (lepra)	Per Pemeriksaan	56.250	37.500	93.750
4	Pemeriksaan Gram	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
5	Jamur / Kerokan Kulit (KOH)	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
6	Swab Vulvovagina /Mata/Pus	Per Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
7	Jejak Sperma	Per Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
8	TCM Sars Cov-19	Per Pemeriksaan	225.000	150.000	375.000
9	TCM TB	Per Pemeriksaan	225.000	150.000	375.000
10	TCM HIV /Viral Load	Per Pemeriksaan	412.500	275.000	687.500
11	Anti M.TBC Rapid	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
12	Kultur dan Sensitifitas	Per Pemeriksaan	337.500	225.000	562.500
IX.	ANALISA CAIRAN				
1	Analisa Sperma	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
2	Analisa Cairan Pleura, Perikard	Per Pemeriksaan	187.500	125.000	312.500
3	Analisa LCS	Per Pemeriksaan	225.000	150.000	375.000
X.	PELAYANAN DARAH				
1	Fresh Whole Blood (WB)	Per Pemeriksaan	270.000	180.000	450.000
2	Pocked Red Cell (PRC)	Per Pemeriksaan	270.000	180.000	450.000
3	Crossmatch Manual	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
4	Crossmatch Otomatis	Per Pemeriksaan	75.000	50.000	125.000
XI.	LAIN-LAIN				
1	Permintaan Pengambilan Spesimen Khusus	Per Pemeriksaan	75.000	50.000	125.000

e. Untuk Kelas III

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
I.	HEMATOLOGI OTOMATIS				
1	Darah Rutin (Hb, lekosit, trombosit, Diff)	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
2	Retikulosit	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
3	LED	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
4	PT	Per Pemeriksaan	78.000	52.000	130.000
5	APTT	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
6	D-dimer	Per Pemeriksaan	270.000	180.000	450.000
7	Fibrinogen	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
II.	HEMATOLOGI MANUAL				
1	Hitung Jenis (Diff)	Per Pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
2	Hitung trombosit	Per Pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
3	LED	Per Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000
4	Retikulosit	Per Pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
5	BMP/MGG	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
6	Apusan Darah Tepi	Per Pemeriksaan	75.000	50.000	125.000
7	IT Ratio	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
8	Golongan Darah ABO/Rh	Per Pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
9	CT/BT	Per Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
10	Malaria mikroskopik /DDR (Manual)	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
11	Filaria	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
III.	KIMIA KLINIK				
1	Glukosa Darah (GDS/GDP/GDPP)	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
2	HBA1C	Per Pemeriksaan	120.000	80.000	200.000
3	Cholesterol Total	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
4	Trigliserida	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
5	HDL Cholesterol	Per Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
6	LDL Cholesterol	Per Pemeriksaan	57.000	38.000	95.000
7	SGOT	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
8	SGPT	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
9	Bilirubin Total	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
10	Bilirubin Direk	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
11	Bilirubin Total, Direk, Indirek	Per Pemeriksaan	51.000	34.000	85.000
12	Ureum	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
13	Ureum, BUN	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
14	Creatinin	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
15	Creatinin, eGFR	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
16	Asam Urat	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
17	Total Protein	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
18	Albumin	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
19	Total Protein, Albumin, Globulin	Per Pemeriksaan	57.000	38.000	95.000
20	Gamma GT	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
21	ALP (Alkaline Phosphatase)	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
22	LDH	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
23	Laktat	Per Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
24	Serum besi	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
25	TIBC	Per Pemeriksaan	81.000	54.000	135.000
26	Serum besi, TIBC, Saturasi transferin	Per Pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
IV.	IMUNOSEROLOGI				
1	HBsAg (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
2	Anti HBs (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
3	Anti HCV (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
4	Anti HIV (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
5	Anti sifilis (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
6	Anti HAV (Rapid test)	Per Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
7	VDRL	Per Pemeriksaan	54.000	36.000	90.000
8	TPHA	Per Pemeriksaan	72.000	48.000	120.000
9	ASTO	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
10	Widal test	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
11	IgM Salmonella	Per Pemeriksaan	126.000	84.000	210.000
12	Malaria (Rapid Test)	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
13	FT4	Per Pemeriksaan	237.000	158.000	395.000
14	FT3	Per Pemeriksaan	183.000	122.000	305.000
15	TSHs	Per Pemeriksaan	223.200	148.800	372.000
16	TSH Neonatus	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
17	T3	Per Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
18	T4	Per Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
19	Ferritin	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
20	Antigen SARS Cov 2 IgG dan IgM	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
21	PCR Sars Cov 2	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
22	Dengue IgM/IgG	Per Pemeriksaan	126.000	84.000	210.000
23	Dengue NS1	Per Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
24	Hs-Troponin I	Per Pemeriksaan	351.000	234.000	585.000
25	Troponin I	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
26	PSA total	Per Pemeriksaan	216.000	144.000	360.000
27	CRP	Per Pemeriksaan	120.000	80.000	200.000
28	CKMB	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
29	HbsAg (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
30	Anti-Hbs (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	234.000	156.000	390.000
31	Anti HbeAg (ELFA)/Kuantitatif	Per Pemeriksaan	348.000	232.000	580.000
32	Anti-Hbc total (ELFA) /Kuantitatif	Per Pemeriksaan	225.000	150.000	375.000
33	Anti HAV IgM (ELFA) /Kuantitatif	Per Pemeriksaan	360.000	240.000	600.000
34	Anti HCV ELFA/kuantitatif	Per Pemeriksaan	240.000	160.000	400.000
35	Ca 125	Per Pemeriksaan	240.000	160.000	400.000
36	Ca 153	Per Pemeriksaan	300.000	200.000	500.000
V.	URINALISA				
1	Urin rutin (Semi Otomatis)	Per Pemeriksaan	33.000	22.000	55.000
2	Urin Lengkap (Full Otomatis)	Per Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
3	Tes Kehamilan	Per Pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
4	Narkoba (Amfetamin)	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
5	Narkoba (Metamfetamin)	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
6	Narkoba (Benzodiazepin)	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
7	Narkoba (Barbiturat)	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
8	Narkoba (Opiat)	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
9	Narkoba (Kokain)	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
10	Narkoba (THC)	Per Pemeriksaan	27.000	18.000	45.000
11	Paket Pemeriksaan Narkoba 6 Parameter	Per Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
VI.	FECES				
1.	Feces rutin	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
2.	Feses Darah Samar	Per Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
VII.	ELEKTROLIT & ANALISA GAS DARAH				
1	Elektrolit Darah (Na, K, Cl)	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
2	Analisa Gas Darah (AGD)	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
3	Analisa Gas Darah (AGD) + laktat	Per Pemeriksaan	228.000	152.000	380.000
4	Magnesium	Per Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
5	Kalsium	Per Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
VIII.	MIKROBIOLOGI				
1	BTA sputum 1x	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
2	BTA sputum 2x	Per Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
3	BTA Kulit (lepra)	Per Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
4	Pemeriksaan Gram	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
5	Jamur / Kerokan Kulit (KOH)	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
6	Swab Vulvovagina /Mata/Pus	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
7	Jejak Sperma	Per Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
8	TCM Sars Cov-19	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
9	TCM TB	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
10	TCM HIV /Viral Load	Per Pemeriksaan	330.000	220.000	550.000
11	Anti M.TBC Rapid	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
12	Kultur dan Sensitifitas	Per Pemeriksaan	270.000	180.000	450.000
IX.	ANALISA CAIRAN				
1	Analisa Sperma	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
2	Analisa Cairan Pleura, Perikard	Per Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
3	Analisa LCS	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
X.	PELAYANAN DARAH				
1	Fresh Whole Blood (WB)	Per Pemeriksaan	216.000	144.000	360.000
2	Pocked Red Cell (PRC)	Per Pemeriksaan	216.000	144.000	360.000
3	Crossmatch Manual	Per Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
4	Crossmatch Otomatis	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
XI.	LAIN-LAIN				
1	Permintaan Pengambilan Spesimen Khusus	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000

- b) Pemeriksaan Radio Diagnostik
 1) Pelayanan Radiologi Rawat Inap
 a) Untuk VVIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
I	Pemeriksaan Radiologi Konvensional				
1	Thorax AP atau Thorax PA	Per Pemeriksaan	219.727	146.484	366.211
2	Thorax AP/ lateral atau Thorax PA/ lateral	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
3	Abdomen /BNO AP	Per Pemeriksaan	219.727	146.484	366.211
4	Abdomen/ BNO 3 posisi	Per Pemeriksaan	571.289	380.859	952.148
5	Pelvis AP	Per Pemeriksaan	219.727	146.484	366.211
6	Pelvis AP/Lateral	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
7	Sinusparanasal 3 posisi	Per Pemeriksaan	571.289	380.859	952.148
8	Skull AP/ Lateral	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
9	Mandibula AP	Per Pemeriksaan	219.727	146.484	366.211
10	Mandibula AP/Lateral	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
11	Waters	Per Pemeriksaan	219.727	146.484	366.211
12	TMJ, R+L (open, closed mouth)	Per Pemeriksaan	571.289	380.859	952.148
13	Schuler 1 posisi	Per Pemeriksaan	219.727	146.484	366.211
14	Manus AP/Oblique	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
15	Wrist Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
16	Antebrachii AP/Lateral	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
17	Elbow Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
18	Humerus AP/Lateral	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
19	Sholder AP	Per Pemeriksaan	219.727	146.484	366.211

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
20	Scapula AP	Per Pemeriksaan	219.727	146.484	366.211
21	Scapula AP/ Lateral Y view	Per Pemeriksaan	351.563	234.375	585.938
22	Clavicula AP	Per Pemeriksaan	219.727	146.484	366.211
23	Pedis AP/ Oblique	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
24	Ankle Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
25	Cruris AP/Lateral	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
26	Genu AP/Lateral	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
27	Femur AP/Lateral	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
28	Hip Joint AP	Per Pemeriksaan	219.727	146.484	366.211
29	Hip Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
30	Vert. Cervical AP/Lat	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
31	Vert. Thorakal AP/Lat	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
32	Vert. Lumbosacral AP/Lat	Per Pemeriksaan	395.508	263.672	659.180
33	Panoramic	Per Pemeriksaan	263.672	175.781	439.453
34	Citobed Thorax AP	Per Pemeriksaan	296.800	233.200	530.000
35	Citobed BNO AP	Per Pemeriksaan	425.600	334.400	760.000
II	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)				
1	USG Abdomen	Per Pemeriksaan	512.695	341.797	854.492
2	USG Mammae	Per Pemeriksaan	512.695	341.797	854.492
3	USG Thyroid	Per Pemeriksaan	512.695	341.797	854.492
4	USG Breast	Per Pemeriksaan	512.695	341.797	854.492
5	USG Scrotum	Per Pemeriksaan	512.695	341.797	854.492
6	USG Kepala	Per Pemeriksaan	512.695	341.797	854.492
7	USG Mata	Per Pemeriksaan	512.695	341.797	854.492
8	USG Muskulokeletal	Per Pemeriksaan	512.695	341.797	854.492
9	USG Lymphonode	Per Pemeriksaan	512.695	341.797	854.492
10	USG Urologi	Per Pemeriksaan	512.695	341.797	854.492
11	USG Dopler Abdomen	Per Pemeriksaan	1.098.633	732.422	1.831.055
12	USG Dopler Ekstrimitas/Vaskuler	Per Pemeriksaan	1.318.359	878.906	2.197.266
III	Pemeriksaan Radiologi Kontras (Tidak Termasuk Harga Kontras)				
1	BNO IVP	Per Pemeriksaan	1.025.391	683.594	1.708.984
2	HSG	Per Pemeriksaan	1.171.875	781.250	1.953.125
3	Urethrografi	Per Pemeriksaan	1.025.391	683.594	1.708.984
4	Cystografi	Per Pemeriksaan	1.025.391	683.594	1.708.984
5	Colon in Loop	Per Pemeriksaan	1.171.875	781.250	1.953.125
6	Appendicogram	Per Pemeriksaan	952.148	634.766	1.586.914
7	OMD	Per Pemeriksaan	1.025.391	683.594	1.708.984
8	Oesofagografi	Per Pemeriksaan	1.025.391	683.594	1.708.984
9	Fistulografi	Per Pemeriksaan	1.025.391	683.594	1.708.984
IV.	Pemeriksaan CT-SCAN				
1	CT Scan Tanpa kontras				
	a. Brain	Per Pemeriksaan	2.197.266	1.464.844	3.662.109
	b. Nasofaring, Laryng	Per Pemeriksaan	2.197.266	1.464.844	3.662.109
	c. Leher	Per Pemeriksaan	2.197.266	1.464.844	3.662.109
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per Pemeriksaan	2.197.266	1.464.844	3.662.109
2	CT Scan dengan kontras (tidak termasuk harga kontras)				
	a. Brain	Per Pemeriksaan	2.490.234	1.660.156	4.150.391
	b. Nasofaring, Laryng	Per Pemeriksaan	2.490.234	1.660.156	4.150.391
	c. Leher	Per Pemeriksaan	2.490.234	1.660.156	4.150.391

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per Pemeriksaan	2.490.234	1.660.156	4.150.391
3	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	2.343.750	1.562.500	3.906.250
4	CT Scan Abdomen dgn Kontras (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	3.222.656	2.148.438	5.371.094
5	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	2.343.750	1.562.500	3.906.250
6	CT Scan Thorax Dgn Kontras (Tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	3.222.656	2.148.438	5.371.094
7	CT Angiografi Brain/cerebral (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	5.126.953	3.417.969	8.544.922
8	CT Angiografi Laher/ Carotis (tidak termasuk harga vkontras)	Per Pemeriksaan	5.126.953	3.417.969	8.544.922
9	CT Angiografi Ekstrimitas Atas (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	5.126.953	3.417.969	8.544.922
10	CT Angiografi Ekstrimitas Bawah (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	5.126.953	3.417.969	8.544.922
11	CT Angiografi Thorax (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	5.126.953	3.417.969	8.544.922
12	Jasa Baca Hasil Rontgen	Per Pembacaan	30.000	20.000	50.000
13	Jasa Baca Pemeriksaan Kontras	Per Pembacaan	120.000	80.000	200.000
14	Jasa Baca Hasil CT Scan	Per Pembacaan	210.000	140.000	350.000

b. Untuk VIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
I	Pemeriksaan Radiologi Konvensional				
1	Thorax AP atau Thorax PA	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969
2	Thorax AP/ lateral atau Thorax PA/ lateral	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
3	Abdomen /BNO AP	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969
4	Abdomen/ BNO 3 posisi	Per Pemeriksaan	457.031	304.688	761.719
5	Pelvis AP	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969
6	Pelvis AP/Lateral	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
7	Sinusparanasal 3 posisi	Per Pemeriksaan	457.031	304.688	761.719
8	Skull AP/ Lateral	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
9	Mandibula AP	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969
10	Mandibula AP/Lateral	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
11	Waters	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969
12	TMJ, R+L (open, closed mouth)	Per Pemeriksaan	457.031	304.688	761.719
13	Schuler 1 posisi	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969
14	Manus AP/Oblique	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
15	Wrist Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
16	Antebrachii AP/Lateral	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
17	Elbow Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
18	Humerus AP/Lateral	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
19	Sholder AP	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969
20	Scapula AP	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
21	Scapula AP/ Lateral Y view	Per Pemeriksaan	281.250	187.500	468.750
22	Clavicula AP	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969
23	Pedis AP/ Oblique	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
24	Ankle Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
25	Cruris AP/Lateral	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
26	Genu AP/Lateral	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
27	Femur AP/Lateral	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
28	Hip Joint AP	Per Pemeriksaan	175.781	117.188	292.969
29	Hip Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
30	Vert. Cervical AP/Lat	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
31	Vert. Thorakal AP/Lat	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
32	Vert. Lumbosacral AP/Lat	Per Pemeriksaan	316.406	210.938	527.344
33	Panoramic	Per Pemeriksaan	210.938	140.625	351.563
34	Citobed Thorax AP	Per Pemeriksaan	724.609	569.336	1.293.945
35	Citobed BNO AP	Per Pemeriksaan	1.039.063	816.406	1.855.469
II	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)				
1	USG Abdomen	Per Pemeriksaan	410.156	273.438	683.594
2	USG Mammae	Per Pemeriksaan	410.156	273.438	683.594
3	USG Thyroid	Per Pemeriksaan	410.156	273.438	683.594
4	USG Breast	Per Pemeriksaan	410.156	273.438	683.594
5	USG Scrotum	Per Pemeriksaan	410.156	273.438	683.594
6	USG Kepala	Per Pemeriksaan	410.156	273.438	683.594
7	USG Mata	Per Pemeriksaan	410.156	273.438	683.594
8	USG Muskulokeletal	Per Pemeriksaan	410.156	273.438	683.594
9	USG Lymphonode	Per Pemeriksaan	410.156	273.438	683.594
10	USG Urologi	Per Pemeriksaan	410.156	273.438	683.594
11	USG Dopler Abdomen	Per Pemeriksaan	878.906	585.938	1.464.844
12	USG Dopler Ekstrimitas/Vaskuler	Per Pemeriksaan	1.054.688	703.125	1.757.813
III	Pemeriksaan Radiologi Kontras (Tidak Termasuk Harga Kontras)				
1	BNO IVP	Per Pemeriksaan	820.313	546.875	1.367.188
2	HSG	Per Pemeriksaan	937.500	625.000	1.562.500
3	Urethrografi	Per Pemeriksaan	820.313	546.875	1.367.188
4	Cystografi	Per Pemeriksaan	820.313	546.875	1.367.188
5	Colon in Loop	Per Pemeriksaan	937.500	625.000	1.562.500
6	Appendicogram	Per Pemeriksaan	761.719	507.813	1.269.531
7	OMD	Per Pemeriksaan	820.313	546.875	1.367.188
8	Oesofagografi	Per Pemeriksaan	820.313	546.875	1.367.188
9	Fistulografi	Per Pemeriksaan	820.313	546.875	1.367.188
IV.	Pemeriksaan CT-SCAN				
1	CT Scan Tanpa kontras				
	a. Brain	Per Pemeriksaan	1.757.813	1.171.875	2.929.688
	b. Nasofaring, Laryng	Per Pemeriksaan	1.757.813	1.171.875	2.929.688
	c. Leher	Per Pemeriksaan	1.757.813	1.171.875	2.929.688
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per Pemeriksaan	1.757.813	1.171.875	2.929.688
2	CT Scan dengan kontras (tidak termasuk harga kontras)				
	a. Brain	Per Pemeriksaan	1.992.188	1.328.125	3.320.313
	b. Nasofaring, Laryng	Per Pemeriksaan	1.992.188	1.328.125	3.320.313
	c. Leher	Per Pemeriksaan	1.992.188	1.328.125	3.320.313

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
	d. Ekstremitas atas/bawah	Per Pemeriksaan	1.992.188	1.328.125	3.320.313
3	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	1.875.000	1.250.000	3.125.000
4	CT Scan Abdomen dgn Kontras (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.578.125	1.718.750	4.296.875
5	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	1.875.000	1.250.000	3.125.000
6	CT Scan Thorax Dgnkontras (Tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.578.125	1.718.750	4.296.875
7	CT Angiografi Brain/cerebral (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	4.101.563	2.734.375	6.835.938
8	CT Angiografi Laher/ Carotis (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	4.101.563	2.734.375	6.835.938
9	CT Angiografi Ekstremitas Atas (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	4.101.563	2.734.375	6.835.938
10	CT Angiografi Ekstremitas Bawah (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	4.101.563	2.734.375	6.835.938
11	CT Angiografi Thorax (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	4.101.563	2.734.375	6.835.938
12	Jasa Baca Hasil Rontgen	Per Pembacaan	30.000	20.000	50.000
13	Jasa Baca Pemeriksaan Kontras	Per Pembacaan	120.000	80.000	200.000
14	Jasa Baca Hasil CT Scan	Per Pembacaan	210.000	140.000	350.000

b. Untuk Kelas I/ICU/PICU

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
I	Pemeriksaan Radiologi Konvensional				
1	Thorax AP atau Thorax PA	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
2	Thorax AP/ lateral atau Thorax PA/ lateral	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
3	Abdomen /BNO AP	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
4	Abdomen/ BNO 3 posisi	Per Pemeriksaan	365.625	243.750	609.375
5	Pelvis AP	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
6	Pelvis AP/Lateral	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
7	Sinusparanasal 3 posisi	Per Pemeriksaan	365.625	243.750	609.375
8	Skull AP/ Lateral	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
9	Mandibula AP	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
10	Mandibula AP/Lateral	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
11	Waters	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
12	TMJ, R+L (open, closed mouth)	Per Pemeriksaan	365.625	243.750	609.375
13	Schuler 1 posisi	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
14	Manus AP/Oblique	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
15	Wrist Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
16	Antebrachii AP/Lateral	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
17	Elbow Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
18	Humerus AP/Lateral	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
19	Sholder AP	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
20	Scapula AP	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
21	Scapula AP/ Lateral Y view	Per Pemeriksaan	225.000	150.000	375.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
22	Clavicula AP	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
23	Pedis AP/ Oblique	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
24	Ankle Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
25	Cruris AP/Lateral	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
26	Genu AP/Lateral	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
27	Femur AP/Lateral	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
28	Hip Joint AP	Per Pemeriksaan	140.625	93.750	234.375
29	Hip Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
30	Vert. Cervical AP/Lat	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
31	Vert. Thorakal AP/Lat	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
32	Vert. Lumbosacral AP/Lat	Per Pemeriksaan	253.125	168.750	421.875
33	Panoramic	Per Pemeriksaan	168.750	112.500	281.250
34	Citobed Thorax AP	Per Pemeriksaan	579.688	455.469	1.033.156
35	Citobed BNO AP	Per Pemeriksaan	831.250	633.125	1.484.375
II	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)				
1	USG Abdomen	Per Pemeriksaan	328.125	218.750	546.875
2	USG Mammae	Per Pemeriksaan	328.125	218.750	546.875
3	USG Thyroid	Per Pemeriksaan	328.125	218.750	546.875
4	USG Breast	Per Pemeriksaan	328.125	218.750	546.875
5	USG Scrotum	Per Pemeriksaan	328.125	218.750	546.875
6	USG Kepala	Per Pemeriksaan	328.125	218.750	546.875
7	USG Mata	Per Pemeriksaan	328.125	218.750	546.875
8	USG Muskulokeletal	Per Pemeriksaan	328.125	218.750	546.875
9	USG Lymphonode	Per Pemeriksaan	328.125	218.750	546.875
10	USG Urologi	Per Pemeriksaan	328.125	218.750	546.875
11	USG Dopler Abdomen	Per Pemeriksaan	703.125	468.750	1.171.875
12	USG Dopler Ekstrimitas/Vaskuler	Per Pemeriksaan	843.750	562.500	1.406.250
III	Pemeriksaan Radiologi Kontras (Tidak Termasuk Harga Kontras)				
1	BNO IVP	Per Pemeriksaan	656.250	437.500	1.093.750
2	HSG	Per Pemeriksaan	750.000	500.000	1.250.000
3	Urethrografi	Per Pemeriksaan	656.250	437.500	1.093.750
4	Cystografi	Per Pemeriksaan	656.250	437.500	1.093.750
5	Colon in Loop	Per Pemeriksaan	750.000	500.000	1.250.000
6	Appendicogram	Per Pemeriksaan	609.375	406.250	1.015.625
7	OMD	Per Pemeriksaan	656.250	437.500	1.093.750
8	Oesofagografi	Per Pemeriksaan	656.250	437.500	1.093.750
9	Fistulografi	Per Pemeriksaan	656.250	437.500	1.093.750
IV.	Pemeriksaan CT-SCAN				
1	CT Scan Tanpa kontras				
	a. Brain	Per Pemeriksaan	1.406.250	937.500	2.343.750
	b. Nasofaring, Laryng	Per Pemeriksaan	1.406.250	937.500	2.343.750
	c. Leher	Per Pemeriksaan	1.406.250	937.500	2.343.750
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per Pemeriksaan	1.406.250	937.500	2.343.750
2	CT Scan dengan kontras (tidak termasuk harga kontras)				
	a. Brain	Per Pemeriksaan	1.593.750	1.062.500	2.656.250
	b. Nasofaring, Laryng	Per Pemeriksaan	1.593.750	1.062.500	2.656.250
	c. Leher	Per Pemeriksaan	1.593.750	1.062.500	2.656.250
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per Pemeriksaan	1.593.750	1.062.500	2.656.250
3	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	1.500.000	1.000.000	2.500.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
4	CT Scan Abdomen dgn Kontras (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.062.500	1.375.000	3.437.500
5	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
6	CT Scan Thorax Dgn Kontras (Tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.062.500	1.375.000	3.437.500
7	CT Angiografi Brain/cerebral (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	3.281.250	2.187.500	5.468.750
8	CT Angiografi Laher/ Carotis (tidak termasuk harga vkontras)	Per Pemeriksaan	3.281.250	2.187.500	5.468.750
9	CT Angiografi Ekstrimitas Atas (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	3.281.250	2.187.500	5.468.750
10	CT Angiografi Ekstrimitas Bawah (tidak termasuk hargakontras)	Per Pemeriksaan	3.281.250	2.187.500	5.468.750
11	CT Angiografi Thorax (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	3.281.250	2.187.500	5.468.750
12	Jasa Baca Hasil Rontgen	Per Pembacaan	30.000	20.000	50.000
13	Jasa Baca Pemeriksaan Kontras	Per Pembacaan	120.000	80.000	200.000
14	Jasa Baca Hasil CT Scan	Per Pembacaan	210.000	140.000	350.000

c. Untuk Kelas II

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
I	Pemeriksaan Radiologi Konvensional				
1	Thorax AP atau Thorax PA	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
2	Thorax AP/ lateral atau Thorax PA/ lateral	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500
3	Abdomen /BNO AP	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
4	Abdomen/ BNO 3 posisi	Per Pemeriksaan	292.500	195.000	487.500
5	Pelvis AP	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
6	Pelvis AP/Lateral	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500
7	Sinusparanasal 3 posisi	Per Pemeriksaan	292.500	195.000	487.500
8	Skull AP/ Lateral	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500
9	Mandibula AP	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
10	Mandibula AP/Lateral	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500
11	Waters	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
12	TMJ, R+L (open, closed mouth)	Per Pemeriksaan	292.500	195.000	487.500
13	Schuler 1 posisi	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
14	Manus AP/Oblique	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500
15	Wrist Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500
16	Antebrachii AP/Lateral	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500
17	Elbow Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500
18	Humerus AP/Lateral	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500
19	Sholder AP	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
20	Scapula AP	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
21	Scapula AP/ Lateral Y view	Per Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
22	Clavicula AP	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
23	Pedis AP/ Oblique	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500
24	Ankle Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
25	Cruris AP/Lateral	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500
26	Genu AP/Lateral	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500
27	Femur AP/Lateral	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500
28	Hip Joint AP	Per Pemeriksaan	112.500	75.000	187.500
29	Hip Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500
30	Vert. Cervical AP/Lat	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500
31	Vert. Thorakal AP/Lat	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500
32	Vert. Lumbosacral AP/Lat	Per Pemeriksaan	202.500	135.000	337.500
33	Panoramic	Per Pemeriksaan	135.000	90.000	225.000
34	Citobed Thorax AP	Per Pemeriksaan	463.750	364.375	828.125
35	Citobed BNO AP	Per Pemeriksaan	665.000	522.500	1.187.500
II	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)				
1	USG Abdomen	Per Pemeriksaan	262.500	175.000	437.500
2	USG Mammae	Per Pemeriksaan	262.500	175.000	437.500
3	USG Thyroid	Per Pemeriksaan	262.500	175.000	437.500
4	USG Breast	Per Pemeriksaan	262.500	175.000	437.500
5	USG Scrotum	Per Pemeriksaan	262.500	175.000	437.500
6	USG Kepala	Per Pemeriksaan	262.500	175.000	437.500
7	USG Mata	Per Pemeriksaan	262.500	175.000	437.500
8	USG Muskulokeletal	Per Pemeriksaan	262.500	175.000	437.500
9	USG Lymphonode	Per Pemeriksaan	262.500	175.000	437.500
10	USG Urologi	Per Pemeriksaan	262.500	175.000	437.500
11	USG Dopler Abdomen	Per Pemeriksaan	562.500	375.000	937.500
12	USG Dopler Ekstrimitas/Vaskuler	Per Pemeriksaan	675.000	450.000	1.125.000
III	Pemeriksaan Radiologi Kontras (Tidak Termasuk Harga Kontras)				
1	BNO IVP	Per Pemeriksaan	525.000	350.000	875.000
2	HSG	Per Pemeriksaan	600.000	400.000	1.000.000
3	Urethrografi	Per Pemeriksaan	525.000	350.000	875.000
4	Cystografi	Per Pemeriksaan	525.000	350.000	875.000
5	Colon in Loop	Per Pemeriksaan	600.000	400.000	1.000.000
6	Appendicogram	Per Pemeriksaan	487.500	325.000	812.500
7	OMD	Per Pemeriksaan	525.000	350.000	875.000
8	Oesofagografi	Per Pemeriksaan	525.000	350.000	875.000
9	Fistulografi	Per Pemeriksaan	525.000	350.000	875.000
IV.	Pemeriksaan CT-SCAN				
1	CT Scan Tanpa kontras				
	a. Brain	Per Pemeriksaan	1.125.000	750.000	1.875.000
	b. Nasofaring, Laryng	Per Pemeriksaan	1.125.000	750.000	1.875.000
	c. Leher	Per Pemeriksaan	1.125.000	750.000	1.875.000
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per Pemeriksaan	1.125.000	750.000	1.875.000
2	CT Scan dengan kontras (tidak termasuk harga kontras)				
	a. Brain	Per Pemeriksaan	1.275.000	850.000	2.125.000
	b. Nasofaring, Laryng	Per Pemeriksaan	1.275.000	850.000	2.125.000
	c. Leher	Per Pemeriksaan	1.275.000	850.000	2.125.000
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per Pemeriksaan	1.275.000	850.000	2.125.000
3	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	1.200.000	800.000	2.000.000
4	CT Scan Abdomen dgn Kontras (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	1.650.000	1.100.000	2.750.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
5	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	1.200.000	800.000	2.000.000
6	CT Scan Thorax Dgn Kontras(Tidak hargakontras)	Per Pemeriksaan	1.650.000	1.100.000	2.750.000
7	CT Angiografi Brain/cerebral (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.625.000	1.750.000	4.375.000
8	CT Angiografi Laher/Carotis (tidak harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.625.000	1.750.000	4.375.000
9	CT Angiografi Ekstrimitas Atas (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.625.000	1.750.000	4.375.000
10	CT Angiografi Ekstrimitas Bawah (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.625.000	1.750.000	4.375.000
11	CT Angiografi Thorax (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.625.000	1.750.000	4.375.000
12	Jasa Baca Hasil Rontgen	Per Pembacaan	30.000	20.000	50.000
13	Jasa Baca Pemeriksaan Kontras	Per Pembacaan	120.000	80.000	200.000
14	Jasa Baca Hasil CT Scan	Per Pembacaan	210.000	140.000	350.000

d. Untuk Kelas III

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
I	Pemeriksaan Radiologi Konvensional				
1	Thorax AP atau Thorax PA	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
2	Thorax AP/PA/ lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
3	Abdomen /BNO AP	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
4	Abdomen/ BNO 3 posisi	Per Pemeriksaan	234.000	156.000	390.000
5	Pelvis AP	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
6	Pelvis AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
7	Sinusparanasal 3 posisi	Per Pemeriksaan	234.000	156.000	390.000
8	Skull AP/ Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
9	Mandibula AP	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
10	Mandibula AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
11	Waters	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
12	TMJ, R+L (open, closed mouth)	Per Pemeriksaan	234.000	156.000	390.000
13	Schuler 1 posisi	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
14	Manus AP/Oblique	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
15	Wrist Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
16	Antebrachii AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
17	Elbow Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
18	Humerus AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
19	Sholder AP	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
20	Scapula AP	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
21	Scapula AP/ Lateral Y view	Per Pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
22	Clavicula AP	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
23	Pedis AP/ Oblique	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
24	Ankle Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
25	Cruris AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
26	Genu AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
27	Femur AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
28	Hip Joint AP	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
29	Hip Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
30	Vert. Cervical AP/Lat	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
31	Vert. Thorakal AP/Lat	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
32	Vert. Lumbosacral AP/Lat	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
33	Panoramic	Per Pemeriksaan	108.000	72.000	180.000
34	Citobed Thorax AP	Per Pemeriksaan	371.000	291.500	662.500
35	Citobed BNO AP	Per Pemeriksaan	532.000	418.000	950.000
II	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)				
1	USG Abdomen	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
2	USG Mammae	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
3	USG Thyroid	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
4	USG Breast	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
5	USG Scrotum	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
6	USG Kepala	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
7	USG Mata	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
8	USG Muskulokeletal	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
9	USG Lymphonode	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
10	USG Urologi	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
11	USG Dopler Abdomen	Per Pemeriksaan	450.000	300.000	750.000
12	USG Dopler Ekstrimitas/Vaskuler	Per Pemeriksaan	540.000	360.000	900.000
III	Pemeriksaan Radiologi Kontras (Tidak Termasuk Harga Kontras)				
1	BNO IVP	Per Pemeriksaan	420.000	280.000	700.000
2	HSG	Per Pemeriksaan	480.000	320.000	800.000
3	Urethrografi	Per Pemeriksaan	420.000	280.000	700.000
4	Cystografi	Per Pemeriksaan	420.000	280.000	700.000
5	Colon in Loop	Per Pemeriksaan	480.000	320.000	800.000
6	Appendicogram	Per Pemeriksaan	390.000	260.000	650.000
7	OMD	Per Pemeriksaan	420.000	280.000	700.000
8	Oesofagografi	Per Pemeriksaan	420.000	280.000	700.000
9	Fistulografi	Per Pemeriksaan	420.000	280.000	700.000
IV.	Pemeriksaan CT-SCAN				
1	CT Scan Tanpa kontras				
	a. Brain	Per Pemeriksaan	900.000	600.000	1.500.000
	b. Nasofaring, Laryng	Per Pemeriksaan	900.000	600.000	1.500.000
	c. Leher	Per Pemeriksaan	900.000	600.000	1.500.000
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per Pemeriksaan	900.000	600.000	1.500.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
2	CT Scan dengan kontras (tidak termasuk harga kontras)				
	a. Brain	Per Pemeriksaan	1.020.000	680.000	1.700.000
	b. Nasofaring, Laryng	Per Pemeriksaan	1.020.000	680.000	1.700.000
	c. Leher	Per Pemeriksaan	1.020.000	680.000	1.700.000
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per Pemeriksaan	1.020.000	680.000	1.700.000
3	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000
4	CT Scan Abdomen dgn Kontras (tidak dg harga kontras)	Per Pemeriksaan	1.320.000	880.000	2.200.000
5	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000
6	CT Scan Thorax Dgn Kontras (tidak harga kontras)	Per Pemeriksaan	1.320.000	880.000	2.200.000
7	CT Angiografi Brain/cerebral (tidak dg harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
8	CT Angiografi Laher/ Carotis (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
9	CT Angiografi Ekstrimitas Atas (tidak harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
10	CT Angiografi Ekstrimitas Bawah (tidak harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
11	CT Angiografi Thorax (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
12	Jasa Baca Hasil Rontgen	Per Pembacaan	30.000	20.000	50.000
13	Jasa Baca Pemeriksaan Kontras	Per Pembacaan	120.000	80.000	200.000
14	Jasa Baca Hasil CT Scan	Per Pembacaan	210.000	140.000	350.000

Catatan : *Dikenakan Tambahan 25% Setiap Pemeriksaan Radiologi CITO.

** Tarif Pemeriksaan Kontras Diluar Harga Obat Kontras.

2). Pelayanan Radiologi Rawat Jalan/IGD

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
I	Pemeriksaan Radiologi Konvensional				
1	Thorax AP atau Thorax PA	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
2	Thorax AP/ lateral atau Thorax PA/ lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
3	Abdomen /BNO AP	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
4	Abdomen/ BNO 3 posisi	Per Pemeriksaan	234.000	156.000	390.000
5	Pelvis AP	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
6	Pelvis AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
7	Sinusparanasal 3 posisi	Per Pemeriksaan	234.000	156.000	390.000
8	Skull AP/ Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
9	Mandibula AP	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
10	Mandibula AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
11	Waters	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
12	TMJ, R+L (open, closed mouth)	Per Pemeriksaan	234.000	156.000	390.000
13	Schuler 1 posisi	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
14	Manus AP/Oblique	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
15	Wrist Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
16	Antebrachii AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
17	Elbow Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
18	Humerus AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
19	Sholder AP	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
20	Scapula AP	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
21	Scapula AP/ Lateral Y view	Per Pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
22	Clavicula AP	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
23	Pedis AP/ Oblique	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
24	Ankle Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
25	Cruris AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
26	Genu AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
27	Femur AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
28	Hip Joint AP	Per Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
29	Hip Joint AP/Lateral	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
30	Vert. Cervical AP/Lat	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
31	Vert. Thorakal AP/Lat	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
32	Vert. Lumbosacral AP/Lat	Per Pemeriksaan	162.000	108.000	270.000
33	Panoramic	Per Pemeriksaan	108.000	72.000	180.000
34	Citobed Thorax AP	Per Pemeriksaan	296.800	233.200	530.000
35	Citobed BNO AP	Per Pemeriksaan	425.600	334.400	760.000
II	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)				
1	USG Abdomen	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
2	USG Mammae	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
3	USG Thyroid	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
4	USG Breast	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
5	USG Scrotum	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
6	USG Kepala	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
7	USG Mata	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
8	USG Muskulokeletal	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
9	USG Lymphonode	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
10	USG Urologi	Per Pemeriksaan	210.000	140.000	350.000
11	USG Dopler Abdomen	Per Pemeriksaan	450.000	300.000	750.000
12	USG Dopler Ekstrimitas/Vaskuler	Per Pemeriksaan	540.000	360.000	900.000
III	Pemeriksaan Radiologi Kontras (Tidak Termasuk Harga Kontras)				
1	BNO IVP	Per Pemeriksaan	420.000	280.000	700.000
2	HSG	Per Pemeriksaan	480.000	320.000	800.000
3	Urethrografi	Per Pemeriksaan	420.000	280.000	700.000
4	Cystografi	Per Pemeriksaan	420.000	280.000	700.000
5	Colon in Loop	Per Pemeriksaan	480.000	320.000	800.000
6	Appendicogram	Per Pemeriksaan	390.000	260.000	650.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
7	OMD	Per Pemeriksaan	420.000	280.000	700.000
8	Oesofagografi	Per Pemeriksaan	420.000	280.000	700.000
9	Fistulografi	Per Pemeriksaan	420.000	280.000	700.000
IV.	Pemeriksaan CT-SCAN				
1	CT Scan Tanpa kontras				
	a. Brain	Per Pemeriksaan	900.000	600.000	1.500.000
	b. Nasofaring, Laryng	Per Pemeriksaan	900.000	600.000	1.500.000
	c. Leher	Per Pemeriksaan	900.000	600.000	1.500.000
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per Pemeriksaan	900.000	600.000	1.500.000
2	CT Scan dengan kontras (tidak termasuk harga kontras)				
	a. Brain	Per Pemeriksaan	1.020.000	680.000	1.700.000
	b. Nasofaring, Laryng	Per Pemeriksaan	1.020.000	680.000	1.700.000
	c. Leher	Per Pemeriksaan	1.020.000	680.000	1.700.000
	d. Ekstrimitas atas/bawah	Per Pemeriksaan	1.020.000	680.000	1.700.000
3	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000
4	CT Scan Abdomen dgn Kontras (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	1.320.000	880.000	2.200.000
5	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	Per Pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000
6	CT Scan Thorax Dgn Kontras (Tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	1.320.000	880.000	2.200.000
7	CT Angiografi Brain/cerebral (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
8	CT Angiografi Laher/ Carotis (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
9	CT Angiografi Ekstrimitas Atas (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
10	CT Angiografi Ekstrimitas Bawah (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
11	CT Angiografi Thorax (tidak termasuk harga kontras)	Per Pemeriksaan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
12	Jasa Baca Hasil Rontgen	Per Pembacaan	30.000	20.000	50.000
13	Jasa Baca Pemeriksaan Kontras	Per Pembacaan	120.000	80.000	200.000
14	Jasa Baca Hasil CT Scan	Per Pembacaan	210.000	140.000	350.000

A.3.19. PELAYANAN HEMODIALISIS

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Hemodialisis (HD) 1 (satu) kali	Per Tindakan	720.000	480.000	1.200.000

Catatan:

Biaya tersebut belum termasuk obat, BHP dan pemeriksaan tertentu.

A.3.20 PELAYANAN KEMOTERAPI

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kemoterapi per 1 (satu) kali tindakan/ 1 (satu) hari	Per Tindakan	415.650	277.100	692.750

A.3.21 PELAYANAN CATHLAB

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
TINDAKAN KECIL					
1	PEMASANGAN WSD	Per Tindakan	2.067.000	1.378.000	3.445.000
2	PEMASANGAN PD CATHETER	Per Tindakan	900.000	600.000	1.500.000
3	REPOSISI TPM	Per Tindakan	1.650.000	1.100.000	2.750.000
4	TRACHEOSTOMY	Per Tindakan	1.650.000	1.100.000	2.750.000
5	PEMASANGAN ARTERIL LINE	Per Tindakan	1.761.600	1.174.400	2.936.000
6	PICARDIAL SINTESIS (TAPPING)	Per Tindakan	2.112.000	1.408.000	3.520.000
7	PUNKSI PERICARD / PUNKSI PLEURA	Per Tindakan	3.000.000	2.000.000	5.000.000
8	CATHETERISASI ANAK	Per Tindakan	3.900.000	2.600.000	6.500.000
9	ANGIOGRAFI CORONER / RENAL	Per Tindakan	4.320.000	2.880.000	7.200.000
10	ANGIOGRAFI PERIFER / VASCULAR (ARTERIOGRAFI)	Per Tindakan	4.440.000	2.960.000	7.400.000
11	TPM (TEMPORARY PACEMAKER)	Per Tindakan	4.674.000	3.116.000	7.790.000
12	CORANGIOGRAFI + TPM	Per Tindakan	4.890.000	3.260.000	8.150.000
13	CORANGIOGRAFI + ARTERIOGRAFI / CORANGIOGRAFI + CATHETERISASI	Per Tindakan	5.520.000	3.680.000	9.200.000
14	PENYADAPAN JANTUNG	Per Tindakan	6.600.000	4.400.000	11.000.000
15	BAS DI CATH LAB / PEMASANGAN COIL	Per Tindakan	8.400.000	5.600.000	14.000.000
16	PENGGUNAAN NITRID OXIDE	Per Tindakan	8.400.000	5.600.000	14.000.000
17	EKSTREMITASANGIOGRAFI SELEKTIF	Per Tindakan	6.600.000	4.400.000	11.000.000
18	CAROTIS ANGIOGRAFI	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
TINDAKAN SEDANG					
1	VISCERAL ANGIOGRAFI	Per Tindakan	7.800.000	5.200.000	13.000.000
2	AVM ANGIOGRAFI SELEKTIF	Per Tindakan	7.800.000	5.200.000	13.000.000
3	IMPLANTASI VENA CAVAFILTER	Per Tindakan	8.400.000	5.600.000	14.000.000
4	AVM ANGIOGRAFI DAN EMBOLISASI	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
5	COILING / EMBOLISASI PCS	Per Tindakan	9.600.000	6.400.000	16.000.000
6	EKSTREMITAS ANGIOGRAFI DENGAN BALON (1 BALON)	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
7	VISCERAL ANGIOGAFI DENGAN BALON (1 BALON)	Per Tindakan	9.600.000	6.400.000	16.000.000
8	EKSTREMITAS ANGIOGRAFI DENGAN BALON + STENT (1 BALON, 1 STENT)	Per Tindakan	10.200.000	6.800.000	17.000.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
9	VISCERAL ANGIOGRAFI DENGAN BALON + STENT (1BALON, 1 STENT)	Per Tindakan	10.200.000	6.800.000	17.000.000
TINDAKAN BESAR					
1	PENCARDIOSINTESIS / PIKASIDIAFRAGMA	Per Tindakan	12.600.000	8.400.000	21.000.000
2	PTCA + TPM	Per Tindakan	12.900.000	8.600.000	21.500.000
3	PERCUTANEUS MITRAL COMMISSUROTOMY TRANVENOUS (PTMC)/ BALOON MITRAL VALVOTOMY (BMV)	Per Tindakan	13.200.000	8.800.000	22.000.000
4	INTRA AORTIC BALOON PUMP (IABP)	Per Tindakan	14.040.000	9.360.000	23.400.000
5	PEMASANGAN BALOON MITRAL	Per Tindakan	14.685.000	9.790.000	24.475.000
6	ELEKTRO PHYSIOLOGI STUDY(EP STUDY)	Per Tindakan	15.000.000	10.000.000	25.000.000
7	CRRT (CONTINOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY)	Per Tindakan	15.300.000	10.200.000	25.500.000
8	PTA CAROTIS TANPA STENT	Per Tindakan	16.200.000	10.800.000	27.000.000
9	PTCA	Per Tindakan	16.800.000	11.200.000	28.000.000
10	PPM (PERMANENT PACEMAKER)	Per Tindakan	17.340.000	11.560.000	28.900.000
11	PTA + 1 BUAH (SUBKLAVIA, FEMORALIS, RENALIS)	Per Tindakan	19.800.000	13.200.000	33.000.000
12	RADIA FREKUENSI + PTBV	Per Tindakan	24.000.000	16.000.000	40.000.000
13	ELEKTRO PHYSIOLOGI STUDY(EP STUDY) + ABLASI	Per Tindakan	27.000.000	18.000.000	45.000.000
14	PTCA + STENT 1 STENT BIASA + BALOON	Per Tindakan	28.545.600	19.030.400	47.576.000
15	PPM DOUBLE CHAMBER	Per Tindakan	35.280.000	23.520.000	58.800.000
16	TIPS ENDOVASCULAR	Per Tindakan	13.800.000	9.200.000	23.000.000
17	CAROTIS ANGIOGRAFI DENGAN BALOON (1 BALOON)	Per Tindakan	14.400.000	9.600.000	24.000.000
18	CAROTIS ANGIOGRAFI DENGAN BALOON + STENT (1BALOON + 1 STENT)	Per Tindakan	15.600.000	10.400.000	26.000.000
19	TINDAKAN EMBOLISASI + ANGIOGRAFI (ENDOLEAC)	Per Tindakan	15.300.000	10.200.000	25.500.000
20	KONVERSI EVAR OPEN	Per Tindakan	15.000.000	10.000.000	25.000.000
TINDAKAN KHUSUS					
1	PTCA + STENT (1 STENT OBAT TANPA BALOON)	Per Tindakan	36.720.000	24.480.000	61.200.000
2	FONTAN / KAWASHIMA / PENUTUPAN VSD TANPA PEMBEDAHAN DENGAN MENGGUNAKAN DEVICE (AMO) REPAIR ANEURYEMA OF SINUS VALSAVA	Per Tindakan	42.000.000	28.000.000	70.000.000
3	PTCA + STENT (2 STENT BIASA + BALOON)	Per Tindakan	42.300.000	28.200.000	70.500.000
4	PVR + TVR + INFIDIBULECTOMY	Per Tindakan	45.000.000	30.000.000	75.000.000
5	PTA + 2 STENT	Per Tindakan	46.500.000	31.000.000	77.500.000
6	PTCA + 3 STENT (BMS/DES)	Per Tindakan	51.600.000	34.400.000	86.000.000
7	PTCA + 4 STENT (BMS / DES)	Per Tindakan	57.600.000	38.400.000	96.000.000
8	PTCA + STENT (2 STENT OBATTANPA BALOON)	Per Tindakan	71.784.000	47. 856.000	119.640.000
9	CRT / ICD	Per Tindakan	84.000.000	56.000.000	140.000.000

A.3.22 PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIK

1) Pelayanan Fisioterapi Rawat Jalan

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Infra Red	Per 1 Diagnosa	24.000	16.000	40.000
2	Micro Wave Diiarthermy (MWD)	Per 1 Diagnosa	36.000	24.000	60.000
3	Short Wave Diartherrmy	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000
4	Tens/Electrical Stimulation	Per 1 Diagnosa	30.000	20.000	50.000
5	Ultra Sound (US)	Per 1 Diagnosa	30.000	20.000	50.000
6	High Intensity Laser (Hil)	Per 1 Diagnosa	60.000	40.000	100.000
7	Extracolorporeal ShochwaveTheraphy (ESWT)	Per 1 Diagnosa	150.000	100.000	250.000
8	Treadmil	Per 1 Diagnosa	60.000	40.000	100.000
9	Chest Fisioterapi	Per 1 Diagnosa	15.000	10.000	25.000
10	Hidro Theraphy	Per 1 Diagnosa	120.000	80.000	200.000
11	Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-hari	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
12	Latihan Ambulasi dan Latihan Keseimbangan	Per 1 Diagnosa	150.000	100.000	250.000
13	Latihan Jalan Menggunakan Prostesi	Per 1 Diagnosa	36.000	24.000	60.000
14	Latihan Koordinasi dan Keterampilan Motorik	Per 1 Diagnosa	45.000	30.000	75.000
15	Latihan Lingkup Gerak Sendi	Per 1 Diagnosa	39.000	26.000	65.000
16	Latihan Penguatan Otot	Per 1 Diagnosa	55.500	37.000	92.500
17	Latihan pada Dyslexia	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000
18	Latihan pada Dysphasia	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000
19	Latihan berbicara Esophageal	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000
20	Latihan Pernafasan	Per 1 Diagnosa	36.000	24.000	60.000
21	Terapi Edukasi	Per 1 Diagnosa	33.000	22.000	55.000
22	Terapi Inhalasi	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000
23	Terapi Latihan Muskuloskeletal	Per 1 Diagnosa	51.000	34.000	85.000
24	Terapi Latihan Kardiopulmonal	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000
25	Terapi Manual (Manipulasi & Mobilisasi)	Per 1 Diagnosa	81.000	54.000	135.000
26	Terapi Multi-Sensori Terintegrasi	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000
27	Terapi Persepsi & Kognisi	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000
28	Bobath Exercise	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
29	PNF Exercise	Per 1 Diagnosa	60.000	40.000	100.000
30	Tatalaksana Gangguan Menelan	Per 1 Diagnosa	36.000	24.000	60.000
31	Tatalaksana Gangguan Fungsi Bicara	Per 1 Diagnosa	45.000	30.000	75.000
32	Tatalaksana Gangguan Sensususomato-Sensori	Per 1 Diagnosa	45.000	30.000	75.000
33	Massage & Manual Lymphatic Drainage Voddler (MLDV)	Per 1 Diagnosa	90.000	60.000	150.000
34	Postural drainage	Per 1 Diagnosa	30.000	20.000	50.000
35	Spray & Stretching	Per 1 Diagnosa	45.000	30.000	75.000
36	Aplikasi Tapping, Strapping & Kinesiotapping	Per 1 Diagnosa	75.000	50.000	125.000
37	Traksi Manual & Mekanik	Per 1 Diagnosa	39.000	26.000	65.000
38	Traksi Listrik	Per 1 Diagnosa	60.000	40.000	100.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
39	Paraffin Bath	Per 1 Diagnosa	24.000	16.000	40.000
40	Terapi Dingin (Ice Massage, Cold Therapy, Cryotherapy)	Per 1 Diagnosa	33.000	22.000	55.000
41	Tes Spesifik Lingkup Gerak Sendi	Per 1 Diagnosa	66.000	44.000	110.000
42	Tes Antropometri	Per 1 Diagnosa	75.000	50.000	125.000
43	Uji Fungsi Kekuatan Otot	Per 1 Diagnosa	66.000	44.000	110.000
44	Uji Postur Kontrol	Per 1 Diagnosa	69.000	46.000	115.000
45	Uji Fungsi Integrasi Sensori Motorik	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
46	Uji Fungsi Kognisi	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
47	Uji Fungsi Lokomotor	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
48	Uji Keseimbangan statistik dan dinamik	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
49	Uji Sensibilitas	Per 1 Diagnosa	66.000	44.000	110.000
50	Uji Motorik Halus	Per 1 Diagnosa	78.000	52.000	130.000
51	Uji Fungsi Kardiorespirasi (Uji jalan 6 menit, Harvard Test, Sepeda statis, Treadmill)	Per 1 Diagnosa	132.000	88.000	220.000
52	Uji Pola Jalan	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
53	Tes Elektromiografi (EMG)	Per 1 Diagnosa	90.000	60.000	150.000
54	Uji Fungsi Komunikasi	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
55	Uji Fungsi Menelan	Per 1 Diagnosa	120.000	80.000	200.000
56	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
57	Uji Dekondisi	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
58	Uji Fungsi Berkemih	Per 1 Diagnosa	150.000	100.000	250.000
59	Uji Fungsi Defekasi	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
60	Pemeriksaan dan Diagnosa Fisioterapi	Per 1 Diagnosa	30.000	20.000	50.000

2) Pelayanan Fisioterapi Rawat Inap

a. Untuk VVIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Infra Red	Per 1 Diagnosa	60.000	40.000	100.000
2	Micro Wave Diarththermy (MWD)	Per 1 Diagnosa	75.000	50.000	125.000
3	Short Wave Diartherrmy	Per 1 Diagnosa	82.500	55.000	137.500
4	Tens/Electrical Stimulation	Per 1 Diagnosa	67.500	45.000	112.500
5	Ultra Sound (US)	Per 1 Diagnosa	67.500	45.000	112.500
6	High Intensity Laser (Hil)	Per 1 Diagnosa	127.500	85.000	212.500
7	Extracolorporeal Shochwave Theraphy (ESWT)	Per 1 Diagnosa	262.500	175.000	437.500
8	Treadmil	Per 1 Diagnosa	150.000	100.000	250.000
9	Chest Fisioterapi	Per 1 Diagnosa	56.250	37.500	93.750
10	Hidro Theraphy	Per 1 Diagnosa	225.000	150.000	375.000
11	Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-hari	Per 1 Diagnosa	114.000	76.000	190.000
12	Latihan Ambulasi dan Latihan Keseimbangan	Per 1 Diagnosa	192.000	128.000	320.000
13	Latihan Jalan Menggunakan Prostesi	Per 1 Diagnosa	78.000	52.000	130.000
14	Latihan Koordinasi dan Keterampilan Motorik	Per 1 Diagnosa	90.000	60.000	150.000
15	Latihan Lingkup Gerak Sendi	Per 1 Diagnosa	81.000	54.000	135.000
16	Latihan Penguatan Otot	Per 1 Diagnosa	99.000	66.000	165.000
17	Latihan pada Dyslexia	Per 1 Diagnosa	78.000	52.000	130.000
18	Latihan pada Dysphasia	Per 1 Diagnosa	78.000	52.000	130.000
19	Latihan berbicara Esophageal	Per 1 Diagnosa	84.000	56.000	140.000
20	Latihan Pernafasan	Per 1 Diagnosa	78.000	52.000	130.000
21	Terapi Edukasi	Per 1 Diagnosa	75.000	50.000	125.000
22	Terapi Inhalasi	Per 1 Diagnosa	84.000	56.000	140.000
23	Terapi Latihan Muskuloskeletal	Per 1 Diagnosa	93.000	62.000	155.000
24	Terapi Latihan Kardiopulmonal	Per 1 Diagnosa	84.000	56.000	140.000
25	Terapi Manual (Manipulasi & Mobilisasi)	Per 1 Diagnosa	123.000	82.000	205.000
26	Terapi Multi-Sensori Terintegrasi	Per 1 Diagnosa	84.000	56.000	140.000
27	Terapi Persepsi & Kognisi	Per 1 Diagnosa	84.000	56.000	140.000
28	Bobath Exercise	Per 1 Diagnosa	114.000	76.000	190.000
29	PNF Exercise	Per 1 Diagnosa	102.000	68.000	170.000
30	Tatalaksana Gangguan Menelan	Per 1 Diagnosa	78.000	52.000	130.000
31	Tatalaksana Gangguan Fungsi Bicara	Per 1 Diagnosa	90.000	60.000	150.000
32	Tatalaksana Gangguan	Per 1 Diagnosa	75.000	50.000	125.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
	Sensasusomat o-Sensori				
33	Massage & Manual Lymphatic Drainage Voddler (MLDV)	Per 1 Diagnosa	135.000	90.000	225.000
34	Postural drainage	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
35	Spray & Stretching	Per 1 Diagnosa	90.000	60.000	150.000
36	Aplikasi Tapping, Strapping & Kinesiotapping	Per 1 Diagnosa	120.000	80.000	200.000
37	Traksi Manual & Mekanik	Per 1 Diagnosa	81.000	54.000	135.000
38	Traksi Listrik	Per 1 Diagnosa	105.000	70.000	175.000
39	Paraffin Bath	Per 1 Diagnosa	66.000	44.000	110.000
40	Terapi Dingin (Ice Massage, Cold Therapy, Cryotherapy)	Per 1 Diagnosa	75.000	50.000	125.000
41	Tes Spesifik Lingkup Gerak Sendi	Per 1 Diagnosa	108.000	72.000	180.000
42	Tes Antropometri	Per 1 Diagnosa	120.000	80.000	200.000
43	Uji Fungsi Kekuatan Otot	Per 1 Diagnosa	111.000	74.000	185.000
44	Uji Postur Kontrol	Per 1 Diagnosa	111.000	74.000	185.000
45	Uji Fungsi Integrasi Sensori Motorik	Per 1 Diagnosa	114.000	76.000	190.000
46	Uji Fungsi Kognisi	Per 1 Diagnosa	114.000	76.000	190.000
47	Uji Fungsi Lokomotor	Per 1 Diagnosa	114.000	76.000	190.000
48	Uji Keseimbangan statistik dan dinamik	Per 1 Diagnosa	114.000	76.000	190.000
49	Uji Sensibilitas	Per 1 Diagnosa	108.000	72.000	180.000
50	Uji Motorik Halus	Per 1 Diagnosa	120.000	80.000	200.000
51	Uji Fungsi Kardiorespirasi (Uji jalan 6 menit, Harvard Test, Sepeda statis, Treadmill)	Per 1 Diagnosa	177.000	118.000	295.000
52	Uji Pola Jalan	Per 1 Diagnosa	114.000	76.000	190.000
53	Tes Elektromiografi (EMG)	Per 1 Diagnosa	132.000	88.000	220.000
54	Uji Fungsi Komunikasi	Per 1 Diagnosa	114.000	76.000	190.000
55	Uji Fungsi Menelan	Per 1 Diagnosa	165.000	110.000	275.000
56	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan	Per 1 Diagnosa	114.000	76.000	190.000
57	Uji Dekondisi	Per 1 Diagnosa	114.000	76.000	190.000
58	Uji Fungsi Berkemih	Per 1 Diagnosa	195.000	130.000	325.000
59	Uji Fungsi Defekasi	Per 1 Diagnosa	114.000	76.000	190.000
60	Pemeriksaan dan Diagnosa Fisioterapi	Per 1 Diagnosa	75.000	50.000	125.000

b. Untuk VIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Infra Red	Per 1 Diagnosa	48.000	32.000	80.000
2	Micro Wave Diarththermy (MWD)	Per 1 Diagnosa	60.000	40.000	100.000
3	Short Wave Diarththermy	Per 1 Diagnosa	66.000	44.000	110.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Tens/Electrical Stimulation	Per 1 Diagnosa	54.000	36.000	90.000
5	Ultra Sound (US)	Per 1 Diagnosa	54.000	36.000	90.000
6	High Intensity Laser (Hil)	Per 1 Diagnosa	102.000	68.000	170.000
7	Extracolorporeal ShochwaveTherapy (ESWT)	Per 1 Diagnosa	210.000	140.000	350.000
8	Treadmil	Per 1 Diagnosa	120.000	80.000	200.000
9	Chest Fisioterapi	Per 1 Diagnosa	45.000	30.000	75.000
10	Hidro Theraphy	Per 1 Diagnosa	180.000	120.000	300.000
11	Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-hari	Per 1 Diagnosa	102.000	68.000	170.000
12	Latihan Ambulasi dan Latihan Keseimbangan	Per 1 Diagnosa	180.000	120.000	300.000
13	Latihan Jalan Menggunakan Prostesi	Per 1 Diagnosa	66.000	44.000	110.000
14	Latihan Koordinasi dan Keterampilan Motorik	Per 1 Diagnosa	75.000	50.000	125.000
15	Latihan Lingkup Gerak Sendi	Per 1 Diagnosa	69.000	46.000	115.000
16	Latihan Penguatan Otot	Per 1 Diagnosa	87.000	58.000	145.000
17	Latihan pada Dyslexia	Per 1 Diagnosa	66.000	44.000	110.000
18	Latihan pada Dysphasia	Per 1 Diagnosa	66.000	44.000	110.000
19	Latihan berbicara Esophageal	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
20	Latihan Pernafasan	Per 1 Diagnosa	66.000	44.000	110.000
21	Terapi Edukasi	Per 1 Diagnosa	63.000	42.000	105.000
22	Terapi Inhalasi	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
23	Terapi Latihan Muskuloskeletal	Per 1 Diagnosa	81.000	54.000	135.000
24	Terapi Latihan Kardiopulmonal	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
25	Terapi Manual (Manipulasi & Mobilisasi)	Per 1 Diagnosa	111.000	74.000	185.000
26	Terapi Multi-Sensori Terintegrasi	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
27	Terapi Persepsi & Kognisi	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
28	Bobath Exercise	Per 1 Diagnosa	102.000	68.000	170.000
29	PNF Exercise	Per 1 Diagnosa	90.000	60.000	150.000
30	Tatalaksana Gangguan Menelan	Per 1 Diagnosa	66.000	44.000	110.000
31	Tatalaksana Gangguan Fungsi Bicara	Per 1 Diagnosa	75.000	50.000	125.000
32	Tatalaksana Gangguan Sensasusomato-Sensori	Per 1 Diagnosa	69.000	46.000	115.000
33	Massage & Manual Lymphatic Drainage Voddler (MLDV)	Per 1 Diagnosa	120.000	80.000	200.000
34	Postural drainage	Per 1 Diagnosa	60.000	40.000	100.000
35	Spray & Stretching	Per 1 Diagnosa	75.000	50.000	125.000
36	Aplikasi Tapping, Strapping & Kinesiotapping	Per 1 Diagnosa	105.000	70.000	175.000
37	Traksi Manual & Mekanik	Per 1 Diagnosa	69.000	46.000	115.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
38	Traksi Listrik	Per 1 Diagnosa	90.000	60.000	150.000
39	Paraffin Bath	Per 1 Diagnosa	54.000	36.000	90.000
40	Terapi Dingin (Ice Massage, ColdTherapy, Cryotherapy)	Per 1 Diagnosa	63.000	42.000	105.000
41	Tes Spesifik Lingkup Gerak Sendi	Per 1 Diagnosa	96.000	64.000	160.000
42	Tes Antropometri	Per 1 Diagnosa	105.000	70.000	175.000
43	Uji Fungsi Kekuatan Otot	Per 1 Diagnosa	96.000	64.000	160.000
44	Uji Postur Kontrol	Per 1 Diagnosa	99.000	66.000	165.000
45	Uji Fungsi Integrasi Sensori Motorik	Per 1 Diagnosa	102.000	68.000	170.000
46	Uji Fungsi Kognisi	Per 1 Diagnosa	102.000	68.000	170.000
47	Uji Fungsi Lokomotor	Per 1 Diagnosa	102.000	68.000	170.000
48	Uji Keseimbangan statistik dandinamik	Per 1 Diagnosa	102.000	68.000	170.000
49	Uji Sensibilitas	Per 1 Diagnosa	96.000	64.000	160.000
50	Uji Motorik Halus	Per 1 Diagnosa	108.000	72.000	180.000
51	Uji Fungsi Kardiorespirasi (Uji jalan 6 menit, Harvard Test, Sepeda statis, Treadmill)	Per 1 Diagnosa	162.000	108.000	270.000
52	Uji Pola Jalan	Per 1 Diagnosa	102.000	68.000	170.000
53	Tes Elektromiografi (EMG)	Per 1 Diagnosa	120.000	80.000	200.000
54	Uji Fungsi Komunikasi	Per 1 Diagnosa	102.000	68.000	170.000
55	Uji Fungsi Menelan	Per 1 Diagnosa	150.000	100.000	250.000
56	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan	Per 1 Diagnosa	102.000	68.000	170.000
57	Uji Dekondisi	Per 1 Diagnosa	102.000	68.000	170.000
58	Uji Fungsi Berkemih	Per 1 Diagnosa	180.000	120.000	300.000
59	Uji Fungsi Defekasi	Per 1 Diagnosa	102.000	68.000	170.000
60	Pemeriksaan dan Diagnosa Fisioterapi	Per 1 Diagnosa	60.000	40.000	100.000

c. Untuk Kelas I/ICU/PICU

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Infra Red	Per 1 Diagnosa	45.000	30.000	75.000
2	Micro Wave Diathermy (MWD)	Per 1 Diagnosa	51.000	34.000	85.000
3	Short Wave Diathermy	Per 1 Diagnosa	57.000	38.000	95.000
4	Tens/Electrical Stimulation	Per 1 Diagnosa	45.000	30.000	75.000
5	Ultra Sound (US)	Per 1 Diagnosa	45.000	30.000	75.000
6	High Intensity Laser (Hil)	Per 1 Diagnosa	81.000	54.000	135.000
7	Extracorporeal Shockwave Therapy (ESWT)	Per 1 Diagnosa	192.000	128.000	320.000
8	Treadmil	Per 1 Diagnosa	96.000	64.000	160.000
9	Chest Fisioterapi	Per 1 Diagnosa	36.000	24.000	60.000
10	Hidro Therapy	Per 1 Diagnosa	165.000	110.000	275.000
11	Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-hari	Per 1 Diagnosa	93.000	62.000	155.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
12	Latihan Ambulasi dan Latihan Keseimbangan	Per 1 Diagnosa	171.000	114.000	285.000
13	Latihan Jalan Menggunakan Prostesi	Per 1 Diagnosa	57.000	38.000	95.000
14	Latihan Koordinasi dan Keterampilan Motorik	Per 1 Diagnosa	66.000	44.000	110.000
15	Latihan Lingkup Gerak Sendi	Per 1 Diagnosa	60.000	40.000	100.000
16	Latihan Penguatan Otot	Per 1 Diagnosa	78.000	52.000	130.000
17	Latihan pada Dyslexia	Per 1 Diagnosa	57.000	38.000	95.000
18	Latihan pada Dysphasia	Per 1 Diagnosa	57.000	38.000	95.000
19	Latihan berbicara Esophageal	Per 1 Diagnosa	63.000	42.000	105.000
20	Latihan Pernafasan	Per 1 Diagnosa	57.000	38.000	95.000
21	Terapi Edukasi	Per 1 Diagnosa	54.000	36.000	90.000
22	Terapi Inhalasi	Per 1 Diagnosa	63.000	42.000	105.000
23	Terapi Latihan Muskuloskeletal	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
24	Terapi Latihan Kardiopulmonal	Per 1 Diagnosa	63.000	42.000	105.000
25	Terapi Manual (Manipulasi & Mobilisasi)	Per 1 Diagnosa	102.000	68.000	170.000
26	Terapi Multi-Sensori Terintegrasi	Per 1 Diagnosa	63.000	42.000	105.000
27	Terapi Persepsi & Kognisi	Per 1 Diagnosa	63.000	42.000	105.000
28	Bobath Exercise	Per 1 Diagnosa	93.000	62.000	155.000
29	PNF Exercise	Per 1 Diagnosa	81.000	54.000	135.000
30	Tatalaksana Gangguan Menelan	Per 1 Diagnosa	57.000	38.000	95.000
31	Tatalaksana Gangguan Fungsi Bicara	Per 1 Diagnosa	66.000	44.000	110.000
32	Tatalaksana Gangguan Sensasusomato-Sensori	Per 1 Diagnosa	60.000	40.000	100.000
33	Massage & Manual Lymphatic Drainage Vodder (MLDV)	Per 1 Diagnosa	111.000	74.000	185.000
34	Postural drainage	Per 1 Diagnosa	51.000	34.000	85.000
35	Spray & Stretching	Per 1 Diagnosa	66.000	44.000	110.000
36	Aplikasi Tapping, Strapping & Kinesiotapping	Per 1 Diagnosa	96.000	64.000	160.000
37	Traksi Manual & Mekanik	Per 1 Diagnosa	60.000	40.000	100.000
38	Traksi Listrik	Per 1 Diagnosa	81.000	54.000	135.000
39	Paraffin Bath	Per 1 Diagnosa	45.000	30.000	75.000
40	Terapi Dingin (Ice Massage, Cold Therapy, Cryotherapy)	Per 1 Diagnosa	54.000	36.000	90.000
41	Tes Spesifik Lingkup Gerak Sendi	Per 1 Diagnosa	87.000	58.000	145.000
42	Tes Antropometri	Per 1 Diagnosa	96.000	64.000	160.000
43	Uji Fungsi Kekuatan Otot	Per 1 Diagnosa	87.000	58.000	145.000
44	Uji Postur Kontrol	Per 1 Diagnosa	90.000	60.000	150.000
45	Uji Fungsi Integrasi Sensori Motorik	Per 1 Diagnosa	93.000	62.000	155.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
46	Uji Fungsi Kognisi	Per 1 Diagnosa	93.000	62.000	155.000
47	Uji Fungsi Lokomotor	Per 1 Diagnosa	93.000	62.000	155.000
48	Uji Keseimbangan statistik dan dinamik	Per 1 Diagnosa	93.000	62.000	155.000
49	Uji Sensibilitas	Per 1 Diagnosa	87.000	58.000	145.000
50	Uji Motorik Halus	Per 1 Diagnosa	99.000	66.000	165.000
51	Uji Fungsi Kardiorespirasi (Ujijalan 6 menit, Harvard Test, Sepeda statis, Treadmill)	Per 1 Diagnosa	153.000	102.000	255.000
52	Uji Pola Jalan	Per 1 Diagnosa	93.000	62.000	155.000
53	Tes Elektromiografi (EMG)	Per 1 Diagnosa	111.000	74.000	185.000
54	Uji Fungsi Komunikasi	Per 1 Diagnosa	93.000	62.000	155.000
55	Uji Fungsi Menelan	Per 1 Diagnosa	141.000	94.000	235.000
56	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan	Per 1 Diagnosa	93.000	62.000	155.000
57	Uji Dekondisi	Per 1 Diagnosa	93.000	62.000	155.000
58	Uji Fungsi Berkemih	Per 1 Diagnosa	171.000	114.000	285.000
59	Uji Fungsi Defekasi	Per 1 Diagnosa	93.000	62.000	155.000
60	Pemeriksaan dan Diagnosa Fisioterapi	Per 1 Diagnosa	51.000	34.000	85.000

d. Untuk Kelas II

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Infra Red	Per 1 Diagnosa	36.000	24.000	60.000
2	Micro Wave Diartherrmy (MWD)	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000
3	Shockwave Diartherrmy	Per 1 Diagnosa	48.000	32.000	80.000
4	Tens/Electrical Stimulation	Per 1 Diagnosa	36.000	24.000	60.000
5	Ultra Soun (US)	Per 1 Diagnosa	36.000	24.000	60.000
6	High Intensity Laser (Hil)	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
7	Extracolorporeal Shochwave Theraphy (ESWT)	Per 1 Diagnosa	180.000	120.000	300.000
8	Treadmil	Per 1 Diagnosa	75.000	50.000	125.000
9	Chest Fisioterapi	Per 1 Diagnosa	24.000	16.000	40.000
10	Hidro Theraphy	Per 1 Diagnosa	144.000	96.000	240.000
11	Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-hari	Per 1 Diagnosa	84.000	56.000	140.000
12	Latihan Ambulasi dan Latihan Keseimbangan	Per 1 Diagnosa	162.000	108.000	270.000
13	Latihan Jalan Menggunakan Prostesi	Per 1 Diagnosa	48.000	32.000	80.000
14	Latihan Koordinasi dan Keterampilan Motorik	Per 1 Diagnosa	57.000	38.000	95.000
15	Latihan Lingkup Gerak Sendi	Per 1 Diagnosa	51.000	34.000	85.000
16	Latihan Penguatan Otot	Per 1 Diagnosa	67.500	45.000	112.500
17	Latihan pada Dyslexia	Per 1 Diagnosa	48.000	32.000	80.000
18	Latihan pada Dysphasia	Per 1 Diagnosa	48.000	32.000	80.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
19	Latihan berbicara Esophageal	Per 1 Diagnosa	54.000	36.000	90.000
20	Latihan Pernafasan	Per 1 Diagnosa	48.000	32.000	80.000
21	Terapi Edukasi	Per 1 Diagnosa	45.000	30.000	75.000
22	Terapi Inhalasi	Per 1 Diagnosa	54.000	36.000	90.000
23	Terapi Latihan Muskuloskeletal	Per 1 Diagnosa	63.000	42.000	105.000
24	Terapi Latihan Kardiopulmonal	Per 1 Diagnosa	54.000	36.000	90.000
25	Terapi Manual (Manipulasi & Mobilisasi)	Per 1 Diagnosa	93.000	62.000	155.000
26	Terapi Multi-Sensori Terintegrasi	Per 1 Diagnosa	54.000	36.000	90.000
27	Terapi Persepsi & Kognisi	Per 1 Diagnosa	54.000	36.000	90.000
28	Bobath Exercise	Per 1 Diagnosa	84.000	56.000	140.000
29	PNF Exercise	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
30	Tatalaksana Gangguan Menelan	Per 1 Diagnosa	48.000	32.000	80.000
31	Tatalaksana Gangguan Fungsi Bicara	Per 1 Diagnosa	57.000	38.000	95.000
32	Tatalaksana Gangguan Sensus somato-Sensori	Per 1 Diagnosa	57.000	38.000	95.000
33	Massage & Manual Lymphatic Drainage Vodder (MLDV)	Per 1 Diagnosa	102.000	68.000	170.000
34	Postural drainage	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000
35	Spray & Stretching	Per 1 Diagnosa	57.000	38.000	95.000
36	Aplikasi Tapping, Strapping & Kinesiotapping	Per 1 Diagnosa	87.000	58.000	145.000
37	Traksi Manual & Mekanik	Per 1 Diagnosa	51.000	34.000	85.000
38	Traksi Listrik	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
39	Paraffin Bath	Per 1 Diagnosa	36.000	24.000	60.000
40	Terapi Dingin (Ice Massage, Cold Therapy, Cryotherapy)	Per 1 Diagnosa	45.000	30.000	75.000
41	Tes Spesifik Lingkup Gerak Sendi	Per 1 Diagnosa	78.000	52.000	130.000
42	Tes Antropometri	Per 1 Diagnosa	87.000	58.000	145.000
43	Uji Fungsi Kekuatan Otot	Per 1 Diagnosa	78.000	52.000	130.000
44	Uji Postur Kontrol	Per 1 Diagnosa	81.000	54.000	135.000
45	Uji Fungsi Integrasi Sensori Motorik	Per 1 Diagnosa	84.000	56.000	140.000
46	Uji Fungsi Kognisi	Per 1 Diagnosa	84.000	56.000	140.000
47	Uji Fungsi Lokomotor	Per 1 Diagnosa	84.000	56.000	140.000
48	Uji Keseimbangan statistik dan dinamik	Per 1 Diagnosa	84.000	56.000	140.000
49	Uji Sensibilitas	Per 1 Diagnosa	78.000	52.000	130.000
50	Uji Motorik Halus	Per 1 Diagnosa	90.000	60.000	150.000
51	Uji Fungsi Kardiorespirasi (Ujijalan 6 menit, Harvard Test, Sepeda statis, Treadmill)	Per 1 Diagnosa	144.000	96.000	240.000
52	Uji Pola Jalan	Per 1 Diagnosa	84.000	56.000	140.000
53	Tes Elektromiografi (EMG)	Per 1 Diagnosa	102.000	68.000	170.000
54	Uji Fungsi Komunikasi	Per 1 Diagnosa	84.000	56.000	140.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
55	Uji Fungsi Menelan	Per 1 Diagnosa	132.000	88.000	220.000
56	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan	Per 1 Diagnosa	84.000	56.000	140.000
57	Uji Dekondisi	Per 1 Diagnosa	84.000	56.000	140.000
58	Uji Fungsi Berkemih	Per 1 Diagnosa	162.000	108.000	270.000
59	Uji Fungsi Defekasi	Per 1 Diagnosa	84.000	56.000	140.000
60	Pemeriksaan dan Diagnosa Fisioterapi	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000

e. Untuk Kelas III

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Infra Red	Per 1 Diagnosa	24.000	16.000	40.000
2	Micro Wave Diarthemy (MWD)	Per 1 Diagnosa	36.000	24.000	60.000
3	Shockwave Diarthemy	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000
4	Tens/Electrical Stimulation	Per 1 Diagnosa	30.000	20.000	50.000
5	Ultra Soun (US)	Per 1 Diagnosa	30.000	20.000	50.000
6	High Intensity Laser (Hil)	Per 1 Diagnosa	60.000	40.000	100.000
7	Extracolorporeal Shochwave Theraphy (ESWT)	Per 1 Diagnosa	150.000	100.000	250.000
8	Treadmil	Per 1 Diagnosa	60.000	40.000	100.000
9	Chest Fisioterapi	Per 1 Diagnosa	15.000	10.000	25.000
10	Hidro Theraphy	Per 1 Diagnosa	120.000	80.000	200.000
11	Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-hari	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
12	Latihan Ambulasi dan Latihan Keseimbangan	Per 1 Diagnosa	150.000	100.000	250.000
13	Latihan Jalan Menggunakan Prostesi	Per 1 Diagnosa	36.000	24.000	60.000
14	Latihan Koordinasi dan Keterampilan Motorik	Per 1 Diagnosa	45.000	30.000	75.000
15	Latihan Lingkup Gerak Sendi	Per 1 Diagnosa	39.000	26.000	65.000
16	Latihan Penguatan Otot	Per 1 Diagnosa	55.500	37.000	92.500
17	Latihan pada Dyslexia	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000
18	Latihan pada Dysphasia	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000
19	Latihan berbicara Esophageal	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000
20	Latihan Pernafasan	Per 1 Diagnosa	36.000	24.000	60.000
21	Terapi Edukasi	Per 1 Diagnosa	33.000	22.000	55.000
22	Terapi Inhalasi	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000
23	Terapi Latihan Muskuloskeletal	Per 1 Diagnosa	51.000	34.000	85.000
24	Terapi Latihan Kardiopulmonal	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000
25	Terapi Manual (Manipulasi & Mobilisasi)	Per 1 Diagnosa	81.000	54.000	135.000
26	Terapi Multi-Sensori Terintegrasi	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
27	Terapi Persepsi & Kognisi	Per 1 Diagnosa	42.000	28.000	70.000
28	Bobath Exercise	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
29	PNF Exercise	Per 1 Diagnosa	60.000	40.000	100.000
30	Tatalaksana Gangguan Menelan	Per 1 Diagnosa	36.000	24.000	60.000
31	Tatalaksana Gangguan Fungsi Bicara	Per 1 Diagnosa	45.000	30.000	75.000
32	Tatalaksana Gangguan Sensasusomato-Sensori	Per 1 Diagnosa	45.000	30.000	75.000
33	Massage & Manual Lymphatic Drainage Vodder (MLDV)	Per 1 Diagnosa	90.000	60.000	150.000
34	Postural drainage	Per 1 Diagnosa	30.000	20.000	50.000
35	Spray & Stretching	Per 1 Diagnosa	45.000	30.000	75.000
36	Aplikasi Tapping, Strapping & Kinesiotapping	Per 1 Diagnosa	75.000	50.000	125.000
37	Traksi Manual & Mekanik	Per 1 Diagnosa	39.000	26.000	65.000
38	Traksi Listrik	Per 1 Diagnosa	60.000	40.000	100.000
39	Paraffin Bath	Per 1 Diagnosa	24.000	16.000	40.000
40	Terapi Dingin (Ice Massage, Cold Therapy, Cryotherapy)	Per 1 Diagnosa	33.000	22.000	55.000
41	Tes Spesifik Lingkup Gerak Sendi	Per 1 Diagnosa	66.000	44.000	110.000
42	Tes Antropometri	Per 1 Diagnosa	75.000	50.000	125.000
43	Uji Fungsi Kekuatan Otot	Per 1 Diagnosa	66.000	44.000	110.000
44	Uji Postur Kontrol	Per 1 Diagnosa	69.000	46.000	115.000
45	Uji Fungsi Integrasi Sensori Motorik	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
46	Uji Fungsi Kognisi	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
47	Uji Fungsi Lokomotor	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
48	Uji Keseimbangan statistik dan dinamik	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
49	Uji Sensibilitas	Per 1 Diagnosa	66.000	44.000	110.000
50	Uji Motorik Halus	Per 1 Diagnosa	78.000	52.000	130.000
51	Uji Fungsi Kardiorespirasi (Uji jalan 6 menit, Harvard Test, Sepeda statis, Treadmill)	Per 1 Diagnosa	132.000	88.000	220.000
52	Uji Pola Jalan	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
53	Tes Elektromiografi (EMG)	Per 1 Diagnosa	90.000	60.000	150.000
54	Uji Fungsi Komunikasi	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
55	Uji Fungsi Menelan	Per 1 Diagnosa	120.000	80.000	200.000
56	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
57	Uji Dekondisi	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
58	Uji Fungsi Berkemih	Per 1 Diagnosa	150.000	100.000	250.000
59	Uji Fungsi Defekasi	Per 1 Diagnosa	72.000	48.000	120.000
60	Pemeriksaan dan Diagnosa Fisioterapi	Per 1 Diagnosa	30.000	20.000	50.000

A.3.23. PELAYANAN FARMASI

1. Pelayanan Farmasi Non Klinis

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Harga Obat Jadi dan BMHP	Harga Beli Apotek (HNA + PPN) x biaya pelayanan kefarmasian 1,28	
	a. Tuslah	Rp. 2.000	Jasa peracikan per item obat
	b. Embalase	Rp. 1.500	biaya bahan pengemas plastik dan etiket obat per resep
2	Harga Obat Racikan Puyer / Kapsul / Syrup	Harga Beli Apotek (HNA + PPN) x biaya pelayanan kefarmasian 1,28	
	a. Tuslah	Rp. 1.000	Jasa peracikan obat per bungkus / kapsul / botol
	b. Embalase	Rp. 2.000	biaya bahan pengemas plastik, kapsul obat, kertas puyer dan etiket obat per resep
3	Harga Obat Racikan Cream / Salep	Harga Beli Apotek (HNA + PPN) x biaya pelayanan kefarmasian 1,28	
	a. Tuslah	Rp. 3.000	Jasa peracikan obat per pot salep
	b. Embalase	Rp. 3.000	biaya bahan pengemas plastik, pot salep dan etiket obat per resep
4	Pencampuran Obat Sitostatika	Harga Beli Apotek (HNA + PPN) x biaya pelayanan kefarmasian 1,28	
	a. Tuslah	Rp. 30.000	Jasa pencampuran obat sitostatika per resep
5	Penyiapan Nutrisi Parenteral / Pengenceran Elektrolit	Harga Beli Apotek (HNA + PPN) x biaya pelayanan kefarmasian 1,28	
	a. Tuslah	Rp. 20.000	Jasa penyiapan nutrisi parenteral / pengenceran elektrolit per resep

2. Pelayanan Farmasi Klinis

No	Jenis Layanan	Tarif			Keterangan
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Jasa Konseling / Konsultasi Apoteker				
	a. Rawat jalan	24.000	16.000	40.000	Biaya Konsultasi Obat per konsul per orang
	b. VVIP	30.000	20.000	50.000	Biaya Konsultasi Obat per konsul per orang
	c. VIP	27.000	18.000	45.000	Biaya Konsultasi Obat per konsul per orang
	d. Kelas I / ICU / PICU	24.000	16.000	40.000	Biaya Konsultasi Obat per konsul per orang
	e. Kelas II	18.000	12.000	30.000	Biaya Konsultasi Obat per konsul per orang
	f. Kelas III	12.000	8.000	20.000	Biaya Konsultasi Obat per konsul per orang
2	Jasa Visite Apoteker				
	a. VVIP	21.000	14.000	35.000	Biaya per kunjungan untuk memantau terapi obat
	b. VIP	15.000	10.000	25.000	Biaya per kunjungan untuk memantau terapi obat
	c. Kelas I / ICU / PICU	12.000	8.000	20.000	Biaya per kunjungan untuk memantau terapi obat
	d. Kelas II	9.000	6.000	15.000	Biaya per kunjungan untuk memantau terapi obat
	e. Kelas III	7.200	4.800	12.000	Biaya per kunjungan untuk memantau terapi obat

A.3.24. PELAYANAN GIZI (DENGAN PEMBEDAAN TERHADAP SARANA DAN PELAYANAN PADA TIAP KELAS)

a) Untuk VVIP dan VIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Layanan Gizi: biaya makan pasien	Per Hari	108.000	72.000	180.000
2	Konsultasi gizi	Per Tindakan	30.000	20.000	50.000

b) Untuk Kelas I/ICU/PICU

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Layanan Gizi: biaya makan pasien	Per Tindakan	81.000	54.000	135.000
2	Konsultasi gizi	Per Tindakan	24.000	16.000	40.000

c) Untuk Kelas II

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Layanan Gizi: biaya makan pasien	Per Hari	54.000	36.000	90.000
2	Konsultasi gizi	Per Tindakan	21.000	14.000	35.000

d) Untuk Kelas III

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Layanan Gizi: biaya makan pasien	Per Hari	27.000	18.000	45.000
2	Konsultasi gizi	Per Tindakan	18.000	12.000	30.000

A.3.25. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
A.	PELAYANAN PEMBERSIHAN LINEN				
1	Tarif umum	Per Kg	9.000	6.000	15.000
2	Tarif express	Per Kg	12.000	8.000	20.000
B	CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTMENT				
I	Instrumen				
1	Instrumen	Satuan	1.590	1.060	2.650
2	Set kecil	Per Set	3.600	2.400	6.000
3	Set sedang	Per Set	17.100	11.400	28.500
4	Set Besar	Per Set	60.450	40.300	100.750
5	Set Khusus	Per Set	482.160	321.440	803.600
II	Kasa				
1	Kasa kecil 4x4 cm	Satuan	2.700	1.800	4.500
2	Kasa sedang 7x7 cm	Satuan	2.760	1.840	4.600
3	Kasa Besar 7x 17	Satuan	3.780	2.520	6.300
4	Bighass	Satuan	2.760	1.840	4.600
5	Tampon Roll	Satuan	2.460	1.640	4.100
6	Kasa tampon vagina	Satuan	2.460	1.640	4.100
7	Deper kacang	Satuan	2.460	1.640	4.100
8	Kapas sublimat	Satuan	2.460	1.640	4.100
9	Kapas cotton but	Satuan	2.760	1.840	4.600
10	Kapas gigi	Satuan	2.040	1.360	3.400
11	Kasa roll gas	Satuan	3.060	2.040	5.100
12	Kasa gigi	Satuan	2.040	1.360	3.400
III	SELANG				
1	Selang sedang	Satuan	18.420	12.280	30.700
2	Sedang besar	Satuan	13.140	8.760	21.900
IV	LINEN				
1	Duk lobang	Satuan	8.400	5.600	14.000
2	Duk hijau/atas meja	Satuan	5.820	3.880	9.700
3	Jubah kemo/baju over all	Satuan	13.080	8.720	21.800
4	Baju jubah lebar	Satuan	11.820	7.880	19.700
5	Linen bangsal	Satuan	15.240	10.160	25.400
6	Linen lembaran	Satuan	13.080	8.720	21.800
7	Linen tebeng	Satuan	16.800	11.200	28.000
8	Stik laken	Satuan	25.620	17.080	42.700
9	Sarung sleding	Satuan	19.980	13.320	33.300
10	Set baju kemo	Satuan	20.700	13.800	34.500
11	Set duk OP	Satuan	31.500	21.000	52.500
12	Set jubah OP	Satuan	22.950	15.300	38.250
13	Set duk OP kecil	Satuan	21.240	14.160	35.400
14	Set handuk OP	Satuan	16.950	11.300	28.250
15	Set handuk cathlab	Satuan	11.790	7.860	19.650
16	Set duk OP cathlab	Satuan	19.500	13.000	32.500

A.3.26. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH/MEDIKOLEGAL

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Rekontruksi Ringan	Per Tindakan	41.580	27.720	69.300
2	Rekontruksi Sedang	Per Tindakan	160.380	106.920	267.300
3	Rekontruksi Berat	Per Tindakan	279.180	186.120	465.300
4	Otopsi Jenazah	Per Tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
5	Otopsi Jenazah Bayi	Per Tindakan	600.000	400.000	1.000.000
6	Pelayanan Pengawaten Yang Hasilnya Diterbitkan Dalam Bentuk Surat	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
7	Saksi Ahli	Per Saksi	360.000	240.000	600.000
8	Pelayanan Kesehatan Yang Hasilnya Diterbitkan Dalam Bentuk Surat Keterangan Tidak Menular	Per Pemeriksaan	120.000	80.000	200.000
9	Pemeriksaan Doa(Deat OnaArrival)	Per Pemeriksaan	108.000	72.000	180.000
10	Pemeriksaan TKP (Tidak Termasuk Transpot)	Per Pemeriksaan	480.000	320.000	800.000
11	Exhumasi Luar Kota	Per Exhumasi	4.200.000	2.800.000	7.000.000
12	Paket Jenazah Muslim (Pemandian,Pemulasaraan Dan Pengkafanan)	Per Paket	510.000	340.000	850.000
13	Paket Jenazah Non Muslim (Pemandian,Pemulasaraan,Dan Rias)	Per Paket	1.200.000	800.000	2.000.000
14	Visum Luar IGD	Per visum	150.000	100.000	250.000
15	Visum Luar Jenazah	Per Visum	210.000	140.000	350.000
16	Penitipan Jenazah Dengan Pendingin/Hari	Per Penitipan	90.000	60.000	150.000
17	Pelayanan yang diterbitkan dalam bentuk surat keterangan Kematian	Per Pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
18	Perawatan Jenazah Dengan Jahitan	Per Perawatan	120.000	80.000	200.000
19	Perawatan Jenazah Tanpa Jahitan	Per Perawatan	180.000	120.000	300.000
20	Pengawetan Jenazah/imbalming	Per Pengawetan	360.000	240.000	600.000
21	Exhumasi (Penggalian Kubur) Dalam	Per Exhumasi	3.000.000	2.000.000	5.000.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
	Kota				
22	Rohaniawan muslim/non Muslim	Per Rohaniawan	150.000	100.000	250.000

A.3.27. ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Minimal care	Per Hari	14.400	9.600	24.000
2	Partial care	Per Hari	28.800	19.200	48.000
3	Total care	Per Hari	43.200	28.800	72.000

A.3.28. PELAYANAN BANK DARAH

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Parameter	9.600	6.400	16.000
2	Sedang	Per Parameter	18.000	12.000	30.000
3	Khusus	Per Parameter	48.000	32.000	80.000
4	Darah	Per Kantong	259.200	172.800	432.000

A.3.29. PELAYANAN GAS MEDIS

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	Tabung 1 m3	Per Pelayanan	199.500	19.250	218.750
2	Tabung 6 m3	Per Pelayanan	294.690	28.435	323.125
3	<i>Oxygen Concentrator Single</i>	Per Pelayanan	42.000	33.000	75.000
4	<i>Oxygen Concentrator 2 in1</i>	Per Pelayanan	61.600	48.400	110.000
5	<i>Oxygen Concentrator 3 in1</i>	Per Pelayanan	70.000	55.000	125.000

Catatan:

- a. Biaya tidak termasuk ongkos angkut layanan *home care*

A.3.30. PELAYANAN MEDICAL CHECK UP (MCU)

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (RP)
1	2	3	4	5	6
1	PAKET 1	Per Paket	105.000	70.000	175.000
	Pemeriksaan klinis dan tindakan psikolog				
2	PAKET 2	Per Paket	15.000	10.000	25.000
	Pemeriksaan klinis MCU				
3	PAKET 3	Per Paket	129.840	86.560	216.400
	Pemeriksaan klinik MCU				
	Darah lengkap analiser				
	Golongan darah				
	Urine lengkap				
	EKG				
4	PAKET 4	Per Paket	106.200	70.800	177.000
	Pemeriksaan klinik MCU				
	Darah lengkap analiser				
	Golongan darah				
	Urine lengkap				
5	PAKET 5	Per Paket	314.400	209.600	524.000
	Pemeriksaan klinis MCU				
	Darah lengkap analiser				
	Golongan darah				
	Urine lengkap				
	Narkoba				
	Thorax PA				
	EKG				
6	PAKET 6	Per Paket	247.200	164.800	412.000
	Pemeriksaan klinis MCU				
	Darah lengkap analiser				
	Golongan darah				
	Urine lengkap				
	Gula darah sewaktu				
	SGOT				
	SGPT				
	Ureum				
	Kreatinin				
	Thorax PA				
	EKG				
7	PAKET 7	Per Paket	600.000	400.000	1.000.000
	Pemeriksaan klinis MCU				
	Darah lengkap analiser				
	Urine lengkap				
	Asam urat				
	Gula darah sewaktu				
	SGOT				
	SGPT				
	Ureum				
	Kreatinin				
	Cholesterol HDL				
	Cholesterol LDL				

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Cholesterol Total				
	Trigliserida				
	HBsAg				
	Thorax PA				
	EKG				
	Narkoba				

A.3.31. LAYANAN RUJUKAN DAN MOBIL JENAZAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARA TEWEH

NO	TUJUAN	JARAK TEMPUH (KM)	JASA SARANA (Rp)	JASA PENDAMPING (Rp)	JASA SOPIR (Rp)	BBM (Rp)	Total Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Biaya Layanan Rujukan Menggunakan Ambulan:						
1.	Puruk Cahu	90	90.000	360.000	360.000	390.000	1.200.000
2.	Buntok	160	160.000	640.000	640.000	720.000	2.160.000
3.	Tamiang Layang	176	176.000	704.000	704.000	750.000	2.334.000
4.	Palangkaraya	350	350.000	1.400.000	1.400.000	1.000.000	4.150.000
5.	Banjarmasin	430	430.000	1.720.000	1.720.000	1.200.000	5.070.000
II.	Biaya Mobil Jenazah :						
1.	Dalam Kota Muara Teweh		50.000		100.000		150.000
2.	Luar Kota Muara		6.500/KM		4.500/KM		11.000/KM

A.3.32. PELAYANAN THT

a. Untuk Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF					
1	Konsultasi	Per Kunjungan	90.000	60.000	150.000
2	Konsultasi Gawat Darurat	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
3	Angkat Jahitan Operasi (<6)	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
4	Angkat Jahitan Operasi (>6)	Per Tindakan	118.800	79.200	198.000
5	Angkat NGT	Per Tindakan	86.400	57.600	144.000
6	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
7	Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	Per Tindakan	205.200	136.800	342.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
8	Angkat Tampon Hidung Posterior	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
9	Apus hidung	Per Tindakan	86.400	57.600	144.000
10	Apus telinga	Per Tindakan	86.400	57.600	144.000
11	Apus Tenggorokan	Per Tindakan	86.400	57.600	144.000
12	Canalith Repositional Therapy (CRT)	Per Tindakan	194.400	129.600	324.000
13	Closed Reduction of TMJ Dislocation	Per Tindakan	226.800	151.200	378.000
14	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	Per Tindakan	194.400	129.600	324.000
15	Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga)	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
16	Ekstraksi / Irigasi Serumen unilateral	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
17	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan bilateral	Per Tindakan	183.600	122.400	306.000
18	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Unilateral	Per Tindakan	226.800	151.200	378.000
19	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Bilateral	Per Tindakan	237.600	158.400	396.000
20	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	Per Tindakan	226.800	151.200	378.000
21	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Per Tindakan	140.400	93.600	234.000
22	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	Per Tindakan	226.800	151.200	378.000
23	Ekstraksi Benda Asing Mulut	Per Tindakan	140.400	93.600	234.000
24	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Per Tindakan	118.800	79.200	198.000
25	Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	Per Tindakan	226.800	151.200	378.000
26	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	Per Tindakan	226.800	151.200	378.000
27	Endoskopi Telinga	Per Tindakan	194.400	129.600	324.000
28	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	Per Tindakan	496.800	331.200	828.000
29	Ganti NGT	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
30	Ganti Verban / Drain	Per Tindakan	86.400	57.600	144.000
31	Immunotherapy	Per Tindakan	324.000	216.000	540.000
32	Irigasi Hidung	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
33	Irigasi Sinus Unilateral	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
34	Irigasi Sinus Bilateral	Per Tindakan	302.400	201.600	504.000
35	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah Unilateral	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
36	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah Bilateral	Per Tindakan	291.600	194.400	486.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
37	Kaustik Faring	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
38	Kaustik Hidung Epistaksis	Per Tindakan	226.800	151.200	378.000
39	Kemoterapi	Per Tindakan	464.400	309.600	774.000
40	Mikroskopi Telinga Luar Unilateral	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
41	Mikroskopi Telinga Luar Bilateral	Per Tindakan	183.600	122.400	306.000
42	Mikroskopi Telinga Tengah Unilateral	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
43	Mikroskopi Telinga Tengah Bilateral	Per Tindakan	183.600	122.400	306.000
44	Muller's Manuever	Per Tindakan	194.400	129.600	324.000
45	Nasoendoskopi	Per Tindakan	226.800	151.200	378.000
46	Nasoendoskopi Fleksibel	Per Tindakan	226.800	151.200	378.000
47	Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel	Per Tindakan	226.800	151.200	378.000
48	Pasang NGT	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
49	Pasang NGT dengan Endoskopi	Per Tindakan	226.800	151.200	378.000
50	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	Per Tindakan	194.400	129.600	324.000
51	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
52	Pasang Tampon Posterior Hidung	Per Tindakan	226.800	151.200	378.000
53	Pasang Tampon Telinga Unilateral	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
54	Pasang Tampon Telinga Bilateral	Per Tindakan	129.600	86.400	216.000
55	Patch Test (Telinga) Unilateral	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
56	Patch Test (Telinga) Bilateral	Per Tindakan	313.200	208.800	522.000
57	Penutupan Stoma Trakeostomi	Per Tindakan	194.400	129.600	324.000
58	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid	Per Tindakan	226.800	151.200	378.000
59	Skin Prick Test	Per Tindakan	226.800	151.200	378.000
60	Terapi Target	Per Tindakan	388.800	259.200	648.000
61	Tes Berbisik / Suara	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
62	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
63	Tes Fungsi N. VII	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
64	Tes Fungsi Penghidu	Per Tindakan	183.600	122.400	306.000
65	Tes Keseimbangan Sederhana	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
66	Tes Penala / Garpu Tala	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF					
1	Angkat Kanul Trakeostomi / Dekanulasi	Per Tindakan	324.000	216.000	540.000
2	Antrostomi	Per Tindakan	378.000	252.000	630.000
3	Biopsi Faring (Nasofaring / Orofaring / Hipofaring)	Per Tindakan	378.000	252.000	630.000
4	Biopsi Hidung	Per Tindakan	378.000	252.000	630.000
5	Biopsi Laring Per Endoskopik	Per Tindakan	486.000	324.000	810.000
6	Biopsi Oral Cavity	Per Tindakan	378.000	252.000	630.000
7	Biopsi Sinus Paranasalis	Per Tindakan	378.000	252.000	630.000
8	Biopsi Telinga Luar	Per Tindakan	378.000	252.000	630.000
9	Biopsi Telinga Tengah & Dalam	Per Tindakan	378.000	252.000	630.000
10	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
11	Eksisi Uvula	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
12	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Unilateral	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
13	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Bilateral	Per Tindakan	432.000	288.000	720.000
14	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Unilateral	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
15	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Bilateral	Per Tindakan	540.000	360.000	900.000
16	Ganti Kanul Trakeostomi / Rekanulasi	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
17	Ganti Voice Prosthesis	Per Tindakan	558.000	372.000	930.000
18	Hecting Laserasi Palatum	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
19	Injeksi Intra Timpani Unilateral	Per Tindakan	558.000	372.000	930.000
20	Injeksi Intra Timpani Bilateral	Per Tindakan	702.000	468.000	1.170.000
21	Insisi Abses Peritonsil	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
22	Insisi Abses Preaurikular	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
23	Insisi Abses Retroaurikular	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
24	Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
25	Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
26	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
27	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula dengan kompresi	Per Tindakan	414.000	276.000	690.000
28	Insisi Uvula	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
29	Jahit Laserasi Bibir	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
30	Jahit Laserasi Mulut	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
31	Jahit Luka Hidung	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
32	Jahit Luka Telinga Luar	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
33	Krikotirotonomi	Per Tindakan	612.000	408.000	1.020.000
34	Kuretase Granulasi Telinga Unilateral	Per Tindakan	378.000	252.000	630.000
35	Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	Per Tindakan	504.000	336.000	840.000
36	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Unilateral	Per Tindakan	558.000	372.000	930.000
37	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Bilateral	Per Tindakan	702.000	468.000	1.170.000
38	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
39	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	Per Tindakan	540.000	360.000	900.000
40	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	Per Tindakan	378.000	252.000	630.000
41	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	Per Tindakan	504.000	336.000	840.000
42	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
43	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	Per Tindakan	540.000	360.000	900.000
44	Punksi abses	Per Tindakan	180.000	120.000	300.000
45	Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	Per Tindakan	396.000	264.000	660.000
46	Revisi Sinekia Hidung	Per Tindakan	378.000	252.000	630.000
47	Tindik Telinga	Per Tindakan	360.000	240.000	600.000
C. TINDAKAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK					
1	ABLB	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
2	Aided ASSR	Per Tindakan	334.800	223.200	558.000
3	Aided Audiometry	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
4	ASSR	Per Tindakan	324.000	216.000	540.000
5	Audiometri Nada Murni	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
6	Audiometri Tes Gliserol	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
7	Audiometri Tutur (Speech Audiometry)	Per Tindakan	183.600	122.400	306.000
8	Audiometri Tutur dalam Bising	Per Tindakan	280.800	187.200	468.000
9	Auditory Cortical Testing (ACR)	Per Tindakan	324.000	216.000	540.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
10	Behavioral Observation Audiometry (BOA)	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
11	BERA	Per Tindakan	324.000	216.000	540.000
12	Conditioned Orientation Reflex (COR)	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
13	Conditioned Play Audiometry (CPA)	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
14	eABR	Per Tindakan	324.000	216.000	540.000
15	Electrocochleography (ECoG)	Per Tindakan	324.000	216.000	540.000
16	Electronystagmography	Per Tindakan	334.800	223.200	558.000
17	Eustachian Tube Fuction Test	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
18	Fitting Alat Bantu Dengar	Per Tindakan	280.800	187.200	468.000
19	Mapping Koklear Implan	Per Tindakan	302.400	201.600	504.000
20	NRT	Per Tindakan	313.200	208.800	522.000
21	Oto-Acoustic Emission (OAE)	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
22	P300	Per Tindakan	334.800	223.200	558.000
23	Refleks Stapedius Ipsilateral / Kontralateral	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
24	Rhinomanometry	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
25	SISI	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
26	Timpanometri	Per Tindakan	172.800	115.200	288.000
27	Tone Decay	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
28	VEMP	Per Tindakan	324.000	216.000	540.000
29	VHIT	Per Tindakan	324.000	216.000	540.000
30	Visual Reinforcement Audiometry (VRA)	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
E. LARING FARING					
	1. Tindakan Sedang				
1	Penggantian Nasogastric Tube (NGT)	Per Tindakan	1.440.000	960.000	2.400.000
2	Pembersihan Kanul Trakeostomi	Per Tindakan	1.440.000	960.000	2.400.000
3	Pengangkatan Kanul Trakeostomi	Per Tindakan	1.530.000	1.020.000	2.550.000
4	Hecting Laserasi Faring	Per Tindakan	1.710.000	1.140.000	2.850.000
5	Hecting Laserasi Lidah	Per Tindakan	1.710.000	1.140.000	2.850.000
6	Hecting Laserasi Palatum	Per Tindakan	1.710.000	1.140.000	2.850.000
7	Penggantian Kanul Trakeostomi	Per Tindakan	1.710.000	1.140.000	2.850.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
8	Ekstraksi Benda Asing Faring	Per Tindakan	1.890.000	1.260.000	3.150.000
9	Ekstraksi Benda Asing Mulut	Per Tindakan	1.890.000	1.260.000	3.150.000
10	Insisi Palatum	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
11	Insisi Uvula	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
12	Eksisi Tag Tonsil	Per Tindakan	2.520.000	1.680.000	4.200.000
13	Eksisi Uvula	Per Tindakan	2.520.000	1.680.000	4.200.000
14	Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi	Per Tindakan	2.520.000	1.680.000	4.200.000
2. Tindakan Besar					
1	Frenektomi Lingual	Per Tindakan	3.060.000	2.040.000	5.100.000
2	Insisi Drainase Kelenjar Liur	Per Tindakan	3.060.000	2.040.000	5.100.000
3	Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi	Per Tindakan	3.060.000	2.040.000	5.100.000
4	Adenoidektomi	Per Tindakan	3.060.000	2.040.000	5.100.000
5	Penutupan Fistel Mulut	Per Tindakan	3.060.000	2.040.000	5.100.000
6	Laringoskopi Direct	Per Tindakan	3.060.000	2.040.000	5.100.000
7	Sleep Endoscopy	Per Tindakan	3.060.000	2.040.000	5.100.000
8	Eksisi Lesi di Faring	Per Tindakan	3.240.000	2.160.000	5.400.000
9	Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid	Per Tindakan	3.240.000	2.160.000	5.400.000
10	Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur	Per Tindakan	3.240.000	2.160.000	5.400.000
11	Tonsilektomi	Per Tindakan	3.240.000	2.160.000	5.400.000
12	Sialendoskopi Diagnostik	Per Tindakan	3.330.000	2.220.000	5.550.000
13	Trakeostomi Permanen	Per Tindakan	3.330.000	2.220.000	5.550.000
14	Tonsilektomi dengan Adenoidektomi	Per Tindakan	3.420.000	2.280.000	5.700.000
3. Tindakan Khusus 1					
1	Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi	Per Tindakan	3.510.000	2.340.000	5.850.000
2	Trakeostomi Temporer	Per Tindakan	3.780.000	2.520.000	6.300.000
3	Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici	Per Tindakan	3.870.000	2.580.000	6.450.000
4	Eksisi Tonsil Lingual	Per Tindakan	3.870.000	2.580.000	6.450.000
5	Ekstraksi Benda Asing Laring	Per Tindakan	3.870.000	2.580.000	6.450.000
6	Revisi Trakeostomi	Per Tindakan	3.870.000	2.580.000	6.450.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
7	Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)	Per Tindakan	4.050.000	2.700.000	6.750.000
8	Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil/Parafaring/Retrofaring	Per Tindakan	4.050.000	2.700.000	6.750.000
9	Marsupialisasi Kista Laring	Per Tindakan	4.050.000	2.700.000	6.750.000
10	Radiofrekuensi Dasar Lidah	Per Tindakan	4.140.000	2.760.000	6.900.000
11	Eksplorasi Abses Multipel	Per Tindakan	4.230.000	2.820.000	7.050.000
12	Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent	Per Tindakan	4.230.000	2.820.000	7.050.000
13	Penutupan Fistel Celah Brakial	Per Tindakan	4.230.000	2.820.000	7.050.000
14	Penutupan Fistel Faring	Per Tindakan	4.230.000	2.820.000	7.050.000
15	Sialolithektomi	Per Tindakan	4.410.000	2.940.000	7.350.000
16	Laringofisure	Per Tindakan	4.410.000	2.940.000	7.350.000
4. Tindakan Khusus 2					
1	Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik	Per Tindakan	4.500.000	3.000.000	7.500.000
2	Injeksi Laring	Per Tindakan	4.680.000	3.120.000	7.800.000
3	Hecting Laserasi Laring	Per Tindakan	4.860.000	3.240.000	8.100.000
4	Laser Laryngeal Surgery	Per Tindakan	4.860.000	3.240.000	8.100.000
5	Miotomi Krikofaring	Per Tindakan	4.860.000	3.240.000	8.100.000
6	Penggantian Stent Laring / Trakea	Per Tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
7	Divertikulektomi Faring	Per Tindakan	5.220.000	3.480.000	8.700.000
8	Aritenoidektomi	Per Tindakan	5.220.000	3.480.000	8.700.000
9	Hemikordektomi	Per Tindakan	5.220.000	3.480.000	8.700.000
10	Repair Stenosis Subglotis/Trakea	Per Tindakan	5.220.000	3.480.000	8.700.000
11	Genioglossus Advancement	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
12	Kordektomi	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
13	Lisis Penyempitan Trakea / Laring	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
14	Supraglotoplasty	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
15	Trakeostomi dengan Penyulit	Per Tindakan	5.490.000	3.660.000	9.150.000
16	Reparasi Fraktur Laring	Per Tindakan	6.210.000	4.140.000	10.350.000
17	Rekonstruksi Trakea dan Konstruksi Laring	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
18	Rekonstruksi Trauma Leher	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
F. OTOLOGI					
1. Tindakan Sedang					
1	Tindik Telinga	Per Tindakan	1.530.000	1.020.000	2.550.000
2	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Per Tindakan	1.710.000	1.140.000	2.850.000
3	Hecting Laserasi Telinga Luar	Per Tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
4	Biopsi Liang Telinga	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
5	Eksisi Fistel / Abses Preauricular	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
6	Insisi dan Drainage Abses Preaurikular	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
7	Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
8	Insisi Drainase Liang Telinga	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
9	Eksisi Lesi Liang Telinga	Per Tindakan	2.520.000	1.680.000	4.200.000
10	Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula	Per Tindakan	2.520.000	1.680.000	4.200.000
11	Kuretase Jaringan Granulasi CAE	Per Tindakan	2.520.000	1.680.000	4.200.000
2. Tindakan Besar					
1	Pelepasan Grommet	Per Tindakan	3.060.000	2.040.000	5.100.000
2	Miringotomi	Per Tindakan	3.240.000	2.160.000	5.400.000
3	Pemasangan Grommet	Per Tindakan	3.240.000	2.160.000	5.400.000
4	Injeksi Telinga Dalam	Per Tindakan	3.420.000	2.280.000	5.700.000
3. Tindakan Khusus 1					
1	Mastoidektomi sederhana	Per Tindakan	3.960.000	2.640.000	6.600.000
2	Biopsi telinga tengah dan dalam	Per Tindakan	4.050.000	2.700.000	6.750.000
3	Eksisi lesi telinga tengah	Per Tindakan	4.320.000	2.880.000	7.200.000
4	Eksisi Neoplasma Telinga	Per Tindakan	4.320.000	2.880.000	7.200.000
5	Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti	Per Tindakan	4.320.000	2.880.000	7.200.000
4. Tindakan Khusus 2					
1	Kanaloplasti/Meatoplasty	Per Tindakan	4.680.000	3.120.000	7.800.000
2	Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid	Per Tindakan	4.680.000	3.120.000	7.800.000
3	Eksisi Luas Liang Telinga	Per Tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
4	Operasi Tuba Eustachius	Per Tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
5	Atikotomi	Per Tindakan	5.220.000	3.480.000	8.700.000
6	Mastoidektomi Revisi	Per Tindakan	5.580.000	3.720.000	9.300.000
7	Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
8	Dekompresi Saraf Fasialis	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
9	Fenestrasi Telinga Dalam	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
10	Implan Koklea	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
11	Mastoidektomi Radikal	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
12	Ossiculoplasty	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
13	Ossiculoplasty Tahap II	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
14	Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
15	Reparasi Oval/Round Window	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
16	Revisi Fenestrasi Telinga Dalam	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
17	Shunt Endolimfatik	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
18	Stapedektomi	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
19	Timpanoplasti Tipe II	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
20	Timpanoplasti Tipe III	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
21	Stapedektomi Revisi	Per Tindakan	6.120.000	4.080.000	10.200.000
22	Timpanoplasti Revisi	Per Tindakan	6.120.000	4.080.000	10.200.000
23	Decompression Endolymphatic Sac Exposure	Per Tindakan	6.300.000	4.200.000	10.500.000
24	Timpanoplasti Tipe IV	Per Tindakan	6.300.000	4.200.000	10.500.000
25	Labirintectomy Transmastoid	Per Tindakan	6.480.000	4.320.000	10.800.000
26	Timpanoplasti Tipe V	Per Tindakan	6.480.000	4.320.000	10.800.000
27	Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis	Per Tindakan	6.840.000	4.560.000	11.400.000
28	Anastomosis Saraf Hipoglosus-fasialis	Per Tindakan	6.840.000	4.560.000	11.400.000
G. RINOLOGI					
	1. Tindakan Sedang				
1	Pengangkatan Tampon Hidung	Per Tindakan	1.620.000	1.080.000	2.700.000
2	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Per Tindakan	1.620.000	1.080.000	2.700.000
3	Penggantian Tampon Hidung	Per Tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Insisi Abses Hidung / Septum	Per Tindakan	1.890.000	1.260.000	3.150.000
5	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior	Per Tindakan	1.890.000	1.260.000	3.150.000
6	Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon	Per Tindakan	2.340.000	1.560.000	3.900.000
7	Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
8	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
9	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
10	Irigasi Sinus	Per Tindakan	2.520.000	1.680.000	4.200.000
11	DAWO / SAWO	Per Tindakan	2.610.000	1.740.000	4.350.000
12	Eksisi Lesi Hidung	Per Tindakan	2.610.000	1.740.000	4.350.000
13	Penutupan Fistel Hidung	Per Tindakan	2.610.000	1.740.000	4.350.000
2. Tindakan Besar					
1	Caldwell Luc	Per Tindakan	2.700.000	1.800.000	4.500.000
2	Konkotomi	Per Tindakan	3.150.000	2.100.000	5.250.000
3	Polipektomi Nasal	Per Tindakan	3.150.000	2.100.000	5.250.000
4	Reduksi Konka dengan Kauter / RDF	Per Tindakan	3.150.000	2.100.000	5.250.000
5	Revisi Sinekia Hidung	Per Tindakan	3.420.000	2.280.000	5.700.000
6	Reduksi Fraktur Nasal Tertutup	Per Tindakan	3.420.000	2.280.000	5.700.000
3. Tindakan Khusus 1					
1	Antrotomi Intranasal (FESS)	Per Tindakan	4.230.000	2.820.000	7.050.000
2	Penutupan Fistel Sinus	Per Tindakan	4.320.000	2.880.000	7.200.000
4. Tindakan Khusus 2					
1	Repair Atresia Koana	Per Tindakan	4.860.000	3.240.000	8.100.000
2	Dilatasi Duktus Frontonasal	Per Tindakan	5.130.000	3.420.000	8.550.000
3	Etmoidektomi (FESS)	Per Tindakan	5.220.000	3.480.000	8.700.000
4	Ganglionektomi Sfenopalatina	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
5	Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
6	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
7	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
8	Septoplasti dengan Endoskopi	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
9	Sfenoidektomi (FESS)	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
10	Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
11	Neurektomi Posterior	Per Tindakan	6.300.000	4.200.000	10.500.000
12	Dakriosistorinostomi (DCR)	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
13	Dekompresi Saraf Optikus	Per Tindakan	6.840.000	4.560.000	11.400.000
14	Reparasi Fistel Kebocoran LCS	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
15	Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Per Tindakan	7.290.000	4.860.000	12.150.000
16	Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen	Per Tindakan	7.290.000	4.860.000	12.150.000
17	Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Per Tindakan	7.650.000	5.100.000	12.750.000
18	Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Per Tindakan	7.830.000	5.220.000	13.050.000
H. BRONKOESOFAGOLOGI					
1. Tindakan Sedang					
1	Esofageal Manometri	Per Tindakan	2.520.000	1.680.000	4.200.000
2. Tindakan Besar					
1	Trakeoskopi melalui Stoma Trakea	Per Tindakan	2.550.000	1.700.000	4.250.000
3. Tindakan Khusus 1					
1	Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel	Per Tindakan	3.780.000	2.520.000	6.300.000
2	Esofagoskopi	Per Tindakan	3.780.000	2.520.000	6.300.000
3	Cuci Trakea dan Bronkus	Per Tindakan	3.870.000	2.580.000	6.450.000
4	Injeksi Obat Teurapetik ke Trakea	Per Tindakan	3.960.000	2.640.000	6.600.000
5	Ekstraksi Benda Asing Esofagus	Per Tindakan	4.050.000	2.700.000	6.750.000
6	Insisi Web Esofagus	Per Tindakan	4.320.000	2.880.000	7.200.000
4. Tindakan Khusus 2					
1	Dilatasi Esofagus	Per Tindakan	4.770.000	3.180.000	7.950.000
2	Bronkoskopi Fiber Optik	Per Tindakan	4.860.000	3.240.000	8.100.000
3	Bronkoskopi melalui Stoma	Per Tindakan	4.860.000	3.240.000	8.100.000
4	Ekstraksi Benda Asing Trakea	Per Tindakan	4.860.000	3.240.000	8.100.000
5	Reparasi Striktur Esofagus	Per Tindakan	5.220.000	3.480.000	8.700.000
6	Bronkoskopi	Per Tindakan	5.670.000	3.780.000	9.450.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
7	Eksisi Divertikulum Esofagus	Per Tindakan	6.030.000	4.020.000	10.050.000
8	Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)	Per Tindakan	6.840.000	4.560.000	11.400.000
9	Ekstraksi Benda Asing Bronkus	Per Tindakan	7.020.000	4.680.000	11.700.000
I. ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER					
1. Tindakan Sedang					
1	Biopsi Neoplasma Bibir	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
2	Biopsi Neoplasma Cavum Nasi	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
3	Biopsi Neoplasma Lidah	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
4	Biopsi Neoplasma Rongga Mulut	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
5	Biopsi Neoplasma Nasofaring	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
6	Biopsi Neoplasma Palatum Durum	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
7	Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
8	Biopsi Tonsil dan Adenoid	Per Tindakan	2.430.000	1.620.000	4.050.000
9	Biopsi Kelenjar Liur	Per Tindakan	2.520.000	1.680.000	4.200.000
10	Biopsi Neoplasma Basis Lidah	Per Tindakan	2.520.000	1.680.000	4.200.000
2. Tindakan Besar					
1	Rhinotomi Lateral	Per Tindakan	2.880.000	1.920.000	4.800.000
2	Biopsi Neoplasma Hipofaring	Per Tindakan	2.970.000	1.980.000	4.950.000
3	Hecting Laserasi Kelenjar Liur	Per Tindakan	3.060.000	2.040.000	5.100.000
4	Biopsi Neoplasma Sinonasal app Bucogingival	Per Tindakan	3.240.000	2.160.000	5.400.000
5	Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi	Per Tindakan	3.330.000	2.220.000	5.550.000
6	Probing Saluran Liur	Per Tindakan	3.330.000	2.220.000	5.550.000
7	Biopsi Eksisi Rongga Mulut	Per Tindakan	3.420.000	2.280.000	5.700.000
8	Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum	Per Tindakan	3.420.000	2.280.000	5.700.000
J. ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER					
1. Tindakan Khusus 1					
1	Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi	Per Tindakan	3.510.000	2.340.000	5.850.000
2	Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel	Per Tindakan	3.510.000	2.340.000	5.850.000
3	Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid	Per Tindakan	3.510.000	2.340.000	5.850.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Eksisi Kulit Luas	Per Tindakan	3.600.000	2.400.000	6.000.000
5	Eksisi Duktus Tiroglosus	Per Tindakan	3.600.000	2.400.000	6.000.000
6	Maksilektomi Medial	Per Tindakan	3.600.000	2.400.000	6.000.000
7	Maksilektomi Terbatas	Per Tindakan	3.600.000	2.400.000	6.000.000
8	Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi	Per Tindakan	3.690.000	2.460.000	6.150.000
9	Sfenoidektomi Eksternal	Per Tindakan	3.870.000	2.580.000	6.450.000
10	Protesis Suara	Per Tindakan	4.050.000	2.700.000	6.750.000
11	Biopsi Terbuka Laring atau Trakea	Per Tindakan	4.050.000	2.700.000	6.750.000
12	Eksisi Tiroid Lingual	Per Tindakan	4.230.000	2.820.000	7.050.000
13	Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial	Per Tindakan	4.230.000	2.820.000	7.050.000
14	Penutupan Fistel Trakea	Per Tindakan	4.230.000	2.820.000	7.050.000
15	Trepanasi Sinus Frontalis	Per Tindakan	4.320.000	2.880.000	7.200.000
16	Ligasi Pembuluh Darah Tiroid	Per Tindakan	4.410.000	2.940.000	7.350.000
17	Etmoidektomi Eksternal	Per Tindakan	4.410.000	2.940.000	7.350.000
18	Midfasial Degloving	Per Tindakan	4.410.000	2.940.000	7.350.000
19	Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total	Per Tindakan	4.410.000	2.940.000	7.350.000
20	Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial	Per Tindakan	4.410.000	2.940.000	7.350.000
21	Parotidektomi Parsial	Per Tindakan	4.410.000	2.940.000	7.350.000
22	Lobektomi	Per Tindakan	4.410.000	2.940.000	7.350.000
2. Tindakan Khusus 2					
1	Frontal Sinusotomi	Per Tindakan	4.590.000	3.060.000	7.650.000
2	Frontoetmoidektomi Eksternal	Per Tindakan	4.590.000	3.060.000	7.650.000
3	Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total	Per Tindakan	4.590.000	3.060.000	7.650.000
4	Maksilektomi Parsial	Per Tindakan	4.590.000	3.060.000	7.650.000
5	Parotidektomi Superfisial	Per Tindakan	4.590.000	3.060.000	7.650.000
6	Ligasi Arteri Karotis Eksterna	Per Tindakan	4.680.000	3.120.000	7.800.000
7	Penutupan Fistel Laring	Per Tindakan	4.860.000	3.240.000	8.100.000
8	Biopsi Neoplasma Trakea dengan Endoskopi	Per Tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
9	Ekstirpasi Kista Brakial	Per Tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
10	Faringotomi	Per Tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
11	Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi	Per Tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
13	Tiroidektomi Total	Per Tindakan	5.130.000	3.420.000	8.550.000
14	Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan Endoskopi	Per Tindakan	5.220.000	3.480.000	8.700.000
15	Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum	Per Tindakan	5.220.000	3.480.000	8.700.000
16	Nasofaringektomi	Per Tindakan	5.220.000	3.480.000	8.700.000
17	Reparasi Fistel Esofagus	Per Tindakan	5.220.000	3.480.000	8.700.000
18	Paratiroidektomi Total	Per Tindakan	5.310.000	3.540.000	8.850.000
19	Eksisi Lesi Trakea	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
20	Epiglotiktomi	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
21	Esofagostomi	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
22	Esofagostomi Servikal	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
23	Mandibulektomi Parsial	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
24	Revisi Laringostomi / Repair Stoma	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
25	Glosektomi Radikal	Per Tindakan	5.580.000	3.720.000	9.300.000
26	Mandibulektomi Total	Per Tindakan	5.580.000	3.720.000	9.300.000
27	Diseksi Leher Selektif	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
28	Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
29	Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
30	Faringektomi	Per Tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
31	Diseksi Leher Radikal Modifikasi	Per Tindakan	5.940.000	3.960.000	9.900.000
32	Glosektomi Total	Per Tindakan	5.940.000	3.960.000	9.900.000
33	Esofagotomi 1/3 Proksimal	Per Tindakan	6.030.000	4.020.000	10.050.000
34	Fistulasasi Trakeoesofagus	Per Tindakan	6.030.000	4.020.000	10.050.000
35	Diseksi Leher Radikal	Per Tindakan	6.120.000	4.080.000	10.200.000
36	Endoskopi Nasofaringektomi	Per Tindakan	6.210.000	4.140.000	10.350.000
37	Reseksi Esofagus	Per Tindakan	6.210.000	4.140.000	10.350.000
38	Maksilektomi Total	Per Tindakan	6.390.000	4.260.000	10.650.000
39	Hemilaringektomi	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
40	Laringektomi Parsial	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
41	Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglosus	Per Tindakan	6.840.000	4.560.000	11.400.000
42	Laringektomi Total	Per Tindakan	6.930.000	4.620.000	11.550.000
43	Laringektomi Radikal	Per Tindakan	7.920.000	5.280.000	13.200.000
44	Maksilektomi Radikal	Per Tindakan	8.640.000	5.760.000	14.400.000
K. MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI					
1. Tindakan Sedang					
1	Hecting Laserasi Bibir	Per Tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
2	Hecting Laserasi Mulut	Per Tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
3	Hecting Laserasi Hidung	Per Tindakan	1.890.000	1.260.000	3.150.000
4	Buka Arch Bar	Per Tindakan	2.250.000	1.500.000	3.750.000
5	Pemasangan Arch Bar	Per Tindakan	2.340.000	1.560.000	3.900.000
6	Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula	Per Tindakan	2.520.000	1.680.000	4.200.000
7	Pengangkatan Alat Terapeutik di Kepala Leher	Per Tindakan	2.520.000	1.680.000	4.200.000
8	Revisi Arch Bar	Per Tindakan	2.610.000	1.740.000	4.350.000
2. Tindakan Besar					
1	Hecting Luka Kepala Leher	Per Tindakan	3.240.000	2.160.000	5.400.000
2	Frenektomi Labial	Per Tindakan	3.240.000	2.160.000	5.400.000
3. Tindakan Khusus 1					
1	Inseri Implan Sintetik di Tulang Wajah	Per Tindakan	3.510.000	2.340.000	5.850.000
2	Conchal Graft	Per Tindakan	3.510.000	2.340.000	5.850.000
3	FTSG	Per Tindakan	3.510.000	2.340.000	5.850.000
4	Full-thickness Skin graft pada Bibir dan Mulut	Per Tindakan	3.510.000	2.340.000	5.850.000
5	STSG	Per Tindakan	3.510.000	2.340.000	5.850.000
6	Implan Palatum	Per Tindakan	3.510.000	2.340.000	5.850.000
7	Submukosa Reseksi Septum (SMR)	Per Tindakan	3.510.000	2.340.000	5.850.000
8	Lokal Flap pada Wajah	Per Tindakan	3.510.000	2.340.000	5.850.000
9	Osteotomi Percutaneus	Per Tindakan	3.960.000	2.640.000	6.600.000
10	Osteotomi Paramedial	Per Tindakan	4.050.000	2.700.000	6.750.000
11	Intermaksilari Fixation	Per Tindakan	4.140.000	2.760.000	6.900.000
12	Rekonstruksi Palpebra Inferior	Per Tindakan	4.140.000	2.760.000	6.900.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
13	Rekonstruksi Palpebra Superior	Per Tindakan	4.140.000	2.760.000	6.900.000
14	Labioplasti pada Celah Bibir	Per Tindakan	4.230.000	2.820.000	7.050.000
15	Uvuloplasty	Per Tindakan	4.230.000	2.820.000	7.050.000
16	Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut	Per Tindakan	4.230.000	2.820.000	7.050.000
17	Blefaroplasty	Per Tindakan	4.230.000	2.820.000	7.050.000
18	Osteotomi Medialis	Per Tindakan	4.230.000	2.820.000	7.050.000
19	Palatoplasti	Per Tindakan	4.230.000	2.820.000	7.050.000
20	Reduksi Fraktur Nasal Terbuka	Per Tindakan	4.230.000	2.820.000	7.050.000
21	Revisi Palatoplasti pada Celah Palatum	Per Tindakan	4.230.000	2.820.000	7.050.000
22	Ekstirpasi Silikonoma	Per Tindakan	4.320.000	2.880.000	7.200.000
23	Repair Perforasi Septum Hidung	Per Tindakan	4.320.000	2.880.000	7.200.000
24	Palatoplasti pada Celah Palatum	Per Tindakan	4.410.000	2.940.000	7.350.000
25	Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1	Per Tindakan	4.410.000	2.940.000	7.350.000
26	Rekonstruksi Daun Telinga Putus	Per Tindakan	4.410.000	2.940.000	7.350.000
27	Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita	Per Tindakan	4.410.000	2.940.000	7.350.000
28	Rekonstruksi Malar	Per Tindakan	4.410.000	2.940.000	7.350.000
4. Tindakan Khusus 2					
1	Rekonstruksi Ala Nasi	Per Tindakan	4.500.000	3.000.000	7.500.000
2	Ritidectomy	Per Tindakan	4.500.000	3.000.000	7.500.000
3	Costal Graft	Per Tindakan	4.500.000	3.000.000	7.500.000
4	Open Septorhinoplasty	Per Tindakan	4.590.000	3.060.000	7.650.000
5	Otoplasti pada Mikrotia	Per Tindakan	4.590.000	3.060.000	7.650.000
6	Reduksi Terbuka Fraktur Maksila	Per Tindakan	4.590.000	3.060.000	7.650.000
7	Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum	Per Tindakan	4.590.000	3.060.000	7.650.000
8	Rinoplasti Augmentasi	Per Tindakan	4.590.000	3.060.000	7.650.000
9	Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonoma	Per Tindakan	4.680.000	3.120.000	7.800.000
10	Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2	Per Tindakan	4.770.000	3.180.000	7.950.000
11	Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma	Per Tindakan	4.950.000	3.300.000	8.250.000
12	Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula	Per Tindakan	4.950.000	3.300.000	8.250.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
13	Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula	Per Tindakan	4.950.000	3.300.000	8.250.000
14	Rinoplasti Revisi	Per Tindakan	4.950.000	3.300.000	8.250.000
15	Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal/ Oronasal	Per Tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
16	Reseksi Hidung	Per Tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
17	Augmentasi Mental	Per Tindakan	5.310.000	3.540.000	8.850.000
18	Aurikulopasti Rekontruksi	Per Tindakan	5.310.000	3.540.000	8.850.000
19	Rekonstruksi Fraktur Condylus	Per Tindakan	5.310.000	3.540.000	8.850.000
20	Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula	Per Tindakan	5.310.000	3.540.000	8.850.000
21	Rekonstruksi Fraktur Zygoma	Per Tindakan	5.310.000	3.540.000	8.850.000
L. MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI					
22	Rinoplasti Rekonstruksi	Per Tindakan	5.310.000	3.540.000	8.850.000
23	Faringoplasti	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
24	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 3	Per Tindakan	5.670.000	3.780.000	9.450.000
25	Dakriosistorinostomi (DCR)	Per Tindakan	5.940.000	3.960.000	9.900.000
26	Rekonstruksi Fraktur Orbita/ Blow Out	Per Tindakan	6.030.000	4.020.000	10.050.000
27	Rekonstruksi Tripod Fraktur	Per Tindakan	6.120.000	4.080.000	10.200.000
28	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 2	Per Tindakan	7.650.000	5.100.000	12.750.000
29	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 1	Per Tindakan	8.010.000	5.340.000	13.350.000
30	Rekonstruksi Panfacial Fraktur	Per Tindakan	8.370.000	5.580.000	13.950.000

b. Rawat Inap

1). Untuk VVIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF					
1	Konsultasi	Per Kunjungan	90.000	60.000	150.000
2	Konsultasi Gawat Darurat	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
3	Angkat Jahitan Operasi (<6)	Per Tindakan	263.672	175.781	439.453
4	Angkat Jahitan Operasi (>6)	Per Tindakan	290.039	193.359	483.398
5	Angkat NGT	Per Tindakan	210.938	140.625	351.563

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
6	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
7	Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	Per Tindakan	500.977	333.984	834.961
8	Angkat Tampon Hidung Posterior	Per Tindakan	527.344	351.563	878.906
9	Apus hidung	Per Tindakan	210.938	140.625	351.563
10	Apus telinga	Per Tindakan	210.938	140.625	351.563
11	Apus Tenggorokan	Per Tindakan	210.938	140.625	351.563
12	Canalith Repositional Therapy (CRT)	Per Tindakan	474.609	316.406	791.016
13	Closed Reduction of TMJ Dislocation	Per Tindakan	553.711	369.141	922.852
14	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	Per Tindakan	474.609	316.406	791.016
15	Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga)	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
16	Ekstraksi / Irigasi Serumen unilateral	Per Tindakan	263.672	175.781	439.453
17	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan bilateral	Per Tindakan	448.242	298.828	747.070
18	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Unilateral	Per Tindakan	553.711	369.141	922.852
19	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Bilateral	Per Tindakan	580.078	386.719	966.797
20	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	Per Tindakan	553.711	369.141	922.852
21	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Per Tindakan	342.773	228.516	571.289
22	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	Per Tindakan	553.711	369.141	922.852
23	Ekstraksi Benda Asing Mulut	Per Tindakan	342.773	228.516	571.289
24	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Per Tindakan	290.039	193.359	483.398
25	Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	Per Tindakan	553.711	369.141	922.852
26	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	Per Tindakan	553.711	369.141	922.852
27	Endoskopi Telinga	Per Tindakan	474.609	316.406	791.016
28	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	Per Tindakan	1.212.891	808.594	2.021.484
29	Ganti NGT	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
30	Ganti Verban / Drain	Per Tindakan	210.938	140.625	351.563
31	Immunotherapy	Per Tindakan	791.016	527.344	1.318.359
32	Irigasi Hidung	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
33	Irigasi Sinus Unilateral	Per Tindakan	527.344	351.563	878.906
34	Irigasi Sinus Bilateral	Per Tindakan	738.281	492.188	1.230.469

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
35	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Unilateral	Per Tindakan	527.344	351.563	878.906
36	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Bilateral	Per Tindakan	711.914	474.609	1.186.523
37	Kaustik Faring	Per Tindakan	527.344	351.563	878.906
38	Kaustik Hidung Epistaksis	Per Tindakan	553.711	369.141	922.852
39	Kemoterapi	Per Tindakan	1.133.789	755.859	1.889.648
40	Mikroskopi Telinga Luar Unilateral	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
41	Mikroskopi Telinga Luar Bilateral	Per Tindakan	448.242	298.828	747.070
42	Mikroskopi Telinga Tengah Unilateral	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
43	Mikroskopi Telinga Tengah Bilateral	Per Tindakan	448.242	298.828	747.070
44	Muller's Manuever	Per Tindakan	474.609	316.406	791.016
45	Nasoendoskopi	Per Tindakan	553.711	369.141	922.852
46	Nasoendoskopi Fleksibel	Per Tindakan	553.711	369.141	922.852
47	Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel	Per Tindakan	553.711	369.141	922.852
48	Pasang NGT	Per Tindakan	263.672	175.781	439.453
49	Pasang NGT dengan Endoskopi	Per Tindakan	553.711	369.141	922.852
50	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	Per Tindakan	474.609	316.406	791.016
51	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	Per Tindakan	659.180	439.453	1.098.633
52	Pasang Tampon Posterior Hidung	Per Tindakan	553.711	369.141	922.852
53	Pasang Tampon Telinga Unilateral	Per Tindakan	263.672	175.781	439.453
54	Pasang Tampon Telinga Bilateral	Per Tindakan	316.406	210.938	527.344
55	Patch Test (Telinga) Unilateral	Per Tindakan	527.344	351.563	878.906
56	Patch Test (Telinga) Bilateral	Per Tindakan	764.648	509.766	1.274.414
57	Penutupan Stoma Trakeostomi	Per Tindakan	474.609	316.406	791.016
58	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telaringoskopi Rigid	Per Tindakan	553.711	369.141	922.852
59	Skin Prick Test	Per Tindakan	553.711	369.141	922.852
60	Terapi Target	Per Tindakan	949.219	632.813	1.582.031
61	Tes Berbisik / Suara	Per Tindakan	263.672	175.781	439.453
62	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
63	Tes Fungsi N. VII	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
64	Tes Fungsi Penghidu	Per Tindakan	448.242	298.828	747.070

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
65	Tes Keseimbangan Sederhana	Per Tindakan	263.672	175.781	439.453
66	Tes Penala / Garpu Tala	Per Tindakan	263.672	175.781	439.453
B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF					
1	Angkat Kanul Trakeostomi / Dekanulasi	Per Tindakan	791.016	527.344	1.318.359
2	Antrostomi	Per Tindakan	922.852	615.234	1.538.086
3	Biopsi Faring (Nasofaring / Orofaring / Hipofaring)	Per Tindakan	922.852	615.234	1.538.086
4	Biopsi Hidung	Per Tindakan	922.852	615.234	1.538.086
5	Biopsi Laring Per Endoskopik	Per Tindakan	1.186.523	791.016	1.977.539
6	Biopsi Oral Cavity	Per Tindakan	922.852	615.234	1.538.086
7	Biopsi Sinus Paranasalis	Per Tindakan	922.852	615.234	1.538.086
8	Biopsi Telinga Luar	Per Tindakan	922.852	615.234	1.538.086
9	Biopsi Telinga Tengah & Dalam	Per Tindakan	922.852	615.234	1.538.086
10	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
11	Eksisi Uvula	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
12	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Unilateral	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
13	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Bilateral	Per Tindakan	1.054.688	703.125	1.757.813
14	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Unilateral	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
15	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Bilateral	Per Tindakan	1.318.359	878.906	2.197.266
16	Ganti Kanul Trakeostomi / Rekanulasi	Per Tindakan	1.098.633	732.422	1.831.055
17	Ganti Voice Prosthesis	Per Tindakan	1.362.305	908.203	2.270.508
18	Hecting Laserasi Palatum	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
19	Injeksi Intra Timpani Unilateral	Per Tindakan	1.362.305	908.203	2.270.508
20	Injeksi Intra Timpani Bilateral	Per Tindakan	1.713.867	1.142.578	2.856.445
21	Insisi Abses Peritonsil	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
22	Insisi Abses Preaurikular	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
23	Insisi Abses Retroaurikular	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
24	Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
25	Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
26	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
27	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula dengan kompresi	Per Tindakan	1.010.742	673.828	1.684.570
28	Insisi Uvula	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
29	Jahit Laserasi Bibir	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
30	Jahit Laserasi Mulut	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
31	Jahit Luka Hidung	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
32	Jahit Luka Telinga Luar	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
33	Krikotirotonomi	Per Tindakan	1.494.141	996.094	2.490.234
34	Kuretase Granulasi Telinga Unilateral	Per Tindakan	922.852	615.234	1.538.086
35	Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	Per Tindakan	1.230.469	820.313	2.050.781
36	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Unilateral	Per Tindakan	1.362.305	908.203	2.270.508
37	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Bilateral	Per Tindakan	1.713.867	1.142.578	2.856.445
38	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
39	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	Per Tindakan	1.318.359	878.906	2.197.266
40	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	Per Tindakan	922.852	615.234	1.538.086
41	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	Per Tindakan	1.230.469	820.313	2.050.781
42	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
43	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	Per Tindakan	1.318.359	878.906	2.197.266
44	Punksi abses	Per Tindakan	439.453	292.969	732.422
45	Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	Per Tindakan	966.797	644.531	1.611.328
46	Revisi Sinekia Hidung	Per Tindakan	922.852	615.234	1.538.086
47	Tindik Telinga	Per Tindakan	878.906	585.938	1.464.844
C. TINDAKAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK					
1	ABLB	Per Tindakan	659.180	439.453	1.098.633
2	Aided ASSR	Per Tindakan	817.383	544.922	1.362.305
3	Aided Audiometry	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
4	ASSR	Per Tindakan	791.016	527.344	1.318.359
5	Audiometri Nada Murni	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
6	Audiometri Tes Gliserol	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
7	Audiometri Tutur (Speech Audiometry)	Per Tindakan	448.242	298.828	747.070

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
8	Audiometri Tutur dalam Bising	Per Tindakan	685.547	457.031	1.142.578
9	Auditory Cortical Testing (ACR)	Per Tindakan	791.016	527.344	1.318.359
10	Behavioral Observation Audiometry (BOA)	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
11	BERA	Per Tindakan	791.016	527.344	1.318.359
12	Conditioned Orientation Reflex (COR)	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
13	Conditioned Play Audiometry (CPA)	Per Tindakan	659.180	439.453	1.098.633
14	eABR	Per Tindakan	791.016	527.344	1.318.359
15	Electrocochleography (ECoG)	Per Tindakan	791.016	527.344	1.318.359
16	Electronystagmography	Per Tindakan	817.383	544.922	1.362.305
17	Eustachian Tube Fuction Test	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
18	Fitting Alat Bantu Dengar	Per Tindakan	685.547	457.031	1.142.578
19	Mapping Koklear Implan	Per Tindakan	738.281	492.188	1.230.469
20	NRT	Per Tindakan	764.648	509.766	1.274.414
21	Oto-Acoustic Emission (OAE)	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
22	P300	Per Tindakan	817.383	544.922	1.362.305
23	Refleks Stapedius Ipsilateral / Kontralateral	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
24	Rhinomanometry	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
25	SISI	Per Tindakan	659.180	439.453	1.098.633
26	Timpanometri	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
27	Tone Decay	Per Tindakan	659.180	439.453	1.098.633
28	VEMP	Per Tindakan	791.016	527.344	1.318.359
29	VHIT	Per Tindakan	791.016	527.344	1.318.359
30	Visual Reinforcement Audiometry (VRA)	Per Tindakan	659.180	439.453	1.098.633
D. RAWAT INAP					
1	Visite	Per Kunjungan	90.000	60.000	150.000
E. LARING FARING					
1. Tindakan Sedang					
1	Penggantian Nasogastric Tube (NGT)	Per Tindakan	3.515.625	2.343.750	5.859.375
2	Pembersihan Kanul Trakeostomi	Per Tindakan	3.515.625	2.343.750	5.859.375
3	Pengangkatan Kanul Trakeostomi	Per Tindakan	3.735.352	2.490.234	6.225.586

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Hecting Laserasi Faring	Per Tindakan	4.174.805	2.783.203	6.958.008
5	Hecting Laserasi Lidah	Per Tindakan	4.174.805	2.783.203	6.958.008
6	Hecting Laserasi Palatum	Per Tindakan	4.174.805	2.783.203	6.958.008
7	Penggantian Kanul Trakeostomi	Per Tindakan	4.174.805	2.783.203	6.958.008
8	Ekstraksi Benda Asing Faring	Per Tindakan	4.614.258	3.076.172	7.690.430
9	Ekstraksi Benda Asing Mulut	Per Tindakan	4.614.258	3.076.172	7.690.430
10	Insisi Palatum	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
11	Insisi Uvula	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
12	Eksisi Tag Tonsil	Per Tindakan	6.152.344	4.101.563	10.253.906
13	Eksisi Uvula	Per Tindakan	6.152.344	4.101.563	10.253.906
14	Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi	Per Tindakan	6.152.344	4.101.563	10.253.906
	2. Tindakan Besar				
1	Frenektomi Lingual	Per Tindakan	7.470.703	4.980.469	12.451.172
2	Insisi Drainase Kelenjar Liur	Per Tindakan	7.470.703	4.980.469	12.451.172
3	Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi	Per Tindakan	7.470.703	4.980.469	12.451.172
4	Adenoidektomi	Per Tindakan	7.470.703	4.980.469	12.451.172
5	Penutupan Fistel Mulut	Per Tindakan	7.470.703	4.980.469	12.451.172
6	Laringoskopi Direct	Per Tindakan	7.470.703	4.980.469	12.451.172
7	Sleep Endoscopy	Per Tindakan	7.470.703	4.980.469	12.451.172
8	Eksisi Lesi di Faring	Per Tindakan	7.910.156	5.273.438	13.183.594
9	Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid	Per Tindakan	7.910.156	5.273.438	13.183.594
10	Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur	Per Tindakan	7.910.156	5.273.438	13.183.594
11	Tonsilektomi	Per Tindakan	7.910.156	5.273.438	13.183.594
12	Sialendoskopi Diagnostik	Per Tindakan	8.129.883	5.419.922	13.549.805
13	Trakeostomi Permanen	Per Tindakan	8.129.883	5.419.922	13.549.805
14	Tonsilektomi dengan Adenoidektomi	Per Tindakan	8.349.609	5.566.406	13.916.016
	3. Tindakan Khusus 1				
1	Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi	Per Tindakan	8.569.336	5.712.891	14.282.227

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	Trakeostomi Temporer	Per Tindakan	9.228.516	6.152.344	15.380.859
3	Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici	Per Tindakan	9.448.242	6.298.828	15.747.070
4	Eksisi Tonsil Lingual	Per Tindakan	9.448.242	6.298.828	15.747.070
5	Ekstraksi Benda Asing Laring	Per Tindakan	9.448.242	6.298.828	15.747.070
6	Revisi Trakeostomi	Per Tindakan	9.448.242	6.298.828	15.747.070
7	Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)	Per Tindakan	9.887.695	6.591.797	16.479.492
8	Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil/Parafaring/Retrofaring	Per Tindakan	9.887.695	6.591.797	16.479.492
9	Marsupialisasi Kista Laring	Per Tindakan	9.887.695	6.591.797	16.479.492
10	Radiofrekuensi Dasar Lidah	Per Tindakan	10.107.422	6.738.281	16.845.703
11	Eksplorasi Abses Multipel	Per Tindakan	10.327.148	6.884.766	17.211.914
12	Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent	Per Tindakan	10.327.148	6.884.766	17.211.914
13	Penutupan Fistel Celah Brakial	Per Tindakan	10.327.148	6.884.766	17.211.914
14	Penutupan Fistel Faring	Per Tindakan	10.327.148	6.884.766	17.211.914
15	Sialolithektomi	Per Tindakan	10.766.602	7.177.734	17.944.336
16	Laringofisure	Per Tindakan	10.766.602	7.177.734	17.944.336
4. Tindakan Khusus 2					
1	Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik	Per Tindakan	10.986.328	7.324.219	18.310.547
2	Injeksi Laring	Per Tindakan	11.425.781	7.617.188	19.042.969
3	Hecting Laserasi Laring	Per Tindakan	11.865.234	7.910.156	19.775.391
4	Laser Laryngeal Surgery	Per Tindakan	11.865.234	7.910.156	19.775.391
5	Miotomi Krikofaring	Per Tindakan	11.865.234	7.910.156	19.775.391
6	Penggantian Stent Laring / Trakea	Per Tindakan	12.304.688	8.203.125	20.507.813
7	Divertikulektomi Faring	Per Tindakan	12.744.141	8.496.094	21.240.234
8	Aritenoidektomi	Per Tindakan	12.744.141	8.496.094	21.240.234
9	Hemikordektomi	Per Tindakan	12.744.141	8.496.094	21.240.234
10	Repair Stenosis Subglotis/Trakea	Per Tindakan	12.744.141	8.496.094	21.240.234
11	Genioglossus Advancement	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656
12	Kordektomi	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
13	Lisis Penyempitan Trakea / Laring	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656
14	Supraglotoplasty	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656
15	Trakeostomi dengan Penyulit	Per Tindakan	13.403.320	8.935.547	22.338.867
16	Reparasi Fraktur Laring	Per Tindakan	15.161.133	10.107.422	25.268.555
17	Rekonstruksi Trakea dan Konstruksi Laring	Per Tindakan	16.479.492	10.986.328	27.465.820
18	Rekonstruksi Trauma Leher	Per Tindakan	16.479.492	10.986.328	27.465.820
F. OTOLOGI					
1. TINDAKAN SEDANG					
1	Tindik Telinga	Per Tindakan	3.735.352	2.490.234	6.225.586
2	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Per Tindakan	4.174.805	2.783.203	6.958.008
3	Hecting Laserasi Telinga Luar	Per Tindakan	4.394.531	2.929.688	7.324.219
4	Biopsi Liang Telinga	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
5	Eksisi Fistel / Abses Preauricular	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
6	Insisi dan Drainage Abses Preaurikular	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
7	Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
8	Insisi Drainase Liang Telinga	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
9	Eksisi Lesi Liang Telinga	Per Tindakan	6.152.344	4.101.563	10.253.906
10	Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula	Per Tindakan	6.152.344	4.101.563	10.253.906
11	Kuretase Jaringan Granulasi CAE	Per Tindakan	6.152.344	4.101.563	10.253.906
2. Tindakan Besar					
1	Pelepasan Grommet	Per Tindakan	7.470.703	4.980.469	12.451.172
2	Miringotomi	Per Tindakan	7.910.156	5.273.438	13.183.594
3	Pemasangan Grommet	Per Tindakan	7.910.156	5.273.438	13.183.594
4	Injeksi Telinga Dalam	Per Tindakan	8.349.609	5.566.406	13.916.016
3. Tindakan Khusus 1					
1	Mastoidektomi sederhana	Per Tindakan	9.667.969	6.445.313	16.113.281
2	Biopsi telinga tengah dan dalam	Per Tindakan	9.887.695	6.591.797	16.479.492
3	Eksisi lesi telinga tengah	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
4	Eksisi Neoplasma Telinga	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
5	Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
4. Tindakan Khusus 2					
1	Kanaloplasti/Meatoplasty	Per Tindakan	11.425.781	7.617.188	19.042.969
2	Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid	Per Tindakan	11.425.781	7.617.188	19.042.969
3	Eksisi Luas Liang Telinga	Per Tindakan	12.304.688	8.203.125	20.507.813
4	Operasi Tuba Eustachius	Per Tindakan	12.304.688	8.203.125	20.507.813
5	Atikotomi	Per Tindakan	12.744.141	8.496.094	21.240.234
6	Mastoidektomi Revisi	Per Tindakan	13.623.047	9.082.031	22.705.078
7	Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
8	Dekompresi Saraf Fasialis	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
9	Fenestrasi Telinga Dalam	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
10	Implan Koklea	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
11	Mastoidektomi Radikal	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
12	Ossiculoplasty	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
13	Ossiculoplasty Tahap II	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
14	Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
15	Reparasi Oval/Round Window	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
16	Revisi Fenestrasi Telinga Dalam	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
17	Shunt Endolimfatik	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
18	Stapedektomi	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
19	Timpanoplasti Tipe II	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
20	Timpanoplasti Tipe III	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
21	Stapedektomi Revisi	Per Tindakan	14.941.406	9.960.938	24.902.344
22	Timpanoplasti Revisi	Per Tindakan	14.941.406	9.960.938	24.902.344
23	Decompression Endolymphatic Sac Exposure	Per Tindakan	15.380.859	10.253.906	25.634.766
24	Timpanoplasti Tipe IV	Per Tindakan	15.380.859	10.253.906	25.634.766
25	Labirintectomy Transmastoid	Per Tindakan	15.820.313	10.546.875	26.367.188

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
26	Timpanoplasti Tipe V	Per Tindakan	15.820.313	10.546.875	26.367.188
27	Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis	Per Tindakan	16.699.219	11.132.813	27.832.031
28	Anastomosis Saraf Hipoglossus-fasialis	Per Tindakan	16.699.219	11.132.813	27.832.031
G. RINOLOGI					
1. Tindakan Sedang					
1	Pengangkatan Tampon Hidung	Per Tindakan	3.955.078	2.636.719	6.591.797
2	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Per Tindakan	3.955.078	2.636.719	6.591.797
3	Penggantian Tampon Hidung	Per Tindakan	4.394.531	2.929.688	7.324.219
4	Insisi Abses Hidung / Septum	Per Tindakan	4.614.258	3.076.172	7.690.430
5	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior	Per Tindakan	4.614.258	3.076.172	7.690.430
6	Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon	Per Tindakan	5.712.891	3.808.594	9.521.484
7	Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
8	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
9	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
10	Irigasi Sinus	Per Tindakan	6.152.344	4.101.563	10.253.906
11	DAWO / SAWO	Per Tindakan	6.372.070	4.248.047	10.620.117
12	Eksisi Lesi Hidung	Per Tindakan	6.372.070	4.248.047	10.620.117
13	Penutupan Fistel Hidung	Per Tindakan	6.372.070	4.248.047	10.620.117
2. Tindakan Besar					
1	Caldwell Luc	Per Tindakan	6.591.797	4.394.531	10.986.328
2	Konkotomi	Per Tindakan	7.690.430	5.126.953	12.817.383
3	Polipektomi Nasal	Per Tindakan	7.690.430	5.126.953	12.817.383
4	Reduksi Konka dengan Kauter / RDF	Per Tindakan	7.690.430	5.126.953	12.817.383
5	Revisi Sinekia Hidung	Per Tindakan	8.349.609	5.566.406	13.916.016
6	Reduksi Fraktur Nasal Tertutup	Per Tindakan	8.349.609	5.566.406	13.916.016
3. Tindakan Khusus 1					
1	Antrotomi Intranasal (FESS)	Per Tindakan	10.327.148	6.884.766	17.211.914
2	Penutupan Fistel Sinus	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
4. Tindakan Khusus 2					
1	Repair Atresia Koana	Per Tindakan	11.865.234	7.910.156	19.775.391
2	Dilatasi Duktus Frontonasal	Per Tindakan	12.524.414	8.349.609	20.874.023
3	Etmoidektomi (FESS)	Per Tindakan	12.744.141	8.496.094	21.240.234
4	Ganglionektomi Sfenopalatina	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656
5	Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
6	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
7	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
8	Septoplasti dengan Endoskopi	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
9	Sfenoidektomi (FESS)	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
10	Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
11	Neurektomi Posterior	Per Tindakan	15.380.859	10.253.906	25.634.766
12	Dakriosistorinostomi (DCR)	Per Tindakan	16.479.492	10.986.328	27.465.820
13	Dekompresi Saraf Optikus	Per Tindakan	16.699.219	11.132.813	27.832.031
14	Reparasi Fistel Kebocoran LCS	Per Tindakan	17.578.125	11.718.750	29.296.875
15	Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Per Tindakan	17.797.852	11.865.234	29.663.086
16	Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen	Per Tindakan	17.797.852	11.865.234	29.663.086
17	Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Per Tindakan	18.676.758	12.451.172	31.127.930
18	Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Per Tindakan	19.116.211	12.744.141	31.860.352
H. BRONKOESOFAGOLOGI					
1. Tindakan Sedang					
1	Esofageal Manometri	Per Tindakan	6.152.344	4.101.563	10.253.906
2. Tindakan Besar					
1	Trakeoskopi melalui Stoma Trakea	Per Tindakan	6.225.586	4.150.391	10.375.977
3. Tindakan Khusus 1					
1	Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel	Per Tindakan	9.228.516	6.152.344	15.380.859
2	Esofagoskopi	Per Tindakan	9.228.516	6.152.344	15.380.859

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
3	Cuci Trakea dan Bronkus	Per Tindakan	9.448.242	6.298.828	15.747.070
4	Injeksi Obat Teurapetik ke Trakea	Per Tindakan	9.667.969	6.445.313	16.113.281
5	Ekstraksi Benda Asing Esofagus	Per Tindakan	9.887.695	6.591.797	16.479.492
6	Insisi Web Esofagus	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
4. Tindakan Khusus 2					
1	Dilatasi Esofagus	Per Tindakan	11.645.508	7.763.672	19.409.180
2	Bronkoskopi Fiber Optik	Per Tindakan	11.865.234	7.910.156	19.775.391
3	Bronkoskopi melalui Stoma	Per Tindakan	11.865.234	7.910.156	19.775.391
4	Ekstraksi Benda Asing Trakea	Per Tindakan	11.865.234	7.910.156	19.775.391
5	Reparasi Striktur Esofagus	Per Tindakan	12.744.141	8.496.094	21.240.234
6	Bronkoskopi	Per Tindakan	13.842.773	9.228.516	23.071.289
7	Eksisi Divertikulum Esofagus	Per Tindakan	14.721.680	9.814.453	24.536.133
8	Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)	Per Tindakan	16.699.219	11.132.813	27.832.031
9	Ekstraksi Benda Asing Bronkus	Per Tindakan	17.138.672	11.425.781	28.564.453
I. ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER					
1. Tindakan Sedang					
1	Biopsi Neoplasma Bibir	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
2	Biopsi Neoplasma Cavum Nasi	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
3	Biopsi Neoplasma Lidah	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
4	Biopsi Neoplasma Rongga Mulut	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
5	Biopsi Neoplasma Nasofaring	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
6	Biopsi Neoplasma Palatum Durum	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
7	Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
8	Biopsi Tonsil dan Adenoid	Per Tindakan	5.932.617	3.955.078	9.887.695
9	Biopsi Kelenjar Liur	Per Tindakan	6.152.344	4.101.563	10.253.906
10	Biopsi Neoplasma Basis Lidah	Per Tindakan	6.152.344	4.101.563	10.253.906
2. Tindakan Besar					
1	Rhinotomi Lateral	Per Tindakan	7.031.250	4.687.500	11.718.750
2	Biopsi Neoplasma Hipofaring	Per Tindakan	7.250.977	4.833.984	12.084.961

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
3	Hecting Laserasi Kelenjar Liur	Per Tindakan	7.470.703	4.980.469	12.451.172
4	Biopsi Neoplasma Sinonasal app Bucogingival	Per Tindakan	7.910.156	5.273.438	13.183.594
5	Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi	Per Tindakan	8.129.883	5.419.922	13.549.805
6	Probing Saluran Liur	Per Tindakan	8.129.883	5.419.922	13.549.805
7	Biopsi Eksisi Rongga Mulut	Per Tindakan	8.349.609	5.566.406	13.916.016
8	Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum	Per Tindakan	8.349.609	5.566.406	13.916.016
J. ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER					
1. Tindakan Khusus 1					
1	Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi	Per Tindakan	8.569.336	5.712.891	14.282.227
2	Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel	Per Tindakan	8.569.336	5.712.891	14.282.227
3	Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid	Per Tindakan	8.569.336	5.712.891	14.282.227
4	Eksisi Kulit Luas	Per Tindakan	8.789.063	5.859.375	14.648.438
5	Eksisi Duktus Tiroglosus	Per Tindakan	8.789.063	5.859.375	14.648.438
6	Maksilektomi Medial	Per Tindakan	8.789.063	5.859.375	14.648.438
7	Maksilektomi Terbatas	Per Tindakan	8.789.063	5.859.375	14.648.438
8	Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi	Per Tindakan	9.008.789	6.005.859	15.014.648
9	Sfenoidektomi Eksternal	Per Tindakan	9.448.242	6.298.828	15.747.070
10	Protesis Suara	Per Tindakan	9.887.695	6.591.797	16.479.492
11	Biopsi Terbuka Laring atau Trakea	Per Tindakan	9.887.695	6.591.797	16.479.492
12	Eksisi Tiroid Lingual	Per Tindakan	10.327.148	6.884.766	17.211.914
13	Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial	Per Tindakan	10.327.148	6.884.766	17.211.914
14	Penutupan Fistel Trakea	Per Tindakan	10.327.148	6.884.766	17.211.914
15	Trepanasi Sinus Frontalis	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
16	Ligasi Pembuluh Darah Tiroid	Per Tindakan	10.766.602	7.177.734	17.944.336
17	Etmoidektomi Eksternal	Per Tindakan	10.766.602	7.177.734	17.944.336
18	Midfasial Degloving	Per Tindakan	10.766.602	7.177.734	17.944.336
19	Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total	Per Tindakan	10.766.602	7.177.734	17.944.336

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
20	Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial	Per Tindakan	10.766.602	7.177.734	17.944.336
21	Parotidektomi Parsial	Per Tindakan	10.766.602	7.177.734	17.944.336
22	Lobektomi	Per Tindakan	10.766.602	7.177.734	17.944.336
2. Tindakan Khusus 2					
1	Frontal Sinusotomi	Per Tindakan	11.206.055	7.470.703	18.676.758
2	Frontoetmoidektomi Eksternal	Per Tindakan	11.206.055	7.470.703	18.676.758
3	Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total	Per Tindakan	11.206.055	7.470.703	18.676.758
4	Maksilektomi Parsial	Per Tindakan	11.206.055	7.470.703	18.676.758
5	Parotidektomi Superfisial	Per Tindakan	11.206.055	7.470.703	18.676.758
6	Ligasi Arteri Karotis Eksterna	Per Tindakan	11.425.781	7.617.188	19.042.969
7	Penutupan Fistel Laring	Per Tindakan	11.865.234	7.910.156	19.775.391
8	Biopsi Neoplasma Trakea dengan Endoskopi	Per Tindakan	12.304.688	8.203.125	20.507.813
9	Ekstirpasi Kista Brakial	Per Tindakan	12.304.688	8.203.125	20.507.813
10	Faringotomi	Per Tindakan	12.304.688	8.203.125	20.507.813
11	Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi	Per Tindakan	12.304.688	8.203.125	20.507.813
13	Tiroidektomi Total	Per Tindakan	12.524.414	8.349.609	20.874.023
14	Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan Endoskopi	Per Tindakan	12.744.141	8.496.094	21.240.234
15	Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum	Per Tindakan	12.744.141	8.496.094	21.240.234
16	Nasofaringektomi	Per Tindakan	12.744.141	8.496.094	21.240.234
17	Reparasi Fistel Esofagus	Per Tindakan	12.744.141	8.496.094	21.240.234
18	Paratiroidektomi Total	Per Tindakan	12.963.867	8.642.578	21.606.445
19	Eksisi Lesi Trakea	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656
20	Epiglotiktomi	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656
21	Esofagostomi	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656
22	Esofagostomi Servikal	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656
23	Mandibulektomi Parsial	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656
24	Revisi Laringostomi / Repair Stoma	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656
25	Glosektomi Radikal	Per Tindakan	13.623.047	9.082.031	22.705.078
26	Mandibulektomi Total	Per Tindakan	13.623.047	9.082.031	22.705.078

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
27	Diseksi Leher Selektif	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
28	Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
29	Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
30	Faringektomi	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
31	Diseksi Leher Radikal Modifikasi	Per Tindakan	14.501.953	9.667.969	24.169.922
32	Glosektomi Total	Per Tindakan	14.501.953	9.667.969	24.169.922
33	Esofagotomi 1/3 Proksimal	Per Tindakan	14.721.680	9.814.453	24.536.133
34	Fistulasasi Trakeoesofagus	Per Tindakan	14.721.680	9.814.453	24.536.133
35	Diseksi Leher Radikal	Per Tindakan	14.941.406	9.960.938	24.902.344
36	Endoskopi Nasofaringektomi	Per Tindakan	15.161.133	10.107.422	25.268.555
37	Reseksi Esofagus	Per Tindakan	15.161.133	10.107.422	25.268.555
38	Maksilektomi Total	Per Tindakan	15.600.586	10.400.391	26.000.977
39	Hemilaringektomi	Per Tindakan	16.479.492	10.986.328	27.465.820
40	Laringektomi Parsial	Per Tindakan	16.479.492	10.986.328	27.465.820
41	Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglossus	Per Tindakan	16.699.219	11.132.813	27.832.031
42	Laringektomi Total	Per Tindakan	16.918.945	11.279.297	28.198.242
43	Laringektomi Radikal	Per Tindakan	19.335.938	12.890.625	32.226.563
44	Maksilektomi Radikal	Per Tindakan	21.093.750	14.062.500	35.156.250

K. MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI

1. Tindakan Sedang					
1	Hecting Laserasi Bibir	Per Tindakan	4.394.531	2.929.688	7.324.219
2	Hecting Laserasi Mulut	Per Tindakan	4.394.531	2.929.688	7.324.219
3	Hecting Laserasi Hidung	Per Tindakan	4.614.258	3.076.172	7.690.430
4	Buka Arch Bar	Per Tindakan	5.493.164	3.662.109	9.155.273
5	Pemasangan Arch Bar	Per Tindakan	5.712.891	3.808.594	9.521.484
6	Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula	Per Tindakan	6.152.344	4.101.563	10.253.906
7	Pengangkatan Alat Terapeutik di Kepala Leher	Per Tindakan	6.152.344	4.101.563	10.253.906
8	Revisi Arch Bar	Per Tindakan	6.372.070	4.248.047	10.620.117
2. Tindakan Besar					

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hecting Luka Kepala Leher	Per Tindakan	7.910.156	5.273.438	13.183.594
2	Frenektomi Labial	Per Tindakan	7.910.156	5.273.438	13.183.594
3. Tindakan Khusus 1					
1	Insersi Implan Sintetik di Tulang Wajah	Per Tindakan	8.569.336	5.712.891	14.282.227
2	Conchal Graft	Per Tindakan	8.569.336	5.712.891	14.282.227
3	FTSG	Per Tindakan	8.569.336	5.712.891	14.282.227
4	Full-thickness Skin graft pada Bibir dan Mulut	Per Tindakan	8.569.336	5.712.891	14.282.227
5	STSG	Per Tindakan	8.569.336	5.712.891	14.282.227
6	Implan Palatum	Per Tindakan	8.569.336	5.712.891	14.282.227
7	Submukosa Reseksi Septum (SMR)	Per Tindakan	8.569.336	5.712.891	14.282.227
8	Lokal Flap pada Wajah	Per Tindakan	8.569.336	5.712.891	14.282.227
9	Osteotomi Percutaneus	Per Tindakan	9.667.969	6.445.313	16.113.281
10	Osteotomi Paramedial	Per Tindakan	9.887.695	6.591.797	16.479.492
11	Intermaksilari Fixation	Per Tindakan	10.107.422	6.738.281	16.845.703
12	Rekonstruksi Palpebra Inferior	Per Tindakan	10.107.422	6.738.281	16.845.703
13	Rekonstruksi Palpebra Superior	Per Tindakan	10.107.422	6.738.281	16.845.703
14	Labioplasti pada Celah Bibir	Per Tindakan	10.327.148	6.884.766	17.211.914
15	Uvuloplasty	Per Tindakan	10.327.148	6.884.766	17.211.914
16	Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut	Per Tindakan	10.327.148	6.884.766	17.211.914
17	Blefaroplasty	Per Tindakan	10.327.148	6.884.766	17.211.914
18	Osteotomi Medialis	Per Tindakan	10.327.148	6.884.766	17.211.914
19	Palatoplasti	Per Tindakan	10.327.148	6.884.766	17.211.914
20	Reduksi Fraktur Nasal Terbuka	Per Tindakan	10.327.148	6.884.766	17.211.914
21	Revisi Palatoplasti pada Celah Palatum	Per Tindakan	10.327.148	6.884.766	17.211.914
22	Ekstirpasi Silikonoma	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
23	Repair Perforasi Septum Hidung	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
24	Palatoplasti pada Celah Palatum	Per Tindakan	10.766.602	7.177.734	17.944.336
25	Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1	Per Tindakan	10.766.602	7.177.734	17.944.336
26	Rekonstruksi Daun Telinga Putus	Per Tindakan	10.766.602	7.177.734	17.944.336

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
27	Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita	Per Tindakan	10.766.602	7.177.734	17.944.336
28	Rekonstruksi Malar	Per Tindakan	10.766.602	7.177.734	17.944.336
4. Tindakan Khusus 2					
1	Rekonstruksi Ala Nasi	Per Tindakan	10.986.328	7.324.219	18.310.547
2	Ritidectomy	Per Tindakan	10.986.328	7.324.219	18.310.547
3	Costal Graft	Per Tindakan	10.986.328	7.324.219	18.310.547
4	Open Septorhinoplasty	Per Tindakan	11.206.055	7.470.703	18.676.758
5	Otoplasti pada Mikrotia	Per Tindakan	11.206.055	7.470.703	18.676.758
6	Reduksi Terbuka Fraktur Maksila	Per Tindakan	11.206.055	7.470.703	18.676.758
7	Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum	Per Tindakan	11.206.055	7.470.703	18.676.758
8	Rinoplasti Augmentasi	Per Tindakan	11.206.055	7.470.703	18.676.758
9	Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonoma	Per Tindakan	11.425.781	7.617.188	19.042.969
10	Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2	Per Tindakan	11.645.508	7.763.672	19.409.180
11	Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma	Per Tindakan	12.084.961	8.056.641	20.141.602
12	Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula	Per Tindakan	12.084.961	8.056.641	20.141.602
13	Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula	Per Tindakan	12.084.961	8.056.641	20.141.602
14	Rinoplasti Revisi	Per Tindakan	12.084.961	8.056.641	20.141.602
15	Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal/ Oronasal	Per Tindakan	12.304.688	8.203.125	20.507.813
16	Reseksi Hidung	Per Tindakan	12.304.688	8.203.125	20.507.813
17	Augmentasi Mental	Per Tindakan	12.963.867	8.642.578	21.606.445
18	Aurikulopasti Rekonstruksi	Per Tindakan	12.963.867	8.642.578	21.606.445
19	Rekonstruksi Fraktur Condylus	Per Tindakan	12.963.867	8.642.578	21.606.445
20	Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula	Per Tindakan	12.963.867	8.642.578	21.606.445
21	Rekonstruksi Fraktur Zygoma	Per Tindakan	12.963.867	8.642.578	21.606.445
L. MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI					
22	Rinoplasti Rekonstruksi	Per Tindakan	12.963.867	8.642.578	21.606.445
23	Faringoplasti	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656
24	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 3	Per Tindakan	13.842.773	9.228.516	23.071.289
25	Dakriosistorinostomi (DCR)	Per Tindakan	14.501.953	9.667.969	24.169.922

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
26	Rekonstruksi Fraktur Orbita/Blow Out	Per Tindakan	14.721.680	9.814.453	24.536.133
27	Rekonstruksi Tripod Fraktur	Per Tindakan	14.941.406	9.960.938	24.902.344
28	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 2	Per Tindakan	18.676.758	12.451.172	31.127.930
29	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 1	Per Tindakan	19.555.664	13.037.109	32.592.773
30	Rekonstruksi Panfacial Fraktur	Per Tindakan	20.434.570	13.623.047	34.057.617

2). Untuk VIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF					
1	Konsultasi	Per Kunjungan	90.000	60.000	150.000
2	Konsultasi Gawat Darurat	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
3	Angkat Jahitan Operasi (<6)	Per Tindakan	210.938	140.625	351.563
4	Angkat Jahitan Operasi (>6)	Per Tindakan	232.031	154.688	386.719
5	Angkat NGT	Per Tindakan	168.750	112.500	281.250
6	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
7	Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	Per Tindakan	400.781	267.188	667.969
8	Angkat Tampon Hidung Posterior	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
9	Apus hidung	Per Tindakan	168.750	112.500	281.250
10	Apus telinga	Per Tindakan	168.750	112.500	281.250
11	Apus Tenggorokan	Per Tindakan	168.750	112.500	281.250
12	Canalith Repositional Therapy (CRT)	Per Tindakan	379.688	253.125	632.813
13	Closed Reduction of TMJ Dislocation	Per Tindakan	442.969	295.313	738.281
14	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	Per Tindakan	379.688	253.125	632.813
15	Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga)	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
16	Ekstraksi / Irigasi Serumen unilateral	Per Tindakan	210.938	140.625	351.563
17	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan bilateral	Per Tindakan	358.594	239.063	597.656
18	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Unilateral	Per Tindakan	442.969	295.313	738.281
19	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Bilateral	Per Tindakan	464.063	309.375	773.438

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
20	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	Per Tindakan	442.969	295.313	738.281
21	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Per Tindakan	274.219	182.813	457.031
22	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	Per Tindakan	442.969	295.313	738.281
23	Ekstraksi Benda Asing Mulut	Per Tindakan	274.219	182.813	457.031
24	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Per Tindakan	232.031	154.688	386.719
25	Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	Per Tindakan	442.969	295.313	738.281
26	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	Per Tindakan	442.969	295.313	738.281
27	Endoskopi Telinga	Per Tindakan	379.688	253.125	632.813
28	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	Per Tindakan	970.313	646.875	1.617.188
29	Ganti NGT	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
30	Ganti Verban / Drain	Per Tindakan	168.750	112.500	281.250
31	Immunotherapy	Per Tindakan	632.813	421.875	1.054.688
32	Irigasi Hidung	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
33	Irigasi Sinus Unilateral	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
34	Irigasi Sinus Bilateral	Per Tindakan	590.625	393.750	984.375
35	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Unilateral	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
36	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Bilateral	Per Tindakan	569.531	379.688	949.219
37	Kaustik Faring	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
38	Kaustik Hidung Epistaksis	Per Tindakan	442.969	295.313	738.281
39	Kemoterapi	Per Tindakan	907.031	604.688	1.511.719
40	Mikroskopi Telinga Luar Unilateral	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
41	Mikroskopi Telinga Luar Bilateral	Per Tindakan	358.594	239.063	597.656
42	Mikroskopi Telinga Tengah Unilateral	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
43	Mikroskopi Telinga Tengah Bilateral	Per Tindakan	358.594	239.063	597.656
44	Muller's Manuever	Per Tindakan	379.688	253.125	632.813
45	Nasoendoskopi	Per Tindakan	442.969	295.313	738.281
46	Nasoendoskopi Fleksibel	Per Tindakan	442.969	295.313	738.281
47	Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel	Per Tindakan	442.969	295.313	738.281
48	Pasang NGT	Per Tindakan	210.938	140.625	351.563

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
49	Pasang NGT dengan Endoskopi	Per Tindakan	442.969	295.313	738.281
50	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	Per Tindakan	379.688	253.125	632.813
51	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	Per Tindakan	527.344	351.563	878.906
52	Pasang Tampon Posterior Hidung	Per Tindakan	442.969	295.313	738.281
53	Pasang Tampon Telinga Unilateral	Per Tindakan	210.938	140.625	351.563
54	Pasang Tampon Telinga Bilateral	Per Tindakan	253.125	168.750	421.875
55	Patch Test (Telinga) Unilateral	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
56	Patch Test (Telinga) Bilateral	Per Tindakan	611.719	407.813	1.019.531
57	Penutupan Stoma Trakeostomi	Per Tindakan	379.688	253.125	632.813
58	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid	Per Tindakan	442.969	295.313	738.281
59	Skin Prick Test	Per Tindakan	442.969	295.313	738.281
60	Terapi Target	Per Tindakan	759.375	506.250	1.265.625
61	Tes Berbisik / Suara	Per Tindakan	210.938	140.625	351.563
62	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
63	Tes Fungsi N. VII	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
64	Tes Fungsi Penghidu	Per Tindakan	358.594	239.063	597.656
65	Tes Keseimbangan Sederhana	Per Tindakan	210.938	140.625	351.563
66	Tes Penala / Garpu Tala	Per Tindakan	210.938	140.625	351.563
B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF					
1	Angkat Kanul Trakeostomi / Dekanulasi	Per Tindakan	632.813	421.875	1.054.688
2	Antrostomi	Per Tindakan	738.281	492.188	1.230.469
3	Biopsi Faring (Nasofaring / Orofaring / Hipofaring)	Per Tindakan	738.281	492.188	1.230.469
4	Biopsi Hidung	Per Tindakan	738.281	492.188	1.230.469
5	Biopsi Laring Per Endoskopik	Per Tindakan	949.219	632.813	1.582.031
6	Biopsi Oral Cavity	Per Tindakan	738.281	492.188	1.230.469
7	Biopsi Sinus Paranasalis	Per Tindakan	738.281	492.188	1.230.469
8	Biopsi Telinga Luar	Per Tindakan	738.281	492.188	1.230.469
9	Biopsi Telinga Tengah & Dalam	Per Tindakan	738.281	492.188	1.230.469
10	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
11	Eksisi Uvula	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
12	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Unilateral	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
13	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Bilateral	Per Tindakan	843.750	562.500	1.406.250
14	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Unilateral	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
15	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Bilateral	Per Tindakan	1.054.688	703.125	1.757.813
16	Ganti Kanul Trakeostomi / Rekanulasi	Per Tindakan	878.906	585.938	1.464.844
17	Ganti Voice Prosthesis	Per Tindakan	1.089.844	726.563	1.816.406
18	Hecting Laserasi Palatum	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
19	Injeksi Intra Timpani Unilateral	Per Tindakan	1.089.844	726.563	1.816.406
20	Injeksi Intra Timpani Bilateral	Per Tindakan	1.371.094	914.063	2.285.156
21	Insisi Abses Peritonsil	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
22	Insisi Abses Preaurikular	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
23	Insisi Abses Retroaurikular	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
24	Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
25	Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
26	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
27	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula dengan kompresi	Per Tindakan	808.594	539.063	1.347.656
28	Insisi Uvula	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
29	Jahit Laserasi Bibir	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
30	Jahit Laserasi Mulut	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
31	Jahit Luka Hidung	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
32	Jahit Luka Telinga Luar	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
33	Krikotirotonomi	Per Tindakan	1.195.313	796.875	1.992.188
34	Kuretase Granulasi Telinga Unilateral	Per Tindakan	738.281	492.188	1.230.469
35	Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	Per Tindakan	984.375	656.250	1.640.625
36	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Unilateral	Per Tindakan	1.089.844	726.563	1.816.406
37	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Bilateral	Per Tindakan	1.371.094	914.063	2.285.156
38	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
39	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	Per Tindakan	1.054.688	703.125	1.757.813

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
40	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	Per Tindakan	738.281	492.188	1.230.469
41	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	Per Tindakan	984.375	656.250	1.640.625
42	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
43	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	Per Tindakan	1.054.688	703.125	1.757.813
44	Punksi abses	Per Tindakan	351.563	234.375	585.938
45	Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	Per Tindakan	773.438	515.625	1.289.063
46	Revisi Sinekia Hidung	Per Tindakan	738.281	492.188	1.230.469
47	Tindik Telinga	Per Tindakan	703.125	468.750	1.171.875
C. TINDAKAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK					
1	ABLB	Per Tindakan	527.344	351.563	878.906
2	Aided ASSR	Per Tindakan	653.906	435.938	1.089.844
3	Aided Audiometry	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
4	ASSR	Per Tindakan	632.813	421.875	1.054.688
5	Audiometri Nada Murni	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
6	Audiometri Tes Gliserol	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
7	Audiometri Tutur (Speech Audiometry)	Per Tindakan	358.594	239.063	597.656
8	Audiometri Tutur dalam Bising	Per Tindakan	548.438	365.625	914.063
9	Auditory Cortical Testing (ACR)	Per Tindakan	632.813	421.875	1.054.688
10	Behavioral Observation Audiometry (BOA)	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
11	BERA	Per Tindakan	632.813	421.875	1.054.688
12	Conditioned Orientation Reflex (COR)	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
13	Conditioned Play Audiometry (CPA)	Per Tindakan	527.344	351.563	878.906
14	eABR	Per Tindakan	632.813	421.875	1.054.688
15	Electrocochleography (ECoG)	Per Tindakan	632.813	421.875	1.054.688
16	Electronystagmography	Per Tindakan	653.906	435.938	1.089.844
17	Eustachian Tube Fuction Test	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
18	Fitting Alat Bantu Dengar	Per Tindakan	548.438	365.625	914.063
19	Mapping Koklear Implan	Per Tindakan	590.625	393.750	984.375
20	NRT	Per Tindakan	611.719	407.813	1.019.531
21	Oto-Acoustic Emission (OAE)	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
22	P300	Per Tindakan	653.906	435.938	1.089.844
23	Refleks Stapedius Ipsilateral / Kontralateral	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
24	Rhinomanometry	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
25	SISI	Per Tindakan	527.344	351.563	878.906
26	Timpanometri	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
27	Tone Decay	Per Tindakan	527.344	351.563	878.906
28	VEMP	Per Tindakan	632.813	421.875	1.054.688
29	VHIT	Per Tindakan	632.813	421.875	1.054.688
30	Visual Reinforcement Audiometry (VRA)	Per Tindakan	527.344	351.563	878.906
D. RAWAT INAP					
1	Visite		90.000	60.000	150.000
E. LARING FARING					
1. Tindakan Sedang					
1	Penggantian Nasogastric Tube (NGT)	Per Tindakan	2.812.500	1.875.000	4.687.500
2	Pembersihan Kanul Trakeostomi	Per Tindakan	2.812.500	1.875.000	4.687.500
3	Pengangkatan Kanul Trakeostomi	Per Tindakan	2.988.281	1.992.188	4.980.469
4	Hecting Laserasi Faring	Per Tindakan	3.339.844	2.226.563	5.566.406
5	Hecting Laserasi Lidah	Per Tindakan	3.339.844	2.226.563	5.566.406
6	Hecting Laserasi Palatum	Per Tindakan	3.339.844	2.226.563	5.566.406
7	Penggantian Kanul Trakeostomi	Per Tindakan	3.339.844	2.226.563	5.566.406
8	Ekstraksi Benda Asing Faring	Per Tindakan	3.691.406	2.460.938	6.152.344
9	Ekstraksi Benda Asing Mulut	Per Tindakan	3.691.406	2.460.938	6.152.344
10	Insisi Palatum	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156
11	Insisi Uvula	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156
12	Eksisi Tag Tonsil	Per Tindakan	4.921.875	3.281.250	8.203.125
13	Eksisi Uvula	Per Tindakan	4.921.875	3.281.250	8.203.125
14	Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi	Per Tindakan	4.921.875	3.281.250	8.203.125
2. Tindakan Besar					
1	Frenektomi Lingual	Per Tindakan	5.976.563	3.984.375	9.960.938

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	Insisi Drainase Kelenjar Liur	Per Tindakan	5.976.563	3.984.375	9.960.938
3	Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi	Per Tindakan	5.976.563	3.984.375	9.960.938
4	Adenoidektomi	Per Tindakan	5.976.563	3.984.375	9.960.938
5	Penutupan Fistel Mulut	Per Tindakan	5.976.563	3.984.375	9.960.938
6	Laringoskopi Direct	Per Tindakan	5.976.563	3.984.375	9.960.938
7	Sleep Endoscopy	Per Tindakan	5.976.563	3.984.375	9.960.938
8	Eksisi Lesi di Faring	Per Tindakan	6.328.125	4.218.750	10.546.875
9	Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid	Per Tindakan	6.328.125	4.218.750	10.546.875
10	Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur	Per Tindakan	6.328.125	4.218.750	10.546.875
11	Tonsilektomi	Per Tindakan	6.328.125	4.218.750	10.546.875
12	Sialendoskopi Diagnostik	Per Tindakan	6.503.906	4.335.938	10.839.844
13	Trakeostomi Permanen	Per Tindakan	6.503.906	4.335.938	10.839.844
14	Tonsilektomi dengan Adenoidektomi	Per Tindakan	6.679.688	4.453.125	11.132.813
3. Tindakan Khusus 1					
1	Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi	Per Tindakan	6.855.469	4.570.313	11.425.781
2	Trakeostomi Temporer	Per Tindakan	7.382.813	4.921.875	12.304.688
3	Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici	Per Tindakan	7.558.594	5.039.063	12.597.656
4	Eksisi Tonsil Lingual	Per Tindakan	7.558.594	5.039.063	12.597.656
5	Ekstraksi Benda Asing Laring	Per Tindakan	7.558.594	5.039.063	12.597.656
6	Revisi Trakeostomi	Per Tindakan	7.558.594	5.039.063	12.597.656
7	Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)	Per Tindakan	7.910.156	5.273.438	13.183.594
8	Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil/Parafaring/Retrofaring	Per Tindakan	7.910.156	5.273.438	13.183.594
9	Marsupialisasi Kista Laring	Per Tindakan	7.910.156	5.273.438	13.183.594
10	Radiofrekuensi Dasar Lidah	Per Tindakan	8.085.938	5.390.625	13.476.563
11	Eksplorasi Abses Multipel	Per Tindakan	8.261.719	5.507.813	13.769.531
12	Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent	Per Tindakan	8.261.719	5.507.813	13.769.531
13	Penutupan Fistel Celah Brakial	Per Tindakan	8.261.719	5.507.813	13.769.531

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
14	Penutupan Fistel Faring	Per Tindakan	8.261.719	5.507.813	13.769.531
15	Sialolithektomi	Per Tindakan	8.613.281	5.742.188	14.355.469
16	Laringofisure	Per Tindakan	8.613.281	5.742.188	14.355.469
4. Tindakan Khusus 2					
1	Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik	Per Tindakan	8.789.063	5.859.375	14.648.438
2	Injeksi Laring	Per Tindakan	9.140.625	6.093.750	15.234.375
3	Hecting Laserasi Laring	Per Tindakan	9.492.188	6.328.125	15.820.313
4	Laser Laryngeal Surgery	Per Tindakan	9.492.188	6.328.125	15.820.313
5	Miotomi Krikofaring	Per Tindakan	9.492.188	6.328.125	15.820.313
6	Penggantian Stent Laring / Trakea	Per Tindakan	9.843.750	6.562.500	16.406.250
7	Divertikulektomi Faring	Per Tindakan	10.195.313	6.796.875	16.992.188
8	Aritenoidektomi	Per Tindakan	10.195.313	6.796.875	16.992.188
9	Hemikordektomi	Per Tindakan	10.195.313	6.796.875	16.992.188
10	Repair Stenosis Subglotis/Trakea	Per Tindakan	10.195.313	6.796.875	16.992.188
11	Genioglossus Advancement	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
12	Kordektomi	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
13	Lisis Penyempitan Trakea / Laring	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
14	Supraglotoplasty	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
15	Trakeostomi dengan Penyulit	Per Tindakan	10.722.656	7.148.438	17.871.094
16	Reparasi Fraktur Laring	Per Tindakan	12.128.906	8.085.938	20.214.844
17	Rekonstruksi Trakea dan Konstruksi Laring	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656
18	Rekonstruksi Trauma Leher	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656
F. OTOLOGI					
1. Tindakan Sedang					
1	Tindik Telinga	Per Tindakan	2.988.281	1.992.188	4.980.469
2	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Per Tindakan	3.339.844	2.226.563	5.566.406
3	Hecting Laserasi Telinga Luar	Per Tindakan	3.515.625	2.343.750	5.859.375
4	Biopsi Liang Telinga	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156
5	Eksisi Fistel / Abses Preauricular	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156
6	Insisi dan Drainage Abses Preaurikular	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
7	Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156
8	Insisi Drainase Liang Telinga	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156
9	Eksisi Lesi Liang Telinga	Per Tindakan	4.921.875	3.281.250	8.203.125
10	Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula	Per Tindakan	4.921.875	3.281.250	8.203.125
11	Kuretase Jaringan Granulasi CAE	Per Tindakan	4.921.875	3.281.250	8.203.125
2. Tindakan Besar					
1	Pelepasan Grommet	Per Tindakan	5.976.563	3.984.375	9.960.938
2	Miringotomi	Per Tindakan	6.328.125	4.218.750	10.546.875
3	Pemasangan Grommet	Per Tindakan	6.328.125	4.218.750	10.546.875
4	Injeksi Telinga Dalam	Per Tindakan	6.679.688	4.453.125	11.132.813
3. Tindakan Khusus 1					
1	Mastoidektomi sederhana	Per Tindakan	7.734.375	5.156.250	12.890.625
2	Biopsi telinga tengah dan dalam	Per Tindakan	7.910.156	5.273.438	13.183.594
3	Eksisi lesi telinga tengah	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
4	Eksisi Neoplasma Telinga	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
5	Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
4. Tindakan Khusus 2					
1	Kanaloplasti/Meatoplasty	Per Tindakan	9.140.625	6.093.750	15.234.375
2	Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid	Per Tindakan	9.140.625	6.093.750	15.234.375
3	Eksisi Luas Liang Telinga	Per Tindakan	9.843.750	6.562.500	16.406.250
4	Operasi Tuba Eustachius	Per Tindakan	9.843.750	6.562.500	16.406.250
5	Atikotomi	Per Tindakan	10.195.313	6.796.875	16.992.188
6	Mastoidektomi Revisi	Per Tindakan	10.898.438	7.265.625	18.164.063
7	Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
8	Dekompresi Saraf Fasialis	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
9	Fenestrasi Telinga Dalam	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
10	Implan Koklea	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
11	Mastoidektomi Radikal	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
12	Ossiculoplasty	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
13	Ossiculoplasty Tahap II	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
14	Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
15	Reparasi Oval/Round Window	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
16	Revisi Fenestrasi Telinga Dalam	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
17	Shunt Endolimfatik	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
18	Stapedektomi	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
19	Timpanoplasti Tipe II	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
20	Timpanoplasti Tipe III	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
21	Stapedektomi Revisi	Per Tindakan	11.953.125	7.968.750	19.921.875
22	Timpanoplasti Revisi	Per Tindakan	11.953.125	7.968.750	19.921.875
23	Decompression Endolymphatic Sac Exposure	Per Tindakan	12.304.688	8.203.125	20.507.813
24	Timpanoplasti Tipe IV	Per Tindakan	12.304.688	8.203.125	20.507.813
25	Labirintectomy Transmastoid	Per Tindakan	12.656.250	8.437.500	21.093.750
26	Timpanoplasti Tipe V	Per Tindakan	12.656.250	8.437.500	21.093.750
27	Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis	Per Tindakan	13.359.375	8.906.250	22.265.625
28	Anastomosis Saraf Hipoglossus-fasialis	Per Tindakan	13.359.375	8.906.250	22.265.625

G. RINOLOGI

1. Tindakan Sedang

1	Pengangkatan Tampon Hidung	Per Tindakan	3.164.063	2.109.375	5.273.438
2	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Per Tindakan	3.164.063	2.109.375	5.273.438
3	Penggantian Tampon Hidung	Per Tindakan	3.515.625	2.343.750	5.859.375
4	Insisi Abses Hidung / Septum	Per Tindakan	3.691.406	2.460.938	6.152.344
5	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior	Per Tindakan	3.691.406	2.460.938	6.152.344
6	Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon	Per Tindakan	4.570.313	3.046.875	7.617.188
7	Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156
8	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
9	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156
10	Irigasi Sinus	Per Tindakan	4.921.875	3.281.250	8.203.125
11	DAWO / SAWO	Per Tindakan	5.097.656	3.398.438	8.496.094
12	Eksisi Lesi Hidung	Per Tindakan	5.097.656	3.398.438	8.496.094
13	Penutupan Fistel Hidung	Per Tindakan	5.097.656	3.398.438	8.496.094
2. Tindakan Besar					
1	Caldwell Luc	Per Tindakan	5.273.438	3.515.625	8.789.063
2	Konkotomi	Per Tindakan	6.152.344	4.101.563	10.253.906
3	Polipektomi Nasal	Per Tindakan	6.152.344	4.101.563	10.253.906
4	Reduksi Konka dengan Kauter / RDF	Per Tindakan	6.152.344	4.101.563	10.253.906
5	Revisi Sinekia Hidung	Per Tindakan	6.679.688	4.453.125	11.132.813
6	Reduksi Fraktur Nasal Tertutup	Per Tindakan	6.679.688	4.453.125	11.132.813
3. Tindakan Khusus 1					
1	Antrotomi Intranasal (FESS)	Per Tindakan	8.261.719	5.507.813	13.769.531
2	Penutupan Fistel Sinus	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
4. Tindakan Khusus 2					
1	Repair Atresia Koana	Per Tindakan	9.492.188	6.328.125	15.820.313
2	Dilatasi Duktus Frontonasal	Per Tindakan	10.019.531	6.679.688	16.699.219
3	Etmoidektomi (FESS)	Per Tindakan	10.195.313	6.796.875	16.992.188
4	Ganglionektomi Sfenopalatina	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
5	Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
6	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
7	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
8	Septoplasti dengan Endoskopi	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
9	Sfenoidektomi (FESS)	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
10	Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
11	Neurektomi Posterior	Per Tindakan	12.304.688	8.203.125	20.507.813

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
12	Dakriosistorinostomi (DCR)	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656
13	Dekompresi Saraf Optikus	Per Tindakan	13.359.375	8.906.250	22.265.625
14	Reparasi Fistel Kebocoran LCS	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500
15	Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Per Tindakan	14.238.281	9.492.188	23.730.469
16	Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen	Per Tindakan	14.238.281	9.492.188	23.730.469
17	Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Per Tindakan	14.941.406	9.960.938	24.902.344
18	Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Per Tindakan	15.292.969	10.195.313	25.488.281
H. BRONKOESOFAGOLOGI					
1. Tindakan Sedang					
1	Esofageal Manometri	Per Tindakan	4.921.875	3.281.250	8.203.125
2. Tindakan Besar					
1	Trakeoskopi melalui Stoma Trakea	Per Tindakan	4.980.469	3.320.313	8.300.781
3. Tindakan Khusus 1					
1	Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel	Per Tindakan	7.382.813	4.921.875	12.304.688
2	Esofagoskopi	Per Tindakan	7.382.813	4.921.875	12.304.688
3	Cuci Trakea dan Bronkus	Per Tindakan	7.558.594	5.039.063	12.597.656
4	Injeksi Obat Teurapetik ke Trakea	Per Tindakan	7.734.375	5.156.250	12.890.625
5	Ekstraksi Benda Asing Esofagus	Per Tindakan	7.910.156	5.273.438	13.183.594
6	Insisi Web Esofagus	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
4. Tindakan Khusus 2					
1	Dilatasi Esofagus	Per Tindakan	9.316.406	6.210.938	15.527.344
2	Bronkoskopi Fiber Optik	Per Tindakan	9.492.188	6.328.125	15.820.313
3	Bronkoskopi melalui Stoma	Per Tindakan	9.492.188	6.328.125	15.820.313
4	Ekstraksi Benda Asing Trakea	Per Tindakan	9.492.188	6.328.125	15.820.313
5	Reparasi Striktur Esofagus	Per Tindakan	10.195.313	6.796.875	16.992.188
6	Bronkoskopi	Per Tindakan	11.074.219	7.382.813	18.457.031
7	Eksisi Divertikulum Esofagus	Per Tindakan	11.777.344	7.851.563	19.628.906
8	Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)	Per Tindakan	13.359.375	8.906.250	22.265.625
9	Ekstraksi Benda Asing Bronkus	Per Tindakan	13.710.938	9.140.625	22.851.563

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER					
1. Tindakan Sedang					
1	Biopsi Neoplasma Bibir	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156
2	Biopsi Neoplasma Cavum Nasi	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156
3	Biopsi Neoplasma Lidah	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156
4	Biopsi Neoplasma Rongga Mulut	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156
5	Biopsi Neoplasma Nasofaring	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156
6	Biopsi Neoplasma Palatum Durum	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156
7	Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156
8	Biopsi Tonsil dan Adenoid	Per Tindakan	4.746.094	3.164.063	7.910.156
9	Biopsi Kelenjar Liur	Per Tindakan	4.921.875	3.281.250	8.203.125
10	Biopsi Neoplasma Basis Lidah	Per Tindakan	4.921.875	3.281.250	8.203.125
2. Tindakan Besar					
1	Rhinotomi Lateral	Per Tindakan	5.625.000	3.750.000	9.375.000
2	Biopsi Neoplasma Hipofaring	Per Tindakan	5.800.781	3.867.188	9.667.969
3	Hecting Laserasi Kelenjar Liur	Per Tindakan	5.976.563	3.984.375	9.960.938
4	Biopsi Neoplasma Sinonasal app Bucogingival	Per Tindakan	6.328.125	4.218.750	10.546.875
5	Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi	Per Tindakan	6.503.906	4.335.938	10.839.844
6	Probing Saluran Liur	Per Tindakan	6.503.906	4.335.938	10.839.844
7	Biopsi Eksisi Rongga Mulut	Per Tindakan	6.679.688	4.453.125	11.132.813
8	Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum	Per Tindakan	6.679.688	4.453.125	11.132.813
J. ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER					
1. Tindakan Khusus 1					
1	Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi	Per Tindakan	6.855.469	4.570.313	11.425.781
2	Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel	Per Tindakan	6.855.469	4.570.313	11.425.781
3	Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid	Per Tindakan	6.855.469	4.570.313	11.425.781
4	Eksisi Kulit Luas	Per Tindakan	7.031.250	4.687.500	11.718.750

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
5	Eksisi Duktus Tiroglosus	Per Tindakan	7.031.250	4.687.500	11.718.750
6	Maksilektomi Medial	Per Tindakan	7.031.250	4.687.500	11.718.750
7	Maksilektomi Terbatas	Per Tindakan	7.031.250	4.687.500	11.718.750
8	Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi	Per Tindakan	7.207.031	4.804.688	12.011.719
9	Sfenoidektomi Eksternal	Per Tindakan	7.558.594	5.039.063	12.597.656
10	Protesis Suara	Per Tindakan	7.910.156	5.273.438	13.183.594
11	Biopsi Terbuka Laring atau Trakea	Per Tindakan	7.910.156	5.273.438	13.183.594
12	Eksisi Tiroid Lingual	Per Tindakan	8.261.719	5.507.813	13.769.531
13	Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial	Per Tindakan	8.261.719	5.507.813	13.769.531
14	Penutupan Fistel Trakea	Per Tindakan	8.261.719	5.507.813	13.769.531
15	Trepanasi Sinus Frontalis	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
16	Ligasi Pembuluh Darah Tiroid	Per Tindakan	8.613.281	5.742.188	14.355.469
17	Etmoidektomi Eksternal	Per Tindakan	8.613.281	5.742.188	14.355.469
18	Midfasial Degloving	Per Tindakan	8.613.281	5.742.188	14.355.469
19	Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total	Per Tindakan	8.613.281	5.742.188	14.355.469
20	Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial	Per Tindakan	8.613.281	5.742.188	14.355.469
21	Parotidektomi Parsial	Per Tindakan	8.613.281	5.742.188	14.355.469
22	Lobektomi	Per Tindakan	8.613.281	5.742.188	14.355.469
2. Tindakan Khusus 2					
1	Frontal Sinusotomi	Per Tindakan	8.964.844	5.976.563	14.941.406
2	Frontoetmoidektomi Eksternal	Per Tindakan	8.964.844	5.976.563	14.941.406
3	Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total	Per Tindakan	8.964.844	5.976.563	14.941.406
4	Maksilektomi Parsial	Per Tindakan	8.964.844	5.976.563	14.941.406
5	Parotidektomi Superfisial	Per Tindakan	8.964.844	5.976.563	14.941.406
6	Ligasi Arteri Karotis Eksterna	Per Tindakan	9.140.625	6.093.750	15.234.375
7	Penutupan Fistel Laring	Per Tindakan	9.492.188	6.328.125	15.820.313
8	Biopsi Neoplasma Trakea dengan Endoskopi	Per Tindakan	9.843.750	6.562.500	16.406.250
9	Ekstirpasi Kista Brakial	Per Tindakan	9.843.750	6.562.500	16.406.250
10	Faringotomi	Per Tindakan	9.843.750	6.562.500	16.406.250

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
11	Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi	Per Tindakan	9.843.750	6.562.500	16.406.250
13	Tiroidektomi Total	Per Tindakan	10.019.531	6.679.688	16.699.219
14	Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan Endoskopi	Per Tindakan	10.195.313	6.796.875	16.992.188
15	Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum	Per Tindakan	10.195.313	6.796.875	16.992.188
16	Nasofaringektomi	Per Tindakan	10.195.313	6.796.875	16.992.188
17	Reparasi Fistel Esofagus	Per Tindakan	10.195.313	6.796.875	16.992.188
18	Paratiroidektomi Total	Per Tindakan	10.371.094	6.914.063	17.285.156
19	Eksisi Lesi Trakea	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
20	Epiglotiktomi	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
21	Esofagostomi	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
22	Esofagostomi Servikal	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
23	Mandibulektomi Parsial	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
24	Revisi Laringostomi / Repair Stoma	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
25	Glosektomi Radikal	Per Tindakan	10.898.438	7.265.625	18.164.063
26	Mandibulektomi Total	Per Tindakan	10.898.438	7.265.625	18.164.063
27	Diseksi Leher Selektif	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
28	Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
29	Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
30	Faringektomi	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
31	Diseksi Leher Radikal Modifikasi	Per Tindakan	11.601.563	7.734.375	19.335.938
32	Glosektomi Total	Per Tindakan	11.601.563	7.734.375	19.335.938
33	Esofagotomi 1/3 Proksimal	Per Tindakan	11.777.344	7.851.563	19.628.906
34	Fistulasasi Trakeoesofagus	Per Tindakan	11.777.344	7.851.563	19.628.906
35	Diseksi Leher Radikal	Per Tindakan	11.953.125	7.968.750	19.921.875
36	Endoskopi Nasofaringektomi	Per Tindakan	12.128.906	8.085.938	20.214.844
37	Reseksi Esofagus	Per Tindakan	12.128.906	8.085.938	20.214.844
38	Maksilektomi Total	Per Tindakan	12.480.469	8.320.313	20.800.781
39	Hemilaringektomi	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656
40	Laringektomi Parsial	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
41	Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglossus	Per Tindakan	13.359.375	8.906.250	22.265.625
42	Laringektomi Total	Per Tindakan	13.535.156	9.023.438	22.558.594
43	Laringektomi Radikal	Per Tindakan	15.468.750	10.312.500	25.781.250
44	Maksilektomi Radikal	Per Tindakan	16.875.000	11.250.000	28.125.000
K. MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI					
1. Tindakan Sedang					
1	Hecting Laserasi Bibir	Per Tindakan	3.515.625	2.343.750	5.859.375
2	Hecting Laserasi Mulut	Per Tindakan	3.515.625	2.343.750	5.859.375
3	Hecting Laserasi Hidung	Per Tindakan	3.691.406	2.460.938	6.152.344
4	Buka Arch Bar	Per Tindakan	4.394.531	2.929.688	7.324.219
5	Pemasangan Arch Bar	Per Tindakan	4.570.313	3.046.875	7.617.188
6	Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula	Per Tindakan	4.921.875	3.281.250	8.203.125
7	Pengangkatan Alat Terapeutik di Kepala Leher	Per Tindakan	4.921.875	3.281.250	8.203.125
8	Revisi Arch Bar	Per Tindakan	5.097.656	3.398.438	8.496.094
2. Tindakan Besar					
1	Hecting Luka Kepala Leher	Per Tindakan	6.328.125	4.218.750	10.546.875
2	Frenektomi Labial	Per Tindakan	6.328.125	4.218.750	10.546.875
3. Tindakan Khusus 1					
1	Inseri Implan Sintetik di Tulang Wajah	Per Tindakan	6.855.469	4.570.313	11.425.781
2	Conchal Graft	Per Tindakan	6.855.469	4.570.313	11.425.781
3	FTSG	Per Tindakan	6.855.469	4.570.313	11.425.781
4	Full-thickness Skin graft pada Bibir dan Mulut	Per Tindakan	6.855.469	4.570.313	11.425.781
5	STSG	Per Tindakan	6.855.469	4.570.313	11.425.781
6	Implan Palatum	Per Tindakan	6.855.469	4.570.313	11.425.781
7	Submukosa Reseksi Septum (SMR)	Per Tindakan	6.855.469	4.570.313	11.425.781
8	Lokal Flap pada Wajah	Per Tindakan	6.855.469	4.570.313	11.425.781
9	Osteotomi Percutaneus	Per Tindakan	7.734.375	5.156.250	12.890.625
10	Osteotomi Paramedial	Per Tindakan	7.910.156	5.273.438	13.183.594
11	Intermaksilari Fixation	Per Tindakan	8.085.938	5.390.625	13.476.563

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
12	Rekonstruksi Palpebra Inferior	Per Tindakan	8.085.938	5.390.625	13.476.563
13	Rekonstruksi Palpebra Superior	Per Tindakan	8.085.938	5.390.625	13.476.563
14	Labioplasti pada Celah Bibir	Per Tindakan	8.261.719	5.507.813	13.769.531
15	Uvuloplasty	Per Tindakan	8.261.719	5.507.813	13.769.531
16	Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut	Per Tindakan	8.261.719	5.507.813	13.769.531
17	Blefaroplasty	Per Tindakan	8.261.719	5.507.813	13.769.531
18	Osteotomi Medialis	Per Tindakan	8.261.719	5.507.813	13.769.531
19	Palatoplasti	Per Tindakan	8.261.719	5.507.813	13.769.531
20	Reduksi Fraktur Nasal Terbuka	Per Tindakan	8.261.719	5.507.813	13.769.531
21	Revisi Palatoplasti pada Celah Palatum	Per Tindakan	8.261.719	5.507.813	13.769.531
22	Ekstirpasi Silikonoma	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
23	Repair Perforasi Septum Hidung	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
24	Palatoplasti pada Celah Palatum	Per Tindakan	8.613.281	5.742.188	14.355.469
25	Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1	Per Tindakan	8.613.281	5.742.188	14.355.469
26	Rekonstruksi Daun Telinga Putus	Per Tindakan	8.613.281	5.742.188	14.355.469
27	Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita	Per Tindakan	8.613.281	5.742.188	14.355.469
28	Rekonstruksi Malar	Per Tindakan	8.613.281	5.742.188	14.355.469
4. Tindakan Khusus 2					
1	Rekonstruksi Ala Nasi	Per Tindakan	8.789.063	5.859.375	14.648.438
2	Ritidectomy	Per Tindakan	8.789.063	5.859.375	14.648.438
3	Costal Graft	Per Tindakan	8.789.063	5.859.375	14.648.438
4	Open Septorhinoplasty	Per Tindakan	8.964.844	5.976.563	14.941.406
5	Otoplasti pada Mikrotia	Per Tindakan	8.964.844	5.976.563	14.941.406
6	Reduksi Terbuka Fraktur Maksila	Per Tindakan	8.964.844	5.976.563	14.941.406
7	Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum	Per Tindakan	8.964.844	5.976.563	14.941.406
8	Rinoplasti Augmentasi	Per Tindakan	8.964.844	5.976.563	14.941.406
9	Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonoma	Per Tindakan	9.140.625	6.093.750	15.234.375
10	Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2	Per Tindakan	9.316.406	6.210.938	15.527.344
11	Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma	Per Tindakan	9.667.969	6.445.313	16.113.281

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
12	Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula	Per Tindakan	9.667.969	6.445.313	16.113.281
13	Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula	Per Tindakan	9.667.969	6.445.313	16.113.281
14	Rinoplasti Revisi	Per Tindakan	9.667.969	6.445.313	16.113.281
15	Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal/ Oronasal	Per Tindakan	9.843.750	6.562.500	16.406.250
16	Reseksi Hidung	Per Tindakan	9.843.750	6.562.500	16.406.250
17	Augmentasi Mental	Per Tindakan	10.371.094	6.914.063	17.285.156
18	Aurikulopasti Rekontruksi	Per Tindakan	10.371.094	6.914.063	17.285.156
19	Rekonstruksi Fraktur Condylus	Per Tindakan	10.371.094	6.914.063	17.285.156
20	Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula	Per Tindakan	10.371.094	6.914.063	17.285.156
21	Rekonstruksi Fraktur Zygoma	Per Tindakan	10.371.094	6.914.063	17.285.156
L. MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI					
22	Rinoplasti Rekonstruksi	Per Tindakan	10.371.094	6.914.063	17.285.156
23	Faringoplasti	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
24	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 3	Per Tindakan	11.074.219	7.382.813	18.457.031
25	Dakriosistorinostomi (DCR)	Per Tindakan	11.601.563	7.734.375	19.335.938
26	Rekonstruksi Fraktur Orbita/Blow Out	Per Tindakan	11.777.344	7.851.563	19.628.906
27	Rekonstruksi Tripod Fraktur	Per Tindakan	11.953.125	7.968.750	19.921.875
28	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 2	Per Tindakan	14.941.406	9.960.938	24.902.344
29	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 1	Per Tindakan	15.644.531	10.429.688	26.074.219
30	Rekonstruksi Panfacial Fraktur	Per Tindakan	16.347.656	10.898.438	27.246.094

3). Untuk Kelas I

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF					
1	Konsultasi	Per Kunjungan	90.000	60.000	150.000
2	Konsultasi Gawat Darurat	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
3	Angkat Jahitan Operasi (<6)	Per Tindakan	168.750	112.500	281.250
4	Angkat Jahitan Operasi (>6)	Per Tindakan	185.625	123.750	309.375

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
5	Angkat NGT	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000
6	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
7	Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	Per Tindakan	320.625	213.750	534.375
8	Angkat Tampon Hidung Posterior	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
9	Apus hidung	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000
10	Apus telinga	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000
11	Apus Tenggorokan	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000
12	Canalith Repositional Therapy (CRT)	Per Tindakan	303.750	202.500	506.250
13	Closed Reduction of TMJ Dislocation	Per Tindakan	354.375	236.250	590.625
14	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	Per Tindakan	303.750	202.500	506.250
15	Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga)	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
16	Ekstraksi / Irigasi Serumen unilateral	Per Tindakan	168.750	112.500	281.250
17	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan bilateral	Per Tindakan	286.875	191.250	478.125
18	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Unilateral	Per Tindakan	354.375	236.250	590.625
19	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Bilateral	Per Tindakan	371.250	247.500	618.750
20	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	Per Tindakan	354.375	236.250	590.625
21	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Per Tindakan	219.375	146.250	365.625
22	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	Per Tindakan	354.375	236.250	590.625
23	Ekstraksi Benda Asing Mulut	Per Tindakan	219.375	146.250	365.625
24	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Per Tindakan	185.625	123.750	309.375
25	Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	Per Tindakan	354.375	236.250	590.625
26	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	Per Tindakan	354.375	236.250	590.625
27	Endoskopi Telinga	Per Tindakan	303.750	202.500	506.250
28	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	Per Tindakan	776.250	517.500	1.293.750
29	Ganti NGT	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
30	Ganti Verban / Drain	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000
31	Immunotherapy	Per Tindakan	506.250	337.500	843.750
32	Irigasi Hidung	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
33	Irigasi Sinus Unilateral	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
34	Irigasi Sinus Bilateral	Per Tindakan	472.500	315.000	787.500
35	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Unilateral	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
36	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah Bilateral	Per Tindakan	455.625	303.750	759.375
37	Kaustik Faring	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
38	Kaustik Hidung Epistaksis	Per Tindakan	354.375	236.250	590.625
39	Kemoterapi	Per Tindakan	725.625	483.750	1.209.375
40	Mikroskopi Telinga Luar Unilateral	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
41	Mikroskopi Telinga Luar Bilateral	Per Tindakan	286.875	191.250	478.125
42	Mikroskopi Telinga Tengah Unilateral	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
43	Mikroskopi Telinga Tengah Bilateral	Per Tindakan	286.875	191.250	478.125
44	Muller's Manuever	Per Tindakan	303.750	202.500	506.250
45	Nasoendoskopi	Per Tindakan	354.375	236.250	590.625
46	Nasoendoskopi Fleksibel	Per Tindakan	354.375	236.250	590.625
47	Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel	Per Tindakan	354.375	236.250	590.625
48	Pasang NGT	Per Tindakan	168.750	112.500	281.250
49	Pasang NGT dengan Endoskopi	Per Tindakan	354.375	236.250	590.625
50	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	Per Tindakan	303.750	202.500	506.250
51	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
52	Pasang Tampon Posterior Hidung	Per Tindakan	354.375	236.250	590.625
53	Pasang Tampon Telinga Unilateral	Per Tindakan	168.750	112.500	281.250
54	Pasang Tampon Telinga Bilateral	Per Tindakan	202.500	135.000	337.500
55	Patch Test (Telinga) Unilateral	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
56	Patch Test (Telinga) Bilateral	Per Tindakan	489.375	326.250	815.625
57	Penutupan Stoma Trakeostomi	Per Tindakan	303.750	202.500	506.250
58	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid	Per Tindakan	354.375	236.250	590.625
59	Skin Prick Test	Per Tindakan	354.375	236.250	590.625
60	Terapi Target	Per Tindakan	607.500	405.000	1.012.500
61	Tes Berbisik / Suara	Per Tindakan	168.750	112.500	281.250
62	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
63	Tes Fungsi N. VII	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
64	Tes Fungsi Penghidu	Per Tindakan	286.875	191.250	478.125
65	Tes Keseimbangan Sederhana	Per Tindakan	168.750	112.500	281.250
66	Tes Penala / Garpu Tala	Per Tindakan	168.750	112.500	281.250
B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF					
1	Angkat Kanul Trakeostomi / Dekanulasi	Per Tindakan	506.250	337.500	843.750
2	Antrostomi	Per Tindakan	590.625	393.750	984.375
3	Biopsi Faring (Nasofaring / Orofaring / Hipofaring)	Per Tindakan	590.625	393.750	984.375
4	Biopsi Hidung	Per Tindakan	590.625	393.750	984.375
5	Biopsi Laring Per Endoskopik	Per Tindakan	759.375	506.250	1.265.625
6	Biopsi Oral Cavity	Per Tindakan	590.625	393.750	984.375
7	Biopsi Sinus Paranasalis	Per Tindakan	590.625	393.750	984.375
8	Biopsi Telinga Luar	Per Tindakan	590.625	393.750	984.375
9	Biopsi Telinga Tengah & Dalam	Per Tindakan	590.625	393.750	984.375
10	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
11	Eksisi Uvula	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
12	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Unilateral	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
13	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna Bilateral	Per Tindakan	675.000	450.000	1.125.000
14	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Unilateral	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
15	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Bilateral	Per Tindakan	843.750	562.500	1.406.250
16	Ganti Kanul Trakeostomi / Rekanulasi	Per Tindakan	703.125	468.750	1.171.875
17	Ganti Voice Prosthesis	Per Tindakan	871.875	581.250	1.453.125
18	Hecting Laserasi Palatum	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
19	Injeksi Intra Timpani Unilateral	Per Tindakan	871.875	581.250	1.453.125
20	Injeksi Intra Timpani Bilateral	Per Tindakan	1.096.875	731.250	1.828.125
21	Insisi Abses Peritonsil	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
22	Insisi Abses Preaurikular	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
23	Insisi Abses Retroaurikular	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
24	Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
25	Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
26	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
27	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula dengan kompresi	Per Tindakan	646.875	431.250	1.078.125
28	Insisi Uvula	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
29	Jahit Laserasi Bibir	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
30	Jahit Laserasi Mulut	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
31	Jahit Luka Hidung	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
32	Jahit Luka Telinga Luar	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
33	Krikotirotonomi	Per Tindakan	956.250	637.500	1.593.750
34	Kuretase Granulasi Telinga Unilateral	Per Tindakan	590.625	393.750	984.375
35	Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	Per Tindakan	787.500	525.000	1.312.500
36	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Unilateral	Per Tindakan	871.875	581.250	1.453.125
37	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Bilateral	Per Tindakan	1.096.875	731.250	1.828.125
38	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
39	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	Per Tindakan	843.750	562.500	1.406.250
40	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	Per Tindakan	590.625	393.750	984.375
41	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	Per Tindakan	787.500	525.000	1.312.500
42	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
43	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	Per Tindakan	843.750	562.500	1.406.250
44	Punksi abses	Per Tindakan	281.250	187.500	468.750
45	Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	Per Tindakan	618.750	412.500	1.031.250
46	Revisi Sinekia Hidung	Per Tindakan	590.625	393.750	984.375
47	Tindik Telinga	Per Tindakan	562.500	375.000	937.500
C. TINDAKAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK					
1	ABLB	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
2	Aided ASSR	Per Tindakan	523.125	348.750	871.875
3	Aided Audiometry	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
4	ASSR	Per Tindakan	506.250	337.500	843.750
5	Audiometri Nada Murni	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
6	Audiometri Tes Gliserol	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
7	Audiometri Tutur (Speech Audiometry)	Per Tindakan	286.875	191.250	478.125
8	Audiometri Tutur dalam Bising	Per Tindakan	438.750	292.500	731.250
9	Auditory Cortical Testing (ACR)	Per Tindakan	506.250	337.500	843.750
10	Behavioral Observation Audiometry (BOA)	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
11	BERA	Per Tindakan	506.250	337.500	843.750
12	Conditioned Orientation Reflex (COR)	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
13	Conditioned Play Audiometry (CPA)	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
14	eABR	Per Tindakan	506.250	337.500	843.750
15	Electrocochleography (ECoG)	Per Tindakan	506.250	337.500	843.750
16	Electronystagmography	Per Tindakan	523.125	348.750	871.875
17	Eustachian Tube Fuction Test	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
18	Fitting Alat Bantu Dengar	Per Tindakan	438.750	292.500	731.250
19	Mapping Koklear Implan	Per Tindakan	472.500	315.000	787.500
20	NRT	Per Tindakan	489.375	326.250	815.625
21	Oto-Acoustic Emission (OAE)	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
22	P300	Per Tindakan	523.125	348.750	871.875
23	Refleks Stapedius Ipsilateral / Kontralateral	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
24	Rhinomanometry	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
25	SISI	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
26	Timpanometri	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
27	Tone Decay	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
28	VEMP	Per Tindakan	506.250	337.500	843.750
29	VHIT	Per Tindakan	506.250	337.500	843.750
30	Visual Reinforcement Audiometry (VRA)	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
D. RAWAT INAP					
1	Visite	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
E. LARING FARING					
1. Tindakan Sedang					
1	Penggantian Nasogastric Tube (NGT)	Per Tindakan	2.250.000	1.500.000	3.750.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	Pembersihan Kanul Trakeostomi	Per Tindakan	2.250.000	1.500.000	3.750.000
3	Pengangkatan Kanul Trakeostomi	Per Tindakan	2.390.625	1.593.750	3.984.375
4	Hecting Laserasi Faring	Per Tindakan	2.671.875	1.781.250	4.453.125
5	Hecting Laserasi Lidah	Per Tindakan	2.671.875	1.781.250	4.453.125
6	Hecting Laserasi Palatum	Per Tindakan	2.671.875	1.781.250	4.453.125
7	Penggantian Kanul Trakeostomi	Per Tindakan	2.671.875	1.781.250	4.453.125
8	Ekstraksi Benda Asing Faring	Per Tindakan	2.953.125	1.968.750	4.921.875
9	Ekstraksi Benda Asing Mulut	Per Tindakan	2.953.125	1.968.750	4.921.875
10	Insisi Palatum	Per Tindakan	3.796.875	2.531.250	6.328.125
11	Insisi Uvula	Per Tindakan	3.796.875	2.531.250	6.328.125
12	Eksisi Tag Tonsil	Per Tindakan	3.937.500	2.625.000	6.562.500
13	Eksisi Uvula	Per Tindakan	3.937.500	2.625.000	6.562.500
14	Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi	Per Tindakan	3.937.500	2.625.000	6.562.500
2. Tindakan Besar					
1	Frenektomi Lingual	Per Tindakan	4.781.250	3.187.500	7.968.750
2	Insisi Drainase Kelenjar Liur	Per Tindakan	4.781.250	3.187.500	7.968.750
3	Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi	Per Tindakan	4.781.250	3.187.500	7.968.750
4	Adenoidektomi	Per Tindakan	4.781.250	3.187.500	7.968.750
5	Penutupan Fistel Mulut	Per Tindakan	4.781.250	3.187.500	7.968.750
6	Laringoskopi Direct	Per Tindakan	4.781.250	3.187.500	7.968.750
7	Sleep Endoscopy	Per Tindakan	4.781.250	3.187.500	7.968.750
8	Eksisi Lesi di Faring	Per Tindakan	5.062.500	3.375.000	8.437.500
9	Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid	Per Tindakan	5.062.500	3.375.000	8.437.500
10	Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur	Per Tindakan	5.062.500	3.375.000	8.437.500
11	Tonsilektomi	Per Tindakan	5.062.500	3.375.000	8.437.500
12	Sialendoskopi Diagnostik	Per Tindakan	5.203.125	3.468.750	8.671.875
13	Trakeostomi Permanen	Per Tindakan	5.203.125	3.468.750	8.671.875
14	Tonsilektomi dengan Adenoidektomi	Per Tindakan	5.343.750	3.562.500	8.906.250

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
3. Tindakan Khusus 1					
1	Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi	Per Tindakan	5.484.375	3.656.250	9.140.625
2	Trakeostomi Temporer	Per Tindakan	5.906.250	3.937.500	9.843.750
3	Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici	Per Tindakan	6.046.875	4.031.250	10.078.125
4	Eksisi Tonsil Lingual	Per Tindakan	6.046.875	4.031.250	10.078.125
5	Ekstraksi Benda Asing Laring	Per Tindakan	6.046.875	4.031.250	10.078.125
6	Revisi Trakeostomi	Per Tindakan	6.046.875	4.031.250	10.078.125
7	Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)	Per Tindakan	6.328.125	4.218.750	10.546.875
8	Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil/Parafaring/Retrofaring	Per Tindakan	6.328.125	4.218.750	10.546.875
9	Marsupialisasi Kista Laring	Per Tindakan	6.328.125	4.218.750	10.546.875
10	Radiofrekuensi Dasar Lidah	Per Tindakan	6.468.750	4.312.500	10.781.250
11	Eksplorasi Abses Multipel	Per Tindakan	6.609.375	4.406.250	11.015.625
12	Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent	Per Tindakan	6.609.375	4.406.250	11.015.625
13	Penutupan Fistel Celah Brakial	Per Tindakan	6.609.375	4.406.250	11.015.625
14	Penutupan Fistel Faring	Per Tindakan	6.609.375	4.406.250	11.015.625
15	Sialolithektomi	Per Tindakan	6.890.625	4.593.750	11.484.375
16	Laringofisure	Per Tindakan	6.890.625	4.593.750	11.484.375
4. Tindakan Khusus 2					
1	Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik	Per Tindakan	7.031.250	4.687.500	11.718.750
2	Injeksi Laring	Per Tindakan	7.312.500	4.875.000	12.187.500
3	Hecting Laserasi Laring	Per Tindakan	7.593.750	5.062.500	12.656.250
4	Laser Laryngeal Surgery	Per Tindakan	7.593.750	5.062.500	12.656.250
5	Miotomi Krikofaring	Per Tindakan	7.593.750	5.062.500	12.656.250
6	Penggantian Stent Laring / Trakea	Per Tindakan	7.875.000	5.250.000	13.125.000
7	Divertikulektomi Faring	Per Tindakan	8.156.250	5.437.500	13.593.750
8	Aritenoidektomi	Per Tindakan	8.156.250	5.437.500	13.593.750
9	Hemikordektomi	Per Tindakan	8.156.250	5.437.500	13.593.750
10	Repair Stenosis Subglotis/Trakea	Per Tindakan	8.156.250	5.437.500	13.593.750

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
11	Genioglossus Advancement	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
12	Kordektomi	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
13	Lisis Penyempitan Trakea / Laring	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
14	Supraglotoplasty	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
15	Trakeostomi dengan Penyulit	Per Tindakan	8.578.125	5.718.750	14.296.875
16	Reparasi Fraktur Laring	Per Tindakan	9.703.125	6.468.750	16.171.875
17	Rekonstruksi Trakea dan Konstruksi Laring	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
18	Rekonstruksi Trauma Leher	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
F. OTOLOGI					
1. Tindakan Sedang					
1	Tindik Telinga	Per Tindakan	2.390.625	1.593.750	3.984.375
2	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Per Tindakan	2.671.875	1.781.250	4.453.125
3	Hecting Laserasi Telinga Luar	Per Tindakan	2.812.500	1.875.000	4.687.500
4	Biopsi Liang Telinga	Per Tindakan	3.796.875	2.531.250	6.328.125
5	Eksisi Fistel / Abses Preauricular	Per Tindakan	3.796.875	2.531.250	6.328.125
6	Insisi dan Drainage Abses Preaurikular	Per Tindakan	3.796.875	2.531.250	6.328.125
7	Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid	Per Tindakan	3.796.875	2.531.250	6.328.125
8	Insisi Drainase Liang Telinga	Per Tindakan	3.796.875	2.531.250	6.328.125
9	Eksisi Lesi Liang Telinga	Per Tindakan	3.937.500	2.625.000	6.562.500
10	Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula	Per Tindakan	3.937.500	2.625.000	6.562.500
11	Kuretase Jaringan Granulasi CAE	Per Tindakan	3.937.500	2.625.000	6.562.500
2. Tindakan Besar					
1	Pelepasan Grommet	Per Tindakan	4.781.250	3.187.500	7.968.750
2	Miringotomi	Per Tindakan	5.062.500	3.375.000	8.437.500
3	Pemasangan Grommet	Per Tindakan	5.062.500	3.375.000	8.437.500
4	Injeksi Telinga Dalam	Per Tindakan	5.343.750	3.562.500	8.906.250
3. Tindakan Khusus 1					
1	Mastoidektomi sederhana	Per Tindakan	6.187.500	4.125.000	10.312.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	Biopsi telinga tengah dan dalam	Per Tindakan	6.328.125	4.218.750	10.546.875
3	Eksisi lesi telinga tengah	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
4	Eksisi Neoplasma Telinga	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
5	Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
4. Tindakan Khusus 2					
1	Kanaloplasti/Meatoplasty	Per Tindakan	7.312.500	4.875.000	12.187.500
2	Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid	Per Tindakan	7.312.500	4.875.000	12.187.500
3	Eksisi Luas Liang Telinga	Per Tindakan	7.875.000	5.250.000	13.125.000
4	Operasi Tuba Eustachius	Per Tindakan	7.875.000	5.250.000	13.125.000
5	Atikotomi	Per Tindakan	8.156.250	5.437.500	13.593.750
6	Mastoidektomi Revisi	Per Tindakan	8.718.750	5.812.500	14.531.250
7	Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
8	Dekompresi Saraf Fasialis	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
9	Fenestrasi Telinga Dalam	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
10	Implan Koklea	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
11	Mastoidektomi Radikal	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
12	Ossiculoplasty	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
13	Ossiculoplasty Tahap II	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
14	Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
15	Reparasi Oval/Round Window	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
16	Revisi Fenestrasi Telinga Dalam	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
17	Shunt Endolimfatik	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
18	Stapedektomi	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
19	Timpanoplasti Tipe II	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
20	Timpanoplasti Tipe III	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
21	Stapedektomi Revisi	Per Tindakan	9.562.500	6.375.000	15.937.500
22	Timpanoplasti Revisi	Per Tindakan	9.562.500	6.375.000	15.937.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
23	Decompression Endolymphatic Sac Exposure	Per Tindakan	9.843.750	6.562.500	16.406.250
24	Timpanoplasti Tipe IV	Per Tindakan	9.843.750	6.562.500	16.406.250
25	Labirintectomy Transmastoid	Per Tindakan	10.125.000	6.750.000	16.875.000
26	Timpanoplasti Tipe V	Per Tindakan	10.125.000	6.750.000	16.875.000
27	Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis	Per Tindakan	10.687.500	7.125.000	17.812.500
28	Anastomosis Saraf Hipoglossus-fasialis	Per Tindakan	10.687.500	7.125.000	17.812.500
G. RINOLOGI					
1. Tindakan Sedang					
1	Pengangkatan Tampon Hidung	Per Tindakan	2.531.250	1.687.500	4.218.750
2	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Per Tindakan	2.531.250	1.687.500	4.218.750
3	Penggantian Tampon Hidung	Per Tindakan	2.812.500	1.875.000	4.687.500
4	Insisi Abses Hidung / Septum	Per Tindakan	2.953.125	1.968.750	4.921.875
5	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior	Per Tindakan	2.953.125	1.968.750	4.921.875
6	Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon	Per Tindakan	3.656.250	2.437.500	6.093.750
7	Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi	Per Tindakan	3.796.875	2.531.250	6.328.125
8	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah	Per Tindakan	3.796.875	2.531.250	6.328.125
9	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior	Per Tindakan	3.796.875	2.531.250	6.328.125
10	Irigasi Sinus	Per Tindakan	3.937.500	2.625.000	6.562.500
11	DAWO / SAWO	Per Tindakan	4.078.125	2.718.750	6.796.875
12	Eksisi Lesi Hidung	Per Tindakan	4.078.125	2.718.750	6.796.875
13	Penutupan Fistel Hidung	Per Tindakan	4.078.125	2.718.750	6.796.875
2. Tindakan Besar					
1	Caldwell Luc	Per Tindakan	4.218.750	2.812.500	7.031.250
2	Konkotomi	Per Tindakan	4.921.875	3.281.250	8.203.125
3	Polipektomi Nasal	Per Tindakan	4.921.875	3.281.250	8.203.125
4	Reduksi Konka dengan Kauter / RDF	Per Tindakan	4.921.875	3.281.250	8.203.125
5	Revisi Sinekia Hidung	Per Tindakan	5.343.750	3.562.500	8.906.250

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
6	Reduksi Fraktur Nasal Tertutup	Per Tindakan	5.343.750	3.562.500	8.906.250
3. Tindakan Khusus 1					
1	Antrotomi Intranasal (FESS)	Per Tindakan	6.609.375	4.406.250	11.015.625
2	Penutupan Fistel Sinus	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
4. Tindakan Khusus 2					
1	Repair Atresia Koana	Per Tindakan	7.593.750	5.062.500	12.656.250
2	Dilatasi Duktus Frontonasal	Per Tindakan	8.015.625	5.343.750	13.359.375
3	Etmoidektomi (FESS)	Per Tindakan	8.156.250	5.437.500	13.593.750
4	Ganglionektomi Sfenopalatina	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
5	Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
6	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
7	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
8	Septoplasti dengan Endoskopi	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
9	Sfenoidektomi (FESS)	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
10	Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
11	Neurektomi Posterior	Per Tindakan	9.843.750	6.562.500	16.406.250
12	Dakriosistorinostomi (DCR)	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
13	Dekompresi Saraf Optikus	Per Tindakan	10.687.500	7.125.000	17.812.500
14	Reparasi Fistel Kebocoran LCS	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000
15	Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Per Tindakan	11.390.625	7.593.750	18.984.375
16	Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen	Per Tindakan	11.390.625	7.593.750	18.984.375
17	Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Per Tindakan	11.953.125	7.968.750	19.921.875
18	Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Per Tindakan	12.234.375	8.156.250	20.390.625
H. BRONKOESOFAGOLOGI					
1. Tindakan Sedang					
1	Esofageal Manometri	Per Tindakan	3.937.500	2.625.000	6.562.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
2. Tindakan Besar					
1	Trakeoskopi melalui Stoma Trakea	Per Tindakan	3.984.375	2.656.250	6.640.625
3. Tindakan Khusus 1					
1	Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel	Per Tindakan	5.906.250	3.937.500	9.843.750
2	Esofagoskopi	Per Tindakan	5.906.250	3.937.500	9.843.750
3	Cuci Trakea dan Bronkus	Per Tindakan	6.046.875	4.031.250	10.078.125
4	Injeksi Obat Teurapetik ke Trakea	Per Tindakan	6.187.500	4.125.000	10.312.500
5	Ekstraksi Benda Asing Esofagus	Per Tindakan	6.328.125	4.218.750	10.546.875
6	Insisi Web Esofagus	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
4. Tindakan Khusus 2					
1	Dilatasi Esofagus	Per Tindakan	7.453.125	4.968.750	12.421.875
2	Bronkoskopi Fiber Optik	Per Tindakan	7.593.750	5.062.500	12.656.250
3	Bronkoskopi melalui Stoma	Per Tindakan	7.593.750	5.062.500	12.656.250
4	Ekstraksi Benda Asing Trakea	Per Tindakan	7.593.750	5.062.500	12.656.250
5	Reparasi Striktur Esofagus	Per Tindakan	8.156.250	5.437.500	13.593.750
6	Bronkoskopi	Per Tindakan	8.859.375	5.906.250	14.765.625
7	Eksisi Divertikulum Esofagus	Per Tindakan	9.421.875	6.281.250	15.703.125
8	Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)	Per Tindakan	10.687.500	7.125.000	17.812.500
9	Ekstraksi Benda Asing Bronkus	Per Tindakan	10.968.750	7.312.500	18.281.250
I. ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER					
1. Tindakan Sedang					
1	Biopsi Neoplasma Bibir		3.796.875	2.531.250	6.328.125
2	Biopsi Neoplasma Cavum Nasi	Per Tindakan	3.796.875	2.531.250	6.328.125
3	Biopsi Neoplasma Lidah	Per Tindakan	3.796.875	2.531.250	6.328.125
4	Biopsi Neoplasma Rongga Mulut	Per Tindakan	3.796.875	2.531.250	6.328.125
5	Biopsi Neoplasma Nasofaring	Per Tindakan	3.796.875	2.531.250	6.328.125
6	Biopsi Neoplasma Palatum Durum	Per Tindakan	3.796.875	2.531.250	6.328.125
7	Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole	Per Tindakan	3.796.875	2.531.250	6.328.125

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
8	Biopsi Tonsil dan Adenoid	Per Tindakan	3.796.875	2.531.250	6.328.125
9	Biopsi Kelenjar Liur	Per Tindakan	3.937.500	2.625.000	6.562.500
10	Biopsi Neoplasma Basis Lidah	Per Tindakan	3.937.500	2.625.000	6.562.500
2. Tindakan Besar					
1	Rhinotomi Lateral	Per Tindakan	4.500.000	3.000.000	7.500.000
2	Biopsi Neoplasma Hipofaring	Per Tindakan	4.640.625	3.093.750	7.734.375
3	Hecting Laserasi Kelenjar Liur	Per Tindakan	4.781.250	3.187.500	7.968.750
4	Biopsi Neoplasma Sinonasal app Bucogingival	Per Tindakan	5.062.500	3.375.000	8.437.500
5	Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi	Per Tindakan	5.203.125	3.468.750	8.671.875
6	Probing Saluran Liur	Per Tindakan	5.203.125	3.468.750	8.671.875
7	Biopsi Eksisi Rongga Mulut	Per Tindakan	5.343.750	3.562.500	8.906.250
8	Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum	Per Tindakan	5.343.750	3.562.500	8.906.250
J. ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER					
1. Tindakan Khusus 1					
1	Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi	Per Tindakan	5.484.375	3.656.250	9.140.625
2	Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel	Per Tindakan	5.484.375	3.656.250	9.140.625
3	Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid	Per Tindakan	5.484.375	3.656.250	9.140.625
4	Eksisi Kulit Luas	Per Tindakan	5.625.000	3.750.000	9.375.000
5	Eksisi Duktus Tiroglosus	Per Tindakan	5.625.000	3.750.000	9.375.000
6	Maksilektomi Medial	Per Tindakan	5.625.000	3.750.000	9.375.000
7	Maksilektomi Terbatas	Per Tindakan	5.625.000	3.750.000	9.375.000
8	Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi	Per Tindakan	5.765.625	3.843.750	9.609.375
9	Sfenoidektomi Eksternal	Per Tindakan	6.046.875	4.031.250	10.078.125
10	Protesis Suara	Per Tindakan	6.328.125	4.218.750	10.546.875
11	Biopsi Terbuka Laring atau Trakea	Per Tindakan	6.328.125	4.218.750	10.546.875
12	Eksisi Tiroid Lingual	Per Tindakan	6.609.375	4.406.250	11.015.625

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
13	Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial	Per Tindakan	6.609.375	4.406.250	11.015.625
14	Penutupan Fistel Trakea	Per Tindakan	6.609.375	4.406.250	11.015.625
15	Trepanasi Sinus Frontalis	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
16	Ligasi Pembuluh Darah Tiroid	Per Tindakan	6.890.625	4.593.750	11.484.375
17	Etmoidektomi Eksternal	Per Tindakan	6.890.625	4.593.750	11.484.375
18	Midfasial Degloving	Per Tindakan	6.890.625	4.593.750	11.484.375
19	Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total	Per Tindakan	6.890.625	4.593.750	11.484.375
20	Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial	Per Tindakan	6.890.625	4.593.750	11.484.375
21	Parotidektomi Parsial	Per Tindakan	6.890.625	4.593.750	11.484.375
22	Lobektomi	Per Tindakan	6.890.625	4.593.750	11.484.375
2. Tindakan Khusus 2					
1	Frontal Sinusotomi	Per Tindakan	7.171.875	4.781.250	11.953.125
2	Frontoetmoidektomi Eksternal	Per Tindakan	7.171.875	4.781.250	11.953.125
3	Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total	Per Tindakan	7.171.875	4.781.250	11.953.125
4	Maksilektomi Parsial	Per Tindakan	7.171.875	4.781.250	11.953.125
5	Parotidektomi Superfisial	Per Tindakan	7.171.875	4.781.250	11.953.125
6	Ligasi Arteri Karotis Eksterna	Per Tindakan	7.312.500	4.875.000	12.187.500
7	Penutupan Fistel Laring	Per Tindakan	7.593.750	5.062.500	12.656.250
8	Biopsi Neoplasma Trakea dengan Endoskopi	Per Tindakan	7.875.000	5.250.000	13.125.000
9	Ekstirpasi Kista Brakial	Per Tindakan	7.875.000	5.250.000	13.125.000
10	Faringotomi	Per Tindakan	7.875.000	5.250.000	13.125.000
11	Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi	Per Tindakan	7.875.000	5.250.000	13.125.000
13	Tiroidektomi Total	Per Tindakan	8.015.625	5.343.750	13.359.375
14	Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan Endoskopi	Per Tindakan	8.156.250	5.437.500	13.593.750
15	Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum	Per Tindakan	8.156.250	5.437.500	13.593.750
16	Nasofaringektomi	Per Tindakan	8.156.250	5.437.500	13.593.750
17	Reparasi Fistel Esofagus	Per Tindakan	8.156.250	5.437.500	13.593.750
18	Paratiroidektomi Total	Per Tindakan	8.296.875	5.531.250	13.828.125

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
19	Eksisi Lesi Trakea	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
20	Epiglotiktomi	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
21	Esofagostomi	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
22	Esofagostomi Servikal	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
23	Mandibulektomi Parsial	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
24	Revisi Laringostomi / Repair Stoma	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
25	Glosektomi Radikal	Per Tindakan	8.718.750	5.812.500	14.531.250
26	Mandibulektomi Total	Per Tindakan	8.718.750	5.812.500	14.531.250
27	Diseksi Leher Selektif	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
28	Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
29	Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
30	Faringektomi	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
31	Diseksi Leher Radikal Modifikasi	Per Tindakan	9.281.250	6.187.500	15.468.750
32	Glosektomi Total	Per Tindakan	9.281.250	6.187.500	15.468.750
33	Esofagotomi 1/3 Proksimal	Per Tindakan	9.421.875	6.281.250	15.703.125
34	Fistulasasi Trakeoesofagus	Per Tindakan	9.421.875	6.281.250	15.703.125
35	Diseksi Leher Radikal	Per Tindakan	9.562.500	6.375.000	15.937.500
36	Endoskopi Nasofaringektomi	Per Tindakan	9.703.125	6.468.750	16.171.875
37	Reseksi Esofagus	Per Tindakan	9.703.125	6.468.750	16.171.875
38	Maksilektomi Total	Per Tindakan	9.984.375	6.656.250	16.640.625
39	Hemilaringektomi	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
40	Laringektomi Parsial	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
41	Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglossus	Per Tindakan	10.687.500	7.125.000	17.812.500
42	Laringektomi Total	Per Tindakan	10.828.125	7.218.750	18.046.875
43	Laringektomi Radikal	Per Tindakan	12.375.000	8.250.000	20.625.000
44	Maksilektomi Radikal	Per Tindakan	13.500.000	9.000.000	22.500.000
K. MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI					
1. Tindakan Sedang					
1	Hecting Laserasi Bibir	Per Tindakan	2.812.500	1.875.000	4.687.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	Hecting Laserasi Mulut	Per Tindakan	2.812.500	1.875.000	4.687.500
3	Hecting Laserasi Hidung	Per Tindakan	2.953.125	1.968.750	4.921.875
4	Buka Arch Bar	Per Tindakan	3.515.625	2.343.750	5.859.375
5	Pemasangan Arch Bar	Per Tindakan	3.656.250	2.437.500	6.093.750
6	Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula	Per Tindakan	3.937.500	2.625.000	6.562.500
7	Pengangkatan Alat Terapeutik di Kepala Leher	Per Tindakan	3.937.500	2.625.000	6.562.500
8	Revisi Arch Bar	Per Tindakan	4.078.125	2.718.750	6.796.875
2. Tindakan Besar					
1	Hecting Luka Kepala Leher	Per Tindakan	5.062.500	3.375.000	8.437.500
2	Frenektomi Labial	Per Tindakan	5.062.500	3.375.000	8.437.500
3. Tindakan Khusus 1					
1	Inseri Implan Sintetik di Tulang Wajah	Per Tindakan	5.484.375	3.656.250	9.140.625
2	Conchal Graft	Per Tindakan	5.484.375	3.656.250	9.140.625
3	FTSG	Per Tindakan	5.484.375	3.656.250	9.140.625
4	Full-thickness Skin graft pada Bibir dan Mulut	Per Tindakan	5.484.375	3.656.250	9.140.625
5	STSG	Per Tindakan	5.484.375	3.656.250	9.140.625
6	Implan Palatum	Per Tindakan	5.484.375	3.656.250	9.140.625
7	Submukosa Reseksi Septum (SMR)	Per Tindakan	5.484.375	3.656.250	9.140.625
8	Lokal Flap pada Wajah	Per Tindakan	5.484.375	3.656.250	9.140.625
9	Osteotomi Percutaneus	Per Tindakan	6.187.500	4.125.000	10.312.500
10	Osteotomi Paramedial	Per Tindakan	6.328.125	4.218.750	10.546.875
11	Intermaksilari Fixation	Per Tindakan	6.468.750	4.312.500	10.781.250
12	Rekonstruksi Palpebra Inferior	Per Tindakan	6.468.750	4.312.500	10.781.250
13	Rekonstruksi Palpebra Superior	Per Tindakan	6.468.750	4.312.500	10.781.250
14	Labioplasti pada Celah Bibir	Per Tindakan	6.609.375	4.406.250	11.015.625
15	Uvuloplasty	Per Tindakan	6.609.375	4.406.250	11.015.625
16	Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut	Per Tindakan	6.609.375	4.406.250	11.015.625
17	Blefaroplasty	Per Tindakan	6.609.375	4.406.250	11.015.625

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
18	Osteotomi Medialis	Per Tindakan	6.609.375	4.406.250	11.015.625
19	Palatoplasti	Per Tindakan	6.609.375	4.406.250	11.015.625
20	Reduksi Fraktur Nasal Terbuka	Per Tindakan	6.609.375	4.406.250	11.015.625
21	Revisi Palatoplasti pada Celah Palatum	Per Tindakan	6.609.375	4.406.250	11.015.625
22	Ekstirpasi Silikonoma	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
23	Repair Perforasi Septum Hidung	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
24	Palatoplasti pada Celah Palatum	Per Tindakan	6.890.625	4.593.750	11.484.375
25	Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1	Per Tindakan	6.890.625	4.593.750	11.484.375
26	Rekonstruksi Daun Telinga Putus	Per Tindakan	6.890.625	4.593.750	11.484.375
27	Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita	Per Tindakan	6.890.625	4.593.750	11.484.375
28	Rekonstruksi Malar	Per Tindakan	6.890.625	4.593.750	11.484.375
4. Tindakan Khusus 2					
1	Rekonstruksi Ala Nasi	Per Tindakan	7.031.250	4.687.500	11.718.750
2	Ritidectomy	Per Tindakan	7.031.250	4.687.500	11.718.750
3	Costal Graft	Per Tindakan	7.031.250	4.687.500	11.718.750
4	Open Septorhinoplasty	Per Tindakan	7.171.875	4.781.250	11.953.125
5	Otoplasti pada Mikrotia	Per Tindakan	7.171.875	4.781.250	11.953.125
6	Reduksi Terbuka Fraktur Maksila	Per Tindakan	7.171.875	4.781.250	11.953.125
7	Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum	Per Tindakan	7.171.875	4.781.250	11.953.125
8	Rinoplasti Augmentasi	Per Tindakan	7.171.875	4.781.250	11.953.125
9	Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonoma	Per Tindakan	7.312.500	4.875.000	12.187.500
10	Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2	Per Tindakan	7.453.125	4.968.750	12.421.875
11	Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma	Per Tindakan	7.734.375	5.156.250	12.890.625
12	Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula	Per Tindakan	7.734.375	5.156.250	12.890.625
13	Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula	Per Tindakan	7.734.375	5.156.250	12.890.625
14	Rinoplasti Revisi	Per Tindakan	7.734.375	5.156.250	12.890.625
15	Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal/ Oronasal	Per Tindakan	7.875.000	5.250.000	13.125.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
16	Reseksi Hidung	Per Tindakan	7.875.000	5.250.000	13.125.000
17	Augmentasi Mental	Per Tindakan	8.296.875	5.531.250	13.828.125
18	Aurikulopasti Rekonstruksi	Per Tindakan	8.296.875	5.531.250	13.828.125
19	Rekonstruksi Fraktur Condylus	Per Tindakan	8.296.875	5.531.250	13.828.125
20	Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula	Per Tindakan	8.296.875	5.531.250	13.828.125
21	Rekonstruksi Fraktur Zygoma	Per Tindakan	8.296.875	5.531.250	13.828.125
L. MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI					
22	Rinoplasti Rekonstruksi	Per Tindakan	8.296.875	5.531.250	13.828.125
23	Faringoplasti	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
24	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 3	Per Tindakan	8.859.375	5.906.250	14.765.625
25	Dakriosistorinostomi (DCR)	Per Tindakan	9.281.250	6.187.500	15.468.750
26	Rekonstruksi Fraktur Orbita/Blow Out	Per Tindakan	9.421.875	6.281.250	15.703.125
27	Rekonstruksi Tripod Fraktur	Per Tindakan	9.562.500	6.375.000	15.937.500
28	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 2	Per Tindakan	11.953.125	7.968.750	19.921.875
29	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 1	Per Tindakan	12.515.625	8.343.750	20.859.375
30	Rekonstruksi Panfacial Fraktur	Per Tindakan	13.078.125	8.718.750	21.796.875

4). Untuk Kelas II

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF					
1	Konsultasi	Per Kunjungan	90.000	60.000	150.000
2	Konsultasi Gawat Darurat	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
3	Angkat Jahitan Operasi (<6)	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000
4	Angkat Jahitan Operasi (>6)	Per Tindakan	148.500	99.000	247.500
5	Angkat NGT	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
6	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
7	Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	Per Tindakan	256.500	171.000	427.500
8	Angkat Tampon Hidung Posterior	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
9	Apus hidung	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
10	Apus telinga	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
11	Apus Tenggorokan	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
12	Canalith Repositional Therapy (CRT)	Per Tindakan	243.000	162.000	405.000
13	Closed Reduction of TMJ Dislocation	Per Tindakan	283.500	189.000	472.500
14	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	Per Tindakan	243.000	162.000	405.000
15	Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga)	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
16	Ekstraksi / Irigasi Serumen unilateral	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000
17	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan bilateral	Per Tindakan	229.500	153.000	382.500
18	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Unilateral	Per Tindakan	283.500	189.000	472.500
19	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Bilateral	Per Tindakan	297.000	198.000	495.000
20	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	Per Tindakan	283.500	189.000	472.500
21	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Per Tindakan	175.500	117.000	292.500
22	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	Per Tindakan	283.500	189.000	472.500
23	Ekstraksi Benda Asing Mulut	Per Tindakan	175.500	117.000	292.500
24	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Per Tindakan	148.500	99.000	247.500
25	Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	Per Tindakan	283.500	189.000	472.500
26	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	Per Tindakan	283.500	189.000	472.500
27	Endoskopi Telinga	Per Tindakan	243.000	162.000	405.000
28	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	Per Tindakan	621.000	414.000	1.035.000
29	Ganti NGT	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
30	Ganti Verban / Drain	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
31	Immunotherapy	Per Tindakan	405.000	270.000	675.000
32	Irigasi Hidung	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
33	Irigasi Sinus Unilateral	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
34	Irigasi Sinus Bilateral	Per Tindakan	378.000	252.000	630.000
35	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah Unilateral	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
36	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah Bilateral	Per Tindakan	364.500	243.000	607.500
37	Kaustik Faring	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
38	Kaustik Hidung Epistaksis	Per Tindakan	283.500	189.000	472.500
39	Kemoterapi	Per Tindakan	580.500	387.000	967.500
40	Mikroskopi Telinga Luar Unilateral	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
41	Mikroskopi Telinga Luar Bilateral	Per Tindakan	229.500	153.000	382.500
42	Mikroskopi Telinga Tengah Unilateral	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
43	Mikroskopi Telinga Tengah Bilateral	Per Tindakan	229.500	153.000	382.500
44	Muller's Manuever	Per Tindakan	243.000	162.000	405.000
45	Nasoendoskopi	Per Tindakan	283.500	189.000	472.500
46	Nasoendoskopi Fleksibel	Per Tindakan	283.500	189.000	472.500
47	Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel	Per Tindakan	283.500	189.000	472.500
48	Pasang NGT	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000
49	Pasang NGT dengan Endoskopi	Per Tindakan	283.500	189.000	472.500
50	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	Per Tindakan	243.000	162.000	405.000
51	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
52	Pasang Tampon Posterior Hidung	Per Tindakan	283.500	189.000	472.500
53	Pasang Tampon Telinga Unilateral	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000
54	Pasang Tampon Telinga Bilateral	Per Tindakan	162.000	108.000	270.000
55	Patch Test (Telinga) Unilateral	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
56	Patch Test (Telinga) Bilateral	Per Tindakan	391.500	261.000	652.500
57	Penutupan Stoma Trakeostomi	Per Tindakan	243.000	162.000	405.000
58	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid	Per Tindakan	283.500	189.000	472.500
59	Skin Prick Test	Per Tindakan	283.500	189.000	472.500
60	Terapi Target	Per Tindakan	486.000	324.000	810.000
61	Tes Berbisik / Suara	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000
62	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
63	Tes Fungsi N. VII	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
64	Tes Fungsi Penghidu	Per Tindakan	229.500	153.000	382.500
65	Tes Keseimbangan Sederhana	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000
66	Tes Penala / Garpu Tala	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000

B. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Angkat Kanul Trakeostomi / Dekanulasi	Per Tindakan	405.000	270.000	675.000
2	Antrostomi	Per Tindakan	472.500	315.000	787.500
3	Biopsi Faring (Nasofaring / Orofaring / Hipofaring)	Per Tindakan	472.500	315.000	787.500
4	Biopsi Hidung	Per Tindakan	472.500	315.000	787.500
5	Biopsi Laring Per Endoskopik	Per Tindakan	607.500	405.000	1.012.500
6	Biopsi Oral Cavity	Per Tindakan	472.500	315.000	787.500
7	Biopsi Sinus Paranasalis	Per Tindakan	472.500	315.000	787.500
8	Biopsi Telinga Luar	Per Tindakan	472.500	315.000	787.500
9	Biopsi Telinga Tengah & Dalam	Per Tindakan	472.500	315.000	787.500
10	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
11	Eksisi Uvula	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
12	Ekstraksi Kolestomatoma Eksterna Unilateral	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
13	Ekstraksi Kolestomatoma Eksterna Bilateral	Per Tindakan	540.000	360.000	900.000
14	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Unilateral	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
15	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Bilateral	Per Tindakan	675.000	450.000	1.125.000
16	Ganti Kanul Trakeostomi / Rekanulasi	Per Tindakan	562.500	375.000	937.500
17	Ganti Voice Prosthesis	Per Tindakan	697.500	465.000	1.162.500
18	Hecting Laserasi Palatum	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
19	Injeksi Intra Timpani Unilateral	Per Tindakan	697.500	465.000	1.162.500
20	Injeksi Intra Timpani Bilateral	Per Tindakan	877.500	585.000	1.462.500
21	Insisi Abses Peritonsil	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
22	Insisi Abses Preaurikular	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
23	Insisi Abses Retroaurikular	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
24	Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
25	Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
26	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
27	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula dengan kompresi	Per Tindakan	517.500	345.000	862.500
28	Insisi Uvula	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
29	Jahit Laserasi Bibir	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
30	Jahit Laserasi Mulut	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
31	Jahit Luka Hidung	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
32	Jahit Luka Telinga Luar	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
33	Krikotirotonomi	Per Tindakan	765.000	510.000	1.275.000
34	Kuretase Granulasi Telinga Unilateral	Per Tindakan	472.500	315.000	787.500
35	Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	Per Tindakan	630.000	420.000	1.050.000
36	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Unilateral	Per Tindakan	697.500	465.000	1.162.500
37	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Bilateral	Per Tindakan	877.500	585.000	1.462.500
38	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
39	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	Per Tindakan	675.000	450.000	1.125.000
40	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	Per Tindakan	472.500	315.000	787.500
41	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	Per Tindakan	630.000	420.000	1.050.000
42	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
43	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	Per Tindakan	675.000	450.000	1.125.000
44	Punksi abses	Per Tindakan	225.000	150.000	375.000
45	Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	Per Tindakan	495.000	330.000	825.000
46	Revisi Sinekia Hidung	Per Tindakan	472.500	315.000	787.500
47	Tindik Telinga	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
C. TINDAKAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK					
1	ABLB	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
2	Aided ASSR	Per Tindakan	418.500	279.000	697.500
3	Aided Audiometry	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
4	ASSR	Per Tindakan	405.000	270.000	675.000
5	Audiometri Nada Murni	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
6	Audiometri Tes Gliserol	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
7	Audiometri Tutur (Speech Audiometry)	Per Tindakan	229.500	153.000	382.500
8	Audiometri Tutur dalam Bising	Per Tindakan	351.000	234.000	585.000
9	Auditory Cortical Testing (ACR)	Per Tindakan	405.000	270.000	675.000
10	Behavioral Observation Audiometry (BOA)	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
11	BERA	Per Tindakan	405.000	270.000	675.000
12	Conditioned Orientation Reflex (COR)	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
13	Conditioned Play Audiometry (CPA)	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
14	eABR	Per Tindakan	405.000	270.000	675.000
15	Electrocochleography (ECoG)	Per Tindakan	405.000	270.000	675.000
16	Electronystagmography	Per Tindakan	418.500	279.000	697.500
17	Eustachian Tube Fuction Test	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
18	Fitting Alat Bantu Dengar	Per Tindakan	351.000	234.000	585.000
19	Mapping Koklear Implan	Per Tindakan	378.000	252.000	630.000
20	NRT	Per Tindakan	391.500	261.000	652.500
21	Oto-Acoustic Emission (OAE)	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
22	P300	Per Tindakan	418.500	279.000	697.500
23	Refleks Stapedius Ipsilateral / Kontralateral	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
24	Rhinomanometry	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
25	SISI	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
26	Timpanometri	Per Tindakan	216.000	144.000	360.000
27	Tone Decay	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
28	VEMP	Per Tindakan	405.000	270.000	675.000
29	VHIT	Per Tindakan	405.000	270.000	675.000
30	Visual Reinforcement Audiometry (VRA)	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
D. RAWAT INAP					
1	Visite	Per Kunjungan	90.000	60.000	150.000
E. LARING FARING					
1. Tindakan Sedang					
1	Penggantian Nasogastric Tube (NGT)	Per Tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
2	Pembersihan Kanul Trakeostomi	Per Tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
3	Pengangkatan Kanul Trakeostomi	Per Tindakan	1.912.500	1.275.000	3.187.500
4	Hecting Laserasi Faring	Per Tindakan	2.137.500	1.425.000	3.562.500
5	Hecting Laserasi Lidah	Per Tindakan	2.137.500	1.425.000	3.562.500
6	Hecting Laserasi Palatum	Per Tindakan	2.137.500	1.425.000	3.562.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
7	Penggantian Kanul Trakeostomi	Per Tindakan	2.137.500	1.425.000	3.562.500
8	Ekstraksi Benda Asing Faring	Per Tindakan	2.362.500	1.575.000	3.937.500
9	Ekstraksi Benda Asing Mulut	Per Tindakan	2.362.500	1.575.000	3.937.500
10	Insisi Palatum	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
11	Insisi Uvula	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
12	Eksisi Tag Tonsil	Per Tindakan	3.150.000	2.100.000	5.250.000
13	Eksisi Uvula	Per Tindakan	3.150.000	2.100.000	5.250.000
14	Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi	Per Tindakan	3.150.000	2.100.000	5.250.000
2. Tindakan Besar					
1	Frenektomi Lingual	Per Tindakan	3.825.000	2.550.000	6.375.000
2	Insisi Drainase Kelenjar Liur	Per Tindakan	3.825.000	2.550.000	6.375.000
3	Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi	Per Tindakan	3.825.000	2.550.000	6.375.000
4	Adenoidektomi	Per Tindakan	3.825.000	2.550.000	6.375.000
5	Penutupan Fistel Mulut	Per Tindakan	3.825.000	2.550.000	6.375.000
6	Laringoskopi Direct	Per Tindakan	3.825.000	2.550.000	6.375.000
7	Sleep Endoscopy	Per Tindakan	3.825.000	2.550.000	6.375.000
8	Eksisi Lesi di Faring	Per Tindakan	4.050.000	2.700.000	6.750.000
9	Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid	Per Tindakan	4.050.000	2.700.000	6.750.000
10	Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur	Per Tindakan	4.050.000	2.700.000	6.750.000
11	Tonsilektomi	Per Tindakan	4.050.000	2.700.000	6.750.000
12	Sialendoskopi Diagnostik	Per Tindakan	4.162.500	2.775.000	6.937.500
13	Trakeostomi Permanen	Per Tindakan	4.162.500	2.775.000	6.937.500
14	Tonsilektomi dengan Adenoidektomi	Per Tindakan	4.275.000	2.850.000	7.125.000
3. Tindakan Khusus 1					
1	Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi	Per Tindakan	4.387.500	2.925.000	7.312.500
2	Trakeostomi Temporer	Per Tindakan	4.725.000	3.150.000	7.875.000
3	Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici	Per Tindakan	4.837.500	3.225.000	8.062.500
4	Eksisi Tonsil Lingual	Per Tindakan	4.837.500	3.225.000	8.062.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
5	Ekstraksi Benda Asing Laring	Per Tindakan	4.837.500	3.225.000	8.062.500
6	Revisi Trakeostomi	Per Tindakan	4.837.500	3.225.000	8.062.500
7	Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)	Per Tindakan	5.062.500	3.375.000	8.437.500
8	Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil/Parafaring/Retrofaring	Per Tindakan	5.062.500	3.375.000	8.437.500
9	Marsupialisasi Kista Laring	Per Tindakan	5.062.500	3.375.000	8.437.500
10	Radiofrekuensi Dasar Lidah	Per Tindakan	5.175.000	3.450.000	8.625.000
11	Eksplorasi Abses Multipel	Per Tindakan	5.287.500	3.525.000	8.812.500
12	Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent	Per Tindakan	5.287.500	3.525.000	8.812.500
13	Penutupan Fistel Celah Brakial	Per Tindakan	5.287.500	3.525.000	8.812.500
14	Penutupan Fistel Faring	Per Tindakan	5.287.500	3.525.000	8.812.500
15	Sialolithektomi	Per Tindakan	5.512.500	3.675.000	9.187.500
16	Laringofisure	Per Tindakan	5.512.500	3.675.000	9.187.500
4. Tindakan Khusus 2					
1	Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik	Per Tindakan	5.625.000	3.750.000	9.375.000
2	Injeksi Laring	Per Tindakan	5.850.000	3.900.000	9.750.000
3	Hecting Laserasi Laring	Per Tindakan	6.075.000	4.050.000	10.125.000
4	Laser Laryngeal Surgery	Per Tindakan	6.075.000	4.050.000	10.125.000
5	Miotomi Krikofaring	Per Tindakan	6.075.000	4.050.000	10.125.000
6	Penggantian Stent Laring / Trakea	Per Tindakan	6.300.000	4.200.000	10.500.000
7	Divertikulektomi Faring	Per Tindakan	6.525.000	4.350.000	10.875.000
8	Aritenoidektomi	Per Tindakan	6.525.000	4.350.000	10.875.000
9	Hemikordektomi	Per Tindakan	6.525.000	4.350.000	10.875.000
10	Repair Stenosis Subglotis/Trakea	Per Tindakan	6.525.000	4.350.000	10.875.000
11	Genioglossus Advancement	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
12	Kordektomi	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
13	Lisis Penyempitan Trakea / Laring	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
14	Supraglotoplasty	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
15	Trakeostomi dengan Penyulit	Per Tindakan	6.862.500	4.575.000	11.437.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
16	Reparasi Fraktur Laring	Per Tindakan	7.762.500	5.175.000	12.937.500
17	Rekonstruksi Trakea dan Konstruksi Laring	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
18	Rekonstruksi Trauma Leher	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
F. OTOLOGI					
1. Tindakan Sedang					
1	Tindik Telinga	Per Tindakan	1.912.500	1.275.000	3.187.500
2	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Per Tindakan	2.137.500	1.425.000	3.562.500
3	Hecting Laserasi Telinga Luar	Per Tindakan	2.250.000	1.500.000	3.750.000
4	Biopsi Liang Telinga	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
5	Eksisi Fistel / Abses Preauricular	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
6	Insisi dan Drainage Abses Preaurikular	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
7	Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
8	Insisi Drainase Liang Telinga	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
9	Eksisi Lesi Liang Telinga	Per Tindakan	3.150.000	2.100.000	5.250.000
10	Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula	Per Tindakan	3.150.000	2.100.000	5.250.000
11	Kuretase Jaringan Granulasi CAE	Per Tindakan	3.150.000	2.100.000	5.250.000
2. Tindakan Besar					
1	Pelepasan Grommet	Per Tindakan	3.825.000	2.550.000	6.375.000
2	Miringotomi	Per Tindakan	4.050.000	2.700.000	6.750.000
3	Pemasangan Grommet	Per Tindakan	4.050.000	2.700.000	6.750.000
4	Injeksi Telinga Dalam	Per Tindakan	4.275.000	2.850.000	7.125.000
3. Tindakan Khusus 1					
1	Mastoidektomi sederhana	Per Tindakan	4.950.000	3.300.000	8.250.000
2	Biopsi telinga tengah dan dalam	Per Tindakan	5.062.500	3.375.000	8.437.500
3	Eksisi lesi telinga tengah	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
4	Eksisi Neoplasma Telinga	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
5	Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
4. Tindakan Khusus 2					

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kanaloplasti/Meatoplasty	Per Tindakan	5.850.000	3.900.000	9.750.000
2	Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid	Per Tindakan	5.850.000	3.900.000	9.750.000
3	Eksisi Luas Liang Telinga	Per Tindakan	6.300.000	4.200.000	10.500.000
4	Operasi Tuba Eustachius	Per Tindakan	6.300.000	4.200.000	10.500.000
5	Atikotomi	Per Tindakan	6.525.000	4.350.000	10.875.000
6	Mastoidektomi Revisi	Per Tindakan	6.975.000	4.650.000	11.625.000
7	Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
8	Dekompresi Saraf Fasialis	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
9	Fenestrasi Telinga Dalam	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
10	Implan Koklea	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
11	Mastoidektomi Radikal	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
12	Ossiculoplasty	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
13	Ossiculoplasty Tahap II	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
14	Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
15	Reparasi Oval/Round Window	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
16	Revisi Fenestrasi Telinga Dalam	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
17	Shunt Endolimfatik	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
18	Stapedektomi	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
19	Timpanoplasti Tipe II	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
20	Timpanoplasti Tipe III	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
21	Stapedektomi Revisi	Per Tindakan	7.650.000	5.100.000	12.750.000
22	Timpanoplasti Revisi	Per Tindakan	7.650.000	5.100.000	12.750.000
23	Decompression Endolymphatic Sac Exposure	Per Tindakan	7.875.000	5.250.000	13.125.000
24	Timpanoplasti Tipe IV	Per Tindakan	7.875.000	5.250.000	13.125.000
25	Labirintectomy Transmastoid	Per Tindakan	8.100.000	5.400.000	13.500.000
26	Timpanoplasti Tipe V	Per Tindakan	8.100.000	5.400.000	13.500.000
27	Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis	Per Tindakan	8.550.000	5.700.000	14.250.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
28	Anastomosis Saraf Hipoglossus-fasialis	Per Tindakan	8.550.000	5.700.000	14.250.000
H. RINOLOGI					
1. Tindakan Sedang					
1	Pengangkatan Tampon Hidung	Per Tindakan	2.025.000	1.350.000	3.375.000
2	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Per Tindakan	2.025.000	1.350.000	3.375.000
3	Penggantian Tampon Hidung	Per Tindakan	2.250.000	1.500.000	3.750.000
4	Insisi Abses Hidung / Septum	Per Tindakan	2.362.500	1.575.000	3.937.500
5	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior	Per Tindakan	2.362.500	1.575.000	3.937.500
6	Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon	Per Tindakan	2.925.000	1.950.000	4.875.000
7	Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
8	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
9	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
10	Irigasi Sinus	Per Tindakan	3.150.000	2.100.000	5.250.000
11	DAWO / SAWO	Per Tindakan	3.262.500	2.175.000	5.437.500
12	Eksisi Lesi Hidung	Per Tindakan	3.262.500	2.175.000	5.437.500
13	Penutupan Fistel Hidung	Per Tindakan	3.262.500	2.175.000	5.437.500
2. Tindakan Besar					
1	Caldwell Luc	Per Tindakan	3.375.000	2.250.000	5.625.000
2	Konkotomi	Per Tindakan	3.937.500	2.625.000	6.562.500
3	Polipektomi Nasal	Per Tindakan	3.937.500	2.625.000	6.562.500
4	Reduksi Konka dengan Kauter / RDF	Per Tindakan	3.937.500	2.625.000	6.562.500
5	Revisi Sinekia Hidung	Per Tindakan	4.275.000	2.850.000	7.125.000
6	Reduksi Fraktur Nasal Tertutup	Per Tindakan	4.275.000	2.850.000	7.125.000
3. Tindakan Khusus 1					
1	Antrotomi Intranasal (FESS)	Per Tindakan	5.287.500	3.525.000	8.812.500
2	Penutupan Fistel Sinus	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
4. Tindakan Khusus 2					
1	Repair Atresia Koana	Per Tindakan	6.075.000	4.050.000	10.125.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	Dilatasi Duktus Frontonasal	Per Tindakan	6.412.500	4.275.000	10.687.500
3	Etmoidektomi (FESS)	Per Tindakan	6.525.000	4.350.000	10.875.000
4	Ganglionektomi Sfenopalatina	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
5	Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
6	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
7	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
8	Septoplasti dengan Endoskopi	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
9	Sfenoidektomi (FESS)	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
10	Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
11	Neurektomi Posterior	Per Tindakan	7.875.000	5.250.000	13.125.000
12	Dakriosistorinostomi (DCR)	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
13	Dekompresi Saraf Optikus	Per Tindakan	8.550.000	5.700.000	14.250.000
14	Reparasi Fistel Kebocoran LCS	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
15	Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Per Tindakan	9.112.500	6.075.000	15.187.500
16	Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen	Per Tindakan	9.112.500	6.075.000	15.187.500
17	Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Per Tindakan	9.562.500	6.375.000	15.937.500
18	Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Per Tindakan	9.787.500	6.525.000	16.312.500
I. BRONKOESOFAGOLOGI					
1. Tindakan Sedang					
1	Esofageal Manometri	Per Tindakan	3.150.000	2.100.000	5.250.000
2. Tindakan Besar					
1	Trakeoskopi melalui Stoma Trakea	Per Tindakan	3.187.500	2.125.000	5.312.500
3. Tindakan Khusus 1					
1	Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel	Per Tindakan	4.725.000	3.150.000	7.875.000
2	Esofagoskopi	Per Tindakan	4.725.000	3.150.000	7.875.000
3	Cuci Trakea dan Bronkus	Per Tindakan	4.837.500	3.225.000	8.062.500
4	Injeksi Obat Teurapetik ke Trakea	Per Tindakan	4.950.000	3.300.000	8.250.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
5	Ekstraksi Benda Asing Esofagus	Per Tindakan	5.062.500	3.375.000	8.437.500
6	Insisi Web Esofagus	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
4. Tindakan Khusus 2					
1	Dilatasi Esofagus	Per Tindakan	5.962.500	3.975.000	9.937.500
2	Bronkoskopi Fiber Optik	Per Tindakan	6.075.000	4.050.000	10.125.000
3	Bronkoskopi melalui Stoma	Per Tindakan	6.075.000	4.050.000	10.125.000
4	Ekstraksi Benda Asing Trakea	Per Tindakan	6.075.000	4.050.000	10.125.000
5	Reparasi Striktur Esofagus	Per Tindakan	6.525.000	4.350.000	10.875.000
6	Bronkoskopi	Per Tindakan	7.087.500	4.725.000	11.812.500
7	Eksisi Divertikulum Esofagus	Per Tindakan	7.537.500	5.025.000	12.562.500
8	Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)	Per Tindakan	8.550.000	5.700.000	14.250.000
9	Ekstraksi Benda Asing Bronkus	Per Tindakan	8.775.000	5.850.000	14.625.000
J. ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER					
1. Tindakan Sedang					
1	Biopsi Neoplasma Bibir	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
2	Biopsi Neoplasma Cavum Nasi	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
3	Biopsi Neoplasma Lidah	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
4	Biopsi Neoplasma Rongga Mulut	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
5	Biopsi Neoplasma Nasofaring	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
6	Biopsi Neoplasma Palatum Durum	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
7	Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
8	Biopsi Tonsil dan Adenoid	Per Tindakan	3.037.500	2.025.000	5.062.500
9	Biopsi Kelenjar Liur	Per Tindakan	3.150.000	2.100.000	5.250.000
10	Biopsi Neoplasma Basis Lidah	Per Tindakan	3.150.000	2.100.000	5.250.000
2. Tindakan Besar					
1	Rhinotomi Lateral	Per Tindakan	3.600.000	2.400.000	6.000.000
2	Biopsi Neoplasma Hipofaring	Per Tindakan	3.712.500	2.475.000	6.187.500
3	Hecting Laserasi Kelenjar Liur	Per Tindakan	3.825.000	2.550.000	6.375.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Biopsi Neoplasma Sinonasal app Bucogingival	Per Tindakan	4.050.000	2.700.000	6.750.000
5	Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi	Per Tindakan	4.162.500	2.775.000	6.937.500
6	Probing Saluran Liur	Per Tindakan	4.162.500	2.775.000	6.937.500
7	Biopsi Eksisi Rongga Mulut	Per Tindakan	4.275.000	2.850.000	7.125.000
8	Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum	Per Tindakan	4.275.000	2.850.000	7.125.000

K. ONKOLOGI BEDAH KEPALA LEHER

1. Tindakan Khusus 1					
1	Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi	Per Tindakan	4.387.500	2.925.000	7.312.500
2	Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel	Per Tindakan	4.387.500	2.925.000	7.312.500
3	Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid	Per Tindakan	4.387.500	2.925.000	7.312.500
4	Eksisi Kulit Luas	Per Tindakan	4.500.000	3.000.000	7.500.000
5	Eksisi Duktus Tiroglosus	Per Tindakan	4.500.000	3.000.000	7.500.000
6	Maksilektomi Medial	Per Tindakan	4.500.000	3.000.000	7.500.000
7	Maksilektomi Terbatas	Per Tindakan	4.500.000	3.000.000	7.500.000
8	Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi	Per Tindakan	4.612.500	3.075.000	7.687.500
9	Sfenoidektomi Eksternal	Per Tindakan	4.837.500	3.225.000	8.062.500
10	Protesis Suara	Per Tindakan	5.062.500	3.375.000	8.437.500
11	Biopsi Terbuka Laring atau Trakea	Per Tindakan	5.062.500	3.375.000	8.437.500
12	Eksisi Tiroid Lingual	Per Tindakan	5.287.500	3.525.000	8.812.500
13	Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial	Per Tindakan	5.287.500	3.525.000	8.812.500
14	Penutupan Fistel Trakea	Per Tindakan	5.287.500	3.525.000	8.812.500
15	Trepanasi Sinus Frontalis	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
16	Ligasi Pembuluh Darah Tiroid	Per Tindakan	5.512.500	3.675.000	9.187.500
17	Etmoidektomi Eksternal	Per Tindakan	5.512.500	3.675.000	9.187.500
18	Midfasial Degloving	Per Tindakan	5.512.500	3.675.000	9.187.500
19	Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total	Per Tindakan	5.512.500	3.675.000	9.187.500
20	Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial	Per Tindakan	5.512.500	3.675.000	9.187.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
21	Parotidektomi Parsial	Per Tindakan	5.512.500	3.675.000	9.187.500
22	Lobektomi	Per Tindakan	5.512.500	3.675.000	9.187.500
2. Tindakan Khusus 2					
1	Frontal Sinusotomi	Per Tindakan	5.737.500	3.825.000	9.562.500
2	Frontoetmoidektomi Eksternal	Per Tindakan	5.737.500	3.825.000	9.562.500
3	Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total	Per Tindakan	5.737.500	3.825.000	9.562.500
4	Maksilektomi Parsial	Per Tindakan	5.737.500	3.825.000	9.562.500
5	Parotidektomi Superfisial	Per Tindakan	5.737.500	3.825.000	9.562.500
6	Ligasi Arteri Karotis Eksterna	Per Tindakan	5.850.000	3.900.000	9.750.000
7	Penutupan Fistel Laring	Per Tindakan	6.075.000	4.050.000	10.125.000
8	Biopsi Neoplasma Trakea dengan Endoskopi	Per Tindakan	6.300.000	4.200.000	10.500.000
9	Ekstirpasi Kista Brakial	Per Tindakan	6.300.000	4.200.000	10.500.000
10	Faringotomi	Per Tindakan	6.300.000	4.200.000	10.500.000
11	Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi	Per Tindakan	6.300.000	4.200.000	10.500.000
13	Tiroidektomi Total	Per Tindakan	6.412.500	4.275.000	10.687.500
14	Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan Endoskopi	Per Tindakan	6.525.000	4.350.000	10.875.000
15	Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum	Per Tindakan	6.525.000	4.350.000	10.875.000
16	Nasofaringektomi	Per Tindakan	6.525.000	4.350.000	10.875.000
17	Reparasi Fistel Esofagus	Per Tindakan	6.525.000	4.350.000	10.875.000
18	Paratiroidektomi Total	Per Tindakan	6.637.500	4.425.000	11.062.500
19	Eksisi Lesi Trakea	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
20	Epiglotiktomi	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
21	Esofagostomi	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
22	Esofagostomi Servikal	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
23	Mandibulektomi Parsial	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
24	Revisi Laringostomi / Repair Stoma	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
25	Glosektomi Radikal	Per Tindakan	6.975.000	4.650.000	11.625.000
26	Mandibulektomi Total	Per Tindakan	6.975.000	4.650.000	11.625.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
27	Diseksi Leher Selektif	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
28	Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
29	Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
30	Faringektomi	Per Tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
31	Diseksi Leher Radikal Modifikasi	Per Tindakan	7.425.000	4.950.000	12.375.000
32	Glosektomi Total	Per Tindakan	7.425.000	4.950.000	12.375.000
33	Esofagotomi 1/3 Proksimal	Per Tindakan	7.537.500	5.025.000	12.562.500
34	Fistulasasi Trakeoesofagus	Per Tindakan	7.537.500	5.025.000	12.562.500
35	Diseksi Leher Radikal	Per Tindakan	7.650.000	5.100.000	12.750.000
36	Endoskopi Nasofaringektomi	Per Tindakan	7.762.500	5.175.000	12.937.500
37	Reseksi Esofagus	Per Tindakan	7.762.500	5.175.000	12.937.500
38	Maksilektomi Total	Per Tindakan	7.987.500	5.325.000	13.312.500
39	Hemilaringektomi	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
40	Laringektomi Parsial	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
41	Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglossus	Per Tindakan	8.550.000	5.700.000	14.250.000
42	Laringektomi Total	Per Tindakan	8.662.500	5.775.000	14.437.500
43	Laringektomi Radikal	Per Tindakan	9.900.000	6.600.000	16.500.000
44	Maksilektomi Radikal	Per Tindakan	10.800.000	7.200.000	18.000.000

L. MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI

1. Tindakan Sedang					
1	Hecting Laserasi Bibir	Per Tindakan	2.250.000	1.500.000	3.750.000
2	Hecting Laserasi Mulut	Per Tindakan	2.250.000	1.500.000	3.750.000
3	Hecting Laserasi Hidung	Per Tindakan	2.362.500	1.575.000	3.937.500
4	Buka Arch Bar	Per Tindakan	2.812.500	1.875.000	4.687.500
5	Pemasangan Arch Bar	Per Tindakan	2.925.000	1.950.000	4.875.000
6	Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula	Per Tindakan	3.150.000	2.100.000	5.250.000
7	Pengangkatan Alat Terapeutik di Kepala Leher	Per Tindakan	3.150.000	2.100.000	5.250.000
8	Revisi Arch Bar	Per Tindakan	3.262.500	2.175.000	5.437.500
2. Tindakan Besar					

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hecting Luka Kepala Leher	Per Tindakan	4.050.000	2.700.000	6.750.000
2	Frenektomi Labial	Per Tindakan	4.050.000	2.700.000	6.750.000
3. Tindakan Khusus 1					
1	Insersi Implan Sintetik di Tulang Wajah	Per Tindakan	4.387.500	2.925.000	7.312.500
2	Conchal Graft	Per Tindakan	4.387.500	2.925.000	7.312.500
3	FTSG	Per Tindakan	4.387.500	2.925.000	7.312.500
4	Full-thickness Skin graft pada Bibir dan Mulut	Per Tindakan	4.387.500	2.925.000	7.312.500
5	STSG	Per Tindakan	4.387.500	2.925.000	7.312.500
6	Implan Palatum	Per Tindakan	4.387.500	2.925.000	7.312.500
7	Submukosa Reseksi Septum (SMR)	Per Tindakan	4.387.500	2.925.000	7.312.500
8	Lokal Flap pada Wajah	Per Tindakan	4.387.500	2.925.000	7.312.500
9	Osteotomi Percutaneus	Per Tindakan	4.950.000	3.300.000	8.250.000
10	Osteotomi Paramedial	Per Tindakan	5.062.500	3.375.000	8.437.500
11	Intermaksilari Fixation	Per Tindakan	5.175.000	3.450.000	8.625.000
12	Rekonstruksi Palpebra Inferior	Per Tindakan	5.175.000	3.450.000	8.625.000
13	Rekonstruksi Palpebra Superior	Per Tindakan	5.175.000	3.450.000	8.625.000
14	Labioplasti pada Celah Bibir	Per Tindakan	5.287.500	3.525.000	8.812.500
15	Uvuloplasty	Per Tindakan	5.287.500	3.525.000	8.812.500
16	Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut	Per Tindakan	5.287.500	3.525.000	8.812.500
17	Blefaroplasty	Per Tindakan	5.287.500	3.525.000	8.812.500
18	Osteotomi Medialis	Per Tindakan	5.287.500	3.525.000	8.812.500
19	Palatoplasti	Per Tindakan	5.287.500	3.525.000	8.812.500
20	Reduksi Fraktur Nasal Terbuka	Per Tindakan	5.287.500	3.525.000	8.812.500
21	Revisi Palatoplasti pada Celah Palatum	Per Tindakan	5.287.500	3.525.000	8.812.500
22	Ekstirpasi Silikonoma	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
23	Repair Perforasi Septum Hidung	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
24	Palatoplasti pada Celah Palatum	Per Tindakan	5.512.500	3.675.000	9.187.500
25	Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1	Per Tindakan	5.512.500	3.675.000	9.187.500
26	Rekonstruksi Daun Telinga Putus	Per Tindakan	5.512.500	3.675.000	9.187.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
27	Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita	Per Tindakan	5.512.500	3.675.000	9.187.500
28	Rekonstruksi Malar	Per Tindakan	5.512.500	3.675.000	9.187.500
4. Tindakan Khusus 2					
1	Rekonstruksi Ala Nasi	Per Tindakan	5.625.000	3.750.000	9.375.000
2	Ritidectomy	Per Tindakan	5.625.000	3.750.000	9.375.000
3	Costal Graft	Per Tindakan	5.625.000	3.750.000	9.375.000
4	Open Septorhinoplasty	Per Tindakan	5.737.500	3.825.000	9.562.500
5	Otoplasti pada Mikrotia	Per Tindakan	5.737.500	3.825.000	9.562.500
6	Reduksi Terbuka Fraktur Maksila	Per Tindakan	5.737.500	3.825.000	9.562.500
7	Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum	Per Tindakan	5.737.500	3.825.000	9.562.500
8	Rinoplasti Augmentasi	Per Tindakan	5.737.500	3.825.000	9.562.500
9	Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonoma	Per Tindakan	5.850.000	3.900.000	9.750.000
10	Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2	Per Tindakan	5.962.500	3.975.000	9.937.500
11	Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma	Per Tindakan	6.187.500	4.125.000	10.312.500
12	Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula	Per Tindakan	6.187.500	4.125.000	10.312.500
13	Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula	Per Tindakan	6.187.500	4.125.000	10.312.500
14	Rinoplasti Revisi	Per Tindakan	6.187.500	4.125.000	10.312.500
15	Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal/ Oronasal	Per Tindakan	6.300.000	4.200.000	10.500.000
16	Reseksi Hidung	Per Tindakan	6.300.000	4.200.000	10.500.000
17	Augmentasi Mental	Per Tindakan	6.637.500	4.425.000	11.062.500
18	Aurikulopasti Rekontruksi	Per Tindakan	6.637.500	4.425.000	11.062.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
19	Rekonstruksi Fraktur Condylus	Per Tindakan	6.637.500	4.425.000	11.062.500
20	Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula	Per Tindakan	6.637.500	4.425.000	11.062.500
21	Rekonstruksi Fraktur Zygoma	Per Tindakan	6.637.500	4.425.000	11.062.500
M. MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI					
22	Rinoplasti Rekonstruksi	Per Tindakan	6.637.500	4.425.000	11.062.500
23	Faringoplasti	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
24	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 3	Per Tindakan	7.087.500	4.725.000	11.812.500
25	Dakriosistorinostomi (DCR)	Per Tindakan	7.425.000	4.950.000	12.375.000
26	Rekonstruksi Fraktur Orbita/Blow Out	Per Tindakan	7.537.500	5.025.000	12.562.500
27	Rekonstruksi Tripod Fraktur	Per Tindakan	7.650.000	5.100.000	12.750.000
28	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 2	Per Tindakan	9.562.500	6.375.000	15.937.500
29	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 1	Per Tindakan	10.012.500	6.675.000	16.687.500
30	Rekonstruksi Panfacial Fraktur	Per Tindakan	10.462.500	6.975.000	17.437.500

A.3.33. PELAYANAN DERMATOLOGI, VENERELOGI DAN ESTETIKA

a. Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Angkat Jahitan Kecil (1-7 jahitan)	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
2	Angkat Jahitan Sedang (8-15 jahitan)	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
3	Angkat Jahitan Besar (>15 jahitan)	Per Tindakan	138.000	92.000	230.000
4	Ganti Balutan Luka Kecil	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
5	Ganti Balutan Luka Sedang	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
6	Ganti Balutan Luka Besar	Per Tindakan	180.000	120.000	300.000
7	Rawat Luka Terbuka Kecil (<5 cm)	Per Tindakan	72.000	48.000	120.000
8	Rawat Luka Terbuka Sedang (6-10 cm)	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
9	Rawat Luka Terbuka Besar (>11 cm)	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
10	Debridement Tajam pada Luka Kecil tanpa Bius Lokal (< 5 cm)	Per Tindakan	102.000	68.000	170.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
11	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Kecil dengan Bius Lokal (< 5 cm)	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
12	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Sedang tanpa Bius Lokal (6 cm - 10 cm)	Per Tindakan	114.000	76.000	190.000
13	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Sedang dengan Bius Lokal (6 cm - 10 cm)	Per Tindakan	138.000	92.000	230.000
14	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Besar tanpa Bius Lokal (> 11 cm)	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
15	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Besar dengan Bius Lokal (> 11 cm)	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
16	Jahit Luka <10 Simpul	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
17	Jahit Luka >10 Simpul	Per Tindakan	210.000	140.000	350.000
18	Tindakan Menghentikan Perdarahan (elektrokoagulasi, ligasi arteri) Sederhana	Per Tindakan	180.000	120.000	300.000
19	Tindakan Menghentikan Perdarahan (elektrokoagulasi, ligasi arteri) Rumit	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
20	Penanganan Hematoma Sederhana (punksi)	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
21	Penanganan Hematoma (buka jahitan)	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
22	Penanganan Dehisensi / <i>Freshening</i> dan Jahit Ulang 1 (kecil, 60 menit)	Per Tindakan	210.000	140.000	350.000
23	Penanganan Dehisensi / <i>Freshening</i> dan Jahit Ulang 2 (besar, 90 menit)	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
24	Biopsi Eksisi Ringan	Per Tindakan	210.000	140.000	350.000
25	Biopsi Eksisi Sedang	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
26	Biopsi Eksisi Berat	Per Tindakan	480.000	320.000	800.000
27	Biopsi Tangensial/ <i>Shaving</i> 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
28	Biopsi Tangensial/ <i>Shaving</i> 2 (3-5 lesi)	Per Tindakan	180.000	120.000	300.000
29	Biopsi Tangensial/ <i>Shaving</i> 3 (>5 lesi)	Per Tindakan	240.000	160.000	400.000
30	Eksisi Tangensial/ <i>Shaving</i> 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	102.000	68.000	170.000
31	Eksisi Tangensial/ <i>Shaving</i> 2 (3-5 lesi)	Per Tindakan	192.000	128.000	320.000
32	Eksisi Tangensial/ <i>Shaving</i> 3 (>5 lesi)	Per Tindakan	264.000	176.000	440.000
33	Biopsi Plong 1 (1-2 titik)	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
34	Biopsi Plong 2 (3-5 titik)	Per Tindakan	162.000	108.000	270.000
35	Biopsi Plong 3 (>5 titik)	Per Tindakan	180.000	120.000	300.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
36	Pembacaan slide PA disertai interpretasi dan relevansi DVE	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
37	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 1 (ringan, ≤5 cm) tanpa PA	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
38	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 1 (ringan, ≤5 cm) dengan PA	Per Tindakan	510.000	340.000	850.000
39	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 2 (sedang, 6-10 cm) tanpa PA	Per Tindakan	360.000	240.000	600.000
40	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 2 (sedang, 6-10 cm) dengan PA	Per Tindakan	570.000	380.000	950.000
41	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 3 (berat) / Z-plasty (>10 cm) tanpa PA	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
42	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 3 (berat) / Z-plasty (>10 cm) dengan PA	Per Tindakan	600.000	400.000	1.000.000
43	Bedah Listrik 1 (ringan, <5 lesi, atau 1 regio tubuh)	Per Tindakan	210.000	140.000	350.000
44	Bedah Listrik 2 (sedang, 5-10 lesi, atau >1 regio tubuh)	Per Tindakan	240.000	160.000	400.000
45	Bedah Listrik 3 (berat, >10 lesi, atau multipel regio tubuh)	Per Tindakan	330.000	220.000	550.000
46	Bedah Mohs 1 (T1 atau 1-2 layer)	Per Tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
47	Bedah Mohs 2 (T2 atau 2-4 layer)	Per Tindakan	2.100.000	1.400.000	3.500.000
48	Bedah Mohs 3 (>T2 atau >4 layer)	Per Tindakan	2.400.000	1.600.000	4.000.000
49	Bedah Flap 1 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (kecil) (tingkat kesulitan ringan)	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
50	Bedah Flap 2 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (sedang) (tingkat kesulitan sedang)	Per Tindakan	600.000	400.000	1.000.000
51	Bedah Flap 3 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (besar) (tingkat kesulitan berat)	Per Tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
52	Bedah Flap 4 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (tingkat kesulitan khusus)	Per Tindakan	3.600.000	2.400.000	6.000.000
53	<i>Skin Graft</i> 1 (kecil)	Per Tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
54	<i>Skin Graft</i> 2 (sedang)	Per Tindakan	2.400.000	1.600.000	4.000.000
55	<i>Skin Graft</i> 3 (besar)/ <i>Graft Kartilago</i>	Per Tindakan	3.600.000	2.400.000	6.000.000
56	Bedah Beku 1 (ringan, <5 lesi, atau 1 regio tubuh)	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
57	Bedah Beku 2 (sedang, 5-10 lesi, atau >1 regio tubuh)	Per Tindakan	360.000	240.000	600.000
58	Bedah Beku 3 (berat, >10 lesi, atau multipel regio tubuh)	Per Tindakan	420.000	280.000	700.000
59	Revisi Skar 1 (kecil, panjang hingga 3 cm)	Per Tindakan	600.000	400.000	1.000.000
60	Revisi Skar 2 (sedang, panjang hingga 6 cm)	Per Tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
61	Revisi Skar 3 (besar, panjang hingga 12 cm)	Per Tindakan	2.400.000	1.600.000	4.000.000
62	Revisi Cuping Telinga	Per Tindakan	3.600.000	2.400.000	6.000.000
63	<i>Epidermal Graft / Suction Blister</i> 1 (ringan atau hanya 1 regio tubuh)	Per Tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
64	<i>Epidermal Graft / Suction Blister</i> 2 (berat atau lebih dari 1 regio)	Per Tindakan	3.600.000	2.400.000	6.000.000
65	Bedah Kuku/ <i>Removal of Nail, Nailbed, or Nail Fold</i> 1 (Ringan/ 1 kuku/teknik mudah)	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
66	Bedah Kuku/ <i>Removal of Nail, Nailbed, or Nail Fold</i> 2 (Sedang/2 kuku/teknik sulit)	Per Tindakan	420.000	280.000	700.000
67	Bedah Kuku/ <i>Removal of Nail, Nailbed, or Nail Fold</i> 3 (Berat/lebih dari 2 kuku/teknik sulit)	Per Tindakan	540.000	360.000	900.000
68	Injeksi Keloid (kortikosteroid / kortikosteroid + 5 FU atau obat lainnya) Kecil	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
69	Injeksi Keloid (kortikosteroid / kortikosteroid + 5 FU atau obat lainnya) Sedang	Per Tindakan	240.000	160.000	400.000
70	Injeksi Keloid (kortikosteroid / kortikosteroid + 5 FU atau obat lainnya) Besar	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
71	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) Kuku I ≤ 3 kuku	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
72	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) Kuku II > 3 kuku	Per Tindakan	240.000	160.000	400.000
73	Pengambilan Kerokan Jaringan Kulit untuk Pewarnaan Basil Tahan Asam (6 lokasi) dan PCR	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
74	Pewarnaan dan Interpretasi Pewarnaan Basil Tahan Asam	Per Tindakan	180.000	120.000	300.000
75	Pengambilan Apusan Kulit/Rambut/Kuku untuk	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Bahan Pemeriksaan (Gram, PCR, Kultur)				
76	Pewarnaan dan Interpretasi Pewarnaan Gram	Per Tindakan	210.000	140.000	350.000
77	Pengambilan Kerokan Kulit untuk Bahan Pemeriksaan (KOH, PCR, Kultur)	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
78	Pengambilan Kerokan Kuku untuk Bahan Pemeriksaan (KOH, PCR, Kultur)	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
79	Pengambilan Kerokan Rambut untuk Bahan Pemeriksaan (KOH, PCR, Kultur)	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
80	Pemeriksaan KOH dan Interpretasi	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
81	Pemeriksaan dengan Lampu Wood	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
82	Aspirasi Bula	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
83	Pengambilan Spesimen untuk Tzank Smear	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
84	Pewarnaan dan Interpretasi Tzank Smear	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
85	Enukleasi Molusikum / Milia / Tumor Jinak Lainnya 1	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
86	Enukleasi Molusikum / Milia / Tumor Jinak Lainnya 2	Per Tindakan	180.000	120.000	300.000
87	Enukleasi Molusikum / Milia / Tumor Jinak Lainnya 3	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
88	Aplikasi KOH	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
89	Massage Prostat	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
90	Konseling Perawatan dan Pencegahan IMS	Per Tindakan	72.000	48.000	120.000
91	Pemeriksaan Bimanual Vagina	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
92	Pemeriksaan Vaginal Touche	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
93	Pemeriksaan Rectal Touche	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
94	Pemeriksaan Inspekulo	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
95	Bedah Listrik 4 (Genitalia, Sedang)	Per Tindakan	180.000	120.000	300.000
96	Bedah Listrik 5 (Genitalia, Berat)	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
97	Pemeriksaan pH Vagina	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
98	Pemeriksaan Sediaan Basah	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
99	Tes Amin	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
100	Tes Asam Asetat	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
101	Insisi Abses	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
102	Aspirasi Abses/Kista	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
103	TCA Cross 90-100%	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
104	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin 1-5 lesi	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
105	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin 6-10 lesi	Per Tindakan	108.000	72.000	180.000
106	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin >10 lesi	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
107	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin >10 cm (<i>Giant</i>)	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
108	Injeksi Penisilin	Per Tindakan	240.000	160.000	400.000
109	Uji Provokasi Obat	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
110	Uji Desensitisasi Obat	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
111	Uji Provokasi Fisik	Per Tindakan	180.000	120.000	300.000
112	Uji Serum Autolog	Per Tindakan	540.000	360.000	900.000
113	Uji Tempel Obat	Per Tindakan	360.000	240.000	600.000
114	Uji Tempel Standar	Per Tindakan	360.000	240.000	600.000
115	Uji Tusuk Obat	Per Tindakan	360.000	240.000	600.000
116	Uji Iritasi / <i>Repeated Open Application Test</i>	Per Tindakan	360.000	240.000	600.000
118	Uji Tusuk Standar (<i>Skin Prick Test</i>)	Per Tindakan	360.000	240.000	600.000
119	Fototerapi 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
120	Fototerapi 2 (= 3 lesi)	Per Tindakan	102.000	68.000	170.000
121	Fototerapi 3 (<i>Whole Body</i>)	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
122	<i>Punch Graft</i> Vitiligo 1-5 titik	Per Tindakan	600.000	400.000	1.000.000
123	<i>Punch Graft</i> Vitiligo 6-10 titik	Per Tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
124	Dermoskopi 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
125	Dermoskopi 2 (3-5 lesi)	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
126	Dermoskopi 3 (>5 lesi)	Per Tindakan	180.000	120.000	300.000
127	Dermoskopi 4 (<i>whole body + skin imaging</i>)	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
128	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) I	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
129	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) II	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
130	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) III	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
131	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) IV	Per Tindakan	180.000	120.000	300.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
132	Elevasi Plong 1-5 titik	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
133	Elevasi Plong 6-10 titik	Per Tindakan	240.000	160.000	400.000
134	Ekstrasi Komedo 1	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
135	Ekstrasi Komedo 2	Per Tindakan	102.000	68.000	170.000
136	Ekstrasi Komedo 3	Per Tindakan	120.000	80.000	200.000
137	Injeksi Toksin Botulinum 1 (≤ 25 unit)	Per Tindakan	3.000.000	2.000.000	5.000.000
138	Injeksi Toksin Botulinum 2 (26-50 unit)	Per Tindakan	6.000.000	4.000.000	10.000.000
139	Injeksi Toksin Botulinum 3 (51-100 unit)	Per Tindakan	12.000.000	8.000.000	20.000.000
140	Injeksi Toksin Botulinum 4 (100-200 unit)	Per Tindakan	24.000.000	16.000.000	40.000.000
141	Augmentasi Filler 1 (<0.5 mL)	Per Tindakan	3.000.000	2.000.000	5.000.000
142	Augmentasi Filler 2 (0.5 - 1 mL)	Per Tindakan	6.000.000	4.000.000	10.000.000
143	Augmentasi Filler 3 (>1 mL)	Per Tindakan	9.000.000	6.000.000	15.000.000
144	Mikrodermabrasi	Per Tindakan	270.000	180.000	450.000
145	Dermabrasi Ringan	Per Tindakan	600.000	400.000	1.000.000
146	Dermabrasi Sedang	Per Tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
147	Dermabrasi Berat	Per Tindakan	3.000.000	2.000.000	5.000.000
148	Terapi <i>Platelet Rich Plasma</i> (PRP) (<i>automated</i>)	Per Tindakan	540.000	360.000	900.000
149	Terapi <i>Platelet Rich Plasma</i> (PRP) (<i>manual</i>)	Per Tindakan	420.000	280.000	700.000
150	Subsisi 1	Per Tindakan	180.000	120.000	300.000
151	Subsisi 2	Per Tindakan	210.000	140.000	350.000
152	Subsisi 3	Per Tindakan	240.000	160.000	400.000
153	Pengambilan Foto Berbagai Posisi untuk Layanan Kosmetik	Per Tindakan	180.000	120.000	300.000
154	<i>Microneedling</i> 1 (lokasi terbatas di wajah)	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
155	<i>Microneedling</i> 2 (seluruh wajah)	Per Tindakan	420.000	280.000	700.000
156	<i>Microneedling</i> 3 (di luar wajah)	Per Tindakan	600.000	400.000	1.000.000
157	<i>Skin Booster</i> 1 (1 vial)	Per Tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
158	<i>Skin Booster</i> 2 (2-3 vial)	Per Tindakan	4.200.000	2.800.000	7.000.000
159	<i>Skin Booster</i> 3 (≥ 4 vial)	Per Tindakan	6.000.000	4.000.000	10.000.000
160	Bedah Kimia Superfisial 1	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
161	Bedah Kimia Superfisial 2	Per Tindakan	360.000	240.000	600.000
162	Bedah Kimia Superfisial 3	Per Tindakan	420.000	280.000	700.000
163	Bedah Kimia Medium 1	Per Tindakan	600.000	400.000	1.000.000
164	Bedah Kimia Medium 2	Per Tindakan	840.000	560.000	1.400.000
165	Bedah Kimia Medium 3	Per Tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
166	Bedah Kimia Dalam 1	Per Tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
167	Bedah Kimia Dalam 2	Per Tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
168	Bedah Kimia Dalam 3	Per Tindakan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
169	Injeksi Obat Biologik	Per Tindakan	3.600.000	2.400.000	6.000.000
170	Blefaroplasti Superior	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
171	Blefaroplasti Inferior	Per Tindakan	5.400.000	3.600.000	9.000.000
172	<i>Facelift (mini-facelift)</i>	Per Tindakan	10.800.000	7.200.000	18.000.000
173	<i>Facial Medik</i>	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
174	Injeksi Vaksin HPV	Per Tindakan	3.000.000	2.000.000	5.000.000
175	Injeksi Vitamin C	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000

a. Rawat Inap

1. Untuk VVIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Angkat Jahitan Kecil (1-7 jahitan)	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
2	Angkat Jahitan Sedang (8-15 jahitan)	Per Tindakan	263.672	175.781	439.453
3	Angkat Jahitan Besar (>15 jahitan)	Per Tindakan	336.914	224.609	561.523
4	Ganti Balutan Luka Kecil	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
5	Ganti Balutan Luka Sedang	Per Tindakan	263.672	175.781	439.453
6	Ganti Balutan Luka Besar	Per Tindakan	439.453	292.969	732.422
7	Rawat Luka Terbuka Kecil (<5 cm)	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
8	Rawat Luka Terbuka Sedang (6-10 cm)	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
9	Rawat Luka Terbuka Besar (>11 cm)	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
10	Debridement Tajam pada Luka Kecil tanpa Bius Lokal (< 5 cm)	Per Tindakan	249.023	166.016	415.039
11	Debridement Tajam pada Luka Kecil dengan Bius Lokal (< 5 cm)	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
12	Debridement Tajam pada Luka Sedang tanpa Bius Lokal (6 cm - 10 cm)	Per Tindakan	278.320	185.547	463.867
13	Debridement Tajam pada Luka Sedang dengan Bius Lokal (6 cm - 10 cm)	Per Tindakan	336.914	224.609	561.523
14	Debridement Tajam pada Luka Besar tanpa Bius Lokal (> 11 cm)	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
15	Debridement Tajam pada Luka Besar dengan Bius Lokal (> 11 cm)	Per Tindakan	366.211	244.141	610.352
16	Jahit Luka <10 Simpul	Per Tindakan	366.211	244.141	610.352
17	Jahit Luka >10 Simpul	Per Tindakan	512.695	341.797	854.492
18	Tindakan Menghentikan Perdarahan (elektrokoagulasi, ligasi arteri) Sederhana	Per Tindakan	439.453	292.969	732.422
19	Tindakan Menghentikan Perdarahan (elektrokoagulasi, ligasi arteri) Rumit	Per Tindakan	659.180	439.453	1.098.633
20	Penanganan Hematoma Sederhana (pungsi)	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
21	Penanganan Hematoma (buka jahitan)	Per Tindakan	366.211	244.141	610.352
22	Penanganan Dehisensi / <i>Freshening</i> dan Jahit Ulang 1 (kecil, 60 menit)	Per Tindakan	512.695	341.797	854.492
23	Penanganan Dehisensi / <i>Freshening</i> dan Jahit Ulang 2 (besar, 90 menit)	Per Tindakan	732.422	488.281	1.220.703
24	Biopsi Eksisi Ringan	Per Tindakan	512.695	341.797	854.492
25	Biopsi Eksisi Sedang	Per Tindakan	732.422	488.281	1.220.703
26	Biopsi Eksisi Berat	Per Tindakan	1.171.875	781.250	1.953.125
27	Biopsi Tangensial/ <i>Shaving</i> 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
28	Biopsi Tangensial/ <i>Shaving</i> 2 (3-5 lesi)	Per Tindakan	439.453	292.969	732.422
29	Biopsi Tangensial/ <i>Shaving</i> 3 (>5 lesi)	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
30	Eksisi Tangensial/ <i>Shaving</i> 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	249.023	166.016	415.039
31	Eksisi Tangensial/ <i>Shaving</i> 2 (3-5 lesi)	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
32	Eksisi Tangensial/ <i>Shaving</i> 3 (>5 lesi)	Per Tindakan	644.531	429.688	1.074.219
33	Biopsi Plong 1 (1-2 titik)	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
34	Biopsi Plong 2 (3-5 titik)	Per Tindakan	395.508	263.672	659.180

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
35	Biopsi Plong 3 (>5 titik)	Per Tindakan	439.453	292.969	732.422
36	Pembacaan slide PA disertai interpretasi dan relevansi DVE	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
37	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 1 (ringan, ≤5 cm) tanpa PA	Per Tindakan	732.422	488.281	1.220.703
38	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 1 (ringan, ≤5 cm) dengan PA	Per Tindakan	1.245.117	830.078	2.075.195
39	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 2 (sedang, 6-10 cm) tanpa PA	Per Tindakan	878.906	585.938	1.464.844
40	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 2 (sedang, 6-10 cm) dengan PA	Per Tindakan	1.391.602	927.734	2.319.336
41	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 3 (berat) / Z-plasty (>10 cm) tanpa PA	Per Tindakan	1.098.633	732.422	1.831.055
42	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 3 (berat) / Z-plasty (>10 cm) dengan PA	Per Tindakan	1.464.844	976.563	2.441.406
43	Bedah Listrik 1 (ringan, <5 lesi, atau 1 regio tubuh)	Per Tindakan	512.695	341.797	854.492
44	Bedah Listrik 2 (sedang, 5-10 lesi, atau >1 regio tubuh)	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
45	Bedah Listrik 3 (berat, >10 lesi, atau multipel regio tubuh)	Per Tindakan	805.664	537.109	1.342.773
46	Bedah Mohs 1 (T1 atau 1-2 layer)	Per Tindakan	4.394.531	2.929.688	7.324.219
47	Bedah Mohs 2 (T2 atau 2-4 layer)	Per Tindakan	5.126.953	3.417.969	8.544.922
48	Bedah Mohs 3 (>T2 atau >4 layer)	Per Tindakan	5.859.375	3.906.250	9.765.625
49	Bedah Flap 1 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (kecil) (tingkat kesulitan ringan)	Per Tindakan	732.422	488.281	1.220.703
50	Bedah Flap 2 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (sedang) (tingkat kesulitan sedang)	Per Tindakan	1.464.844	976.563	2.441.406
51	Bedah Flap 3 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (besar) (tingkat kesulitan berat)	Per Tindakan	4.394.531	2.929.688	7.324.219
52	Bedah Flap 4 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (tingkat kesulitan khusus)	Per Tindakan	8.789.063	5.859.375	14.648.438
53	<i>Skin Graft</i> 1 (kecil)	Per Tindakan	2.929.688	1.953.125	4.882.813

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
54	<i>Skin Graft</i> 2 (sedang)	Per Tindakan	5.859.375	3.906.250	9.765.625
55	<i>Skin Graft</i> 3 (besar)/ <i>Graft Kartilago</i>	Per Tindakan	8.789.063	5.859.375	14.648.438
56	Bedah Beku 1 (ringan, <5 lesi, atau 1 regio tubuh)	Per Tindakan	732.422	488.281	1.220.703
57	Bedah Beku 2 (sedang, 5-10 lesi, atau >1 regio tubuh)	Per Tindakan	878.906	585.938	1.464.844
58	Bedah Beku 3 (berat, >10 lesi, atau multipel regio tubuh)	Per Tindakan	1.025.391	683.594	1.708.984
59	Revisi Skar 1 (kecil, panjang hingga 3 cm)	Per Tindakan	1.464.844	976.563	2.441.406
60	Revisi Skar 2 (sedang, panjang hingga 6 cm)	Per Tindakan	2.929.688	1.953.125	4.882.813
61	Revisi Skar 3 (besar, panjang hingga 12 cm)	Per Tindakan	5.859.375	3.906.250	9.765.625
62	Revisi Cuping Telinga	Per Tindakan	8.789.063	5.859.375	14.648.438
63	<i>Epidermal Graft / Suction Blister</i> 1 (ringan atau hanya 1 regio tubuh)	Per Tindakan	4.394.531	2.929.688	7.324.219
64	<i>Epidermal Graft / Suction Blister</i> 2 (berat atau lebih dari 1 regio)	Per Tindakan	8.789.063	5.859.375	14.648.438
65	Bedah Kuku/ <i>Removal of Nail, Nailbed, or Nail Fold</i> 1 (Ringan/1 kuku/teknik mudah)	Per Tindakan	732.422	488.281	1.220.703
66	Bedah Kuku/ <i>Removal of Nail, Nailbed, or Nail Fold</i> 2 (Sedang/2 kuku/teknik sulit)	Per Tindakan	1.025.391	683.594	1.708.984
67	Bedah Kuku/ <i>Removal of Nail, Nailbed, or Nail Fold</i> 3 (Berat/lebih dari 2 kuku/teknik sulit)	Per Tindakan	1.318.359	878.906	2.197.266
68	Injeksi Keloid (kortikosteroid / kortikosteroid + 5 FU atau obat lainnya) Kecil	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
69	Injeksi Keloid (kortikosteroid / kortikosteroid + 5 FU atau obat lainnya) Sedang	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
70	Injeksi Keloid (kortikosteroid / kortikosteroid + 5 FU atau obat lainnya) Besar	Per Tindakan	732.422	488.281	1.220.703
71	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) Kuku I ≤ 3 kuku	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
72	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) Kuku II > 3 kuku	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
73	Pengambilan Kerokan Jaringan Kulit untuk Pewarnaan Basil Tahan Asam (6 lokasi) dan PCR	Per Tindakan	732.422	488.281	1.220.703
74	Pewarnaan dan Interpretasi Pewarnaan Basil Tahan Asam	Per Tindakan	439.453	292.969	732.422
75	Pengambilan Apusan Kulit/Rambut/Kuku untuk Bahan Pemeriksaan (Gram, PCR, Kultur)	Per Tindakan	732.422	488.281	1.220.703
76	Pewarnaan dan Interpretasi Pewarnaan Gram	Per Tindakan	512.695	341.797	854.492

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
77	Pengambilan Kerokan Kulit untuk Bahan Pemeriksaan (KOH, PCR, Kultur)	Per Tindakan	732.422	488.281	1.220.703
78	Pengambilan Kerokan Kuku untuk Bahan Pemeriksaan (KOH, PCR, Kultur)	Per Tindakan	732.422	488.281	1.220.703
79	Pengambilan Kerokan Rambut untuk Bahan Pemeriksaan (KOH, PCR, Kultur)	Per Tindakan	732.422	488.281	1.220.703
80	Pemeriksaan KOH dan Interpretasi	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
81	Pemeriksaan dengan Lampu Wood	Per Tindakan	146.484	97.656	244.141
82	Aspirasi Bula	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
83	Pengambilan Spesimen untuk Tzank Smear	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
84	Pewarnaan dan Interpretasi Tzank Smear	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
85	E nukleasi Moluskum / Milia / Tumor Jinak Lainnya 1	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
86	E nukleasi Moluskum / Milia / Tumor Jinak Lainnya 2	Per Tindakan	439.453	292.969	732.422
87	E nukleasi Moluskum / Milia / Tumor Jinak Lainnya 3	Per Tindakan	659.180	439.453	1.098.633
88	Aplikasi KOH	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
89	Massage Prostat	Per Tindakan	146.484	97.656	244.141
90	Konseling Perawatan dan Pencegahan IMS	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
91	Pemeriksaan Bimanual Vagina	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
92	Pemeriksaan Vaginal Touche	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
93	Pemeriksaan Rectal Touche	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
94	Pemeriksaan Inspekulo	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
95	Bedah Listrik 4 (Genitalia, Sedang)	Per Tindakan	439.453	292.969	732.422
96	Bedah Listrik 5 (Genitalia, Berat)	Per Tindakan	659.180	439.453	1.098.633
97	Pemeriksaan pH Vagina	Per Tindakan	146.484	97.656	244.141
98	Pemeriksaan Sediaan Basah	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
99	Tes Amin	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
100	Tes Asam Asetat	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
101	Insisi Abses	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
102	Aspirasi Abses/Kista	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
103	TCA Cross 90-100%	Per Tindakan	366.211	244.141	610.352
104	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin 1-5 lesi	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
105	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin 6-10 lesi	Per Tindakan	263.672	175.781	439.453
106	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin >10 lesi	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
107	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin >10 cm (<i>Giant</i>)	Per Tindakan	366.211	244.141	610.352
108	Injeksi Penisilin	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
109	Uji Provokasi Obat	Per Tindakan	1.098.633	732.422	1.831.055
110	Uji Desensitisasi Obat	Per Tindakan	1.098.633	732.422	1.831.055
111	Uji Provokasi Fisik	Per Tindakan	439.453	292.969	732.422
112	Uji Serum Autolog	Per Tindakan	1.318.359	878.906	2.197.266
113	Uji Tempel Obat	Per Tindakan	878.906	585.938	1.464.844
114	Uji Tempel Standar	Per Tindakan	878.906	585.938	1.464.844
115	Uji Tusuk Obat	Per Tindakan	878.906	585.938	1.464.844
116	Uji Iritasi / <i>Repeated Open Application Test</i>	Per Tindakan	878.906	585.938	1.464.844
118	Uji Tusuk Standar (<i>Skin Prick Test</i>)	Per Tindakan	878.906	585.938	1.464.844
119	Fototerapi 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
120	Fototerapi 2 (= 3 lesi)	Per Tindakan	249.023	166.016	415.039
121	Fototerapi 3 (<i>Whole Body</i>)	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
122	<i>Punch Graft</i> Vitiligo 1-5 titik	Per Tindakan	1.464.844	976.563	2.441.406
123	<i>Punch Graft</i> Vitiligo 6-10 titik	Per Tindakan	2.929.688	1.953.125	4.882.813
124	Dermoskopi 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
125	Dermoskopi 2 (3-5 lesi)	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
126	Dermoskopi 3 (>5 lesi)	Per Tindakan	439.453	292.969	732.422
127	Dermoskopi 4 (<i>whole body + skin imaging</i>)	Per Tindakan	732.422	488.281	1.220.703
128	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) I	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
129	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) II	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
130	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) III	Per Tindakan	366.211	244.141	610.352
131	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) IV	Per Tindakan	439.453	292.969	732.422
132	Elevasi Plong 1-5 titik	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
133	Elevasi Plong 6-10 titik	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
134	Ekstrasi Komedo 1	Per Tindakan	219.727	146.484	366.211
135	Ekstrasi Komedo 2	Per Tindakan	249.023	166.016	415.039

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
136	Ekstrasi Komedo 3	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
137	Injeksi Toksin Botulinum 1 (≤ 25 unit)	Per Tindakan	7.324.219	4.882.813	12.207.031
138	Injeksi Toksin Botulinum 2 (26-50 unit)	Per Tindakan	14.648.438	9.765.625	24.414.063
139	Injeksi Toksin Botulinum 3 (51-100 unit)	Per Tindakan	29.296.875	19.531.250	48.828.125
140	Injeksi Toksin Botulinum 4 (100-200 unit)	Per Tindakan	58.593.750	39.062.500	97.656.250
141	Augmentasi Filler 1 (<0.5 mL)	Per Tindakan	7.324.219	4.882.813	12.207.031
142	Augmentasi Filler 2 (0.5 - 1 mL)	Per Tindakan	14.648.438	9.765.625	24.414.063
143	Augmentasi Filler 3 (>1 mL)	Per Tindakan	21.972.656	14.648.438	36.621.094
144	Mikrodermabrasi	Per Tindakan	659.180	439.453	1.098.633
145	Dermabrasi Ringan	Per Tindakan	1.464.844	976.563	2.441.406
146	Dermabrasi Sedang	Per Tindakan	2.929.688	1.953.125	4.882.813
147	Dermabrasi Berat	Per Tindakan	7.324.219	4.882.813	12.207.031
148	Terapi <i>Platelet Rich Plasma</i> (PRP) (<i>automated</i>)	Per Tindakan	1.318.359	878.906	2.197.266
149	Terapi <i>Platelet Rich Plasma</i> (PRP) (<i>manual</i>)	Per Tindakan	1.025.391	683.594	1.708.984
150	Subsisi 1	Per Tindakan	439.453	292.969	732.422
151	Subsisi 2	Per Tindakan	512.695	341.797	854.492
152	Subsisi 3	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
153	Pengambilan Foto Berbagai Posisi untuk Layanan Kosmetik	Per Tindakan	439.453	292.969	732.422
154	<i>Microneedling</i> 1 (lokasi terbatas di wajah)	Per Tindakan	732.422	488.281	1.220.703
155	<i>Microneedling</i> 2 (seluruh wajah)	Per Tindakan	1.025.391	683.594	1.708.984
156	<i>Microneedling</i> 3 (di luar wajah)	Per Tindakan	1.464.844	976.563	2.441.406
157	<i>Skin Booster</i> 1 (1 vial)	Per Tindakan	4.394.531	2.929.688	7.324.219
158	<i>Skin Booster</i> 2 (2-3 vial)	Per Tindakan	10.253.906	6.835.938	17.089.844
159	<i>Skin Booster</i> 3 (≥ 4 vial)	Per Tindakan	14.648.438	9.765.625	24.414.063
160	Bedah Kimia Superfisial 1	Per Tindakan	732.422	488.281	1.220.703
161	Bedah Kimia Superfisial 2	Per Tindakan	878.906	585.938	1.464.844
162	Bedah Kimia Superfisial 3	Per Tindakan	1.025.391	683.594	1.708.984
163	Bedah Kimia Medium 1	Per Tindakan	1.464.844	976.563	2.441.406
164	Bedah Kimia Medium 2	Per Tindakan	2.050.781	1.367.188	3.417.969

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
165	Bedah Kimia Medium 3	Per Tindakan	2.929.688	1.953.125	4.882.813
166	Bedah Kimia Dalam 1	Per Tindakan	2.929.688	1.953.125	4.882.813
167	Bedah Kimia Dalam 2	Per Tindakan	3.662.109	2.441.406	6.103.516
168	Bedah Kimia Dalam 3	Per Tindakan	4.394.531	2.929.688	7.324.219
169	Injeksi Obat Biologik	Per Tindakan	8.789.063	5.859.375	14.648.438
170	Blefaroplasti Superior	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656
171	Blefaroplasti Inferior	Per Tindakan	13.183.594	8.789.063	21.972.656
172	<i>Facelift (mini-facelift)</i>	Per Tindakan	26.367.188	17.578.125	43.945.313
173	<i>Facial Medik</i>	Per Tindakan	366.211	244.141	610.352
174	Injeksi Vaksin HPV	Per Tindakan	7.324.219	4.882.813	12.207.031
175	Injeksi Vitamin C	Per Tindakan	732.422	488.281	1.220.703

2. Untuk VIP

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Angkat Jahitan Kecil (1-7 jahitan)	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
2	Angkat Jahitan Sedang (8-15 jahitan)	Per Tindakan	210.938	140.625	351.563
3	Angkat Jahitan Besar (>15 jahitan)	Per Tindakan	269.531	179.688	449.219
4	Ganti Balutan Luka Kecil	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
5	Ganti Balutan Luka Sedang	Per Tindakan	210.938	140.625	351.563
6	Ganti Balutan Luka Besar	Per Tindakan	351.563	234.375	585.938
7	Rawat Luka Terbuka Kecil (<5 cm)	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
8	Rawat Luka Terbuka Sedang (6-10 cm)	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
9	Rawat Luka Terbuka Besar (>11 cm)	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
10	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Kecil tanpa Bius Lokal (< 5 cm)	Per Tindakan	199.219	132.813	332.031
11	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Kecil dengan Bius Lokal (< 5 cm)	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
12	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Sedang tanpa Bius Lokal (6 cm - 10 cm)	Per Tindakan	222.656	148.438	371.094
13	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Sedang dengan Bius Lokal (6 cm - 10 cm)	Per Tindakan	269.531	179.688	449.219

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
14	Debridement Tajam pada Luka Besar tanpa Bius Lokal (> 11 cm)	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
15	Debridement Tajam pada Luka Besar dengan Bius Lokal (> 11 cm)	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
16	Jahit Luka <10 Simpul	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
17	Jahit Luka >10 Simpul	Per Tindakan	410.156	273.438	683.594
18	Tindakan Menghentikan Perdarahan (elektrokoagulasi, ligasi arteri) Sederhana	Per Tindakan	351.563	234.375	585.938
19	Tindakan Menghentikan Perdarahan (elektrokoagulasi, ligasi arteri) Rumit	Per Tindakan	527.344	351.563	878.906
20	Penanganan Hematoma Sederhana (punksi)	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
21	Penanganan Hematoma (buka jahitan)	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
22	Penanganan Dehisensi / <i>Freshening</i> dan Jahit Ulang 1 (kecil, 60 menit)	Per Tindakan	410.156	273.438	683.594
23	Penanganan Dehisensi / <i>Freshening</i> dan Jahit Ulang 2 (besar, 90 menit)	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
24	Biopsi Eksisi Ringan	Per Tindakan	410.156	273.438	683.594
25	Biopsi Eksisi Sedang	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
26	Biopsi Eksisi Berat	Per Tindakan	937.500	625.000	1.562.500
27	Biopsi Tangensial/ <i>Shaving</i> 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
28	Biopsi Tangensial/ <i>Shaving</i> 2 (3-5 lesi)	Per Tindakan	351.563	234.375	585.938
29	Biopsi Tangensial/ <i>Shaving</i> 3 (>5 lesi)	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
30	Eksisi Tangensial/ <i>Shaving</i> 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	199.219	132.813	332.031
31	Eksisi Tangensial/ <i>Shaving</i> 2 (3-5 lesi)	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
32	Eksisi Tangensial/ <i>Shaving</i> 3 (>5 lesi)	Per Tindakan	515.625	343.750	859.375
33	Biopsi Plong 1 (1-2 titik)	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
34	Biopsi Plong 2 (3-5 titik)	Per Tindakan	316.406	210.938	527.344
35	Biopsi Plong 3 (>5 titik)	Per Tindakan	351.563	234.375	585.938
36	Pembacaan slide PA disertai interpretasi dan relevansi DVE	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
37	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 1 (ringan, ≤5 cm) tanpa PA	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
38	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips	Per Tindakan	996.094	664.063	1.660.156

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Modifikasi 1 (ringan, ≤5 cm) dengan PA				
39	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 2 (sedang, 6-10 cm) tanpa PA	Per Tindakan	703.125	468.750	1.171.875
40	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 2 (sedang, 6-10 cm) dengan PA	Per Tindakan	1.113.281	742.188	1.855.469
41	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 3 (berat) / Z-plasty (>10 cm) tanpa PA	Per Tindakan	878.906	585.938	1.464.844
42	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 3 (berat) / Z-plasty (>10 cm) dengan PA	Per Tindakan	1.171.875	781.250	1.953.125
43	Bedah Listrik 1 (ringan, <5 lesi, atau 1 regio tubuh)	Per Tindakan	410.156	273.438	683.594
44	Bedah Listrik 2 (sedang, 5-10 lesi, atau >1 regio tubuh)	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
45	Bedah Listrik 3 (berat, >10 lesi, atau multipel regio tubuh)	Per Tindakan	644.531	429.688	1.074.219
46	Bedah Mohs 1 (T1 atau 1-2 layer)	Per Tindakan	3.515.625	2.343.750	5.859.375
47	Bedah Mohs 2 (T2 atau 2-4 layer)	Per Tindakan	4.101.563	2.734.375	6.835.938
48	Bedah Mohs 3 (>T2 atau >4 layer)	Per Tindakan	4.687.500	3.125.000	7.812.500
49	Bedah Flap 1 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (kecil) (tingkat kesulitan ringan)	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
50	Bedah Flap 2 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (sedang) (tingkat kesulitan sedang)	Per Tindakan	1.171.875	781.250	1.953.125
51	Bedah Flap 3 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (besar) (tingkat kesulitan berat)	Per Tindakan	3.515.625	2.343.750	5.859.375
52	Bedah Flap 4 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (tingkat kesulitan khusus)	Per Tindakan	7.031.250	4.687.500	11.718.750
53	<i>Skin Graft</i> 1 (kecil)	Per Tindakan	2.343.750	1.562.500	3.906.250
54	<i>Skin Graft</i> 2 (sedang)	Per Tindakan	4.687.500	3.125.000	7.812.500
55	<i>Skin Graft</i> 3 (besar)/ <i>Graft Kartilago</i>	Per Tindakan	7.031.250	4.687.500	11.718.750
56	Bedah Beku 1 (ringan, <5 lesi, atau 1 regio tubuh)	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
57	Bedah Beku 2 (sedang, 5-10 lesi, atau >1 regio tubuh)	Per Tindakan	703.125	468.750	1.171.875
58	Bedah Beku 3 (berat, >10 lesi, atau multipel regio tubuh)	Per Tindakan	820.313	546.875	1.367.188

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
59	Revisi Skar 1 (kecil, panjang hingga 3 cm)	Per Tindakan	1.171.875	781.250	1.953.125
60	Revisi Skar 2 (sedang, panjang hingga 6 cm)	Per Tindakan	2.343.750	1.562.500	3.906.250
61	Revisi Skar 3 (besar, panjang hingga 12 cm)	Per Tindakan	4.687.500	3.125.000	7.812.500
62	Revisi Cuping Telinga	Per Tindakan	7.031.250	4.687.500	11.718.750
63	Epidermal Graft / Suction Blister 1 (ringan atau hanya 1 regio tubuh)	Per Tindakan	3.515.625	2.343.750	5.859.375
64	Epidermal Graft / Suction Blister 2 (berat atau lebih dari 1 regio)	Per Tindakan	7.031.250	4.687.500	11.718.750
65	Bedah Kuku/ <i>Removal of Nail, Nailbed, or Nail Fold</i> 1 (Ringan/1 kuku/teknik mudah)	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
66	Bedah Kuku/ <i>Removal of Nail, Nailbed, or Nail Fold</i> 2 (Sedang/2 kuku/teknik sulit)	Per Tindakan	820.313	546.875	1.367.188
67	Bedah Kuku/ <i>Removal of Nail, Nailbed, or Nail Fold</i> 3 (Berat/lebih dari 2 kuku/teknik sulit)	Per Tindakan	1.054.688	703.125	1.757.813
68	Injeksi Keloid (kortikosteroid / kortikosteroid + 5 FU atau obat lainnya) Kecil	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
69	Injeksi Keloid (kortikosteroid / kortikosteroid + 5 FU atau obat lainnya) Sedang	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
70	Injeksi Keloid (kortikosteroid / kortikosteroid + 5 FU atau obat lainnya) Besar	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
71	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) Kuku I \leq 3 kuku	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
72	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) Kuku II $>$ 3 kuku	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
73	Pengambilan Kerokan Jaringan Kulit untuk Pewarnaan Basil Tahan Asam (6 lokasi) dan PCR	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
74	Pewarnaan dan Interpretasi Pewarnaan Basil Tahan Asam	Per Tindakan	351.563	234.375	585.938
75	Pengambilan Apusan Kulit/Rambut/Kuku untuk Bahan Pemeriksaan (Gram, PCR, Kultur)	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
76	Pewarnaan dan Interpretasi Pewarnaan Gram	Per Tindakan	410.156	273.438	683.594
77	Pengambilan Kerokan Kulit untuk Bahan Pemeriksaan (KOH, PCR, Kultur)	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
78	Pengambilan Kerokan Kuku untuk Bahan Pemeriksaan (KOH, PCR, Kultur)	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
79	Pengambilan Kerokan Rambut untuk Bahan Pemeriksaan (KOH, PCR, Kultur)	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
80	Pemeriksaan KOH dan Interpretasi	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
81	Pemeriksaan dengan Lampu Wood	Per Tindakan	117.188	78.125	195.313
82	Aspirasi Bula	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
83	Pengambilan Spesimen untuk Tzank Smear	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
84	Pewarnaan dan Interpretasi Tzank Smear	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
85	E nukleasi Moluskum / Milia / Tumor Jinak Lainnya 1	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
86	E nukleasi Moluskum / Milia / Tumor Jinak Lainnya 2	Per Tindakan	351.563	234.375	585.938
87	E nukleasi Moluskum / Milia / Tumor Jinak Lainnya 3	Per Tindakan	527.344	351.563	878.906
88	Aplikasi KOH	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
89	Massage Prostat	Per Tindakan	117.188	78.125	195.313
90	Konseling Perawatan dan Pencegahan IMS	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
91	Pemeriksaan Bimanual Vagina	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
92	Pemeriksaan Vaginal Touche	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
93	Pemeriksaan Rectal Touche	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
94	Pemeriksaan Inspekulo	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
95	Bedah Listrik 4 (Genitalia, Sedang)	Per Tindakan	351.563	234.375	585.938
96	Bedah Listrik 5 (Genitalia, Berat)	Per Tindakan	527.344	351.563	878.906
97	Pemeriksaan pH Vagina	Per Tindakan	117.188	78.125	195.313
98	Pemeriksaan Sediaan Basah	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
99	Tes Amin	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
100	Tes Asam Asetat	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
101	Insisi Abses	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
102	Aspirasi Abses/Kista	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
103	TCA Cross 90-100%	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
104	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin 1-5 lesi	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
105	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin 6-10 lesi	Per Tindakan	210.938	140.625	351.563
106	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin >10 lesi	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
107	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin >10 cm (Giant)	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
108	Injeksi Penisilin	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
109	Uji Provokasi Obat	Per Tindakan	878.906	585.938	1.464.844

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
110	Uji Desensitisasi Obat	Per Tindakan	878.906	585.938	1.464.844
111	Uji Provokasi Fisik	Per Tindakan	351.563	234.375	585.938
112	Uji Serum Autolog	Per Tindakan	1.054.688	703.125	1.757.813
113	Uji Tempel Obat	Per Tindakan	703.125	468.750	1.171.875
114	Uji Tempel Standar	Per Tindakan	703.125	468.750	1.171.875
115	Uji Tusuk Obat	Per Tindakan	703.125	468.750	1.171.875
116	Uji Iritasi / <i>Repeated Open Application Test</i>	Per Tindakan	703.125	468.750	1.171.875
118	Uji Tusuk Standar (<i>Skin Prick Test</i>)	Per Tindakan	703.125	468.750	1.171.875
119	Fototerapi 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
120	Fototerapi 2 (= 3 lesi)	Per Tindakan	199.219	132.813	332.031
121	Fototerapi 3 (<i>Whole Body</i>)	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
122	<i>Punch Graft</i> Vitiligo 1-5 titik	Per Tindakan	1.171.875	781.250	1.953.125
123	<i>Punch Graft</i> Vitiligo 6-10 titik	Per Tindakan	2.343.750	1.562.500	3.906.250
124	Dermoskopi 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
125	Dermoskopi 2 (3-5 lesi)	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
126	Dermoskopi 3 (>5 lesi)	Per Tindakan	351.563	234.375	585.938
127	Dermoskopi 4 (<i>whole body + skin imaging</i>)	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
128	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) I	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
129	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) II	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
130	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) III	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
131	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) IV	Per Tindakan	351.563	234.375	585.938
132	Elevasi Plong 1-5 titik	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
133	Elevasi Plong 6-10 titik	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
134	Ekstrasi Komedo 1	Per Tindakan	175.781	117.188	292.969
135	Ekstrasi Komedo 2	Per Tindakan	199.219	132.813	332.031
136	Ekstrasi Komedo 3	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
137	Injeksi Toksin Botulinum 1 (≤ 25 unit)	Per Tindakan	5.859.375	3.906.250	9.765.625
138	Injeksi Toksin Botulinum 2 (26-50 unit)	Per Tindakan	11.718.750	7.812.500	19.531.250
139	Injeksi Toksin Botulinum 3 (51-100 unit)	Per Tindakan	23.437.500	15.625.000	39.062.500
140	Injeksi Toksin Botulinum 4 (100-200 unit)	Per Tindakan	46.875.000	31.250.000	78.125.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
141	Augmentasi Filler 1 (<0.5 mL)	Per Tindakan	5.859.375	3.906.250	9.765.625
142	Augmentasi Filler 2 (0.5 - 1 mL)	Per Tindakan	11.718.750	7.812.500	19.531.250
143	Augmentasi Filler 3 (>1 mL)	Per Tindakan	17.578.125	11.718.750	29.296.875
144	Mikrodermabrasi	Per Tindakan	527.344	351.563	878.906
145	Dermabrasi Ringan	Per Tindakan	1.171.875	781.250	1.953.125
146	Dermabrasi Sedang	Per Tindakan	2.343.750	1.562.500	3.906.250
147	Dermabrasi Berat	Per Tindakan	5.859.375	3.906.250	9.765.625
148	Terapi <i>Platelet Rich Plasma</i> (PRP) (<i>automated</i>)	Per Tindakan	1.054.688	703.125	1.757.813
149	Terapi <i>Platelet Rich Plasma</i> (PRP) (<i>manual</i>)	Per Tindakan	820.313	546.875	1.367.188
150	Subsisi 1	Per Tindakan	351.563	234.375	585.938
151	Subsisi 2	Per Tindakan	410.156	273.438	683.594
152	Subsisi 3	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
153	Pengambilan Foto Berbagai Posisi untuk Layanan Kosmetik	Per Tindakan	351.563	234.375	585.938
154	<i>Microneedling</i> 1 (lokasi terbatas di wajah)	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
155	<i>Microneedling</i> 2 (seluruh wajah)	Per Tindakan	820.313	546.875	1.367.188
156	<i>Microneedling</i> 3 (di luar wajah)	Per Tindakan	1.171.875	781.250	1.953.125
157	<i>Skin Booster</i> 1 (1 vial)	Per Tindakan	3.515.625	2.343.750	5.859.375
158	<i>Skin Booster</i> 2 (2-3 vial)	Per Tindakan	8.203.125	5.468.750	13.671.875
159	<i>Skin Booster</i> 3 (≥4 vial)	Per Tindakan	11.718.750	7.812.500	19.531.250
160	Bedah Kimia Superfisial 1	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563
161	Bedah Kimia Superfisial 2	Per Tindakan	703.125	468.750	1.171.875
162	Bedah Kimia Superfisial 3	Per Tindakan	820.313	546.875	1.367.188
163	Bedah Kimia Medium 1	Per Tindakan	1.171.875	781.250	1.953.125
164	Bedah Kimia Medium 2	Per Tindakan	1.640.625	1.093.750	2.734.375
165	Bedah Kimia Medium 3	Per Tindakan	2.343.750	1.562.500	3.906.250
166	Bedah Kimia Dalam 1	Per Tindakan	2.343.750	1.562.500	3.906.250
167	Bedah Kimia Dalam 2	Per Tindakan	2.929.688	1.953.125	4.882.813
168	Bedah Kimia Dalam 3	Per Tindakan	3.515.625	2.343.750	5.859.375
169	Injeksi Obat Biologik	Per Tindakan	7.031.250	4.687.500	11.718.750

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
170	Blefaroplasti Superior	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
171	Blefaroplasti Inferior	Per Tindakan	10.546.875	7.031.250	17.578.125
172	<i>Facelift (mini-facelift)</i>	Per Tindakan	21.093.750	14.062.500	35.156.250
173	<i>Facial</i> Medik	Per Tindakan	292.969	195.313	488.281
174	Injeksi Vaksin HPV	Per Tindakan	5.859.375	3.906.250	9.765.625
175	Injeksi Vitamin C	Per Tindakan	585.938	390.625	976.563

4. Untuk Kelas I

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Angkat Jahitan Kecil (1-7 jahitan)	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
2	Angkat Jahitan Sedang (8-15 jahitan)	Per Tindakan	168.750	112.500	281.250
3	Angkat Jahitan Besar (>15 jahitan)	Per Tindakan	215.625	143.750	359.375
4	Ganti Balutan Luka Kecil	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
5	Ganti Balutan Luka Sedang	Per Tindakan	168.750	112.500	281.250
6	Ganti Balutan Luka Besar	Per Tindakan	281.250	187.500	468.750
7	Rawat Luka Terbuka Kecil (<5 cm)	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
8	Rawat Luka Terbuka Sedang (6-10 cm)	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
9	Rawat Luka Terbuka Besar (>11 cm)	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
10	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Kecil tanpa Bius Lokal (< 5 cm)	Per Tindakan	159.375	106.250	265.625
11	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Kecil dengan Bius Lokal (< 5 cm)	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
12	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Sedang tanpa Bius Lokal (6 cm - 10 cm)	Per Tindakan	178.125	118.750	296.875
13	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Sedang dengan Bius Lokal (6 cm - 10 cm)	Per Tindakan	215.625	143.750	359.375
14	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Besar tanpa Bius Lokal (> 11 cm)	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
15	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Besar dengan Bius Lokal (> 11 cm)	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
16	Jahit Luka <10 Simpul	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
17	Jahit Luka >10 Simpul	Per Tindakan	328.125	218.750	546.875
18	Tindakan Menghentikan Perdarahan (elektrokoagulasi, ligasi arteri) Sederhana	Per Tindakan	281.250	187.500	468.750
19	Tindakan Menghentikan Perdarahan (elektrokoagulasi, ligasi arteri) Rumit	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
20	Penanganan Hematoma Sederhana (punksi)	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
21	Penanganan Hematoma (buka jahitan)	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
22	Penanganan Dehisensi / <i>Freshening</i> dan Jahit Ulang 1 (kecil, 60 menit)	Per Tindakan	328.125	218.750	546.875
23	Penanganan Dehisensi / <i>Freshening</i> dan Jahit Ulang 2 (besar, 90 menit)	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
24	Biopsi Eksisi Ringan	Per Tindakan	328.125	218.750	546.875
25	Biopsi Eksisi Sedang	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
26	Biopsi Eksisi Berat	Per Tindakan	750.000	500.000	1.250.000
27	Biopsi Tangensial/ <i>Shaving</i> 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
28	Biopsi Tangensial/ <i>Shaving</i> 2 (3-5 lesi)	Per Tindakan	281.250	187.500	468.750
29	Biopsi Tangensial/ <i>Shaving</i> 3 (>5 lesi)	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
30	Eksisi Tangensial/ <i>Shaving</i> 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	159.375	106.250	265.625
31	Eksisi Tangensial/ <i>Shaving</i> 2 (3-5 lesi)	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
32	Eksisi Tangensial/ <i>Shaving</i> 3 (>5 lesi)	Per Tindakan	412.500	275.000	687.500
33	Biopsi Plong 1 (1-2 titik)	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
34	Biopsi Plong 2 (3-5 titik)	Per Tindakan	253.125	168.750	421.875
35	Biopsi Plong 3 (>5 titik)	Per Tindakan	281.250	187.500	468.750
36	Pembacaan slide PA disertai interpretasi dan relevansi DVE	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
37	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 1 (ringan, ≤5 cm) tanpa PA	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
38	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 1 (ringan, ≤5 cm) dengan PA	Per Tindakan	796.875	531.250	1.328.125
39	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 2 (sedang, 6-10 cm) tanpa PA	Per Tindakan	562.500	375.000	937.500
40	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips	Per Tindakan	890.625	593.750	1.484.375

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Modifikasi 2 (sedang, 6-10 cm) dengan PA				
41	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 3 (berat) / Z-plasty (>10 cm) tanpa PA	Per Tindakan	703.125	468.750	1.171.875
42	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 3 (berat) / Z-plasty (>10 cm) dengan PA	Per Tindakan	937.500	625.000	1.562.500
43	Bedah Listrik 1 (ringan, <5 lesi, atau 1 regio tubuh)	Per Tindakan	328.125	218.750	546.875
44	Bedah Listrik 2 (sedang, 5-10 lesi, atau >1 regio tubuh)	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
45	Bedah Listrik 3 (berat, >10 lesi, atau multipel regio tubuh)	Per Tindakan	515.625	343.750	859.375
46	Bedah Mohs 1 (T1 atau 1-2 layer)	Per Tindakan	2.812.500	1.875.000	4.687.500
47	Bedah Mohs 2 (T2 atau 2-4 layer)	Per Tindakan	3.281.250	2.187.500	5.468.750
48	Bedah Mohs 3 (>T2 atau >4 layer)	Per Tindakan	3.750.000	2.500.000	6.250.000
49	Bedah Flap 1 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (kecil) (tingkat kesulitan ringan)	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
50	Bedah Flap 2 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (sedang) (tingkat kesulitan sedang)	Per Tindakan	937.500	625.000	1.562.500
51	Bedah Flap 3 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (besar) (tingkat kesulitan berat)	Per Tindakan	2.812.500	1.875.000	4.687.500
52	Bedah Flap 4 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (tingkat kesulitan khusus)	Per Tindakan	5.625.000	3.750.000	9.375.000
53	Skin Graft 1 (kecil)	Per Tindakan	1.875.000	1.250.000	3.125.000
54	Skin Graft 2 (sedang)	Per Tindakan	3.750.000	2.500.000	6.250.000
55	Skin Graft 3 (besar)/ Graft Kartilago	Per Tindakan	5.625.000	3.750.000	9.375.000
56	Bedah Beku 1 (ringan, <5 lesi, atau 1 regio tubuh)	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
57	Bedah Beku 2 (sedang, 5-10 lesi, atau >1 regio tubuh)	Per Tindakan	562.500	375.000	937.500
58	Bedah Beku 3 (berat, >10 lesi, atau multipel regio tubuh)	Per Tindakan	656.250	437.500	1.093.750
59	Revisi Skar 1 (kecil, panjang hingga 3 cm)	Per Tindakan	937.500	625.000	1.562.500
60	Revisi Skar 2 (sedang, panjang hingga 6 cm)	Per Tindakan	1.875.000	1.250.000	3.125.000
61	Revisi Skar 3 (besar, panjang hingga 12 cm)	Per Tindakan	3.750.000	2.500.000	6.250.000
62	Revisi Cuping Telinga	Per Tindakan	5.625.000	3.750.000	9.375.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
63	Epidermal Graft / Suction Blister 1 (ringan atau hanya 1 regio tubuh)	Per Tindakan	2.812.500	1.875.000	4.687.500
64	Epidermal Graft / Suction Blister 2 (berat atau lebih dari 1 regio)	Per Tindakan	5.625.000	3.750.000	9.375.000
65	Bedah Kuku/ Removal of Nail, Nailbed, or Nail Fold 1 (Ringan/1 kuku/teknik mudah)	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
66	Bedah Kuku/ Removal of Nail, Nailbed, or Nail Fold 2 (Sedang/2 kuku/teknik sulit)	Per Tindakan	656.250	437.500	1.093.750
67	Bedah Kuku/ Removal of Nail, Nailbed, or Nail Fold 3 (Berat/lebih dari 2 kuku/teknik sulit)	Per Tindakan	843.750	562.500	1.406.250
68	Injeksi Keloid (kortikosteroid / kortikosteroid + 5 FU atau obat lainnya) Kecil	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
69	Injeksi Keloid (kortikosteroid / kortikosteroid + 5 FU atau obat lainnya) Sedang	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
70	Injeksi Keloid (kortikosteroid / kortikosteroid + 5 FU atau obat lainnya) Besar	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
71	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) Kuku I ≤ 3 kuku	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
72	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) Kuku II > 3 kuku	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
73	Pengambilan Kerokan Jaringan Kulit untuk Pewarnaan Basil Tahan Asam (6 lokasi) dan PCR	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
74	Pewarnaan dan Interpretasi Pewarnaan Basil Tahan Asam	Per Tindakan	281.250	187.500	468.750
75	Pengambilan Apusan Kulit/Rambut/Kuku untuk Bahan Pemeriksaan (Gram, PCR, Kultur)	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
76	Pewarnaan dan Interpretasi Pewarnaan Gram	Per Tindakan	328.125	218.750	546.875
77	Pengambilan Kerokan Kulit untuk Bahan Pemeriksaan (KOH, PCR, Kultur)	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
78	Pengambilan Kerokan Kuku untuk Bahan Pemeriksaan (KOH, PCR, Kultur)	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
79	Pengambilan Kerokan Rambut untuk Bahan Pemeriksaan (KOH, PCR, Kultur)	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
80	Pemeriksaan KOH dan Interpretasi	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
81	Pemeriksaan dengan Lampu Wood	Per Tindakan	93.750	62.500	156.250
82	Aspirasi Bula	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
83	Pengambilan Spesimen untuk Tzank Smear	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
84	Pewarnaan dan Interpretasi Tzank Smear	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
85	Enukleasi Moluskum / Milia / Tumor Jinak Lainnya 1	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
86	Enukleasi Moluskum / Milia / Tumor Jinak Lainnya 2	Per Tindakan	281.250	187.500	468.750
87	Enukleasi Moluskum / Milia / Tumor Jinak Lainnya 3	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
88	Aplikasi KOH	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
89	Massage Prostat	Per Tindakan	93.750	62.500	156.250
90	Konseling Perawatan dan Pencegahan IMS	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
91	Pemeriksaan Bimanual Vagina	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
92	Pemeriksaan <i>Vaginal Touche</i>	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
93	Pemeriksaan <i>Rectal Touche</i>	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
94	Pemeriksaan Inspekulo	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
95	Bedah Listrik 4 (Genitalia, Sedang)	Per Tindakan	281.250	187.500	468.750
96	Bedah Listrik 5 (Genitalia, Berat)	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
97	Pemeriksaan pH Vagina	Per Tindakan	93.750	62.500	156.250
98	Pemeriksaan Sediaan Basah	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
99	Tes Amin	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
100	Tes Asam Asetat	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
101	Insisi Abses	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
102	Aspirasi Abses/Kista	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
103	TCA <i>Cross</i> 90-100%	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
104	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin 1-5 lesi	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
105	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin 6-10 lesi	Per Tindakan	168.750	112.500	281.250
106	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin >10 lesi	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
107	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin >10 cm (<i>Giant</i>)	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
108	Injeksi Penisilin	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
109	Uji Provokasi Obat	Per Tindakan	703.125	468.750	1.171.875
110	Uji Desensitisasi Obat	Per Tindakan	703.125	468.750	1.171.875
111	Uji Provokasi Fisik	Per Tindakan	281.250	187.500	468.750
112	Uji Serum Autolog	Per Tindakan	843.750	562.500	1.406.250
113	Uji Tempel Obat	Per Tindakan	562.500	375.000	937.500
114	Uji Tempel Standar	Per Tindakan	562.500	375.000	937.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
115	Uji Tusuk Obat	Per Tindakan	562.500	375.000	937.500
116	Uji Iritasi / <i>Repeated Open Application Test</i>	Per Tindakan	562.500	375.000	937.500
118	Uji Tusuk Standar (<i>Skin Prick Test</i>)	Per Tindakan	562.500	375.000	937.500
119	Fototerapi 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
120	Fototerapi 2 (= 3 lesi)	Per Tindakan	159.375	106.250	265.625
121	Fototerapi 3 (<i>Whole Body</i>)	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
122	<i>Punch Graft</i> Vitiligo 1-5 titik	Per Tindakan	937.500	625.000	1.562.500
123	<i>Punch Graft</i> Vitiligo 6-10 titik	Per Tindakan	1.875.000	1.250.000	3.125.000
124	Dermoskopi 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
125	Dermoskopi 2 (3-5 lesi)	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
126	Dermoskopi 3 (>5 lesi)	Per Tindakan	281.250	187.500	468.750
127	Dermoskopi 4 (<i>whole body + skin imaging</i>)	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
128	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) I	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
129	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) II	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
130	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) III	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
131	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) IV	Per Tindakan	281.250	187.500	468.750
132	Elevasi Plong 1-5 titik	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
133	Elevasi Plong 6-10 titik	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
134	Ekstrasi Komedo 1	Per Tindakan	140.625	93.750	234.375
135	Ekstrasi Komedo 2	Per Tindakan	159.375	106.250	265.625
136	Ekstrasi Komedo 3	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
137	Injeksi Toksin Botulinum 1 (≤ 25 unit)	Per Tindakan	4.687.500	3.125.000	7.812.500
138	Injeksi Toksin Botulinum 2 (26-50 unit)	Per Tindakan	9.375.000	6.250.000	15.625.000
139	Injeksi Toksin Botulinum 3 (51-100 unit)	Per Tindakan	18.750.000	12.500.000	31.250.000
140	Injeksi Toksin Botulinum 4 (100-200 unit)	Per Tindakan	37.500.000	25.000.000	62.500.000
141	Augmentasi Filler 1 (<0.5 mL)	Per Tindakan	4.687.500	3.125.000	7.812.500
142	Augmentasi Filler 2 (0.5 - 1 mL)	Per Tindakan	9.375.000	6.250.000	15.625.000
143	Augmentasi Filler 3 (>1 mL)	Per Tindakan	14.062.500	9.375.000	23.437.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
144	Mikrodermabrasi	Per Tindakan	421.875	281.250	703.125
145	Dermabrasi Ringan	Per Tindakan	937.500	625.000	1.562.500
146	Dermabrasi Sedang	Per Tindakan	1.875.000	1.250.000	3.125.000
147	Dermabrasi Berat	Per Tindakan	4.687.500	3.125.000	7.812.500
148	Terapi <i>Platelet Rich Plasma</i> (PRP) (<i>automated</i>)	Per Tindakan	843.750	562.500	1.406.250
149	Terapi <i>Platelet Rich Plasma</i> (PRP) (<i>manual</i>)	Per Tindakan	656.250	437.500	1.093.750
150	Subsisi 1	Per Tindakan	281.250	187.500	468.750
151	Subsisi 2	Per Tindakan	328.125	218.750	546.875
152	Subsisi 3	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
153	Pengambilan Foto Berbagai Posisi untuk Layanan Kosmetik	Per Tindakan	281.250	187.500	468.750
154	<i>Microneedling</i> 1 (lokasi terbatas di wajah)	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
155	<i>Microneedling</i> 2 (seluruh wajah)	Per Tindakan	656.250	437.500	1.093.750
156	<i>Microneedling</i> 3 (di luar wajah)	Per Tindakan	937.500	625.000	1.562.500
157	<i>Skin Booster</i> 1 (1 vial)	Per Tindakan	2.812.500	1.875.000	4.687.500
158	<i>Skin Booster</i> 2 (2-3 vial)	Per Tindakan	6.562.500	4.375.000	10.937.500
159	<i>Skin Booster</i> 3 (≥4 vial)	Per Tindakan	9.375.000	6.250.000	15.625.000
160	Bedah Kimia Superfisial 1	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250
161	Bedah Kimia Superfisial 2	Per Tindakan	562.500	375.000	937.500
162	Bedah Kimia Superfisial 3	Per Tindakan	656.250	437.500	1.093.750
163	Bedah Kimia Medium 1	Per Tindakan	937.500	625.000	1.562.500
164	Bedah Kimia Medium 2	Per Tindakan	1.312.500	875.000	2.187.500
165	Bedah Kimia Medium 3	Per Tindakan	1.875.000	1.250.000	3.125.000
166	Bedah Kimia Dalam 1	Per Tindakan	1.875.000	1.250.000	3.125.000
167	Bedah Kimia Dalam 2	Per Tindakan	2.343.750	1.562.500	3.906.250
168	Bedah Kimia Dalam 3	Per Tindakan	2.812.500	1.875.000	4.687.500
169	Injeksi Obat Biologik	Per Tindakan	5.625.000	3.750.000	9.375.000
170	Blefaroplasti Superior	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500
171	Blefaroplasti Inferior	Per Tindakan	8.437.500	5.625.000	14.062.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
172	<i>Facelift (mini-facelift)</i>	Per Tindakan	16.875.000	11.250.000	28.125.000
173	<i>Facial Medik</i>	Per Tindakan	234.375	156.250	390.625
174	Injeksi Vaksin HPV	Per Tindakan	4.687.500	3.125.000	7.812.500
175	Injeksi Vitamin C	Per Tindakan	468.750	312.500	781.250

4.Untuk Kelas II

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Angkat Jahitan Kecil (1-7 jahitan)	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
2	Angkat Jahitan Sedang (8-15 jahitan)	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000
3	Angkat Jahitan Besar (>15 jahitan)	Per Tindakan	172.500	115.000	287.500
4	Ganti Balutan Luka Kecil	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
5	Ganti Balutan Luka Sedang	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000
6	Ganti Balutan Luka Besar	Per Tindakan	225.000	150.000	375.000
7	Rawat Luka Terbuka Kecil (<5 cm)	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
8	Rawat Luka Terbuka Sedang (6-10 cm)	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
9	Rawat Luka Terbuka Besar (>11 cm)	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
10	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Kecil tanpa Bius Lokal (< 5 cm)	Per Tindakan	127.500	85.000	212.500
11	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Kecil dengan Bius Lokal (< 5 cm)	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
12	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Sedang tanpa Bius Lokal (6 cm - 10 cm)	Per Tindakan	142.500	95.000	237.500
13	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Sedang dengan Bius Lokal (6 cm - 10 cm)	Per Tindakan	172.500	115.000	287.500
14	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Besar tanpa Bius Lokal (> 11 cm)	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
15	<i>Debridement</i> Tajam pada Luka Besar dengan Bius Lokal (> 11 cm)	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
16	Jahit Luka <10 Simpul	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
17	Jahit Luka >10 Simpul	Per Tindakan	262.500	175.000	437.500
18	Tindakan Menghentikan Perdarahan (elektrokoagulasi, ligasi arteri) Sederhana	Per Tindakan	225.000	150.000	375.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
19	Tindakan Menghentikan Perdarahan (elektrokoagulasi, ligasi arteri) Rumit	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
20	Penanganan Hematoma Sederhana (punksi)	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
21	Penanganan Hematoma (buka jahitan)	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
22	Penanganan Dehisensi / <i>Freshening</i> dan Jahit Ulang 1 (kecil, 60 menit)	Per Tindakan	262.500	175.000	437.500
23	Penanganan Dehisensi / <i>Freshening</i> dan Jahit Ulang 2 (besar, 90 menit)	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
24	Biopsi Eksisi Ringan	Per Tindakan	262.500	175.000	437.500
25	Biopsi Eksisi Sedang	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
26	Biopsi Eksisi Berat	Per Tindakan	600.000	400.000	1.000.000
27	Biopsi Tangensial/ <i>Shaving</i> 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
28	Biopsi Tangensial/ <i>Shaving</i> 2 (3-5 lesi)	Per Tindakan	225.000	150.000	375.000
29	Biopsi Tangensial/ <i>Shaving</i> 3 (>5 lesi)	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
30	Eksisi Tangensial/ <i>Shaving</i> 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	127.500	85.000	212.500
31	Eksisi Tangensial/ <i>Shaving</i> 2 (3-5 lesi)	Per Tindakan	240.000	160.000	400.000
32	Eksisi Tangensial/ <i>Shaving</i> 3 (>5 lesi)	Per Tindakan	330.000	220.000	550.000
33	Biopsi Plong 1 (1-2 titik)	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
34	Biopsi Plong 2 (3-5 titik)	Per Tindakan	202.500	135.000	337.500
35	Biopsi Plong 3 (>5 titik)	Per Tindakan	225.000	150.000	375.000
36	Pembacaan slide PA disertai interpretasi dan relevansi DVE	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
37	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 1 (ringan, ≤5 cm) tanpa PA	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
38	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 1 (ringan, ≤5 cm) dengan PA	Per Tindakan	637.500	425.000	1.062.500
39	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 2 (sedang, 6-10 cm) tanpa PA	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
40	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 2 (sedang, 6-10 cm) dengan PA	Per Tindakan	712.500	475.000	1.187.500
41	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 3 (berat) / Z-plasty (>10 cm) tanpa PA	Per Tindakan	562.500	375.000	937.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
42	Bedah Eksisi Fusiformis/Elips/Elips Modifikasi 3 (berat) / Z-plasty (>10 cm) dengan PA	Per Tindakan	750.000	500.000	1.250.000
43	Bedah Listrik 1 (ringan, <5 lesi, atau 1 regio tubuh)	Per Tindakan	262.500	175.000	437.500
44	Bedah Listrik 2 (sedang, 5-10 lesi, atau >1 regio tubuh)	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
45	Bedah Listrik 3 (berat, >10 lesi, atau multipel regio tubuh)	Per Tindakan	412.500	275.000	687.500
46	Bedah Mohs 1 (T1 atau 1-2 layer)	Per Tindakan	2.250.000	1.500.000	3.750.000
47	Bedah Mohs 2 (T2 atau 2-4 layer)	Per Tindakan	2.625.000	1.750.000	4.375.000
48	Bedah Mohs 3 (>T2 atau >4 layer)	Per Tindakan	3.000.000	2.000.000	5.000.000
49	Bedah Flap 1 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (kecil) (tingkat kesulitan ringan)	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
50	Bedah Flap 2 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (sedang) (tingkat kesulitan sedang)	Per Tindakan	750.000	500.000	1.250.000
51	Bedah Flap 3 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (besar) (tingkat kesulitan berat)	Per Tindakan	2.250.000	1.500.000	3.750.000
52	Bedah Flap 4 (<i>advancement/ bilobed/ rotation/ transposition/ island</i>) (tingkat kesulitan khusus)	Per Tindakan	4.500.000	3.000.000	7.500.000
53	<i>Skin Graft 1</i> (kecil)	Per Tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
54	<i>Skin Graft 2</i> (sedang)	Per Tindakan	3.000.000	2.000.000	5.000.000
55	<i>Skin Graft 3</i> (besar)/ <i>Graft Kartilago</i>	Per Tindakan	4.500.000	3.000.000	7.500.000
56	Bedah Beku 1 (ringan, <5 lesi, atau 1 regio tubuh)	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
57	Bedah Beku 2 (sedang, 5-10 lesi, atau >1 regio tubuh)	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
58	Bedah Beku 3 (berat, >10 lesi, atau multipel regio tubuh)	Per Tindakan	525.000	350.000	875.000
59	Revisi Skar 1 (kecil, panjang hingga 3 cm)	Per Tindakan	750.000	500.000	1.250.000
60	Revisi Skar 2 (sedang, panjang hingga 6 cm)	Per Tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
61	Revisi Skar 3 (besar, panjang hingga 12 cm)	Per Tindakan	3.000.000	2.000.000	5.000.000
62	Revisi Cuping Telinga	Per Tindakan	4.500.000	3.000.000	7.500.000
63	<i>Epidermal Graft / Suction Blister 1</i> (ringan atau hanya 1 regio tubuh)	Per Tindakan	2.250.000	1.500.000	3.750.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
64	Epidermal Graft / Suction Blister 2 (berat atau lebih dari 1 regio)	Per Tindakan	4.500.000	3.000.000	7.500.000
65	Bedah Kuku/Removal of Nail, Nailbed, or Nail Fold 1 (Ringan/1 kuku/teknik mudah)	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
66	Bedah Kuku/Removal of Nail, Nailbed, or Nail Fold 2 (Sedang/2 kuku/teknik sulit)	Per Tindakan	525.000	350.000	875.000
67	Bedah Kuku/Removal of Nail, Nailbed, or Nail Fold 3 (Berat/lebih dari 2 kuku/teknik sulit)	Per Tindakan	675.000	450.000	1.125.000
68	Injeksi Keloid (kortikosteroid / kortikosteroid + 5 FU atau obat lainnya) Kecil	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
69	Injeksi Keloid (kortikosteroid / kortikosteroid + 5 FU atau obat lainnya) Sedang	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
70	Injeksi Keloid (kortikosteroid / kortikosteroid + 5 FU atau obat lainnya) Besar	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
71	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) Kuku I ≤ 3 kuku	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
72	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) Kuku II > 3 kuku	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
73	Pengambilan Kerokan Jaringan Kulit untuk Pewarnaan Basil Tahan Asam (6 lokasi) dan PCR	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
74	Pewarnaan dan Interpretasi Pewarnaan Basil Tahan Asam	Per Tindakan	225.000	150.000	375.000
75	Pengambilan Apusan Kulit/Rambut/Kuku untuk Bahan Pemeriksaan (Gram, PCR, Kultur)	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
76	Pewarnaan dan Interpretasi Pewarnaan Gram	Per Tindakan	262.500	175.000	437.500
77	Pengambilan Kerokan Kulit untuk Bahan Pemeriksaan (KOH, PCR, Kultur)	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
78	Pengambilan Kerokan Kuku untuk Bahan Pemeriksaan (KOH, PCR, Kultur)	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
79	Pengambilan Kerokan Rambut untuk Bahan Pemeriksaan (KOH, PCR, Kultur)	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
80	Pemeriksaan KOH dan Interpretasi	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
81	Pemeriksaan dengan Lampu Wood	Per Tindakan	75.000	50.000	125.000
82	Aspirasi Bula	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
83	Pengambilan Spesimen untuk Tzank Smear	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
84	Pewarnaan dan Interpretasi Tzank Smear	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
85	Enukleasi Moluskum / Milia / Tumor Jinak Lainnya 1	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
86	Enukleasi Moluskum / Milia / Tumor Jinak Lainnya 2	Per Tindakan	225.000	150.000	375.000
87	Enukleasi Moluskum / Milia / Tumor Jinak Lainnya 3	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
88	Aplikasi KOH	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
89	Massage Prostat	Per Tindakan	75.000	50.000	125.000
90	Konseling Perawatan dan Pencegahan IMS	Per Tindakan	90.000	60.000	150.000
91	Pemeriksaan Bimanual Vagina	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
92	Pemeriksaan Vaginal Touche	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
93	Pemeriksaan Rectal Touche	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
94	Pemeriksaan Inspekulo	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
95	Bedah Listrik 4 (Genitalia, Sedang)	Per Tindakan	225.000	150.000	375.000
96	Bedah Listrik 5 (Genitalia, Berat)	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
97	Pemeriksaan pH Vagina	Per Tindakan	75.000	50.000	125.000
98	Pemeriksaan Sediaan Basah	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
99	Tes Amin	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
100	Tes Asam Asetat	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
101	Insisi Abses	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
102	Aspirasi Abses/Kista	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
103	TCA Cross 90-100%	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
104	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin 1-5 lesi	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
105	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin 6-10 lesi	Per Tindakan	135.000	90.000	225.000
106	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin >10 lesi	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
107	Aplikasi TCA 90% / Fenol / Podofilin >10 cm (Giant)	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
108	Injeksi Penisilin	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
109	Uji Provokasi Obat	Per Tindakan	562.500	375.000	937.500
110	Uji Desensitisasi Obat	Per Tindakan	562.500	375.000	937.500
111	Uji Provokasi Fisik	Per Tindakan	225.000	150.000	375.000
112	Uji Serum Autolog	Per Tindakan	675.000	450.000	1.125.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
113	Uji Tempel Obat	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
114	Uji Tempel Standar	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
115	Uji Tusuk Obat	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
116	Uji Iritasi / <i>Repeated Open Application Test</i>	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
118	Uji Tusuk Standar (<i>Skin Prick Test</i>)	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
119	Fototerapi 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
120	Fototerapi 2 (= 3 lesi)	Per Tindakan	127.500	85.000	212.500
121	Fototerapi 3 (<i>Whole Body</i>)	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
122	<i>Punch Graft</i> Vitiligo 1-5 titik	Per Tindakan	750.000	500.000	1.250.000
123	<i>Punch Graft</i> Vitiligo 6-10 titik	Per Tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
124	Dermoskopi 1 (1-2 lesi)	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
125	Dermoskopi 2 (3-5 lesi)	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
126	Dermoskopi 3 (>5 lesi)	Per Tindakan	225.000	150.000	375.000
127	Dermoskopi 4 (<i>whole body + skin imaging</i>)	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
128	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) I	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
129	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) II	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
130	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) III	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
131	Injeksi Kortikosteroid Intra Lesi (Kil) IV	Per Tindakan	225.000	150.000	375.000
132	Elevasi Plong 1-5 titik	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
133	Elevasi Plong 6-10 titik	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
134	Ekstrasi Komedo 1	Per Tindakan	112.500	75.000	187.500
135	Ekstrasi Komedo 2	Per Tindakan	127.500	85.000	212.500
136	Ekstrasi Komedo 3	Per Tindakan	150.000	100.000	250.000
137	Injeksi Toksin Botulinum 1 (≤ 25 unit)	Per Tindakan	3.750.000	2.500.000	6.250.000
138	Injeksi Toksin Botulinum 2 (26-50 unit)	Per Tindakan	7.500.000	5.000.000	12.500.000
139	Injeksi Toksin Botulinum 3 (51-100 unit)	Per Tindakan	15.000.000	10.000.000	25.000.000
140	Injeksi Toksin Botulinum 4 (100-200 unit)	Per Tindakan	30.000.000	20.000.000	50.000.000
141	Augmentasi Filler 1 (<0.5 mL)	Per Tindakan	3.750.000	2.500.000	6.250.000
142	Augmentasi Filler 2 (0.5 - 1 mL)	Per Tindakan	7.500.000	5.000.000	12.500.000
143	Augmentasi Filler 3 (>1 mL)	Per Tindakan	11.250.000	7.500.000	18.750.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
144	Mikrodermabrasi	Per Tindakan	337.500	225.000	562.500
145	Dermabrasi Ringan	Per Tindakan	750.000	500.000	1.250.000
146	Dermabrasi Sedang	Per Tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
147	Dermabrasi Berat	Per Tindakan	3.750.000	2.500.000	6.250.000
148	Terapi <i>Platelet Rich Plasma</i> (PRP) (<i>automated</i>)	Per Tindakan	675.000	450.000	1.125.000
149	Terapi <i>Platelet Rich Plasma</i> (PRP) (<i>manual</i>)	Per Tindakan	525.000	350.000	875.000
150	Subsisi 1	Per Tindakan	225.000	150.000	375.000
151	Subsisi 2	Per Tindakan	262.500	175.000	437.500
152	Subsisi 3	Per Tindakan	300.000	200.000	500.000
153	Pengambilan Foto Berbagai Posisi untuk Layanan Kosmetik	Per Tindakan	225.000	150.000	375.000
154	<i>Microneedling</i> 1 (lokasi terbatas di wajah)	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
155	<i>Microneedling</i> 2 (seluruh wajah)	Per Tindakan	525.000	350.000	875.000
156	<i>Microneedling</i> 3 (di luar wajah)	Per Tindakan	750.000	500.000	1.250.000
157	<i>Skin Booster</i> 1 (1 vial)	Per Tindakan	2.250.000	1.500.000	3.750.000
158	<i>Skin Booster</i> 2 (2-3 vial)	Per Tindakan	5.250.000	3.500.000	8.750.000
159	<i>Skin Booster</i> 3 (≥ 4 vial)	Per Tindakan	7.500.000	5.000.000	12.500.000
160	Bedah Kimia Superfisial 1	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000
161	Bedah Kimia Superfisial 2	Per Tindakan	450.000	300.000	750.000
162	Bedah Kimia Superfisial 3	Per Tindakan	525.000	350.000	875.000
163	Bedah Kimia Medium 1	Per Tindakan	750.000	500.000	1.250.000
164	Bedah Kimia Medium 2	Per Tindakan	1.050.000	700.000	1.750.000
165	Bedah Kimia Medium 3	Per Tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
166	Bedah Kimia Dalam 1	Per Tindakan	1.500.000	1.000.000	2.500.000
167	Bedah Kimia Dalam 2	Per Tindakan	1.875.000	1.250.000	3.125.000
168	Bedah Kimia Dalam 3	Per Tindakan	2.250.000	1.500.000	3.750.000
169	Injeksi Obat Biologik	Per Tindakan	4.500.000	3.000.000	7.500.000
170	Blefaroplasti Superior	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
171	Blefaroplasti Inferior	Per Tindakan	6.750.000	4.500.000	11.250.000
172	<i>Facelift</i> (<i>mini-facelift</i>)	Per Tindakan	13.500.000	9.000.000	22.500.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
173	Facial Medik	Per Tindakan	187.500	125.000	312.500
174	Injeksi Vaksin HPV	Per Tindakan	3.750.000	2.500.000	6.250.000
175	Injeksi Vitamin C	Per Tindakan	375.000	250.000	625.000

A.3.34. PELAYANAN KLINIK NAPZA

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Assessment Napza	Per Tindakan	80.000	20.000	300.000
2	WHOQOL dan Screening Awal	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
3	Konseling Dokter	Per Tindakan	5.000	70.000	75.000

A.3.35. PELAYANAN STERILISASI

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Sterilisasi Ruangan dengan UV/Hepafilter s.d. 30 M ² eksternal	Per M ²	60.000	40.000	100.000

A.4. PELAYANAN KLINIS UPT. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)/ PEMERIKSAAN/TINDAKAN
1	2	3
I.	TOKSIKOLOGI	
	1. Napza Metamphetamine	45.000
	2. Napza Benzodiazepine	45.000
	3. Napza Opiate	45.000
	4. Napza Canabinoieda	45.000
	5. Etanol	155.000
	6. Napza Ampethamine	45.000
	7. Napza Morphine	45.000
	8. Napza Carisoprodol	45.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)/ PEMERIKSAAN/TINDAKAN
1	2	3
II.	MIKROBIOLOGI	
	1. TPC	65.000
	2. MPN Coliform	95.000
	3. MPN Coli Tinja	95.000
	4. Escherichia Coli	95.000
	5. Salmonella spp	95.000
	6. Shigella spp	95.000
	7. Stapylococcus spp	95.000
	8. Streptococcus spp	95.000
	9. Vibrio Cholera	95.000
	10. Jamur/yeast biakan	95.000
	11. BTA per slide	20.000
	12. Hansen BTA (paket)	25.000
	13. Pewarnaan Gram	95.000
	14. Sel Ragi/Yeast	95.000
	15. Pseudomonas spp	95.000
	16. Legionella spp	95.000
	17. Air 1 kali pengenceran	65.000
	18. Air 2 kali pengenceran	125.000
	19. Air 3 kali pengenceran	125.000
III.	PARASITOLOGI	
	1. Malaria Mikroskopis	25.000
	2. Mikrofilaris Mikroskopis	25.000
	3. Pemeriksaan Telur cacing/Larva	25.000
	4. RDT Malaria	50.000
IV.	PATOLOGI KLINIK	
	A. Kelompok Hematologi	
	1. Sitologi Darah	
	1) Hitung Jumlah Eosinofil, Manual	10.000
	2) Hitung Jumlah Eritrosit, Manual	10.000
	3) Hitung Jumlah Leukosit, Manual	10.000
	4) Hitung Jumlah Trombosit, Manual	10.000
	5) Hitung Jumlah Retikulosit, Manual	10.000
	6) Hitung Jumlah Leukosit, Manual	10.000
	7) Kadar Hemoglobin (Hb)	20.000
	8) Laju Endap Darah/LED/BBS	15.000
	9) Hematokrit	15.000
	10) Golongan darah A,B, O	15.000
	11) Golongan Darah Rhesus	10.000
	12) Morfologi Sel Darah/Hapusan Darah Tepi	35.000
	13) Darah Rutin dengan Alat Automatic	100.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)/ PEMERIKSAAN/TINDAKAN
1	2	3
	B. Kimia Klinik	
	1. Protein dan NPN	
	1) Albumin	20.000
	2) Globulin	20.000
	3) Total Protein	20.000
	4) Ureum/BUN	20.000
	5) Kreatinin	20.000
	6) Uric Acid	20.000
	7) Bilirubin Total dan Direct	35.000
	2. Karbohidrat	
	1) Glukosa Puasa	20.000
	2) Glukosa Sewaktu	20.000
	3) Glukosa 2 Jam PP	20.000
	4) Hemoglobin A1C	160.000
	3. Lemak Darah	
	1) Kolesterol Total	25.000
	2) Trigliserida	25.000
	3) HDL Cholesterol	45.000
	4) LDL Cholesterol	25.000
	4. Enzyme	
	1) SGOT/AST	25.000
	2) SGPT/ALT	25.000
	3) Alkali Phosphatase/AP	25.000
	4) Gamma GT/GGT	25.000
	5) Amylase/Lipase	50.000
	6) CK-MB	45.000
	7) CK-NAC	45.000
	8) CPK	45.000
	5. Paparan Pestisida	
	1) Cholinesterasi Darah	75.000
	6. Elektrolit	
	1) Natrium (Na)	35.000
	2) Kalium (K)	35.000
	3) Clorida	35.000
	7. Urinalisa	
	1) Urin Lengkap (Strip)	25.000
	2) Fisik (Volume, Bau, warna, kekeruhan)	25.000
	3) Sedimen	10.000
	4) Tes Kehamilan	25.000
	5) Benzidine Test	20.000
	6) Protein (Esbach)	30.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)/ PEMERIKSAAN/TINDAKAN
1	2	3
	8. Feces Rutin	20.000
V	IMUNOLOGI/ SEROLOGI	
	1. Widal Test	50.000
	2. HBsAg	50.000
	3. Anti HBs	50.000
	4. Total T3	175.000
	5. Total T4	175.000
	6. Anti HCV	50.000
	7. Anti HIV	50.000
	8. Anti Shypilis	50.000
	9. TSH	175.000
	10. Anti Dengeu IgG/IgM	125.000
	11. IgM Salmonella	115.000
	12. TPHA	55.000
	13. VDRL / RPR	55.000
	14. ASTO	55.000
	15. CRP	55.000
	16. Reumatoid Factor (RF) Kualitatif	50.000
	17. Reumatoid Factor (RF) Semi Kualitatif	85.000
	18. Anti Toxoplasma IgG	150.000
	19. Rubella IgG	125.000
	20. Rubella Ig M	125.000
	21. RDT (Rapid Diagnostic Test) Antigen	90.000
	22. RDT (Rapid Diagnostic Test) Antibody	50.000
	23. SWAB-PCR	300.000
VI	LAIN-LAIN	
	1) Pemeriksaan Kesehatan	15.000
	2) Pemeriksaan Fisik oleh Dokter	25.000
	3) Pengambilan sampling Dalam Kota ≤ 10 Km	100.000
	4) Luar Kota setiap 1 Km selanjutnya	5.000
	5) Resume Medis	10.000
	6) Pelayanan Pendorong per Kantong Darah	360.000

A.5. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA DI FASILITAS KESEHATAN

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Akupuntur	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	Akupresur	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
3	Spa	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000
4	Chiropractic	Per Tindakan	60.000	40.000	100.000

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

B.1. PELAYANAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DI TEMPAT USAHA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp) / BULAN
1	2	3
A.	Hotel/Penginapan/Barak	
	1. Hotel Melati	75.000
	2. Penginapan	60.000
	3. Barak	30.000
B.	Restoran atau rumah makan	
	1. Restoran/Cafe	60.000
	2. Rumah Makan/Pedangan Makanan/Minuman/Warung Seafood Tenda Yang bersifat menetap luasan sampai dengan 40m ²	40.000
	3. Rumah Makan/Pedangan Makanan/Minuman/Warung Seafood Tenda Yang bersifat menetap luasan lebih dari 40m ²	60.000
	4. Pedagang Makanan/Minuman Warung Makan Tenda, Meja , Gerobak , Hampanan dan Lainnya Yang bersifat menetap	40.000
C.	Usaha Kesehatan	
	1. Tempat Praktek Dokter, Apotik, Klinik Sampai dengan luas 4 x 10m	60.000
	2. Tempat Praktek Dokter, Apotik, Klinik Sampai dengan luas lebih dari 4 x 10m	75.000
	3. Panti Pijat, Salon Kecantikan dengan luas sampai dengan 4 x 10m	60.000
	4. Panti Pijat, Salon Kecantikan dengan luas lebih 4 x 10m	80.000
	5. Rumah Sakit	600.000
	6. Puskesmas dan sarana Kesehatan lainnya	60.000
D.	Tempat Hiburan	
	1. Karaoke, Diskotik, Bar, dan Sejenisnya	100.000
	2. Pameran, Sirkus, Akrobat dan Sulap	60.000
	3. Kesenian Rakyat/Tradisional	10.000
E.	Kantor Pusat Bisnis/Perusahaan	
	1. Kantor seperti : PT, CV, Travel/Biro Perjalanan, Distributor, Agen, Bank	100.000
	2. Kantor Jenis usaha Menengah dan Kecil dengan luasan sampai dengan 40m ²	60.000
	3. Kantor Jenis usaha Menengah dan Kecil	100.000

	dengan luas lebih dari 40m ²	
F.	Retribusi kebersihan untuk Jasa dan Perdagangan	
	1. Usaha Jasa , atau Perdagangan, Toko, Kios dengan Luas sampai dengan 40m ²	40.000
	2. Usaha Jasa , atau Perdagangan, Toko, Kios dengan luas lebih dari 40m ²	70.000
	3. Usaha Jasa Perdagangan berupa Tenda, meja, Gerobak, Hampan dan Lainnya	40.000
	4. Pedagang Buah baik berupa musiman/mobil dan/atau menetap	60.000

B.2. PELAYANAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DI TEMPAT PEMUKIMAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp) / BULAN
1	2	3
A.	Meliputi Jalan Protokol, Daerah Perdagangan	
	1. Perumahan Bertingkat , Perumahan DPRD dan Perumahan Pejabat Eselon II	10.000
	2. Untuk Rumah Biasa	5.000
B.	Meliputi Jalan Protokol, Daerah Perdagangan	
	1. Rumah Bertingkat	5.000
	2. Untuk Rumah Biasa	5.000

B.3. PELAYANAN KEBERSIHAN PERSAMPAHAN DI TEMPAT LAINNYA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp) / BULAN
1	2	3
A	Gedung Pemerintah dan Swasta	
	1. Gedung Pemerintah/Bank/BUMN/BUMD	75.000
	2. Gedung swasta	75.000
B	Perumahan/RumahTangga/Kost/Barak	
	1. Perumahan Bertingkat, Perumahan DPRD dan Perumahan Pejabat Esolon II	10.000
	2. Rumah Tangga/Kost/Barak	5.000
C	Pertokoan/Perdagangan	
	1. Ruko	60.000
	2. Toko	50.000
	3. kios	40.000
	4. Tenda, Meja, Gerobak dan Hamparam	40.000
	5. Mini Market	60.000
	6. Super Market	100.000
	7. Hypermarket	150.000
	8. Departement Store, Mall, Plaza	150.000
	9. Tempat Penginapan	
	10. Hotel Berbintang 1 dan 2	100.000
	11. Hotel Berbintang 3	200.000
	12. Hotel Berbintang 4	300.000
	13. Hotel Berbintang 5	400.000
	14. Hotel Tidak Berbintang, Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/ Hostel/Guest House dan Sejenisnya	75.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp) / BULAN
1	2	3
D	Bangunan/Pabrik/Industri/Usaha Mengolah Bahan Mentah atau Sejenisnya Menjadi Produk/Barang	
	1. Kecil	75.000
	2. Sedang	250.000
	3. Besar	400.000
E	Restoran atau Rumah Makan	
	1. Restoran/Cafe Rumah Makan/ Pedagang Makanan/ Minuman / Warung Seafood	60.000
	2. Pedagang Makanan / Minuman, Warung Makan Tenda, Meja, Gerobak, Hampanan dan lainnya yang bersifat menetap	60.000
F	Fasilitas Kesehatan	
	1. Tempat Praktek Dokter, Panti Pijat, Salon Kecantikan, Apotik, Klinik sampai dengan luas 4 x 10 m	75.000
	2. Tempat Praktek Dokter, Panti Pijat, Salon Kecantikan, Apotik, Klinik sampai dengan luas lebih 4 x 10 m	80.000
	3. Rumah Sakit	600.000
	4. Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya	60.000
G	Kantor Pusat	
	1. Kantor seperti : PT, CV, Travel/Biro Perjalanan, Distributor, Agen, Bank	100.000
	2. Kantor Jenis usaha Menengah dan Kecil	70.000
H	Pasar Tradisional, Los Kios, PKL dan Fotocopy	1000/Hari
I	Bengkel/Otomotif	
	1. Mobil	
	a. Kecil	60.000
	b. Sedang	70.000
	c. Besar	150.000
	2. Motor	
	a. Kecil	50.000
	b. Sedang	60.000
	c. Besar	75.000
	3. Bengkel Las	
	a. Kecil	50.000
	b. Sedang	75.000
	c. Besar	150.000
	4. Bengkel Sepeda	30.000
	5. Showroom/Dealer	
	a. Kecil	75.000
	b. Sedang	125.000
	c. Besar	150.000
J	SPBU	130.000
K	Salon, Penjahit dan Laundry	50.000
L	Arena Olahraga dan Arena Wisata Milik Swasta	100.000
M	Tempat Hiburan anak dan keluarga, Karaoke, Diskotik, Hotel, Cafe Bangunan Permanen	200.000
N	Penyelenggaraan Keramaian/Lapak	1000/orang/Hari
O	Pengangkutan Sampah Insidentil	
	1. Dalam Kota	100.000/Trip
	2. Luar Kota	200.000/Trip
P	Angkutan Non Sampah	

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp) / BULAN
1	2	3
Q	Angkutan Barang/Tebangan Pohon/ Bongkaran Bangunan/Tanah dan lain-lain	75.000/Rit

B.4. PELAYANAN KEBERSIHAN LAINNYA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pengelolaan Sampah Medis	56.250 / Kg
2	Pelayanan Kebersihan Toilet/Kamar Mandi Umum	2.000 / Sekali Pakai

C. RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

C.1. PERHITUNGAN REGULER

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sepeda, Becak	1.000,-	Tarif Satu Kali Parkir
2	Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan dan sejenisnya	2.000,-	
3	Mobil Sedan, Mini Bus, Mobil Penumpang, Pick Up dan Kendaraan sejenis lainnya	5.000,-	
4	Kendaraan Mobil Bus Sedang / Truck Sedang, Truck Box	10.000,-	
5	Kendaraan Truck Besar / Fuso Besar, Truck Dengan Gandengan	15.000,-	
6	Gerobak / Rombong PKL	3.000,-	

C.2. PERHITUNGAN INSIDENTIL

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sepeda, Becak	1.000,-	a. Satu kali parkir maksimum 1 (satu)jam.
2	Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan dan sejenisnya	2.000,-	

3	Mobil Sedan, Mini Bus, Mobil Penumpang, Pick Up dan Kendaraan sejenis lainnya	5.000,-	<p>b. Tiap 1 (satu) jam kelebihan diberikan kenaikan tarif sebesar 100% (seratus persen) dari besar tarif yang ditetapkan.</p> <p>c. Sedangkan parkir kurang dari 1 (satu) jam, tetap di hitung tarif 1 (satu) jam.</p> <p>d. Ketentuan a,b,c berlaku pada parkir lokasi khusus.</p>
4	Kendaraan Mobil Bus Sedang / Truck Sedang, Truck Box	10.000,-	
5	Kendaraan Truck Besar / Fuso Besar, Truck Dengan Gandengan	15.000,-	
6	Gerobak / Rombong PKL	3.000,-	

D. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	NAMA PASAR	OBYEK RETRIBUSI			JENIS DAGANGAN
		NAMA BLOK	TARIF (Rp)	SATUAN	
1	2	3	4	5	6
1	Barito Permai	Blok A, B, C dan G	260.000	Bulan	Semua Jenis Dagangan
		Blok D, F dan Kios	210.000	Bulan	
		Blok E	260.000	Bulan	
2	Pasar Pendopo	Blok B Strategis	160.000	Bulan	Sembako, Kelontongan, Kain, Pakaian Jadi, Tas, Sepatu, Optik/kacamata, mainan anak-anak, obat-obatan, Frozen Food, Alat dan obat Pertanian/ Perkebunan
		Los G	40.000	Bulan	Sayur, Buah-buahan, Aneka macam Kuliner, Plastik
		Los E	260.000	Bulan	Semua Jenis Dagangan
3	Pasar Bebas Banjir	Blok A, B, DAN D	60.000	Bulan	Daging, Ayam, Ikan Sembako, Kelontongan, Kain dan Pakaian Jadi, Tas, Sepatu, mainan anak-anak, obat-obatan, Frozen Food, Alat dan Obat pertanian/ Perkebunan

NO	NAMA PASAR	OBYEK RETRIBUSI			JENIS DAGANGAN
		NAMA BLOK	TARIF (Rp)	SATUAN	
1	2	3	4	5	6
		Blok C	35.000	Bulan	Sayur, buah-buahan, aneka macam kuliner, plastik,
4	Pasar Dermaga		60.000	Bulan	Sembako, Alat elektronik, meubel, handphone, sembako, kain dan pakaian jadi, bibit Tanaman, Alat dan Obat pertanian, perkebunan, perikanan, pertukangan, mainan anak-anak, assesories, sepatu, sendal, tas
			35.000	Bulan	Sayur, Ikan, Ayam, Aneka kuliner, buah-buahan, plastik, alat pancing,
5	Pasar Gembira	Blok A	110.000	Bulan	-
		Blok B	140.000	Bulan	-
		Blok A Strategis	160.000	Bulan	Kain & Pakaian Jadi, Electronic, Kain dan Pakaian jadi, Penjahit, handycraf/ cinderamata, Frozen Food
		Blok B	625.000	Bulan	Kantor Jasa Keuangan/Perbankan



**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

RETRIBUSI JASA USAHA

**A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN,
DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**

NO	OBJEK LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Kantin pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.500.000,-	Per Tahun
2.	Warung/Toko pada Tepi Air	1.500,-	Per m ² /Tahun
3.	Tempat Usaha		
	a. Tempat Usaha Ukuran 3x3 meter	75.000,-	Per Bulan
	b. Tempat Usaha Ukuran 3x6 meter	125.000,-	Per Bulan
	c. Tempat Usaha Ukuran 3x9 meter	175.000,-	Per Bulan
4.	Gerobak Dorong/Tenda	3.000,-	Per Sekali Pakai

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

B.1. TEMPAT KHUSUS

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF SATU KALI PARKIR (Rp)
1	2	3
1	Sepeda, Becak	1.000,-
2	Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan dan sejenisnya	2.000,-
3	Mobil Sedan, Mini Bus, Mobil Penumpang, Pick Up dan Kendaraan sejenis lainnya	5.000,-
4	Kendaraan Mobil Bus Sedang / Truck Sedang, Truck Box	10.000,-
5	Kendaraan Truck Besar / Fuso Besar, Truck Dengan Gandengan	15.000,-
6	Gerobak / Rombong PKL	3.000,-

B.2. TEMPAT KHUSUS PADA LOKASI TERTENTU

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	2	6	3
1	Parkir Kendaraan Roda 2	3.000	≤ 5 jam
2	Parkir Kendaraan Roda 2	5.000	> 5 jam - 24 jam
3	Parkir Kendaraan Roda 4	5.000	≤ 5 jam
4	Parkir Kendaraan Roda 4	10.000	> 5 jam - 24 jam
5	Parkir Kendaraan Roda 6 atau lebih	5.000	≤ 5 jam
6	Parkir Kendaraan Roda 6 atau lebih	20.000	> 5 jam - 24 jam

C. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1.	Tempat Tidur Rumah Betang	40.000,-	Per Hari/Per Orang

D. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

D.1. SAPI, KERBAU DAN KUDA

NO	URAIAN	TARIF RETRIBUSI PER BOBOT HIDUP HEWAN (Rp/Kg)			
		<300	301-500	501-700	>700
1	2	3	4	5	6
1	Pemakaian Rumah Potong Hewan	35.000,-	45.000,-	50.000,-	50.000,-
2	Pemakaian Kandang Penampungan	15.000,-	15.000,-	20.000,-	25.000,-
3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Antemortem)	15.000,-	15.000,-	15.000,-	15.000,-
4	Pemeriksaan Daging (Postmortem)	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
JUMLAH		75.000,-	85.000,-	95.000,-	100.000,-

D.2. KAMBING DAN DOMBA

NO	URAIAN	TARIF (Rp) PER EKOR
1	2	3
1	Pemakaian Rumah Potong Hewan	10.000,-
2	Pemakaian Kandang Penampungan	10.000,-
3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Antemortem)	7.500,-
4	Pemeriksaan Daging (Postmortem)	7.500,-
JUMLAH		35.000,-

D.3. BABI

NO	URAIAN	TARIF (Rp) PER EKOR
1	2	3
1	Pemakaian Rumah Potong Hewan	10.000,-
2	Pemakaian Kandang Penampungan	10.000,-
3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Antemortem)	7.500,-
4	Pemeriksaan Daging (Postmortem)	7.500,-
JUMLAH		35.000,-

D.4. UNGGAS

NO	URAIAN	TARIF (Rp) PER EKOR
1	2	3
1	Pemakaian Rumah Potong Hewan	150,-
2	Pemakaian Kandang Penampungan	150,-
3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Antemortem)	100,-
4	Pemeriksaan Daging (Postmortem)	100,-
JUMLAH		500,-

E. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

E.1. STANDAR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (RP) / SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4
A	UMUM		
	1. Tiket Penumpang	2.000/Penumpang	Nilai rata-rata (tarif tiket penumpang/org) x 2 %

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (RP) / SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	2. Bongkar Muat Barang	20.000/Ton	Nilai rata-rata (harga barang/ton)x 2 %
	3. Bongkar Muat Hewan		
	a. Sapi, kerbau	20.000/Ekor	Nilai rata-rata (harga hewan/ekor) x 0,2 %
	b. Kambing, Babi	10.000/Ekor	Nilai rata-rata (harga hewan/ekor) x 0,2 %
	c. Ayam, Itik, Entok , dst	1.000/Ekor	Nilai rata-rata (harga hewan/ekor) x 1 %
	d. Penumpukan Barang	20.000 / Ton / Malam	Luas tempat bongkar muat (10 x 10) x Rp . 200/Mlm)
B	TAMBAT SUNGAI LABUH STANDAR KAPAL		
	1. Motor Getek / Taxi Motor / Speed Boat	5.000 / Kegiatan	Kapasitas muatan 25 org x Rp 200
	2. Kapal Barang < 5 Ton	10.000 / Kegiatan	Kapasitas muatan 5 ton x Rp 2.000
	3. Kapal Barang ≥6-15	30.000 / Kegiatan	Kapasitas muatan 15
	4. Kapal Barang ≥ 16 30 Ton	60.000 / Kegiatan	Kapasitas muatan 30 ton x Rp . 2.000
	5. Kapal Barang ≥ 31 35 Ton lebih	70.000 / Kegiatan	Kapasitas muatan 35 ton x Rp . 2.000
C	TAMBAT LABUH KAPAL LAUT		
	1. Tongkang 180 Feet	1.800.000 / Kegiatan	180 Feet x Rp . 10.000 / Kegiatan
	2. Tongkang 230 Feet	1.300.000 / Kegiatan	230 Feet x Rp . 10.000 / Kegiatan
	3. Tongkang 250 Feet	2.500.000 / Kegiatan	250 Feet x Rp . 10.000 / Kegiatan
	4. Tongkang 270 Feet	2.700.000 / Kegiatan	270 Feet x Rp . 10.000 / Kegiatan
	5. Tongkang 300 Feet	3.000.000 / Kegiatan	300 Feet x Rp . 10.000 / Kegiatan
	6. Tongkang 330 Feet	3.300.000 / Kegiatan	330 Feet x Rp . 10.000 / Kegiatan
D	TAMBAT LABUH KAPAL LAUT (TRANSIT SEMENTARA)		
	1. Tongkang 180 Feet	180.000 / Kegiatan	180 Feet x Rp . 1.000 / Kegiatan
	2. Tongkang 230 Feet	230.000 / Kegiatan	230 Feet x Rp . 1.000 / Kegiatan
	3. Tongkang 250 Feet	250.000 / Kegiatan	250 Feet x Rp . 1000 / Kegiatan

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (RP) / SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	4. Tongkang 270 Feet	270.000 / Kegiatan	270 Feet x Rp . 1.000 / Kegiatan
	5. Tongkang 300 Feet	300.000 / Kegiatan	300 Feet x Rp . 1.000 / Kegiatan
	6. Tongkang 330 Feet	330.000 / Kegiatan	330 Feet x Rp . 1.000 / Kegiatan
E	BONGKAR MUAT KENDARAAN BERMOTOR		
	1. Alat Berat, Excavator, Loader, Bulldozer, Greader, Vibrator, Dll	300.000	Nilai rata - rata (tarif jasa angkutan/unit) x 5 %
	2. Tronton, Trailer, Long Beach , Fuso, Dll	250.000	Nilai rata - rata (tarif jasa angkutan/unit) x 5 %
	3. Dum Truck, Tang Truck, Truck, Dll	100.000	Nilai rata - rata (tarif jasa angkutan/unit) x 5 %
	4. Drilling / Boring, Generator/ Genset, Water Pump, Dll	75.000	Nilai rata - rata (tarif jasa angkutan/unit) x 5 % Nilai rata-rata (tarif jasa angkutan/unit) x 5 %
	5. Ban Excavator, Loader, Greader, Dll	30.000	Nilai rata - rata (tarif jasa angkutan/unit) x 5 %
	6. Ban Longging, Ban Trailer, Ban Long Beach, Dll	20.000	Nilai rata - rata (tarif jasa angkutan/unit) x 5 %
	7. Ban Dump Truck, Fuso Dan Sejenisnya	15.000	Nilai rata - rata (tarif jasa angkutan/unit) x 5 %

E.2. LAINNYA

NO	OBJEK	TARIF (Rp) / KEGIATAN
1	2	3
1	Izin Bongkar Muat Turun Naik Kendaraan	10.000,-
2	Izin Tambat Labuh Bangunan Terapung	5.000,-

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

F.1. UMUM

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp) / SATUAN
1	2	3
1.	DAM TRINSING	
	a. Karcis Masuk	Dewasa 5.000 / Orang / Masuk Anak - anak 3.000 / Orang / Masuk
	b. Sewa Perahu Bambu	20.000 / 30 Menit / Buah
	c. Karcis Masuk Pedagang Asongan / Pedagang Kaki lima	25.000 / Hari
	d. Pinjam Pakai Tempat / Gazebo yang Digunakan untuk acara / kegiatan Sosial / dan lain-lain	500.000 / Hari diluar Biaya Kebersihan 250.000 / lebih dari 1 hari diluar Biaya Kebersihan
	e. Karcis Masuk Kendaraan	10.000 / 1 Unit untuk Roda empat 3.000 / 1 Unit untuk Roda dua
	f. Karcis Waterboom	5.000 / Orang
	g. Sewa Sepeda Air	10.000 / Buah / 30 Menit
	h. Naik Perahu Wisata	10.000 / Buah / 30 Menit
	i. Sewa Ruang Serba Guna	500.000 / Hari / tidak termasuk biaya kebersihan
	j. Melintas Jembatan Tall	5.000 / Orang
	k. Sewa Aula	500.000 / Hari 250.000 / lebih dari 1 hari
2 .	AIR TERJUN JANTUR DOYAM	
	a. Karcis Masuk	5.000 / Orang / Dewasa 3.000 / Orang / Anak - anak
	b. Karcis Masuk Pedagang Asongan / kaki lima	25.000 / Hari
	c. Pinjam Pakal Tempat	500.000 / Hari / tidak termasuk biaya kebersihan 250.000 / Lebih dari 1 hari / tidak termasuk biaya kebersihan
	d. Masuk Wahana Bermain Anak	5.000 / Orang
	e. Karcis Masuk Kendaraan	10.000 / 1 Unit / Roda Empat
	f. Sewa Panggung Kesenian	3.000 / 1 Unit / Roda dua 500.000 / Hari / tidak termasuk biaya kebersihan
	g. Sewa Gazebo Kecil	20.000 / Hari
	h. Sewa Kios Cinderamata	300.000 / Bulan
	i. Melintas Jembatan Tall	5.000 / Orang

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp) / SATUAN
1	2	3
	j. Sewa Hoverboard	25.000 / 20 Menit
3.	BUMI PERKEMAHAN PANGLIMA BATUR	
	a. Karcis Masuk	5.000 / Orang / Dewasa 3.000 / Orang / Anak - anak
	b. Karcis Masuk Pedagang Asongan / Pedagang kaki lima	25.000 / Hari
	c. Pinjam Pakal Tempat / Arena Buper	500.000 / Hari / tidak termasuk biaya kebersihan 250.000 / Lebih dari 1 harl / tdk termasuk biaya kebersihan
	d. Karcis Pengguna pemakal fasilitas Pemain outbound	15.000 / org / 1 Jam
	e. Karcis Masuk Kendaraan	10.000 / 1 Unit / Roda empat 3.000 / Unit / Roda dua
	f. Sewa Kios Cinderamata / Kuliner	300.000 / Bulan
	g. Sewa Kafetaria	100.000 / Hari
	h. Naik Perahu Wisata	10.000 / Orang
	i. Sewa Gazebo Kecil	20.000 / Hari

F.2. MINI SOCCER LAPANGAN HIJAU MUARA TEWEH

NO	PENGUNAAN MINI SOCCER LAPANGAN HIJAU MUARA TEWEH	TARIF (Rp) / SATUAN
1	2	3
1.	Untuk Keperluan Pembinaan (siang/malam)	
	a. Pembinaan dibawah PSSI untuk Siang	200.000 / Club / 1 Jam / Lapangan
	b. Pembinaan dibawah PSSI untuk Malam	300.000 / Club / 1 Jam / Lapangan
	c. Umum untuk Siang	250.000 / Club / 1 Jam / Lapangan
	d. Umum untuk Malam	350.000 / Club / 1 Jam / Lapangan
2.	Untuk Kegiatan olah raga lainnya	2.500.000 / Hari
3.	Untuk acara Event Khusus Non Olahraga	5.000.000 / Hari

F.3. TEMPAT OLAH RAGA LAINNYA

NO	JENIS GEDUNG DAN LAPANGAN OLAHRAGA	TARIF (Rp) / SATUAN
1	2	3
A. STADION SWAKARYA / LAPANGAN SEPAK BOLA		
	1. Untuk Keperluan Pembinaan (siang/malam)	
	a. Pembinaan dibawah PSSI untuk Siang	300.000 / Club / 2 Jam / Lapangan
	b. Pembinaan dibawah PSSI untuk Malam	750.000 / Club / 2 jam / Lapangan
	c. Umum untuk Siang	750.000 / Club / 2 Jam / Lapangan
	d. Umum untuk Malam	1.500.000 / Club / 2 Jam / Lapangan
	2. Untuk Kegiatan olah raga lainnya	
	3. Untuk acara Event Khusus Non Olahraga	
		2.500.000 /Hari
		5.000.000/ Hari
B. GEDUNG OLAH RAGA PANGLIMA BATUR		
	1. Sewa untuk pihak ketiga	
		40.000.000 / Tahun Untuk 4 lapangan dan 1 Kantin.
C. KOLAM RENANG / WATERBOOM		
	1. Sewa untuk pihak ketiga	
		57.000.000 / Tahun
D. LAPANGAN VOLLY BALL		
	1. Untuk Keprluan pembinaan (siang/malam)	
	a. Pembinaan dibawah PBVSI untuk Siang	100.000 / Club / 5 Jam / Lapangan
	b. Pembinaan dibawah PBVSI untuk malam	150.000 / Club / 5 Jam / Lapangan
	c. Umum untuk Siang	125.000 / 5 Jam / Lapangan
	d. Umum untuk Malam	175.000 / 5 Jam / Lapangan
	2. Untuk Kegiatan olah raga lainnya	
	3. Untuk acara Even Khusus Non Olahraga	
		1.000.000/Hari
		1.500.000/Hari

G. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

G.1. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN PRODUKSI PERTANIAN (TERMASUK PERKEBUNAN)

G.1.1. UPT BBTPH KM 7

NO	NAMA / KOMODITAS	UKURAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Durlan (Sambung)	Ukuran 15 Cm	Batang	30.000
		Ukuran 15-30 Cm	Batang	40.000
		Ukuran > 50 Cm	Batang	55.000
		Ukuran 30 Cm	Batang	55.000
2	Lengkeng (Sambung)	Ukuran 30-50 Cm	Batang	70.000
		Ukuran > 50 Cm	Batang	110.000
3	Rambutan (Sambung)	Ukuran 30-50 Cm	Batang	35.000
4	Mangga (Sambung)	Ukuran 30-50 Cm	Batang	35.000
5	Sawo Cangkok	Ukuran 30-50 Cm	Batang	35.000
6	Jambu Cangkok / Okula	Ukuran 30-50 Cm	Batang	40.000
7	Belimbing Cangkok	Ukuran 30-50 Cm	Batang	40.000
8	Nangka Cangkok	Ukuran 30-50 Cm	Batang	55.000
9	Tangkuhls (Biji)	Ukuran > 30 Cm	Batang	30.000
10	Tangaring (Biji)	Ukuran > 30 Cm	Batang	30.000
11	Kapul (Biji)	Ukuran > 30 Cm	Batang	30.000
12	Manggis (Sambung)	Ukuran > 30 Cm	Batang	40.000
13	Jeruk Cangkok / Okulasi	Ukuran 15-30 Cm	Batang	30.000
		Ukuran 30-50 Cm	Batang	35.000
14	Kedondong	Ukuran 30-50 Cm	Batang	40.000
15	Duku	Ukuran 30-50 Cm	Batang	45.000

G.1.2. UPT KM 17

NO	OBJEK	KATEGORI	TARIF (RP) / BIBIT
1	2	3	4
1	Bibit Karet	Unggul Lokal	612
2	Bibit Karet Okulasi	Payung 1-2 (Sertifikat BP3B)	15.000
3	Bibit Karet Seeding	Payung 1-2 (Sertifikat BP3B)	10.000

4	Bibit Karet Okulasi Stum Mata Tidur	Stum	7.441
5	Kecambah Kelapa Sawit	PPKS	10.500
6	Bibit Kelapa Sawit Slap Tanam	PPKS (Sertifikat)	55.000
7	Bibit Kelapa Sawit Slap Tanam	Asalan	20.000
8	Bibit Kelapa Genjah Slap Tanam	Hibrida	50.000
9	Biji Kopi Kering	Robusta	180.000

G.2. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN PRODUKSI PETERNAKAN UPT KM 5

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp) / SATUAN
1	2	3
1.	Ayam Buras a. Jantan 4-6 Bulan / Dara b. Betina 4-6 Bulan c. DOC 1-7 Hari d. Jantan 6-12 Bulan / Dewasa e. Betina 6-12 Bulan / Dewasa	40.000 / Ekor 40.000 / Ekor 10.000 / Ekor 50.000 / Ekor 50.000 / Ekor
2.	Itik a. Jantan 4-6 Bulan b. Betina 4-6 Bulan c. DOD 1-7 Hari	45.000 / Ekor 40.000 / Ekor 10.000 / Ekor
3.	Induk Afkir > 24 Bulan (Ayam Ras Petelur)	40.000 / Kg
4.	Telur a. Itik b. Ayam Ras c. Ayam Arab	2.500 / Butir 25.000 / Kg 2.000 / Butir

G.3. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN PRODUKSI BENIH IKAN

NO	JENIS PRODUK	TARIF (Rp)/ EKOR
1	2	3
1.	Benih Ikan Lele	
	a. Ukuran 1 inch	100
	b. Ukuran 1 inch Up	200
	c. Ukuran 2 inch	250
2.	Benih Ikan Patin	
	a. Ukuran 1 inch	200
	b. Ukuran 1 inch Up	350
	c. Ukuran 2 inch	500
3.	Benih Ikan Gabus	
	a. Ukuran 1 inch	300
	b. Ukuran 1 inch Up	500
	c. Ukuran 2 inch	1000
4.	Benih Ikan Mas	
	a. Ukuran < 3 cm	125

	b. Ukuran 3 - 5 cm	200
	c. Ukuran 6 - 8 cm	275
5.	Benih Ikan Nila	
	a. Ukuran < 3 cm	125
	b. Ukuran 3 - 5 cm	200
	c. Ukuran 6 - 8 cm	275
6.	Benih- Ikan Jelawat	
	a. Ukuran < 3 cm	300
	b. Ukuran 3 - 5 cm	400
	c. Ukuran 6 - 8 cm	800
7.	Benih Ikan Gurame	
	a. Ukuran < 3 cm	500
	b. Ukuran 3 - 5 cm	1000
	c. Ukuran 6 - 8 cm	1500
8.	Benih Ikan Betok	
	a. Ukuran < 3 cm	200
	b. Ukuran 3 - 5 cm	350
	c. Ukuran 6 - 8 cm	500
9.	Benih Ikan Tambakan	
	a. Ukuran < 3 cm	200
	b. Ukuran 3 - 5 cm	300
	c. Ukuran 6 - 8 cm	500

G.4. PENJUALAN PRODUK BERKENAAN PRODUKSI INDUKAN IKAN DAN INDUKAN KONSUMSI

NO	JENIS PRODUK	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	2	3	4
A.	PRODUKSI CALON INDUK		
1	Ikan Lele	35.000	Per Kg
2	Ikan Mas	60.000	Per Kg
3	Ikan Nila	50.000	Per Kg
4	Ikan Jelawat	75.000	Per Kg
5	lkan Patin	50.000	Per Kg
6	lkan Baung	50.000	Per Kg
7	lkan Gurame	65.000	Per Kg
8	lkan Betok	55.000	Per Kg
9	lkan Tambakan	60.000	Per Kg
10	lkan Gabus	70.000	Per Kg
B.	PRODUKSI IKAN KONSUMSI		
1	Ikan Lele	20.000	Per Kg
2	Ikan Mas	27.000	Per Kg

3	Ikan Nila	30.000	Per Kg
4	Ikan Patin	22.000	Per Kg
5	Ikan Gurame	40.000	Per Kg
6	Ikan Betok	40.000	Per Kg

G.5. PRODUKSI USAHA DAERAH PADA LABORATORIUM DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	4	5	6
PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
PAKET KIMIA KESEHATAN				
	A. Air Limbah	276.000	184.000	460.000
	1. COD	45.000	30.000	75.000
	2. BOD	45.000	30.000	75.000
	3. Amoniak	30.000	20.000	50.000
	4. TSS	30.000	20.000	50.000
	5. Minyak Lemak	39.000	26.000	65.000
	6. PH	15.000	10.000	25.000
	7. MPN Coliform	57.000	38.000	95.000
	B. Air Minum	727.800	485.200	1.213.000
	1. Mikrobiologi			
	a. Bakteri E. Coli	57.000	38.000	95.000
	b. MPN Coliform	57.000	38.000	95.000
	c. H2S	51.000	34.000	85.000
	2. Fisika			
	a. Suhu	9.000	6.000	15.000
	b. TDS	24.600	16.400	41.000
	c. Kekeruhan	19.800	13.200	33.000
	d. Warna	16.200	10.800	27.000
	e. Bau	7.200	4.800	12.000
	3. Kimia			
	a. PH	15.000	10.000	25.000
	b. Nitrit	39.000	26.000	65.000
	c. Nitrat	36.000	24.000	60.000
	d. Chrom+6	42.000	28.000	70.000
	e. Besi terlarut Fe	45.000	30.000	75.000
	f. Mangan	51.000	34.000	85.000
	g. Sisa Chlor	24.000	16.000	40.000
	h. Arsen	69.000	46.000	115.000
	i. Cadmium	39.000	26.000	65.000
	j. Timbal	57.000	38.000	95.000
	k. Flourida	30.000	20.000	50.000
	l. Aluminium	39.000	26.000	65.000
	C. Air Bersih	469.800	313.200	783.000
	1. Mikrobiologi			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (RP)	TARIF (Rp)
1	2	4	5	6
	a. Bakteri E. Coli	57.000	38.000	95.000
	b. MPN Coliform	57.000	38.000	95.000
	c. H2S	51.000	34.000	85.000
	2. Fisika			
	a. Suhu	9.000	6.000	15.000
	b. TDS	24.600	16.400	41.000
	c. Kekeruhan	19.800	13.200	33.000
	d. Warna	16.200	10.800	27.000
	e. Bau	7.200	4.800	12.000
	3. Kimia			
	a. PH	15.000	10.000	25.000
	b. Nitrit	39.000	26.000	65.000
	c. Nitrat	36.000	24.000	60.000
	d. Chrom+6	42.000	28.000	70.000
	e. Besi terlarut Fe	45.000	30.000	75.000
	f. Mangan	51.000	34.000	85.000
	D. Paket Pemeriksaan Makanan dan Minuman	342.000	228.000	570.000
	1. Borak	30.000	20.000	50.000
	2. Methyl Yellow	30.000	20.000	50.000
	3. Rhodamin Blue	30.000	20.000	50.000
	4. Formalin	30.000	20.000	50.000
	5. H2S	51.000	34.000	85.000
	6. E Coli	57.000	38.000	95.000
	7. Salmonella SP	57.000	38.000	95.000
	8. Stapylococcus SP	57.000	38.000	95.000

G.6. PRODUKSI USAHA DAERAH LAINNYA PADA LABORATORIUM DAERAH

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)/ PEMERIKSAAN/TINDAKAN
1	2	3
	Kimia Makanan dan Minuman	
	a. Siklamat	50.000
	b. Borak	50.000
	c. Sakarin	50.000
	d. Pewarna Makanan Sintetis	110.000
	e. Arsenic	90.000
	f. Methyl Yellow	50.000

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)/ PEMERIKSAAN/TINDAKAN
1	2	3
	g. Rhodamin Blue	50.000
	h. Formalin	50.000
	i. Sianida	50.000
	j. Pb	50.000
	k. Nitrit	50.000
	l. Pestisida	50.000

G.7. PENGUJIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	JENIS PENGUJIAN	RINCIAN BIAYA (Rp)		TARIF (Rp) PENGUJIAN (PER CONTOH UJI)
		JASA PELAYANAN 30%	BIAYA BAHAN DAN SARANA 70%	
1	2	3	4	5
I.	AIR/AIR LIMBAH			
A.	FISIKA			
1	Bau	4.500	10.500	15.000
2	Rasa	4.500	10.500	15.000
3	Warna	6.000	14.000	20.000
4	Suhu	6.000	14.000	20.000
5	Laju Arus	9.000	21.000	30.000
6	Debit	12.000	28.000	40.000
7	Kekeruhan	12.000	28.000	40.000
8	DHL/Daya Hantar Listrik	12.000	28.000	40.000
9	TS/Total Padatan	19.500	45.500	65.000
10	TDS/Total Padatan Terlarut	24.600	57.400	82.000
11	TSS/Total Padatan Tersuspensi	24.600	57.400	82.000
12	Sedimen	10.000	25.000	40.000
B	KIMIA			
1	pH	7.500	17.500	25.000
2	Salinitas	7.500	17.500	25.000
3	DO/Oksigen Terlarut	24.600	57.400	82.000
4	BOD	30.000	70.000	100.000
5	COD	34.500	80.500	115.000
6	TOC / Total Organic Carbon	45.000	105.000	150.000

NO	JENIS PENGUJIAN	RINCIAN BIAYA (Rp)		TARIF (Rp) PENGUJIAN (PER CONTOH UJI)
		JASA PELAYANAN 30%	BIAYA BAHAN DAN SARANA 70%	
1	2	3	4	5
7	Minyak dan Lemak	30.000	70.000	100.000
8	Detergen (MBAS)	25.500	59.500	85.000
9	Fenol Total	27.000	63.000	90.000
10	Total Fosfat	27.000	63.000	90.000
11	Nitrat (NO)	24.600	57.400	82.000
12	Nitrit (NO ₂)	24.600	57.400	82.000
13	Natrium Total	25.500	59.500	85.000
14	Sulfat (SO ₄)	24.600	57.400	82.000
15	Sulfida	22.500	52.500	75.000
16	Amoniak (NH ₃ - N)	19.500	45.500	65.000
17	Sianida (CN)	49.900	59.500	85.000
18	Kesadahan (CaCO ₃)	19.500	45.500	65.000
19	Khlorin	19.500	45.500	65.000
20	Khlorida	25.500	59.500	85.000
21	Fluorida	25.500	59.500	85.000
22	Air Raksa (Hg)	45.000	105.000	150.000
23	Aluminium (Al)	19.500	45.500	65.000
24	Antimon (Sb)	30.000	70.000	100.000
25	Arsen (As)	30.000	70.000	100.000
26	Barium (Ba)	30.000	70.000	100.000
27	Besi (Fe)	30.000	70.000	100.000
28	Boron (Br)	30.000	70.000	100.000
29	Kadmium (Cd)	30.000	70.000	100.000
30	Khrom (Cr)	30.000	70.000	100.000
31	Kobalt (Co)	30.000	70.000	100.000
32	Magnesium (Mg)	30.000	70.000	100.000
33	Mangan (Mn)	30.000	70.000	100.000
34	Molibden (Mo)	30.000	70.000	100.000
35	Nikel (Ni)	30.000	70.000	100.000
36	Perak (Ag)	30.000	70.000	100.000
37	Selenium (Se)	30.000	70.000	100.000
38	Seng (Zn)	30.000	70.000	100.000
39	Stannum (Sn)	30.000	70.000	100.000
40	Tembaga (Cu)	30.000	70.000	100.000
41	Timbal (Pb)	30.000	70.000	100.000
42	Titanium (Ti)	30.000	70.000	100.000
43	Sodium absorbtion/ SAR	15.000	35.000	50.000
44	Zat Organik	20.000	40.000	60.000
45	Sisa Chlor	15.000	25.000	40.000

NO	JENIS PENGUJIAN	RINCIAN BIAYA (Rp)		TARIF (Rp) PENGUJIAN (PER CONTOH UJI)
		JASA PELAYANAN 30%	BIAYA BAHAN DAN SARANA 70%	
1	2	3	4	5
46	Ozon	20.000	40.000	60.000
47	Kalsium	20.000	40.000	60.000
48	Fosfor	20.000	40.000	60.000
49	Total Alkali	20.000	40.000	60.000
50	Silikat	15.000	35.000	50.000
51	Asiditas	15.000	35.000	50.000
52	Bromide	10.000	30.000	
C	MIKROBIOLOGI			
1	Fecal Coliform	45.000	105.000	150.000
2	Total Coliform	45.000	105.000	150.000
3	Benthos	52.500	122.500	175.000
4	Plankton	52.500	122 500	175.000
II.	UDARA AMBIENT & EMISI			
1	Suhu Udara	7.500	17.500	25.000
2	Kelembaban	7.500	17.500	25.000
3	Kecepatan dan Arah Angin	7.500	17.500	25.000
4	Intensitas Cahaya	15.000	30.000	45.000
5	Sulfur Dioksida (SO ₂) -1 jam	28.500	66.500	95.000
6	Sulfur Dioksida (SO)- 24 jam	60.000	140 000	200.000
7	Karbon Monoksida (CO)-1 jam	35.700	83.300	119.000
8	Karbon Monoksida (CO) - 24 jam	60.000	140.000	200.000
9	Nitrogen Dioksida (NO ₂)-1 jam	35.700	83.300	119.000
10	Nitrogen Dioksida (NO)-24 jam	60.000	140.000	200.000
11	Oksidan (O)	28.500	66.500	95.000
12	Hidrokarbon (HC)	28.500	66.500	95.000
13	PM (Partikel < 10 µm) -1 jam	34.500	80.500	115.000
14	PM (Partikel 10 jm) -24 jam	75.000	175.000	250.000
15	PM _{2,5} (Partikel < 2,5 um) – 1 jam	34.500	80.500	115.000
16	PM _{2,5} (Partikel < 2,5 um) – 24 jam	75.000	175.000	250.000
17	Debu (TSP) -1 jam	43.200	100.800	144.000
18	Debu (TSP) - 24 jam	75.000	175.000	250.000

NO	JENIS PENGUJIAN	RINCIAN BIAYA (Rp)		TARIF (Rp) PENGUJIAN (PER CONTOH UJI)
		JASA PELAYANAN 30%	BIAYA BAHAN DAN SARANA 70%	
1	2	3	4	5
19	Total Partikel	34.500	80.500	115.000
20	Timah Hitam (Pb)	75.000	175.000	250.000
21	Debu Jatuh (Dustfall)	75.000	175.000	250.000
22	Total Fluorides (F)	28.500	66.500	95.000
23	Fluor Indeks	28.500	66.500	95.000
24	Khlorin dan Khlorin Dioksida	28.500	66.500	95.000
25	Sulfat Indeks	28.500	66.500	95.000
26	Opasitas	24.000	56.000	80.000
27	Kebisingan (dB) -1 jam	35.700	83.300	119.000
28	Kebisingan (dB) -24 jam	75.000	175.000	250.000
29	Tingkat Kebauan	18.000	42.000	60.000
30	Amoniak (NH)	30.000	70.000	100.000
31	Metil Merkaptan (CH ₂ SH)	30.000	70.000	100.000
32	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	45.000	105.000	150.000
23	Metil Sulfida (CH ₃ ; S)	45.000	105.000	150.000
34	Stirena (CH ₂ CHCH ₂)	45.000	105.000	150.000
III	TANAH			
1	pH tanah	7.500	17.500	25.000
2	Tekstur	18.000	42.000	60.000
3	Porositas	18.000	42.000	60.000
4	Permeabilitas	19.500	45.500	65.000
5	Bulk Density	19.500	45.500	65.000
6	Particle Density	19.500	45.500	65.000
7	pH - H : O	10.500	24.500	35.000
8	PH - KCI	15.000	35.000	50.000
9	C	24.000	56.000	80.000
10	N	24.000	56.000	80.000
11	P : O ₂	24.000	56.000	80.000
12	K ₂ O	24.000	56.000	80.000
13	P ₂ O ₁ - tsd	24.000	56.000	80.000
14	Ca - dd	24.000	56.000	80.000
15	Mg - dd	24.000	56.000	80.000
16	Na - dd	24.000	56.000	80.000
17	K - dd	24.000	56.000	80.000
18	Al - dd	24.000	56.000	80.000
19	Fe	24.000	56.000	80.000
20	Sulfat	24.000	56.000	80.000
21	Kapasitas Tukar Kation	27.000	63.000	90.000

NO	JENIS PENGUJIAN	RINCIAN BIAYA (Rp)		TARIF (Rp) PENGUJIAN (PER CONTOH UJI)
		JASA PELAYANAN 30%	BIAYA BAHAN DAN SARANA 70%	
1	2	3	4	5
	(KTK)			
22	Kejenuhan Basa	30.000	70.000	100.000
23	Daya Hantar Listrik (DHL)	10.500	24.500	35.000
24	Getaran	55.000	100.000	155.000

G.8. PRODUKSI USAHA DAERAH AIR ISI ULANG

NO	PRODUK	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	6
1	Isi Ulang Kemasan <1,5 L	Per Kemasan	-
2	Isi Ulang Galon Kecil-Sedang (10 s.d. 15 L)	Per Galon	4.000
3	Isi Ulang Galon Besar (+ 20 L)	Per Galon	5.000
4	Galon Kecil-Sedang (10 s.d. 15 L)	Per Galon	40.000
5	Galon Besar (+ 20 L)	Per Galon	50.000
6	Tutup Galon Anti Tumpah	Per Pcs	15.000

G.9. PRODUKSI USAHA DAERAH SOUVENIR

NO	PRODUK	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	6
1	Gantungan Kunci	Per Pcs	18.000
2	Ballpoint	Per Pcs	6.000
3	Mug	Per Pcs	24.000
4	Buku agenda	Per Pcs	36.000
5	Payung	Per Pcs	60.000
6	Tempat tissue	Per Pcs	36.000
7	Tas Kecil	Per Pcs	18.000
8	Tas Sedang	Per Pcs	60.000
9	Tas Ransel	Per Pcs	120.000
10	Tas Rambut Kecil	Per Pcs	100.000
11	Tas Rambut Sedang	Per Pcs	150.000
12	Tas Rambut Besar	Per Pcs	200.000
13	Tempat Pensil	Per Pcs	30.000
14	Taplak	Per Pcs	36.000
15	Handuk kecil	Per Pcs	30.000
16	Handuk Besar	Per Pcs	72.000
17	Kalender	Per Pcs	72.000
18	Kalender Duduk/Meja	Per Pcs	30.000
19	Sandal	Per Pcs	12.000

NO	PRODUK	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	6
20	Topi	Per Pcs	50.000
21	Bantal	Per Pcs	90.000
22	Guling	Per Pcs	90.000
23	Kaos Oblong	Per Pcs	100.000
24	Kaos Berkerah	Per Pcs	150.000

G.10. PRODUKSI USAHA DAERAH LAUNDRY

NO	PRODUK	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	6
1	Laundry	Per Kg	5.000

G.11. PRODUKSI USAHA DAERAH FOTO COPY

NO	PRODUK	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	6
1	Foto Copy	Per Lembar	300

G.12. PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

NO	OBJEK PELAYANAN	PERALATAN	KATEGORI	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Keterangan Kesehatan Hewan			
1.	Pemeriksaan untuk Pemberian Surat Keterangan Kesehatan Hewan	Sarung tangan, masker, stetoskop, termometer	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	50.000
			Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	25.000
B.	Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Pencernaan			
1.	Gangguan Pencernaan	Sarung tangan, termometer, stetoskop, masker jarum suntik, antibiotik, anti radang, anti emetik, vitamin	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	50.000
			Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	30.000
2.	Bloat (Kembung)	Jarum suntik, sarung tangan, masker, anti bloat, trokar	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	45.000

NO	OBJEK PELAYANAN	PERALATAN	KATEGORI	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
3.	Indigesti (Keracunan)	Sarung tangan, masker, stetoskop, termometer, antidote	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	50.000
			Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	25.000
4.	Reposisi Prolapsus Rektum	Sarung tangan, masker, jarum suntik, antibiotik, vitamin, anti radang, obat anestesia, jarum+needle, needle holder, pinset, alkohol, antiseptik	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	75.000
			Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	30.000
C. Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Saluran Pernafasan				
1.	Rhinitis (Radang Hidung)	Sarung tangan, masker, stetoskop, termometer, jarum suntik, antibiotik, vitamin, antihistamin, anti radang	Semua Jenis Hewan	35.000
2.	Pneumonia (Radang Paru-paru)	Sarung tangan, masker, stetoskop, termometer, jarum suntik, antibiotik, vitamin, antihistamin, anti radang	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	50.000
			Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	25.000
D. Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Parasit				
1.	Coccidiosis	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, antiparasit, vitamin	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	50.000
			Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	25.000
2.	Helminthiosis	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, antiparasit, vitamin	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	40.000
			Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	20.000
3.	Myasis	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, antiparasit	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	50.000
			Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	30.000

NO	OBJEK PELAYANAN	PERALATAN	KATEGORI	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
4.	Scabies/Demodosis	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, antiparasit, antihistamin	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	30.000
			Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	20.000
E.	Tindakan Medis dan Terapi Reproduksi			
1.	Abortus	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, antibiotik, vitamin, anti radang	Semua Jenis Hewan	75.000
2.	Distokia	Sarung tangan, masker, jarum suntik, antibiotik, vitamin, Hormon	Semua Jenis Hewan	150.000
3.	Endometritis	Sarung tangan, masker, jarum suntik, antibiotik, vitamin, Hormon	Semua Jenis Hewan	50.000
4.	Mastitis	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, antibiotik, vitamin, anti radang	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	75.000
			Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	50.000
5.	Reposisi Prolapsus Uteri	Sarung tangan, masker, jarum suntik, obat anestesia, antibiotik, vitamin, anti radang, jarum+needle, needle holder, pinset, alkohol, antiseptik	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang,	150.000
			Rusa Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	100.000
F.	Tindakan Medis dan Terapi Infeksi Bakteri			
1.	BEF (Demam 3 Hari)	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, antibiotik, vitamin, Antipiretik	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	50.000
2.	Orf	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, antibiotik, vitamin	Kambing dan Domba	30.000

NO	OBJEK PELAYANAN	PERALATAN	KATEGORI	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
3.	Radang Mata/Pink Eye	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, antibiotik, vitamin, anti radang	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	40.000
			Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	25.000
G.	Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Kulit, Syaraf, dan Otot			
1.	Abses	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, antibiotik, vitamin, anti radang	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	75.000
			Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	40.000
2.	Radang Kulit (Dermatitis)	Sarung tangan, masker,	Semua Jenis Hewan	30.000
3.	Fraktur	termometer,	Semua Jenis Hewan	50.000
4.	Inkoordinasi Syaraf	jarum suntik, antibiotik, vitamin, anti radang	Semua Jenis Hewan	30.000
5.	Radang Otot (Arthritis)		Semua Jenis Hewan	50.000
6.	Otitis	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, antibiotik, vitamin, anti radang	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	75.000
			Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	35.000
7.	Vulnus	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, antibiotik, vitamin, anti radang, antibiotik spray	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	50.000
			Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	30.000
H.	Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Metabolik			
1.	Hipokalsemia	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, antibiotik, vitamin	Semua Jenis Hewan	50.000
2.	Malnutrisi	Sarung tangan, masker, termometer, stetoskop, jarum suntik, vitamin	Semua Jenis Hewan	40.000

NO	OBJEK PELAYANAN	PERALATAN	KATEGORI	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
I. Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Saluran Urinaria				
1.	Infeksi Saluran Kencing	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, antibiotik, vitamin, anti radang	Semua Jenis Hewan	50.000
J. Tindakan Medis Pencegahan Penyakit				
1.	Suntik Vitamin	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, vitamin	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	30.000
			Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	20.000
2.	Pemberian Obat Cacing	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, anti parasit	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	30.000
			Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	15.000
K. Tindakan Medis Lainnya				
1.	Kastrasi	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, obat anestesia, antibiotik, vitamin, gunting bedah, pinset, needle holder, klem bengkok, jarum+needle, pisau bedah, alkohol, antiseptik	Anjing dan Kucing	150.000
2.	OH	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, obat anestesia, antibiotik, vitamin, pinset, needle holder, gunting bedah, klem bengkok, spay hook, jarum+needle, pisau bedah, alkohol, antiseptik	Anjing dan Kucing	300.000

NO	OBJEK PELAYANAN	PERALATAN	KATEGORI	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
3.	Operasi Bedah Minor	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, obat anestesia, pinset, needle holder, jarum+needle, pisau bedah, gunting bedah	Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi, Kijang, Rusa	200.000
			Anjing, Kucing, Kelinci, Hamster, Marmut, Kera, Musang, Unggas	100.000
4.	Operasi Bedah Mayor	Sarung tangan, masker, termometer, jarum suntik, obat anestesia, pinset, needle holder, klem bengkok, klem lurus, jarum+needle, pisau bedah, gunting bedah	Semua Jenis Hewan	300.000

H. PEMANFAATAN ASET DAERAH

H.1. PEMANFAATAN ALAT BERAT/ANGKUTAN DINAS

NO	JENIS ALAT BERAT / ALAT ANGKUTAN	KAPASITAS	TARIF SEWA PERHARI (RP)		KETERANGAN
			TARIF ATAS (UMUR ALAT 0 - 5 THN)	TARIF BAWAH (UMUR ALAT 5 THN KEATAS)	
1	2	3	4	5	6
1	Excavator	0,1 - 0,29 m ³	1.280.000	1.030.000	Setara PC-45 dan sejenis
2	Excavator	0,30 - 0,40 m ³	1.970.000	1.590.500	Setara PC-70 dan sejenis
3	Excavator	0,41 - 0,8 m ³	2.600.000	2.058.000	Setara PC-130 dan sejenis
4	Excavator	0,81 - 1,5 m ³	3.200.000	2.570.000	Setara PC-200 dan sejenis
5	Excavator Amphibi	-	7.900.000	6.400.000	-
6	Ponton Excavator	7 - 9 TON	640.000	514.000	-
7	Ponton Excavator	9,1 - 14 TON	960.000	770.000	-
8	Ponton Excavator	14,1 - 22 TON	1.200.000	965.000	-
9	Bulldozer	60 - 109 HP	3.590.000	2.890.000	Setara D3 dan sejenis

NO	JENIS ALAT BERAT / ALAT ANGKUTAN	KAPASITAS	TARIF SEWA PERHARI (RP)		KETERANGAN
			TARIF ATAS (UMUR ALAT 0 - 5 THN)	TARIF BAWAH (UMUR ALAT 5 THN KEATAS)	
1	2	3	4	5	6
10	Bulldozer	110 - 130 HP	4.955.000	3.980.000	Setara D5 dan sejenis
11	Bulldozer	131 - 185 HP	5.635.000	4.530.000	Setara D65 dan sejenis
12	Bulldozer	186 HP ke atas	8.300.000	6.685.000	Setara D85 dan sejenis
13	Motorgrader	Blade 3 - 3,6 m	3.830.000	3.087.000	Setara Cat 120 K dan sejenis
14	Motorgrader	Blade 3,7 m	4.180.000	3.363.000	Setara GD-535 dan sejenis
15	Wheel Loader	0,8 - 1,3 m ³	2.124.000	1.700.000	Setara 914 G dan sejenis
16	Wheel Loader	1,31 - 1,7 m ³	2.550.000	2.058.000	Setara WA-150 dan sejenis
17	Wheel Loader	1,71 m ³ ke Atas	3.815.000	3.069.000	
18	Backhoe Loader	1,1 m ³	2.238.000	1.800.000	
19	Baby Roller	0,6 - 2 TON	623.000	501.000	
20	Tandem Roller	2,1 - 5 TON	1.435.000	1.150.000	
21	Vibro Compactor	5,1 - 9 TON	1.850.000	1.490.000	Setara SAKAI SV- 512 dan sejenis
22	Vibro Compactor	9,1 - 12 TON	2.550.000	1.470.000	Setara CAT CS-533 dan sejenis
23	Self Loader Tronton (diluar BBM, driver, patwal lintas)	s/d 25 TON	700.000	-	Trip Dalam Kota 700.000 Trip Luar Kota ditambah 17.000 Per Km
24	Dump Truk	136 PS	1.079.000	860.000	-
25	Genset	51 - 150 KVA	640.000	514.500	-
26	Genset	10 - 50 KVA	240.000	192.000	

NO	JENIS ALAT BERAT / ALAT ANGKUTAN	KAPASITAS	TARIF SEWA PERHARI (RP)		KETERANGAN
			TARIF ATAS (UMUR ALAT 0 - 5 THN)	TARIF BAWAH (UMUR ALAT 5 THN KEATAS)	
1	2	3	4	5	6
27	Stone Crusher	80 - 100 m ³ /Hari	4.795.000	3.850.000	

H.2. PEMANFAATAN ALAT UJI LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	ALAT YANG DIGUNAKAN	JUMLAH	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. PERALATAN UJI TANAH					
1	CBR (California Bearing Ratio) lapangan dengan menggunakan pembebanan secara manual, pengujian daya dukung tanah untuk jalan	Field CBR Test	1 set	Per Titik	120.000
2	CBR lapangan dengan alat DCP untuk mengetahui daya dukung tanah jalan	Dinamic Cone Penetrometer	1 set	Per Titik	78.000
3	Bor tangan untuk pengambilan sample tanah bawah permukaan	Hand Boring	1 set	Per Meter	155.000
4	Pengujian batas cair tanah	Liquid Limit Test	1 set	Per Sample/Uji	60.000
5	Pengujian batas flastis tanah	Plastic Limit Test	1 set	Per Sample/Uji	60.000
6	Analisa saringan butiran-butiran tanah	Sieve Analysis	1 set	Per Sample/Uji	60.000
7	Pengujian pemadatan tanah :				
	a. Standar	Compection Test set	1 set	Per Sample/Uji	120.000
	b. Modified	-	-	-	125.000
8	Pengujian daya dukung tanah di laboratorium :				
	a. Standar	Laboratory CBR Test	1 set	Per Sample/Uji	125.000
	b. Modified	-	-	-	125.000
9	Pengujian kepadatan tanah di lapangan	Sand Cone Test set	1 set	Per Titik	84.000
10	Pengujian kadar air dengan alat	Speedy Miture Test	2 set	Per Titik	70.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	ALAT YANG DIGUNAKAN	JUMLAH	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
11	Pengujian kadar air secara manual	Pemanasan Oven	3 set	Per sample/uji	50.000
12	Pengujian daya dukung tanah untuk fondasi	Sondir ringan 2,5 T	4 set	Per titik	490.000
13	Pengujian / Survey Geolistrik	-	-	Per titik	200.000
II. PERALATAN UJI AGREGAT					
1	Analisa Saringan Batu	Sieve Analysis	1 set	Per sample/uji	60.000
2	Pengujian berat jenis :				
	A. Berat jenis kasar	Absortion fine	1 set	Per sample/uji	70.000
	B. Berat jenis halus	Aggregat Test set	1 set	Per sample/uji	60.000
3	Pengujian kadar Pasir	Sieve Analysis	1 set	Per sample/uji	70.000
4	Pengujian kadar Lumpur	-	1 set	Per sample/uji	50.000
5	Pengujian kadar Organis Dalam Pasir	-	1 set	Per sample/uji	100.000
6	Pengujian Indeks Kepipihan	Standar ukuran	1 set	Per sample/uji	30.000
7	Pengujian Berat isi	-	1 set	Per sample/uji	45.000
8	Pengujian bidang persentase bidang pecah	-	1 set	Per sample/uji	30.000
9	Pengujian Keausan aggregate	Los Angeles Abration	1 set	Per sample/uji	150.000
		Machines Impact Tester	1 set	Per sample/uji	70.000
10	Pengujian Impact Tester	Sieve Analysis	1 set	Per sample/uji	60.000
III. PERALATAN UJI BETON					
1	Analisa Saringan Batu	Absortion Fine	1 set	Per sample/uji	70.000
2	Pengujian berat jenis :	Aggregat Test Set			
		A. Berat jenis Kasar	-	1 set	Per sample/uji
	B. Berat Jenis Halus	-	1 set	Per sample/uji	50.000
3	Pengujian Kadar Pasir	Sand Equivalent	1 set	Per sample/uji	45.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	ALAT YANG DIGUNAKAN	JUMLAH	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Test Set			
4	Pengujian Kadar Lumpur	Sieve Analysis	1 buah	Per sample/uji	40.000
5	Pengujian Kadar Organisme Dalam Pasir	-	1 buah	Per sample/uji	40.000
6	Pengujian Indeks Kepipihan	Standar ukuran	1 set	Per sample/uji	60.000
7	Pengujian berat isi :	Sieve Analysis	1 set	Per sample/uji	60.000
8	Pengujian Bidang persentase bidang pecah	Los Angeles Abrasion	1 buah	Per sample/uji	25.000
9	Pengujian Keausan Agregat	Impact Tester	1 set	Per sample/uji	70.000
10	Pengujian Impact Tester	Compressor Machine Electric	1 set	Per sample/uji	85.000
11	Pengujian Beton Setelah Pengecoran	Standar Ukuran	1 set	Per sample/uji	50.000
12	Pengujian Kekentalan Beton	Slump Test Set	1 set	Per sample/uji	45.000
13	Kubus Beton	Cube Mold	1 buah	Per hari	80.000
14	Pengujian Beton di Lapangan	Hand Hammer Tester	1 set	Per titik	75.000
15	Test UPVT	Ultrasonic Pulse Velocity	-	Per titik	200.000
16	Test LPP	-	-	Per titik	200.000
IV. PERALATAN MARSHAL TEST					
1	Analisa Saringan Batu	Sieve Analysis	1 set	Per sample/uji	50.000
2	Kadar Air Campuran	Analysis	1 set	Per sample/uji	50.000
3	Ekstraksi Campuran	Axtrac Tester	1 set	Per sample/uji	300.000
4	Berat Isi Campuran	Analysis	1 set	Per sample/uji	30.000
5	Berat Jenis Campuran	Analysis	1 set	Per sample/uji	60.000
6	Diamond Bith	Core Drilling Machine	1 set	Per titik	350.000
7	Pengujian Perlekatan Batu terhadap Aspal	Analysis	1 set	Per titik	72.000
8	Penetrasi Aspal	Analysis	1 set	Per 1 kali	72.000
V. ASPAL					
1	Penetrasi Aspal	Analysis	1 set	Per sample/uji	72.000
2	Kelelehan	Analysis	1 set	Per sample/uji	60.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	ALAT YANG DIGUNAKAN	JUMLAH	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
3	Dakti litas	Analysis	1 set	Per sample/uji	60.000
4	Berat jenis	Analysis	1 set	Per sample/uji	60.000
VI. PERALATAN PENGUKURAN (SURVEY)					
1	Optical Theodolite	Ls	1 set	Per titik	75.000
2	Digital Theodolite	Ls	1 set	Per titik	100.000
3	Automatic Level	Ls	1 set	Per titik	50.000
4	GPS dan Kompas	Ls	1 set	Per titik	75.000

H.3. PEMANFAATAN GEDUNG

NO	NAMA BARANG		TARIF (Rp)		KETERANGAN
			PER HARI	≥ 1 HARI	
1	2	3	4	5	6
1	Gedung Balai Antang	Untuk Kegiatan Rapat/ Pertemuan	1.500.000	1.000.000	Tarif hanya untuk sewa gedung
		- Paket 1	3.000.000		Fasilitas yang diberikan yakni 100 kursi Chitose, 4 kursi Sofa, 4 meja kecil, sound sistem dan operator, genset dan operator genset, videotron, mimbar, 2 meja panjang, jasa kebersihan, dan penyusunan/penataan Sarana
		- Paket 2	3.500.000		Fasilitas yang diberikan yakni 100 s/d 250 kursi Chitose, 4-6 kursi Sofa, 4 meja kecil, sound sistem dan operator, genset dan operator genset, videotron, mimbar, 4 meja panjang, jasa kebersihan, dan penyusunan/penataan sarana
		- Paket 3	4.000.000		Fasilitas yang diberikan yakni 250 s/d 400 kursi Chitose, 4-8 kursi Sofa, 4-6 meja kecil, sound system dan operator, genset dan operator genset, videotron, mimbar, 6 meja panjang, 4-6 kursi jati,

NO	NAMA BARANG		TARIF (Rp)		KETERANGAN
			PER HARI	≥ 1 HARI	
1	2	3	4	5	6
					4-6 meja sedang, jasa kebersihan, dan penyusunan/penataan sarana
		Untuk Kegiatan Pesta	2.500.000	2.000.000	Tarif hanya untuk sewa gedung
		- Paket 1	4.500.000	3.000.000	Fasilitas yang diberikan yakni ruang hias, 200 kursi Chitose, genset dan operator genset, 6 meja panjang, 2 tenda krucut, jasa kebersihan, dan penyusunan/penataan sarana
		- Paket 2	5. 500.000	3.750.000	Fasilitas yang diberikan yakni ruang hias, 200 s/d 400 kursi Chitose, 50 s/d 100 kursi plastik, genset dan operator genset, 8 meja panjang, 1 tenda biru, 2 tenda krucut, jasa kebersihan, dan penyusunan/penataan sarana
		- Paket 3	5.750.000	4.000.000	Fasilitas yang diberikan yakni ruang hias, 200 s/d 400 kursi Chitose, 50 kursi plastik, genset dan operator genset, 8 meja panjang, 1 tenda biru, 3 tenda krucut, jasa kebersihan, dan penyusunan/penataan sarana
		- Paket 4	6.000.000	4.500.000	Fasilitas yang diberikan yakni ruang hias, 200 s/d 400 kursi Chitose, 50 s/d 100 kursi plastik, genset dan operator genset, 8 meja panjang, 2 tenda biru, 3 krucut, jasa kebersihan, dan penyusunan/penataan sarana.
2	Rumah Betang	-	300.000	250.000	Aula
3	Arena	Umum	1.500.000	1.000.000	Untuk Tiara Batara diluar

NO	NAMA BARANG		TARIF (Rp)		KETERANGAN
			PER HARI	≥ 1 HARI	
1	2	3	4	5	6
	Terbuka Tiara Batara	Khusus Untuk Kegiatan Hiburan/ show musik/ konser	3.000.000	-	Biaya Lampu pada malam hari
4	Ruang Rapat Setda	Ruang Rapat Lantai 1	500.000	-	
		Ruang Rapat Lantai 2	300.000	-	
		Ruang Rapat Keuangan	500.000	-	
* Jasa kebersihan untuk Balai Antang sebesar Rp.700.000,00/acara, Arena Tiara Batara sebesar Rp.1.000.000,00 dan Ruang Rapat Setda sebesar Rp.200.000					

H.4. PEMANFAATAN FASILITAS GEDUNG PENUNJANG LAINNYA

NO	BARANG		PEMANFAATAN	TARIF PER BUAH (Rp)			
				ANGKUT (Rp.)	PASANG/ BONGKAR	SUSUN	OPERATOR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tenda	Tenda Krucut Ukuran 5 m X 5 m	250.000	a. < 5 km sebesar 50.000 b. ≥ 5 km sebesar 50.000 + 6.500/km	250.000	-	-
		Tenda Biru ukuran 6 m X 8 m	500.000	a. < 5 km sebesar 50.000 b. ≥ 5 km sebesar 50.000 + 6.500/km	400.000	-	-
2	Kursi	Kursi Plastik	1.500	a. < 5 km sebesar 50.000 b. ≥ 5 km sebesar 50.000 + 6.500/km	-	500	-
		Kursi Chitose/ sejenis bahan busa	3.000	a. < 5 km sebesar 50.000 b. ≥ 5 km sebesar 50.000 + 6.500/km	-	1.000	-
		Kursi Sofa	10.000	a. < 5 km sebesar 50.000 b. ≥ 5 km sebesar 50.000 + 6.500/km	-	10.000	-
		Kursi Jati	5.000	a. < 5 km sebesar 50.000 b. ≥ 5 km sebesar 50.000 + 6.500/km	-	5.000	-

NO	BARANG		PEMANFAATAN	TARIF PER BUAH (RP)			
				ANGKUT (Rp.)	PASANG/ BONGKAR	SUSUN	OPERA TOR
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Sound System		500.000	a. < 5 km sebesar 50.000 b. ≥ 5 km sebesar 50.000 + 6.500/km	-	-	50.000
4	Meja	Meja Kecil/Tamu	20.000	a. < 5 km sebesar 50.000 b. ≥ 5 km sebesar 50.000 + 6.500/km	-	5.000	-
		Meja Sedang	30.000	a. < 5 km sebesar 50.000 b. ≥ 5 km sebesar 50.000 + 6.500/km	-	10.000	-
		Meja Besar/ Panjang	40.000	a. < 5 km sebesar 50.000 b. ≥ 5 km sebesar 50.000 + 6.500/km	-	15.000	-
5	Videotron		75.000/m ² /hari (4 jam)	-	-	-	50.000
6	Proyektor		200.000	-	-	-	-
7	Genset (Di luar BBM)		500.000	a. < 5 km sebesar 50.000 b. ≥ 5 km sebesar 50.000 + 6.500/km	-	-	50.000
8	Kipas Angin Uap		250.000	a. < 5 km sebesar 50.000 b. ≥ 5 km sebesar 50.000 + 6.500/km	-	-	-

H.5. PEMANFAATAN KENDARAAN RODA 4/6

NO	JENIS KENDARAAN	KELENGKAPAN	TARIF PER HARI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Bus/Truk	Supir disediakan	1.500.000	Tarif belum termasuk BBM
		Tanpa supir/hanya Armada Bus/Truk	1.000.000	

NO	JENIS KENDARAAN	KELENGKAPAN	TARIF PER HARI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2	Mini Bus	Supir disediakan	1.250.000	Tarif belum termasuk BBM
		Tanpa supir/ hanya armada Mini Bus	750.000	
3	Eksekutif Minibus	Supir disediakan	1.000.000	

H.6. PEMANFAATAN TANAH

NO	LOKASI / TUJUAN	TARIF (Rp) / M ² / BULAN
1	2	3
1	Ibu Kota Kabupaten	
	a. Untuk Usaha	10.000
	b. Untuk Sosial dan Kemasyarakatan	5.000
2	Ibu Kota Kecamatan/ Kelurahan / Desa	
	a. Untuk Usaha	5.000
	b. Untuk Sosial dan Kemasyarakatan	2.500

H.7. PEMANFAATAN RUMAH DINAS PEMDA, RUMAH DINAS GURU, RUMAH DINAS KESEHATAN/PARAMEDIS

NO	TIPE	TARIF (Rp)
1	2	3
I. PEMANFAATAN RUMAH DINAS PEMDA, RUMAH DINAS GURU, RUMAH DINAS KESEHATAN/PARAMEDIS DI IBUKOTA KABUPATEN		
a.	Non Permanen	
1	Tipe 21 dengan luas 21 m ²	40.000
2	Tipe 36 dengan luas 36 m ²	45.000
3	Tipe 45 dengan luas 45 m ²	55.000
4	Tipe 50 dengan luas 50 m ²	65.000
5	Tipe 54 dengan luas 54 m ²	70.000
6	Tipe 63 dengan luas 63 m ²	85.000
7	Tipe 70 dengan luas 70 m ²	100.000
8	Tipe 70 m ² keatas	150.000
b.	Semi Permanen (bahan Bangunan Kayu dan Beton)	
1	Tipe 21 dengan luas 21 m ²	40.000
2	Tipe 36 dengan luas 36 m ²	50.000

NO	TIPE	TARIF (Rp)
1	2	3
3	Tipe 45 dengan luas 45 m ²	60.000
4	Tipe 50 dengan luas 50 m ²	70.000
5	Tipe 54 dengan luas 54 m ²	80.000
6	Tipe 63 dengan luas 63 m ²	100.000
7	Tipe 70 dengan luas 70 m ²	125.000
8	Tipe 70 m ² keatas	150.000
c.	Permanen (Bahan Bangunan Kayu dan Beton)	
1	Tipe 21 dengan luas 21 m ²	50.000
2	Tipe 36 dengan luas 36 m ²	60.000
3	Tipe 45 dengan luas 45 m ²	70.000
4	Tipe 50 dengan luas 50 m ²	80.000
5	Tipe 54 dengan luas 54 m ²	90.000
6	Tipe 63 dengan luas 63 m ²	125.000
7	Tipe 70 dengan luas 70 m ²	150.000
8	Tipe 70 m ² keatas	200.000
d.	Bahan Bangunan Beton Rumah Sangat Sederhana (RSS)	
1	Tipe 21 dengan luas 21 m ²	30.000
2	Tipe 36 dengan luas 36 m ²	35.000
3	Tipe 45 dengan luas 45 m ²	40.000
4	Tipe 50 dengan luas 50 m ²	45.000
5	Tipe 54 dengan luas 54 m ²	50.000
6	Tipe 63 dengan luas 63 m ²	55.000
7	Tipe 70 dengan luas 70 m ²	60.000
8	Tipe 70 m ² keatas	85.000
II. PEMANFAATAN RUMAH DINAS PEMDA, RUMAH DINAS GURU, RUMAH DINAS KESEHATAN/PARAMEDIS DI LUAR IBUKOTA KABUPATEN		
a.	Non Permanen (Bahan Bangunan Kayu)	
1	Tipe 21 dengan luas 21 m ²	20.000
2	Tipe 36 dengan luas 36 m ²	25.000

NO	TIPE	TARIF (Rp)
1	2	3
3	Tipe 45 dengan luas 45 m ²	30.000
4	Tipe 50 dengan luas 50 m ²	35.000
5	Tipe 54 dengan luas 54 m ²	40.000
6	Tipe 63 dengan luas 63 m ²	45.000
7	Tipe 70 dengan luas 70 m ²	50.000
b.	Semi Permanen (Bahan Bangunan Kayu dan Beton)	
1	Tipe 21 dengan luas 21 m ²	25.000
2	Tipe 36 dengan luas 36 m ²	30.000
3	Tipe 45 dengan luas 45 m ²	35.000
4	Tipe 50 dengan luas 50 m ²	40.000
5	Tipe 54 dengan luas 54 m ²	45.000
6	Tipe 63 dengan luas 63 m ²	50.000
7	Tipe 70 dengan luas 70 m ²	55.000
c.	Permanen	
1	Tipe 21 dengan luas 21 m ²	35.000
2	Tipe 36 dengan luas 36 m ²	40.000
3	Tipe 45 dengan luas 45 m ²	45.000
4	Tipe 50 dengan luas 50 m ²	50.000
5	Tipe 54 dengan luas 54 m ²	55.000
6	Tipe 63 dengan luas 63 m ²	65.000
7	Tipe 70 dengan luas 70 m ²	70.000

H.8. PEMANFAATAN AULA BAPPEDALITBANG

NO	TARIF (Rp)	FASILITAS YANG DIGUNAKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1.000.000	Fasillitas Yang Digunakan 1. Kursi 150 buah 2. Meja 3. Sound System 4. LCD dan Proyektor 3 Bh 5. Minyak Ginset 6. Sofa	Tarif Diluar Biaya Kebersihan, Pasang spanduk, dan Jangka Waktu 8 Jam setelah itu dikenakan tarif tambahan untuk satu hari

2	850.000	Fasillitas Penunjang Yang Digunakan	Tarif Diluar Biaya Kebersihan, Pasang spanduk, dan Jangka Waktu 8 Jam setelah itu dikenakan tarif tambahan untuk satu hari
		1. Kursi 100 buah	
		2. Meja	
		3. Sound System	
		4. LCD dan Proyektor 2 Bh	
3	800.000	Fasillitas Penunjang Yang Digunakan:	Tarif Diluar Biaya Kebersihan, Pasang spanduk, dan Jangka Waktu 8 Jam setelah itu dikenakan tarif tambahan untuk satu hari
		1. Kursi 100 buah	
		2. Sound System	
		3. LCD dan Proyektor 2 Bh	
		4. Sofa	

H.9. PEMANFAATAN AULA KECAMATAN TEWEH TENGAH

NO	TARIF (Rp)	FASILITAS YANG DIGUNAKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	1.000.000	Fasillitas Yang Digunakan	Tarif Diluar Biaya Kebersihan, Pasang spanduk, dan Jangka Waktu 8 Jam setelah itu dikenakan tarif tambahan untuk satu hari
		1. Kursi 150 buah	
		2. Meja	
		3. Sound System	
		4. LCD dan Proyektor 3 Bh	
		5. Minyak Ginset	
		6. Sofa	
2	850.000	Fasillitas Penunjang Yang Digunakan	Tarif Diluar Biaya Kebersihan, Pasang spanduk, dan Jangka Waktu 8 Jam setelah itu dikenakan tarif tambahan untuk satu hari
		1. Kursi 100 buah	
		2. Meja	
		3. Sound System	
		4. LCD dan Proyektor 2 Bh	
3	800.000	Fasillitas Penunjang Yang Digunakan:	Tarif Diluar Biaya Kebersihan, Pasang spanduk, dan Jangka Waktu 8 Jam setelah itu dikenakan tarif tambahan untuk satu hari
		1. Kursi 100 buah	
		2. Sound System	
		3. LCD dan Proyektor 2 Bh	
		4. Sofa	

H.10. PEMANFAATAN ASET VIDEOTRON

NO	UKURAN VIDEOTRON	JAM TAYANG	FORMULA TARIF
1	2	3	4
1.	2 x 3 Meter	08.00 - 14.00 WIB	Tarif sewa videotron = Rp. 15.000 x durasi (permenit) x jumlah tayang x jumlah hari(minimal) periode sewa 7 hari kalender
		16.00 - 22.00 WIB	Tarif sewa videotron = Rp. 20.000,- x durasi (permenit) x jumlah tayang x jumlah hari(minimal) periode sewa 7 hari kalender
2.	4 x 6 Meter	08.00 - 14.00 WIB	Tarif sewa videotron = Rp. 25.000 x durasi (permenit) x jumlah tayang x jumlah hari(minimal) periode sewa 7 hari kalender
		16.00 - 22.00 WIB	Tarif sewa videotron = Rp. 30.000 x durasi (permenit) x jumlah tayang x jumlah hari periode sewa 7 hari kalender

H.11. PEMANFAATAN MOBIL UNTUK PEMADAMAN KEBAKARAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
A	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH		
1	Pemakaian Mobil Pemadam di Luar Kejadian Kebakaran		
	1) Pengamanan	250.000	Per Pengamanan
	2) Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh swasta	750.000	Per 4 jam konser
	3) Bantuan khusus penjagaan untuk swasta non komersial dan atau yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Daerah	350.000	Per 4 Jam Pertandingan, Lomba, Sepak Bola Kampanye Pawai Pameran Pengamanan
	4) Pemakaian luar kota dalam Provinsi Kalimantan Tengan dihitung dari batas kota	10.000	Per Km
	5) Isi ulang tanda selama waktu pemakaian	100.000	Per isi ulang
	6) Kelebihan waktu pemakaian	25% dari tarif	Per jam
2	Mobil pompa dan mobil tangki 10.000 Liter		

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
	1) Penyiraman	500.000	Per Penyiraman
	2) Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh swasta	1.000.000	Per 4 Jam Konser
	3) Bantuan khusus penjagaan untuk swasta non komersial dan atau yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Daerah	500.000	Per 4 Jam Pertandingan, Lomba, Sepak Bola Kampanye Pawai Pameran Pengamanan
	4) Pemakaian luar kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah dihitung dari batas kota	20.000	Per Km
	5) Isi ulang tangki selama waktu pemakaian	300.000	Per isi ulang
	6) Kelebihan waktu pemakaian	25% dari tarif	Per jam

H.12. PEMANFAATAN ASET/FASILITAS PADA SEMPADAN SUNGAI

NO	JENIS PEMAKAIAN ASET/FASILITAS SEMPADAN SUNGAI	TARIF (Rp)
1.	Tanah untuk bangunan di atas air, bangunan industri, tambat labuh kapal, terminal khusus, stock file dan logpond	
	a. Tepi air dalam - dangkal sungai dihitung s/d jarak 35 meter kedalam (terminal khusus)	10.000 – Per m ² /Tahun
	b. Tepi air dalam - dangkal sungai dihitung s/d Jarak 35 meter kedalam (tambat labuh kapal dan logpond)	5.000 – Per m ² /Tahun
2.	Tanah untuk bangunan - bangunan kepentingan lainnya, pada tepi air dalam dangkal sungai dihitung s/d jarak 35 meter kedalam	
	a. Ponton dan tongkang terapung (tetap)	3.000 – Per m ² /Tahun
	b. Penginapan/warung/toko	1.500 – Per m ² /Tahun
	c. Kantor/perumahan swasta /perusahaan	3.000 – Per m ² /Tahun

H.13. PEMANFAATAN ASET/FASILITAS PADA SEMPADAN SUNGAI LAINNYA

NO	JENIS PEMAKAIAN ASET/FASILITAS SEMPADAN SUNGAI	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pemakaian tiang tambat (Bolder) Tongkang 180 Feet	1.800.000,- / Kegiatan	180 Feet x 10.000/Kegiatan
2	Pemakaian tiang tambat (Bolder) Tongkang 230 Feet	2.300.000,- / Kegiatan	230 Feet x 10.000/Kegiatan
3	Pemakaian tiang tambat (Bolder) Tongkang 250 Feet	2.500.000,- / Kegiatan	250 Feet x 10.000/Kegiatan

NO	JENIS PEMAKAIAN ASET/FASILITAS SEMPADAN SUNGAI		TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2		3	4
4	Pemakaian tiang tambat (Bolder)	Tongkang 270 Feet	2.700.000,- / Kegiatan	270 Feet x 10.000/Kegiatan
5	Pemakaian tiang tambat (Bolder)	Tongkang 300 Feet	3.000.000,- / Kegiatan	300 Feet x 10.000/Kegiatan
6	Pemakaian tiang tambat (Bolder)	Tongkang 330 Feet	3.300.000,- / Kegiatan	330 Feet x 10.000/Kegiatan

H.14. PEMANFAATAN MOBIL TOWING/DEREK, CRANE (TANGGA HIDROLIK) MINI, DAN ALAT SURVEI PELABUHAN

NO	JENIS ASET	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1	Sewa Mobil Towing / Derek	50.000	Per Km
2	Sewa Mobil Crane (Tangga Hidrolik) Mini	700.000	Per Hari
3	Sewa Alat Survei Pelabuhan	500.000	Per Hari

H.15. PEMANFAATAN LAHAN UNTUK PARKIR ANGKUTAN BARANG UNTUK SEKALI PENGGUNAAN

NO	JENIS ANGKUTAN BARANG YANG MELAKUKAN PEMANFAATAN LAHAN UNTUK PARKIR	TARIF (Rp) PER SEKALI PENGGUNAAN
1	2	3
1	Mobil truk/ mobil box	10.000
2	Mobil tangki/ (roda enam ke atas)	20.000
3	Mobil trailer/ (roda enam ke atas)	30.000
4	Mobil pickup/ mobil box (roda empat)	5.000

H.16. PEMANFAATAN ALAT BERAT UNTUK UMUM

NO	JENIS ASET	KAPASITAS	TARIF PER HARI (Rp)		KETERANGAN
			UMUR ALAT 0-5 TAHUN	UMUR ALAT 5 TAHUN KE ATAS	
1	2		3	4	5
1	Excavator	0,1 - 0,29 m ³	1.280.000	1.030.000	Setara PC-45 dan sejenis

NO	JENIS ASET	KAPASITAS	TARIF PER HARI (Rp)		KETERANGAN
			UMUR ALAT 0-5 TAHUN	UMUR ALAT 5 TAHUN KE ATAS	
1	2		3	4	5
2	Excavator	0,30 - 0,40 m ³	1.970.000	1.590.500	Setara PC-70 dan sejenis
3	Excavator	0,41 - 0,8 m ³	2.600.000	2.058.000	Setara PC-130 dan sejenis
4	Excavator	0,81 - 1,5 m ³	3.200.000	2.570.000	Setara PC-200 dan sejenis
5	Excavator Amphibi		7.900.000	6.400.000	
6	Ponton Excavator	7 - 9 TON	640.000	514.000	
7	Ponton Excavator	9,1 - 14 TON	960.000	770.000	
8	Bulldozer	14,1 - 22 TON	1.200.000	965.000	
9	Bulldozer	60 - 109 HP	3.590.000	2.890.000	Setara D3 dan sejenis
10	Bulldozer	110 - 130 HP	4.955.000	3.980.000	Setara D5 dan sejenis
11	Bulldozer	131 - 185 HP	5.635.000	4.530.000	Setara D65 dan sejenis
12	Bulldozer	186 HP Ke Atas	8.300.000	6.685.000	Setara D85 dan sejenis
13	Motorgrader	Blade 3 - 3,6 m	3.830.000	3.087.000	Setara Cat 120 K dan sejenis
14	Motorgrader	Blad 3,7 m	4.180.000	3.363.000	Setara GD-535 dan sejenis
15	Wheel Loader	0,8 - 1,3 m ³	2.124.000	1.700.000	Setara 914G dan sejenis
16	Wheel Loader	1,31 - 1,7 m ³	550.000	2.058.000	Setara WA-150 dan sejenis
17	Wheel Loader	1,71 m ³ Ke Atas	3.815.000	3.069.000	
18	Backhoe Loader	1,1 m ³	2.238.000	1.800.000	
19	Baby Roller	0,6 - 2 TON	623.000	501.000	
20	Tandem Roller	2,1 - 5 TON	1.435.000	1.150.000	

NO	JENIS ASET	KAPASITAS	TARIF PER HARI (Rp)		KETERANGAN
			UMUR ALAT 0-5 TAHUN	UMUR ALAT 5 TAHUN KE ATAS	
1	2		3	4	5
21	Vibro Compactor	5,1 - 9 TON	1.850.000	1.490.000	Setara SAKAI SV-512 dan sejenis
22	Vibro Compactor	9,1 - 12 TON	2.550.000	1.470.000	Setara CAT CS-533 dan sejenis
23	Self Loader Tronton (Diluar BBM, Driver, Patwal Lantas))	s/d 25 TON	700.000	860.000	Trip Dalam Kota 700.000
					Trip Luar Kota ditambah 17.000 per Km
24	Dump Truck	136 PS	1.079.000	860.000	
25	Genset	51 - 150 KVA	640.000	514.500	
26	Genset	10 - 50 KVA	240.000	192.000	
27	Stone Crusher	80-100 m ³ /Hari	4.795.000	3.850.000	

H.17. PEMANFAATAN BANGUNAN RUANG ATM

NO	JENIS ASET	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Bangunan Ruang ATM	Tahun	25.000.000

H.18. PEMANFAATAN PELAYANAAN AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Ambulan (Radius ≤ 5 km)	Per Kasus	50.000
2	Mobil Jenazah (Radius ≤ 5 km)	Per Kasus	50.000
3	Ambulan (Radius > 5 km)	Per Kasus	50.000 + 6.500/km
4	Mobil Jenazah (Radius > 5 km)	Per Kasus	50.000 + 6.500/km

H.19. PEMANFAATAN ASET RUSUNAWA

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Kamar Lantai 1	Per Kamar/Bulan	500.000
2	Kamar Lantai 2	Per Kamar/Bulan	450.000
3	Kamar Lantai 3	Per Kamar/Bulan	400.000

H.20. PEMANFAATAN ASET PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
1	Sewa Ruangan per m ²	Per Bulan	50.000
2	Sewa Ruangan dengan Listrik	Per Bulan	150.000
3	Sewa Ruang/Lahan Untuk ATM (Listrik, AC dan Kebersihan)	Per Tahun	25.000.000
4	Sewa Ruangan Pertemuan Dengan Fasilitas Standar	Per 8 Jam	350.000
5	Sewa Ruangan Tanpa Fasilitas LCD dan Audio	Per 8 Jam	200.000
6	Sewa Tanah per m ²	Per bulan	10.000
7	Sewa Audio Visual	Per Hari	50.000
8	Sewa LCD	Per Hari	100.000
9	Space Iklan/Billboard	Per Bulan	250.000
10	Space Iklan dalam Gedung RSUD	Per Bulan	150.000
11	Space Iklan (Audio Visual)	Per Bulan	200.000



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan Retribusi PBG

1. Perhitungan Retribusi PBG dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan Pemeriksaan pemenuhan standar teknis, Penerbitan PBG, Inspeksi bangunan gedung, Penerbitan SLF dan SBKBG, dan Pencetakan plakat SLF
2. Rumus Perhitungan PBG

$$\begin{aligned}\text{Nilai Retribusi (Nr)} &= \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg} \\ \text{LLt} &= \sum (\text{LLi} + \text{LBi}) \\ \text{It} &= \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}\end{aligned}$$

Keterangan :

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi atau yang sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ditetapkan, dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
- Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- LLi : Luas Lantai ke-i
- LBi : Luas Basemen ke-i
- If : Indeks Fungsi
- bp : Bobot Parameter
- Ip : Indeks Parameter
- Fm : Faktor kepemilikan

Catatan :

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Yang

membidangi Pekerjaan Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Barito Utara, yaitu sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST) TARIF PBG	SATUAN
1	2	3	4
1	KECAMATAN TEWEH TENGAH		
	a. Gedung Sederhana	Rp. 6.281.000,00	m ²
	b. Gedung Tidak Sederhana	Rp. 7.183.000,00	m ²
2	KECAMATAN TEWEH BARU		
	a. Gedung Sederhana	Rp. 6.281.000,00	m ²
	b. Gedung Tidak Sederhana	Rp. 7.183.000,00	m ²
3	KECAMATAN TEWEH SELATAN		
	a. Gedung Sederhana	Rp. 6.281.000,00	m ²
	b. Gedung Tidak Sederhana	Rp. 7.183.000,00	m ²
4	KECAMATAN LAHEI		
	a. Gedung Sederhana	Rp. 6.281.000,00	m ²
	b. Gedung Tidak Sederhana	Rp. 7.183.000,00	m ²
5	KECAMATAN LAHEI BARAT		
	a. Gedung Sederhana	Rp. 6.281.000,00	m ²
	b. Gedung Tidak Sederhana	Rp. 7.183.000,00	m ²
6	KECAMATAN MONTALLAT		
	a. Gedung Sederhana	Rp. 6.281.000,00	m ²
	b. Gedung Tidak Sederhana	Rp. 7.183.000,00	m ²
7	KECAMATAN GUNUNG TIMANG		
	a. Gedung Sederhana	Rp. 6.281.000,00	m ²
	b. Gedung Tidak Sederhana	Rp. 7.183.000,00	m ²

8	KECAMATAN TEWEH TIMUR		
	a. Gedung Sederhana	Rp. 6.852.000,00	m ²
	b. Gedung Tidak Sederhana	Rp. 7.836.000,00	m ²
9	KECAMATAN GUNUNG PUREI		
	a. Gedung Sederhana	Rp. 7.423.000,00	m ²
	b. Gedung Tidak Sederhana	Rp. 8.489.000,00	m ²

3. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
1	2	3	4	5	6
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. < 100 m ² dan < 2 lantai					
	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran	0,6	a. Negara	0		
a. Luas < 500 m ² dan < 2 lantai		b. Perorangan/badan Usaha	1		
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

4. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN
1	2
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = \mathbf{0,225}$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = \mathbf{0,325}$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = \mathbf{0,325}$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = \mathbf{0,225}$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = \mathbf{0,150}$

5. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
1	2
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 Lapis	1,393
Basemen 2 Lapis	1,299
Basemen 1 Lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
1	2
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
1	2
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

6. Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan :

- LL_i : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LB_i : Luas Basemen ke-i
 KB_i : Koefisien Jumlah lapis

7. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

- Rumus perhitungan retribusi prasarana BG:

$$V \times I \times I_{bg} \times HSp_{bg}$$

Keterangan:

- V : Volume
 I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
 I_{bg} : Indeks BG Terbangun
 HSp_{bg} : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

b. Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PBG (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	Pagar	Rp. 7.500,- /m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 5.000,- /m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap Batas Kavling Persil	Rp. 5.000,- /m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruksi Penanda Masuk	Gapura	Rp. 20.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	Rp. 20.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan/Halaman/ Beton	Rp. 5.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	Rp. 2.500,- / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olah Raga Terbuka	Rp. 2.500,- / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal Beton		Rp. 10.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5.	Konstruks Perkerasan Grassblock/Pavingblock		Rp. 5.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi Perhubung	Jembatan	Rp. 10.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Buis Beton	Rp. 10.000,- /m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box Culvert	Rp. 25.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7.	Konstruksi		Rp. 10.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PBG (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	Penghubung (Jembatan Antar Gedung)					
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang)		Rp. 25.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/Underpass)		Rp. 50.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	Kolam Renang	Rp. 50.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Pengolahan Air Reservoir bawah tanah	Rp. 50.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam Penampungan	Rp. 20.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11.	Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan		Rp. 25.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	Rp. 100.000,- /Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Rp. 100.000,- /Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Lainnya	Rp. 100.000,- /Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi Menara Air	Tandon air/Water	Rp. 100.000,- /Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PBG (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Tank				
14	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp. 2.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Rp. 1.000.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam Persil	Rp. 250.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Diluar Persil	Rp. 500.000,- /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15.	Konstruksi Instalasi / Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Rp. 1.500.000,-/Unit) (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.500.000,- / m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi Telepon/Komunikasi	Rp. 1.500.000,-/Unit) (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.500.000,-/ m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi Pengolahan	Rp. 1.500.000,-/Unit) (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.500.000,- m ²)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16.	Konstruksi Reklame/Papan	Billboard Papan Iklan	Rp. 1.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PBG (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	Nama	Papan Nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 1.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
17.	Pondasi Mesin (Diluar Bangunan)		Rp. 1.000.000,-/Unit Mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18.	Konstruksi Menara Televisi		Rp. 5.000.000,- /Unit Tinggi Maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatan	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19.	Konstruksi Antena Radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ket. 25-50 m	Rp. 5.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	*Berlaku Kelipatan Rp. 250.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m)	Ket. 51-75 m	Rp. 10.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 76-100 m	Rp. 15.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 101-125 m	Rp. 20.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ket. 126-150 m	Rp. 25.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian Diatas 150 m	Rp. 35.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem Guy Wire	Ket. 0-50 m	Rp. 3.000.000,-/ Unit			

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PBG (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	(Bentang Kawat) *Berlaku Kelipatan Rp. 1.000.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 100 m)	Ket. 51-75 m	Rp. 6.000.000,-/ Unit			
		Ket. 76-100 m	Rp. 10.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian Diatas 100 m	Rp. 15.000.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi) *) Berlaku Kelipatan Rp. 1.000.000 setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m)	Menara Bersama				
		a. Ket. Kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 20.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 30.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara Mandiri				
		a. Ketinggian Kurang dari 25 m	Rp. 10.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 20.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp. 30.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp. 1.500.000,-/ Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22.	Pekerjaan Drainase	1) Saluran	Rp. 2.500,-/ m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PBG (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	dalam persil	2) Kolam Tampung	Rp. 100.000,- / m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23.	Konstruksi Penyimpanan Silo		Rp. 100.000,-/m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Contoh Simulasi

- a. Pagar Rumah
- b. Panjang 48m
- c. Bangunan Baru
- d. Lokasi di Kabupaten Barito Utara

Data Prasarana

Panjang : 48 m
 Lokasi : Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara
 Kepemilikan : Pribadi
 Harga Satuan Retribusi : Rp. 2.500/m

Prasarana

Indeks Prasarana (Baru) : 1
 Indeks BG terbangun (Ibg) : 1
 Cara perhitungan : Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun
 : 48 x 2.500 x 1 x 1
 : Rp.120.000

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (USD) /ORANG/BULAN/ JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	100,-	Retribusi dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

